



UNIVERSITAS INDONESIA

**DINAMIKA KEBIJAKAN ANTI DAN *COUNTER* TERORISME DI
INDONESIA PRA PERPRES NO 46 TAHUN 2010**

SKRIPSI

**IRZAN BANGUN WIRATAMA
0806347416**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**DINAMIKA KEBIJAKAN ANTI DAN *COUNTER* TERORISME DI
INDONESIA PRA PERPRES NO 46 TAHUN 2010**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial

**IRZAN BANGUN WIRATAMA
0806347416**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Irzan Bangun Wiratama

NPM : 0806347416

Tanda Tangan : 

Tanggal : 26 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Irzan B. Wiratama
NPM : 0806347416
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Dinamika Kebijakan Anti dan *Counter* Terorisme di Indonesia
Pra Perpres No 46 Tahun 2010

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si., M.Se., Ph.D.

Penguji Ahli : Mayjend. TNI, Agus Surya Bhakti

Ketua Sidang : Drs. Eko Hariyanto, M.Si

Sekretaris Sidang : Yogo Tri Hendiarto, S.Sos, M.Si

Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok
Tanggal : 26 Juni 2012

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah *Subhana wa ta'ala*, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah *shalallahu alaihi wa salam* beserta para Shahabat, ulama salafussholih, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Departemen Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Adrianus Meliala, Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, bantuan dan motivasi untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini. Prof Adri juga telah mengajarkan kepada saya tentang semangat untuk *fighting* sebagai akademisi dalam sebuah penelitian
- (2) Mayjend. TNI. Agus Surya Bhakti selaku penguji ahli yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya untuk menguji skripsi ini
- (3) Seluruh dosen Departemen Kriminologi, khususnya Bapak Dr. Arthur Josias Simon, M.Si selaku pembimbing akademis, dan staf di Departemen Kriminologi, khususnya Mas Arief yang telah membantu dalam masalah administrasi
- (4) Keluarga peneliti; Papa, Mama, dan Adek yang selalu mendukung dengan penuh doa dan harapan
- (5) Rekan-rekan mahasiswa Kriminologi khususnya Kriminologi 2008 yang telah banyak membantu dan mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini terutama rekan 'Mabes Perpusat', 'Liga Kuncen', 'Satuan Renang', dan rekan seperjuangan; Oji, Yogi, Prima (Komandan Renang), Ari, Niko, Heri, dan lainnya
- (6) Rekan-rekan FKI (Forum Kajian Islam) UI yang telah memberikan dukungan dan motivasi spiritual; Zaki ('Komandan kosan Kahfi'), Amek, Mahdi, Romadhoni,

Radit, Luay, Satrio, Bang Faisol, Dady, Husni, dan lainnya yang tak dapat disebutkan satu per satu

(7) Seluruh rekan ADK, ADKP, alumni ADK UI, Rabithah, FSI FISIP UI yang telah memberi warna dinamika dalam kehidupan peneliti; Azzuri, Dady, Imam, Yasir, Afra, Andan, Siska, Yani, Na'e, Ratna, Septi, Melly, Fitri, Bang Ben, Yurgen, Na'e, Roby, Ica, Hari, Yanto, D-men, Deasy, Husni, Rahmat, Ihsan, Afif dan lainnya (maaf kalo gak disebut karena udah lupa).

(8) Para asatidzah Ahlu Sunnah wal Jama'ah yang senantiasa memberikan ceramah-ceramahnya agar selalu tetap istiqomah dalam beragama meski dalam kondisi apapun

Akhir kata, saya berharap Allah *Subhana wa ta'ala* berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 26 Juni 2012

Peneliti

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irzan B. Wiratama
NPM : 0806347416
Program Studi : S1 Reguler
Departemen : Kriminologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

DINAMIKA KEBIJAKAN ANTI DAN *COUNTER* TERORISME DI INDONESIA
PRA PERPRES NO. 46 TAHUN 2010

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia /formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Universitas Indonesia, Depok
Pada tanggal : 26 Juni 2012

Yang menyatakan



(Irzan B. Wiratama)

ABSTRAK

Nama : Irzan B. Wiratama
Program Studi : Kriminologi
Judul : Dinamika Kebijakan Anti dan *Counter* Terorisme di Indonesia Pra Perpres No. 46 Tahun 2010

(Depok, 2012, xiii + 97 halaman + 8 halaman daftar pustaka + 200 halaman lampiran: 28 buku, 15 Jurnal, 2 tesis)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dinamika kebijakan anti dan *counter* terorisme yang terjadi di Indonesia pra-Perpres No. 46 tahun 2010 dalam konteks dimensi sosial dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif. Data pada penelitian ini diperoleh dari notulensi rapat pembahasan UU No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme DPR RI Masa Bakti 1999-2004, *headline*, editorial, dan pemberitaan dari empat surat kabar nasional yang memberitakan tentang terorisme antara tahun 2002 hingga 2010. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan dimensi negara dan sosialnya, serta upaya anti dan *counter* terorisme. Peneliti kemudian memberikan saran berupa refleksi atas upaya penanggulangan terorisme di Indonesia

Kata kunci :
terorisme, upaya anti dan *counter* terorisme, dimensi negara dan sosial

ABSTRACT

Name : Irzan B. Wiratama
Study Programme : Criminology
Title : Anti and Counter Terrorism Policy Dynamic in Indonesia Pre
2010 President's Ordinance Number 46

(Depok, 2012, + 97 pages + 8 pages of reference list + 200 pages attachment: 28 books, 15 journals, 2 thesis)

The intention of this research is to know anti and counter terrorism policy dynamic happened in Indonesia pre 2010 President's Ordinance Number 46, social and political contextually. This research use explanatory qualitative method. Data of this research come from 2003 Terrorism Criminal Law Number 15 meeting discussion minutes in Indonesian House of Representatives 1999-2004 period, headline, editorial, and news from four national newspapers about terrorism during 2002-2010. The data are analyzed through state and social dimensions, and then anti and counter terrorism effort. Then researcher give recommendation which the reflection of Indonesian terrorism effort

Keywords:

terrorism, anti and counter terrorism effort, state and social dimensions

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR/ UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SKEMA	xi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Permasalahan Penelitian	4
I.3. Pertanyaan Penelitian.....	7
I.4. Tujuan Penelitian	8
I.5. Signifikansi Penelitian	8
I.5.1. Signifikansi Praktis	8
I.5.2. Signifikansi Akademis	8
I.6. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN TEORI	
II.1 Kajian Pustaka	10
II.2 Kerangka Konsep	14
II.2.1 Teror, Terorisme, dan Teroris	14
II.2.2 Anti Terorisme dan <i>Counter</i> Terorisme	17
II.3 Empat Aspek yang Dilihat	19
II.3.1 Perdebatan Politik.....	20
II.3.2 Media Masa	21
II.3.3 Tindakan Kolektif sebagai Respon Kelompok Masyarakat	22
II.3.4 Kebijakan Kriminal	24
II.4 Kerangka Pemikiran	27
II.5 Alur Pikir Penelitian	28

BAB III METODE PENELITIAN

III.1 Pendekatan Penelitian	29
III.2 Tipe Penelitian	29
III.3 Teknik Pengumpulan Data.....	30
III.3.1. Data Primer	30
III.3.2. Data Sekunder	32
III.4 Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV GAMBARAN UMUM KEPMENKOPOLKAM NO 26 TAHUN 2002 DAN PERPRES NO 46 TAHUN 2010

IV.1 Kepmenkopolkam No. 26/2002	36
IV.1.1. Organisasi.....	36
IV.2 Perpres No. 46/2010.....	38
IV.2.1. Sejarah.....	38
IV.2.2. Struktur Organisasi	39
IV.3. Kesenjangan antara DKPT dan BNPT.....	42

BAB V DIMENSI DINAMIKA NEGARA

V.1 Perdebatan Politik.....	45
V.1.1 RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Pansus RUU Di Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 13 Februari 2003	45
V.1.2 RDPU Pansus RUU Di Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 20 Februari 2003	47
V.1.3 Raker (Demikian disebut pada Notulensi) Pansus RUU Di Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 21 Februari 2003.....	50
V.1.4 Komnas HAM, Ikadin, dan Imparsial VS BIN dan TNI.....	52
V.1.5 Pandangan Akhir Fraksi-fraksi DPR RI Masa Bakti 1999-2004	53
V.1.6 Keputusan DPR RI tentang Persetujuan DPR RI.....	53
V.2 Kebijakan Kriminal	54

BAB VI DIMENSI DINAMIKA SOSIAL

VI.1 Media Massa.....	70
VI.1.1 Peristiwa Bom Bali 2002 sebagai Momentum Akan Penantian UU Anti Teror	70
VI.1.2 Maraknya Aksi Peledakan Bom Antara 2003-2005 yang Terjadi Di Setiap Tahunnya	73
VI.1.3 Sepinya Isu Terorisme pada 2006-2009	77
VI.1.4 Meningkatnya Eskalasi Isu Pasca Peledakan di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton, Jakarta	79
VI.2 Tindakan Kolektif sebagai Respon Kelompok Masyarakat	82

BAB VII PEMBAHASAN

VII.1 Perdebatan Politik.....	85
VII.2 KebijakanKriminal.....	86
VII.2.1 Perjalanan UU No. 15 tahun 2003.....	86
VII.2.2 DKPT dan Densus 88 Anti Teror	89
VII.2.3 Penanganan dan Penindakan Kasus Terorisme	91
VII.3 Media Massa.....	94
VII.4 Tindakan Kolektif sebagai Respon Suatu Kelompok Masyarakat	97

BAB VIII PENUTUP

VIII.1 Kesimpulan.....	98
VIII.2 Saran dan Rekomendasi	100


DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	112
----------------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Empat Aspek yang Akan Diukur Berikut Sumber Data	31
Tabel 7.1 Segi Anti dan <i>Counter</i> Terorisme pada Aspek Perdebatan Politik.....	86
Tabel 7.2 Segi Anti dan <i>Counter</i> Terorisme pada Aspek Kebijakan Kriminal	93
Tabel 7.3 Segi Anti dan <i>Counter</i> Terorisme pada Aspek Media Massa.....	96




DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi BNPT	39
Bagan 5.1 Linimasa Dinamika Kebijakan Kriminal pada Dimensi Negara	69



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran. 1 Notulensi Rapat Pansus Bidang Pemberantasan Terorisme DPR RI
Masa Bakti 1999-2004
- Lampiran. 2 Pemberitaan Surat kabar



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan yang menciptakan rasa takut, kengerian, dan kekejaman yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan suatu entitas yang sah yaitu negara dengan tujuan politik. Secara bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis pada abad 18 ketika terjadi masa *The Reign of Terror* (etymonline.com, 2001-2002). Prof. Nitibaskara (2006, h. 98) mengutip Ezzat E. Fattah dari bukunya *Criminology, Past, Present and Future* menjelaskan bahwa kata terorisme itu sendiri berarti dalam keadaan, kondisi atau situasi teror yang berasal dari bahasa Latin “*terrere*” yang berarti gemeter dan “*detererre*” yang berarti takut. Setidaknya dari pengertian mengenai terorisme tadi kita dapat katakan bahwa terorisme memiliki unsur merugikan, membahayakan, dan mengerikan sehingga terorisme dapat dikatakan sebagai kejahatan.

Kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang sangat merugikan baik dari aspek materi maupun non-materi dan eksistensinya didunia ini begitu meresahkan masyarakat dunia. Sejak 11 September 2001, terorisme menjadi isu yang sangat membutuhkan perhatian besar. Betapa tidak, saat itu gedung WTC dan Pentagon di Amerika Serikat (AS) yang dikenal sebagai simbol kapitalisme pasar dunia dan stabilitas kemanan dunia diruntuhkan dengan menggunakan tiga pesawat terbang komersial AS yang tengah dibajak dengan cara ditabrakkan, peristiwa itu memakan korban hampir mendekati 4000 orang termasuk 343 petugas pemadam kebakaran dan 23 personel kepolisian yang berusaha mengevakuasi dan menyelamatkan para pegawai yang terjebak dilantai atas gedung (Kawilarang, 2011).

Peristiwa itu berdampak pada reaksi global yang mengutuk serangan tersebut. Keesokan harinya yaitu tanggal 12 September 2001, pakta pertahanan Atlantik Utara (NATO), segera merespon untuk menggaungkan semangat memerangi terorisme. Di dalam negeri AS sendiri, Kongres langsung merespon serangan tersebut dengan

menyetujui anggaran perang terhadap terorisme sebesar US\$ 40 miliar, serta 50 ribu tentara cadangan sebagai persiapan (Liztyani, 2007, h. 19).

PBB melalui Dewan Keamanan dan Majelis Umum, menanggapi peristiwa 11 September 2001 tersebut dengan mengadakan pertemuan dan menyepakati Resolusi No. 1368 (2001) yang intinya mengutuk serangan terorisme terhadap AS dan menyerukan kepada negara-negara didunia untuk bekerja sama membawa para pelakunya ke pengadilan (Security Council of United Nation, 2001).

DK PBB masih terus melakukan upaya-upaya pemberantasan terorisme pasca Resolusi No. 1368 (2001) yaitu dengan mengeluarkan Resolusi No. 1373(2001) yang cakupannya lebih komprehensif karena Resolusi tersebut memuat upaya pencegahan dengan menghentikan bantuan keuangan dan sumber-sumber ekonomi dari individu-individu yang terlibat dalam kejahatan terorisme serta melarang warga negaranya terlibat dalam segala kegiatan terorisme. Lebih lanjut lagi, secara khusus Resolusi 1373 (2001) mewajibkan kepada semua negara anggota PBB untuk melaporkan kegiatan-kegiatannya dalam pemberantasan terorisme dalam jangka waktu 90 hari kepada suatu komite yang bernama *Counter Terrorism Committee* (CTC).

Kehancuran dari bahaya terorisme ternyata tidak hanya terjadi pada negara-negara Barat saja, tetapi juga terjadi di Indonesia. Pada 12 Oktober 2002 terjadi tindakan teror yaitu sebuah ledakan bom yang cukup menghancurkan di Bali karena telah menewaskan 184 orang dan melukai 300 orang (Imron, 2007, h. 103). Memang sebelumnya bahkan sebelum tragedi 11 September, telah terjadi serangkaian aksi teror di Indonesia seperti penyerangan Polsek Cicendo tahun 1981, pembajakan pesawat Garuda Woyla tahun 1981 yang menewaskan 2 kru pesawat (news.okezone.com, 2009), Bom Candi Burobudur tahun 1985 yang menghancurkan tujuh stupa candi (Kompas, 1985), Bom Bursa Efek Jakarta yang menewaskan sedikitnya 15 orang (news.bbc.co.uk, 2001) dan Bom Malam Natal tahun 2000 yang menewaskan 20 orang (www.museum.polri.go.id, 2009). Namun dapat dikatakan Bom Bali tahun 2002 merupakan puncak aksi teror dengan jumlah korban yang tewas

sangat banyak. Pasca peristiwa Bom Bali tahun 2002, terjadi kembali peristiwa-peristiwa peledakan bom lainnya di Indonesia seperti bom di hotel JW Marriot, ledakan bom di Kedubes Australia, dan yang terjadi setiap tahunnya.

Dalam buku *The Roots of Terrorism (What is Terrorism ?)* karya Weinberg dan Eubank dijelaskan bahwasannya setiap orang menyepakati bahwasannya semua aksi kekerasan adalah tindakan terorisme. Namun terdapat beberapa pertanyaan mengenai terorisme itu sendiri; Apa tepatnya yang membuat pelaku melakukan aksi terorisme: Apa karena kekerasannya itu sendiri? Apa karena fakta di lapangan bahwa hampir sebagian yang tewas dan terluka bukan tentara melainkan sipil? Ataukah kita menggunakan istilah terorisme karena kejadian yang terjadi di tempat yang bukan diharapkan; pusat perbelanjaan, bandara, pesawat terbang, terminal, dan sebagainya (US Department of State, 2001). Dengan kita dapat memahami beberapa pertanyaan tersebut, setidaknya kita dapat memunculkan upaya-upaya dalam mencegah, menangani, menanggulangi, melawan, serta memerangi terorisme.

Terorisme kemudian merupakan sebuah taktik, sebuah bagian kejahatan dari komunikasi politik yang sangat bergantung pada pengertian modern dari komunikasi, seperti televisi dan internet, untuk mengirimkan pesan kepada beberapa khalayak dengan harapan dari hal tersebut akan membuat dampak kepada emosi dan sikap khalayak (Weinberg & Eubank, 2006, h. 2-5).

Dari sumber-sumber dan pendapat-pendapat dari beberapa kalangan diatas dapat dilihat bahwa perlu adanya penanganan dan penanggulangan teror khususnya yang terjadi di Indonesia mengingat dampak, kerugian, dan bahaya yang sangat besar, terlebih lagi di Indonesia yang sangat rentan akan konflik horizontal maupun vertikal. Melalui Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang BNPT, peran penanganan, penanggulangan, dan perlawanan terhadap aksi-aksi terorisme dijalankan oleh *Counter Terrorism Unit* yang kini di Indonesia dijalankan oleh Densus AT 88 dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Setidaknya sudah ada beberapa studi mengenai Densus AT 88 tetapi belum ada studi mengenai dinamika dibalik

lahirnya Perpres No 46 tahun 2010 tentang BNPT, mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga/komisi baru yang dibentuk melalui perpres dimana unsurnya merupakan gabungan POLRI dan TNI, serta melibatkan masyarakat.

I.2 Permasalahan Penelitian

Melihat permasalahan terorisme di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dimana permasalahan terorisme bukan hanya kasus-kasus pengeboman semata tetapi juga yang menyangkut di dalamnya berupa radikalisme, perampokan bank, pembunuhan anggota kepolisian, dan lain-lain yang memiliki kaitan dengan terorisme, maka perlu bagi Indonesia melahirkan kebijakan anti teror nasional yang bersifat integratif sehingga dapat melibatkan semua elemen dan masyarakat. Namun, dalam konteks Indonesia, upaya penanggulangan terorisme terkesan berjalan lambat hingga akhirnya dapat melahirkan produk kebijakan berupa PP No. 46 tahun 2010 setelah tujuh tahun dari bergulirnya UU No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Berbeda halnya dengan beberapa negara lain seperti negara demokratis seperti AS dan negara fundamentalis sekalipun yaitu Arab Saudi yang lebih responsif manakala terjadi serangan teroris. Di AS sendiri, terorisme dapat menyatukan semua elemen negara sehingga memiliki musuh bersama yaitu terorisme.

Pada konteks Indonesia sendiri Ali Ashraf menjelaskan dalam jurnalnya yang berjudul *Transnational Cooperation on Anti-Terrorism: A Comparative Case Study of Saudi Arabia and Indonesia* bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Bom Bali tahun 2002 dan aksi-aksi teroris di Jakarta dan target-target internasional lainnya membawa Indonesia menjadi negara yang tinggi tingkat terorisme transnasionalnya. Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar dengan lebih dari 210 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2010). Terdapat pula partai-partai Islam dan asosiasi politiknya di Indonesia yang dikategorikan menjadi tradisional, modernis, dan fundamentalis (Sukma, 2003).

Indonesia memiliki kasus yang sedikit tetapi lebih mematikan dalam serangan teroris. Antara tahun 2000 sampai 2005, Indonesia merupakan jumlah korban tertinggi keenam dalam insiden terorisme, 269 tewas dan 700 luka-luka. Bom Bali 2002 mengubah kebijakan *counter* terorisme Indonesia secara signifikan. Peristiwa itu merupakan serangan teroris yang terburuk dalam sejarah Indonesia yang mana sekitar 202 orang tewas (88 diantaranya turis Australia), dan 209 orang lainnya terluka. Menteri Pertahanan RI saat itu, Matori, berkomentar bahwa insiden Bom Bali merupakan tindakan dari kelompok teroris Al-Qaeda (Rabasa, 2004, h. 397).

Selama masa pemerintahan Megawati, pasca Bom Bali I, setidaknya terdapat enam aksi peledakan bom:

- 1.) 5 Desember 2002, bom rakitan yang dibungkus wadah pelat baja meledak di Restoran Mc Donald's Makassar, setelah setahun pengeboman KFC di kota yang sama. 3 orang tewas dan 11 luka-luka
- 2.) 3 Februari 2003, sebuah bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta. Tidak ada korban jiwa
- 3.) 27 April 2003, sebuah bom meledak di area publik terminal 2F, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. 2 orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan
- 4.) 5 Agustus 2003, sebuah bom meledak di depan Marriot Hotel di Jakarta, menewaskan belasan orang dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka
- 5.) 10 Januari 2004, sebuah bom meledak di sebuah kafe di Palopo, Sulawesi, menewaskan empat orang.
- 6.) 9 September 2004, ledakan besar yang bersumber dari sebuah mobil terjadi didepan Kedubes Australia. 11 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung disekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan Gedung BNI (Kemenkopolkam RI, 2010).

Pemerintahan Megawati bukannya tanpa ada upaya dalam menanggulangi terorisme. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintahan Megawati dalam memerangi terorisme, diantaranya setelah kejadian Bom Bali I, respon yang diambil ketika itu adalah mengeluarkan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya menjadi Perpu No. 2 tahun 2002, dan kemudian saat ini menjadi UU No. 15 tahun 2003, dan juga dibentuknya Densus 88 AT, dan munculnya SK Menkopolkam tentang DKPT. Namun, UU No. 15 tahun 2003 dianggap terlalu 'lembek' dalam memerangi terorisme di tanah air. Selain itu, lahirnya UU Polri tahun 2002 merupakan salah satu contoh upaya *Hard Power*¹ yang lunak. Selama pemerintahan Megawati pula, upaya *Soft Power*² mulai dilakukan meski belum komprehensif.

Ketika masa pemerintahan SBY selain *Hard Power*, pemerintahan SBY juga menggalakkan pendekatan *Soft Power* dimana secara terintegrasi ditandai dengan keluarnya Perpres No. 46 tahun 2010 tentang BNPT, beserta keputusan Menkopolkam berupa Buku Petunjuk Deradikalisasi Terpadu yang berupaya mensinergikan fungsi-fungsi pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah untuk dapat bersinergi melaksanakan program deradikalisasi demi mengurangi, meredam, serta mencegah radikalisme di Indonesia. Selain itu, dimasa SBY juga terdapat beberapa kondisi atau dinamika terkait legislasi penanggulangan terorisme, diantaranya wacana revisi UU No. 15 tahun 2003, pengesahan RUU Intelijen, dan RUU Kamnas, yang semuanya itu terjadi tarik-menarik kepentingan. Cikal bakal dari lembaga ini adalah DKPT (Desk Kordinasi Penanggulangan Terorisme) yang terbentuk tahun 2002 yang merupakan struktur dibawah Menkopolkam. DKPT merupakan satuan kerja non struktural yang berada di lingkungan Kemenkopolkam yang bertugas membantu Menkopolkam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, mengendalikan langkah-langkah operasional pemberantasan terorisme, dan melaporkan pelaksanaanya secara berkala kepada

¹ Penggunaan kekuatan bersenjata

² Penggunaan kekuatan non bersenjata

Menkopolkam (Keputusan Menkopolkam No. 26 tahun 2002). Dengan adanya perubahan DKPT menjadi BNPT, merupakan suatu kebutuhan bagi upaya negara bahwa penanggulangan terorisme harus dilakukan secara komprehensif serta koordinasi yang mantap.

Dengan adanya Perpres No 46 tahun 2010, terbentuklah suatu lembaga atau badan anti teror nasional yang bernama BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). BNPT melibatkan unsur dari Polri, TNI, dan masyarakat. Selain itu BNPT dalam keanggotannya juga melibatkan personil pemerintahan, diantaranya dari kejaksaan, ditjen imigrasi, personel lapas, MUI. Untuk unsur masyarakat terdapat kalangan akademisi dan ormas-ormas, seperti NU dan Muhammadiyah. Sesuai dengan Perpres No 46 tahun 2010, ada tiga inti dari tugas BNPT: perencanaan (penyusunan kebijakan dan strategi), kordinasi (instansi pemerintah terkait), dan pembentukan satgas.

Setidaknya terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis kriminologis dinamika kebijakan kriminal anti dan *counter* terorisme di Indonesia melalui Perpres No. 46 tahun 2010, diantaranya aspek sosiologis dan politik. Kedua aspek ini dapat dikatakan berperan dibalik dinamika munculnya Perpres No. 46 tahun 2010.

I.3 Pertanyaan Penelitian

Dalam pertanyaan permasalahan, penulis bermaksud untuk melihat dinamika yang terjadi sebelum Perpres No 46 tahun 2010 :

Bagaimana dinamika kebijakan anti dan *counter* terorisme yang terjadi sebelum munculnya Perpres No. 46 tahun 2010?

I.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui seperti apa dinamika yang terjadi sebelum lahirnya PP No. 46 tahun 2010

I.5 Signifikansi Penelitian

I.5.1 Signifikansi Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan motivasi bagi para kalangan akademisi agar mempunyai peran penting dalam proses penanggulangan terorisme seperti pembuatan kebijakan.


I.5.2 Signifikansi Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi refleksi dan evaluasi proses penanggulangan terorisme di Indonesia agar kedepannya proses penanggulangan terorisme tidak lagi menjadi proses yang rumit dan tidak memakan waktu yang begitu lama

I.6 Sistematika Penulisan

1. Bab I menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penelitian
2. Bab II menjelaskan tentang kajian kepustakaan yang berisi tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka pemikiran, dan alur pemikiran
3. Bab III menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan yang berisi pendekatan penelitian, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, dan keterbatasan penelitian
4. Bab IV merupakan gambaran umum dari Perpres No. 46 tahun 2010 dan tentang BNPT itu sendiri
5. Bab V berisi kumpulan data dan analisis terkait dimensi dinamika negara dalam kebijakan anti dan *counter* terorisme di Indonesia

6. Bab VI berisi kumpulan data dan analisis terkait dimensi dinamika sosial dalam kebijakan anti dan *counter* terorisme di Indonesia
7. Bab VII merupakan pembahasan secara konsep dari data-data yang dipaparkan pada bab V dan VI
8. Bab VIII merupakan paparan kesimpulan dan saran-saran hasil analisis data yang ditujukan bagi kalangan akademisi, masyarakat, dan pemerintah yang dalam hal ini khususnya para stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan terorisme



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN TEORI

II.1 Kajian Pustaka

Pada jurnal pertama ini akan dibahas mengenai sebuah jurnal yang berjudul *Terror, Terrorism, and Terrorist* yang disusun oleh Charles Tilly di tahun 2004. Jurnal ini menjelaskan mengenai istilah teror, terorisme, dan teroris tidak menjelaskan fenomena sosial yang koheren dan berbeda secara sebab-akibat tetapi sebagai strategi yang menggambarkan berbagai macam aktor dan situasi politik yang berulang. Beberapa istilah yang jelas menjelaskan secara politik dan berakhir normatif secara menarik meskipun terdapat hambatan deskripsi dan eksplanasi dari suatu fenomena sosial yang mana hal tersebut adalah poinnya. Ada sudut pandang ganda dari istilah-istilahnya termasuk *riot, injustice, civil society*, semuanya menjelaskan secara politik tetapi sulit dipahami secara analisis.

Pada jurnal yang kedua ini akan dibahas mengenai sebuah jurnal yang disusun oleh Austin Turk (2004) dengan judul *Sociology of Terrorism*. Jurnal ini merupakan sebuah studi pengganti yang dapat dipertimbangkan pada berbagai macam bentuk konflik sosial, kekerasan yang dihasilkan bertahun-tahun. Tujuan dari studi ini ialah untuk mempelajari *social origin* dan *social dynamic* terorisme sebagai sebuah agenda penelitian dimasa depan. Fokus dari studi ini: (a) konstruksi sosial terorisme, (b) terorisme sebagai kejahatan politik, (c) terorisme sebagai komunikasi, (d) pengorganisasian terorisme, (e) sosialisasi teroris, (f) sosial kontrol dari terorisme, (g) teori-teori terorisme. Dalam jurnal ini, pada masing-masing isu juga diberikan informasi terkini dengan bibliografi dan informasi yang detail sebagai sebuah identifikasi isu yang diteliti.

Jurnal yang ketiga yang akan dibahas pada tulisan kali ini ialah sebuah jurnal yang berjudul *Security Council Resolution 1373, the Counter-Terrorism Committee, and the Fight against Terrorism* yang disusun oleh Eric Rosand (2003). Jurnal ini membahas mengenai Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1373 sebagai respon

dari serangan 9/11. Resolusi tersebut merupakan dasar dari dibentuknya *Counter Terror Comitte* (CTC). Dijelaskan dalam jurnal tersebut bahwsannya meskipun beberapa tahun yang lalu CTC menghadapi sejumlah tantangan, CTC saat ini menjadi pusat masyarakat internasional dalam usaha melawan terorisme. Banyak organisasi lainnya berskala internasional, regional, dan subregional yang dibentuk sebagai pengembangan rencana tindakan melawan terorisme. Namun, hanya CTC yang disebutkan dalam Chapter VII Resolusi Dewan Keamanan. Hanya CTC saja yang tertera dalam Resolusi tersebut, tidak hanya mengawasi pelaksanaan yang tercantum secara legal dalam peraturan pada setiap 191 negara anggota PBB, tetapi juga mengkoordinasi ketentuan bantuan secara teknis dalam melawan terorisme. Hal ini menetapkan perlakuan untuk melengkapkan tinjauan tiga langkah dari setiap negara anggota dalam kapasitas melawan terorisme, serta mengukur seberapa jauh hal itu dapat diatur untuk mengamankan pendanaan, keahlian yang tepat, serta Sekertariat PBB mendukung untuk memungkinkan hal itu sebagai kerja bersama. Dengan diberikannya kerja yang besar dan mandate yang penuh, CTC mempunyai peran untuk memainkannya dalam melawan terorisme.

Jurnal keempat yang akan dibahas ialah jurnal dengan judul *Al-Qaida, War and Terror, and Turkey* menjelaskan bahwa serangan terorisme dengan target-target seperti tempat ibadah, lembaga keuangan, wisatawan internasional, serta orang-orang yang tidak bersalah menjadi sebuah kendali yang telah menjadi sebuah kenyataan. Krisis yang dimulai sejak 11 September 2001 ini telah mempengaruhi sistem internasional dan serangan-serangan tersebut akan menimbulkan konsekuensi serius bagi negara yang diserang dan keamanan internasional. Beberapa negara menjadi target terorisme internasional diantaranya Turki, Mesir, Spanyol, Inggris dan negara-negara persemakmurannya, dan banyak lagi. Jurnal ini menyebutkan juga usaha Turki dalam memerangi terorisme yang dalam hal ini Turki dikategorikan sebagai negara muslim dengan sistem sekuler. Hasil dalam jurnal ini mengindikasikan bahwa perang melawan teror telah membawa perubahan pada sifat teror (Aras & Toktaş, 2007).

Ellen Laipson dalam jurnalnya yang berjudul *While America Slept: Understanding Terrorism and Counterterrorism* menjelaskan bahwasannya selama tahun 1990an penataan kebijakan luar negeri AS dihadapkan oleh suatu yang sederhana tetapi dengan dilema yang mendalam. Jurnal tersebut menjelaskan kemunculan terorisme dengan mengambil contoh masalahnya Al-Qaida, dimana pemikiran dan tindakan 'jihad'-nya dipengaruhi oleh karya-karya pemikir Islam masa klasik dan pra modern, padahal para pemikir Islam tersebut menyusun sebuah karya yang bertemakan tata kelola pemerintahan dan negara yang lebih luas daripada jihad. Sebagai upayanya dalam *counter terror*, penulis jurnal menekankan pada pemusatan otoritas oleh Gedung Putih agar semua departemen dan badan-badan lainnya dapat melaporkannya kepada presiden dan timnya. Penulis jurnal juga menjelaskan bagaimana agama--tidak hanya Islam-- dapat menjadi ancaman keamanan nasional ketika terdapat respon terhadap homogenisasi budaya sebagai hasil dari globalisasi dimana agama dan budaya menjadi penanda identitas yang kuat, terutama bagi mereka yang tidak melihat keuntungan dari globalisasi. Diakhir tulisan dijelaskan bahwa presiden dan kunci aparat keamanan nasional harus mengarahkan secara jelas kebijakan keamanan, menghilangkan penghambat kerjasama birokratik dan pertukaran informasi, serta peningkatan kapasitas aparat pengadilan untuk melindungi warga negaranya (Laipson, 2003).

Jurnal yang berjudul *U.S-Saudi Arabia Relations: Coming of Age* yang ditulis oleh Taufiq Subhan, menjelaskan tentang pengalaman traumatis 9/11 membawa peluang AS dan Arab Saudi kepada hubungan bilateral. Sebelum terjadinya peristiwa menghebohkan 9/11, relasi dari kedua negara telah terbangun selama enam dekade sebelumnya apalagi setelah 'booming minyak' ditahun 1973 dan setelahnya, hubungan kedua negara semakin kuat. Sesaat setelah tragedi 9/11 hubungan kedua negara meregang karena tuduhan yang dialamatkan kepada Arab Saudi yang berpartisipasi dalam serangan tersebut dan dianggap sebagai sumber terorisme internasional. Hubungan tersebut juga diperparah dengan kampanye-kampanye negatif zionis neo konservatif dan tuduhan bahwasannya dua orang warga Arab Saudi yang dicurigai mendapatkan dana dari pemerintah kerajaan yang berkaitan dengan

serangan 9/11. Setidaknya beberapa telah dilakukan pemerintah Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan, salah satunya memberikan akses masuk dan menjadikan beberapa wilayah di Arab Saudi sebagai pangkalan dan kamp militer AS yang saat itu memulai dan sedang melakukan invasi ke Irak. Dengan adanya, laporan FBI yang menyatakan bahwa tidak ada bukti yang kuat mengenai adanya keterlibatan intelijen Arab Saudi saat peristiwa 9/11 dan juga dua orang warga negara Arab Saudi yang tidak terbukti bersalah maka ketika itu menjadi titik balik hubungan kedua negara menuju normal dan lebih baik (Subhan, 2003).

Malaysia's National Security: Rhetoric and Substance merupakan sebuah jurnal yang menjelaskan mengenai analisis keamanan nasional Malaysia dalam dimensi internal dan eksternal; selama Perang Dingin maupun pasca-Perang Dingin; serta bagaimana tataran normative dan realitanya. Konsepsi keamanan nasional Malaysia selama Perang Dingin secara esensial terkait dengan adaptasinya kepada dua kekuatan global yang saling berlawanan yang menghasilkan dampak membosankan pada wilayah ASEAN. Pasca-Perang Dingin telah menjadi saksi munculnya kekuatan global tunggal sehingga membuat Malaysia membuat reorientasi kebijakan luar negeri strategisnya yang menjadi tantangan baru bagi struktur politik internasional dan perluasan ekonomi. Berdiskusi tentang keamanan nasional Malaysia, menunjukkan secara jelas suatu dasar keamanan nasional yang ambisius. Saat ini ketika dunia tidak memiliki kiblat, politik domestik menghadirkan ruang bagi politik pluralisme yang membatasi politik rezim (Singh, 2004).

Jurnal yang berjudul *Criminological Theory and Criminal Justice Policy: In Search of Pedagogical Connections* karya N. Prabha Unitthan berbicara mengenai hubungan resiprokal yang terjadi antara kriminologi dengan kajian kebijakan sistem peradilan pidana. Beberapa rekomendasi yang didapatkan dari jurnal tersebut diantaranya menggabungkan orientasi kebijakan ke dalam kajian kriminologi, meningkatkan relevansi perhatian teoretis pada kajian sistem peradilan lain, dan mengembangkan suatu program yang menghubungkan antara teori dengan kebijakan. Dalam jurnal tersebut didapati bahwa kajian-kajian dalam kriminologi berperan sentral, menonjolkan fungsi-fungsi perkuliahan dasar dari kurikulum sistem

peradilan pidana, dan sebagai pembentuk tujuan-tujuan pendidikan yang penting. Sayangnya para individu yang berperan dalam hal tersebut, apakah itu mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi memiliki perhatian yang sedikit terhadap hubungan antara teori-teori kriminologis dan kebijakan-kebijakan sistem peradilan pidana. Karenanya, para pengajar diharuskan untuk mengintegrasikan antara implikasi-implikasi kebijakan dan aplikasinya ke dalam kajian-kajian kriminologis yang mereka ajarkan; ‘mengawinkan’ pemikiran teoretis yang dapat diaplikasikan ke dalam program-program sistem peradilan pidana; dan jika memungkinkan membuat suatu pusat kajian yang dapat menghubungkan antara teori dengan kebijakan (Unnithan, 1999).

II.2 Kerangka Konsep

II.2.1 Teror, Terorisme, dan Teroris

Teror sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu “*terrere*” yang berarti gemeteran dan “*detererre*” yang berarti takut, menurut Prof Nitibaskara yang mengutip Fattah dari buku *Criminology, Past, Present and Future* (Nitibaskara, 2006). Menurut Charles Tilly, teror didefinisikan

“as asymmetrical deployment of threats and violence against enemies using means that fall outside the forms of political struggle routinely operating within some current regime” (Tilly, *Terror, Terrorism, and Terrorists*, 2004, h. 5).

(Terjemahan bebas: sebagai penyebaran ancaman dan kekerasan asimetris terhadap musuh-musuh yang menggunakan sarana diluar bentuk-bentuk perjuangan politik secara umum pada kondisi politik di masanya). Definisi tersebut menjelaskan bahwa teror merupakan tindakan penyebaran ancaman ketakutan dan kekerasan yang berbentuk asimetris terhadap suatu entitas yang dipandang sebagai musuh dengan menggunakan sarana diluar perjuangan politik normal.

Sementara Paul Wilkinson (2006) pada bukunya *Terrorism versus Democracy The Liberal State Response* mendefinisikan sebagai berikut:

“Terrorism is the systematic use of coercive intimidation, usually to service

political ends. It is used to create and exploit a climate of fear among a wider target group than the immediate victims of the violence and to publicise a cause, as well as to coerce a target to acceding to the terrorists' aims” (Wilkinson, 2006, h. 15).

Definisi diatas menunjukkan bahwa terorisme merupakan penggunaan intimidasi kekerasan yang sistematis guna menciptakan dan mengeksploitasi ketakutan pada setiap target teroris ketimbang korban-korban tindakan kejahatan mereka yang seketika itu, dan juga untuk mempublikasikan sebab dan tujuan mereka. Namun disisi lain J.S Roucek dalam *Encyclopedia of Terrorism and Political Violence*, menyatakan bahwa secara sosiologis, teror adalah tindakan yang menyebabkan tingginya ketakutan atau penderitaan yang bertujuan untuk mengintimidasi, menyandera, terutama sebagai suatu senjata politik atau kebijakan (Thackrah, 1987, h. 150).

Menurut Jeremy Waldron dalam jurnalnya yang berjudul *Terrorism and the Uses of Terror*, terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan atau tindakan membahayakan yang dimaksudkan untuk mengintimidasi dan memaksa pemerintah dan rakyat” (Waldron, 2004, h. 7). Durmaz mengutip Charles L. Ruby (2002) dari bukunya *The Definition of Terrorism: Analyses of Social Issues and Public Policy* bahwa Deplu AS mendefinisikan terorisme sebagai kekerasan dengan motif politik yang menyerang target-target non kombatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sub nasional atau agen-agen bawah tanah, biasanya dimaksudkan untuk mempengaruhi khalayak (Durmaz, 2007, h. 313).

Robert Taylor (2002) menjelaskan bahwa terdapat enam karakteristik yang dapat membedakan terorisme dengan bentuk-bentuk kekerasan dengan motif politik lainnya. Pertama, terorisme, secara implisit, merupakan penggunaan kekerasan yang tidak hanya merusak properti dan menyerang nyawa orang banyak, tetapi juga mengilhami orang-orang daripada korban utama dari aksi terorisme itu. Kedua, terorisme merupakan sebuah taktik yang biasanya dikerjakan oleh orang yang merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menghadapi siapa yang mereka anggap sebagai musuh. Ketiga, tidak seperti gerilyawan, para teroris tidak

bersembunyi untuk menaklukkan suatu wilayah. Keempat, tak seperti pasukan gerilya, yang terpusat oleh struktur komando, organisasi-organisasi teroris biasanya terdesentralisasi. Kelima, terorisme membutuhkan publisitas untuk bertahan. Terakhir, ada dua mitos umum tentang terorisme yang harus ditepis. Pertama bahwa para teroris adalah irasional dan mitos kedua adalah terorisme merupakan fenomena baru (Taylor, 2002, h. 10-11).

Sebenarnya terorisme memiliki beragam definisi. Hal ini ditunjukkan oleh gagalnya Majelis Umum PBB dalam mendefinisikan terorisme melalui Komite Ad Hoc Terorisme Internasional. Baik negara-negara Barat dan negara-negara dunia ketiga tidak dapat merumuskan definisi terorisme. Jika negara-negara Barat takut akan definisi terorisme akan digunakan sebagai '*state terrorism*', maka negara-negara dunia ketiga takut untuk tidak dapat membedakan antara terorisme dengan perjuangan kemerdekaan negara (Higgins, 1997; 16).

Menurut Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme pasal 6 bahwa terorisme ialah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Sedangkan teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan dengan tujuan politik yang mana menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, terutama pengeboman, penculikan, dan pembunuhan untuk mengintimidasi dan seringkali dengan maksud politik (Husaini, 2001). Namun dalam tulisan Whittaker yang berjudul *The Terrorism Reader* dijelaskan bahwasannya para teroris menyatakan diri mereka sebagai 'pejuang kemerdekaan' atau 'revolusioner'; bagi siapa saja yang melakukan hal demikian dengan sebab memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan dari tanah airnya dari penginvasi maka mereka tidak dapat disebut teroris (Whittaker, 2001, h. 10) sehingga dengan relativitas tersebut membuat sulit pendefinisian teroris.

Begitu juga dengan peristiwa terorisme itu sendiri, bagi korban tindakan terorisme hal itu sebagai sebuah kejahatan tetapi bagi yang mendukung hal itu menjadi simpati dan bukan terorisme (Whittaker, 2001, h. 12).

II.2.2 Anti Terorisme dan *Counter Terrorism*

Anti Terrorism dapat didefinisikan sebagai upaya-upaya defensif yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan individu dan properti dari tindakan teror, termasuk respon yang terbatas dari penahanan yang dilakukan oleh militer lokal atau kekuatan paramiliter, dan kekuatan sipil (US Department of Defense, 2007). Buku *Global Anti-Terrorism Law and Policy* yang disusun oleh Victor V. Ramraj, Michael Hor, dan Kent Roach tahun 2005, serta *Legislative Guide to the Universal Anti-Terrorism Conventions and Protocol* yang disahkan oleh PBB tahun 2004, menjelaskan bahwasannya anti terorisme membicarakan mengenai hukum dan aturan-aturannya. Victor V. Ramraj, Michael Hor, dan Kent Roach (2005) menyatakan bahwa aturan-aturan dan kebijakan anti terorisme telah menjadi perhatian dunia (Ramraj et.al, 2005 h. 1). Sedangkan *Legislative Guide to the Universal Anti-Terrorism Conventions and Protocol* merupakan konvensi yang berbicara mengenai standar acuan bagi tiap negara dalam penyusunan aturan-aturan mengenai anti terorisme (United Nations Office on Drug and Crime, 2004).

Counter-terrorism merupakan suatu upaya ofensif untuk mencegah, menghalangi, dan merespon teror (US Department of Defense, 2007). Dalam sebuah kumpulan jurnal yang diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul *Global Anti-Terrorism Law and Policy* yang disusun oleh Victor V. Ramraj; Michael Hor; dan Kent Roach, setidaknya terdapat enam sifat kesamaan antara teror dengan *counter terror* menurut Laura K. Donohue dalam jurnal *Terrorism and The Counter-Terrorist Discourse* :

- Sifat yang paling jelas dari tindakan teror ialah kekerasan, begitu juga dengan *counter-terror* yang sering memunculkan kerugian fisik dan psikis

- Dalam melakukan aksi teror, ketakutan harus dimunculkan. *Counter-terror* sesuai dengan sifat tersebut juga berkaitan dengan hal ketakutan
- Terorisme menghasilkan ketakutan terhadap masyarakat secara lebih luas daripada terhadap targetnya, begitu juga dengan upaya-upaya *counter terror* yang dilakukan oleh pemerintah yang seketika diarahkan kepada masyarakat secara luas
- Tindakan terorisme mempunyai maksud, dan bukan kebetulan. Begitu juga dengan *counter-terror* yang menunjukkan adanya maksud
- Terorisme memiliki sifat politik, begitu juga dengan *counter-terror* yang sangat berkaitan dengan kekuatan politis
- Tindakan terorisme ditargetkan kepada non kombatan secara acak, begitu juga *counter-terror* menargetkan non kombatan secara acak mengingat pelaku terorisme bersifat *clandestine*.
- Baik terorisme maupun *counter-terror* sama-sama dipengaruhi oleh aspek instrumental

Namun perbedaannya menurut Donohue, *counter-terror*, dalam definisi liberal atau negara demokratis, tidak mengajak atau memerintahkan semua pendukungnya untuk melakukan cara-cara kekerasan fisik atau emosi.

Masih dalam buku yang sama dikatakan bahwa *counter* terorisme merupakan respon negara dengan tindakan-tindakan yang spesifik untuk melawan teror (Ramraj et.al, 2005 h. 14). Robert Imre (2008) menyebutkan bahwa *counter* terorisme merupakan salah satu dari upaya pencegahan (Imre, 2008, h. 183-184). Lebih lanjut Brian Forst (2009) membagi pencegahan menjadi dua strategi, yakni strategi pencegahan jangka pendek dan strategi pencegahan jangka panjang. Strategi pencegahan jangka pendek meliputi optimalisasi peran intelijen, prediksi serangan, intervensi terhadap bidang keuangan, dan adanya inisiatif pemerintah pusat dan daerah. Sementara strategi pencegahan jangka panjang meliputi dialog, program-program pemerintah yang *soft power*, inisiatif dari peran sektor swasta, serta membangun kepercayaan dan komunitas (Forst, 2009, h. 339-412).

II.3 Empat Aspek yang Dilihat

Perdebatan politik, media massa, aksi kolektif sebagai respon kelompok masyarakat, dan kebijakan kriminal adalah empat aspek dalam melihat dinamika kebijakan pra-Perpres No. 46 tahun 2010. Brian Forst (*Terrorism, Crime, and Public Policy* 2009; 19) mengutip Beinart dalam artikelnya *The War of the Words* bahwa pembicaraan politik dirancang untuk mendapatkan dukungan publik sementara melalui ekspresi kemauan atau kepatuhan yang lebih. Dukungan publik inilah yang menjadi legitimasi dalam rangka penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah melalui pembicaraan yang politis. Sementara media massa menurut Enders dan Sandler dalam bukunya *The Political Economy of Terrorism* (2006; 36-40) memiliki peran ganda, disatu sisi ia dipakai oleh teroris sebagai alat propaganda, penyebaran rasa takut, dan popularitas dari serangannya tetapi disisi lain dapat digunakan dalam upaya anti dan *counter* terorisme. Penjelasan media massa terkait dengan terorisme layaklah untuk dibicarakan apalagi kondisi dari peran gandanya tadi.

Aspek tindakan kolektif sebagai respon kelompok masyarakat memperlihatkan bagaimana tujuan bersama dapat menggerakkan aksi yang kolektif dari suatu kelompok masyarakat demi tercapainya tujuan bersama yang diinginkan kelompok tersebut (Charles Tilly dalam Santoso; 2002: 94). Aspek ini kemudian dapat memberi warna pada dinamika kebijakan anti dan *counter* terorisme di Indonesia. Sementara aspek kebijakan kriminal dalam penanggulangan terorisme merupakan wujud dari adanya upaya anti dan *counter* terorisme (Enders dan Sandler; 2006: 84). Adanya upaya anti dan *counter* terorisme yang dilakukan oleh pembuat kebijakan merupakan salah satu bentuk keseriusan dalam pemberantasan terorisme. Oleh karena itu, kebijakan kriminal haruslah dipandang sebagai suatu permasalahan utuh yang tentunya tidak hanya memperhatikan satu aspek saja.

Teori-teori yang nantinya akan melandasi keempat aspek tersebut, diantaranya *rational choice theory* pada aspek perdebatan politik, *punishment* dan *organization theory* pada kebijakan kriminal, *received history* pada media massa, *hate speech* pada tindakan kolektif sebagai respon kelompok masyarakat.

II.3.1 Perdebatan Politik

Dunia politik tidak dapat terlepas dari yang namanya perdebatan. Suasana pro dan kontra kerap kali menghiasi lahirnya suatu kebijakan maupun setelah munculnya kebijakan. Perdebatan digunakan sebagai metode dalam merepresentasikan argumentasi. Terlebih bagi negara demokrasi, debat merupakan suatu hal yang bebas dan penuh dengan pertukaran ide-ide yang terbuka dalam suatu lingkungan publik tanpa adanya ketakutan dari tindakan balasan (Tumposky, 2004).

Secara umum, parlemen merupakan suatu badan legislatif yang berfungsi sebagai pengusul dan pengawas dari sebuah kebijakan (reference.com, 2005). Setidaknya terdapat dua kelompok atau golongan yang berkaitan dengan debat, yakni kelompok pro dan kontra atau kelompok pemerintah dan oposisi. Maka tak heran, parlemen menjadi arena perdebatan yang nampak jelas dalam sistem politik suatu negara.

Jalur legislatif merupakan salah satu strategi kontra teror. Perlu adanya sifat legislatif lebih dari biasanya pada strategi *counter terrorism* untuk memantau proses pemidanaan dan kapasitas dari sistem peradilan pidana agar sesuai dengan nilai-nilai hukum (Hocking, 1986, h. 297-307). Perubahan ini mengakibatkan pemerintah dan lembaga representatif lainnya memiliki wewenang melarang organisasi tertentu melalui proses administratif yang tidak dapat ditinjau kembali secara yudisial, serta memperluas periode izin detensi dini tanpa membuat tuntutan kejahatan yang spesifik.

Dalam menjelaskan aspek perdebatan politik, teori yang setidaknya dapat melandasi aspek ini ialah teori kebijakan publik. Teori kebijakan publik menjelaskan bagaimana perdebatan merupakan salah satu proses dalam pembuatan kebijakan yang tidak linear (adanya umpan balik) berkaitan dengan politik (Smith & Larimer, 2009, h. 36). Dengan teori ini, aspek perdebatan politik menjadi arena untuk memperjuangkan suatu argumentasi yang berhadapan diantara aktor-aktornya.

Robert W. McEahern (1998) mengatakan bahwa notulensi rapat parlemen sebagai tindakan simbolik (Eachern, 1998). Dapat dikatakan bahwa notulensi rapat

parlemen merupakan representasi dari dinamika yang terjadi ketika rapat berlangsung karena notulensi ialah catatan selama rapat berlangsung (blackslawdictionary.org). Adanya notulensi rapat memperlihatkan bahwa terdapat interaksi yang berlangsung dalam menanggapi suatu permasalahan. Oleh karenanya, notulensi rapat parlemen menjadi penting ketika menjadi ukuran dalam melihat perdebatan politik yang terjadi di parlemen.

II.3.2 Media Massa

Michelle Slone (2000) dalam jurnalnya *Response to Media Coverage Terrorism* menyatakan bahwa penelitian pengaruh media massa terhadap sikap dan emosi khalayak adalah sesuatu yang ada telah lama dan berlanjut sampai sekarang (Slone, 2000, h. 508). Selanjutnya Slone mengutip Herman dan Chomsky (1988) dan Lee (1990) bahwa pendapat-pendapat yang ada berkisar dari kuatnya propaganda media massa sebagai alat yang tepat dalam mempengaruhi sikap publik sampai pada yang mengklaim bahwa hanya memiliki pengaruh yang terbatas menurut Curran dan Woollacott (1982).

Masih dalam jurnal yang sama subdomain media massa dalam meliput kekerasan ialah memunculkan gambar yang jelas diawal. Slone mengutip Bandura (1986), pada umumnya temuan-temuan yang ada menunjukkan dokumentasi media terhadap kekerasan dan brutalitas memunculkan perasaan takut bahkan kepada sebagian individu yang tidak terkena secara langsung pada kekerasan (Slone, 2000, h. 508). Lebih lanjut Slone mengutip Blumler dan Gurevitch (1982) bahwa hasil mengindikasikan bahwa meluasnya dan langsungnya pengaruh media dapat berbeda-beda pada setiap kelompok dan individu (Slone, 2000, h. 508).

Walter Enders dan Todd Sandler dalam buku mereka *The Political Economy of Terrorism* menyatakan bahwa media pun sebenarnya juga dapat membantu upaya *counter* terorisme. Pertama, media dapat menginformasikan kepada publik mengenai peringatan tingginya ancaman serangan teroris. Kedua, media dapat membantu dalam usaha-usaha penangkapan dan pengejaran teroris—mempublikasikan sketsa tersangka terorisme. Ketiga, media dapat mengadakan forum-forum atau diskusi-diskusi agar

publik dapat mengetahui resiko dan usaha-usahanya untuk mengatasi atau mengurangi situasi krisis dari serangan teroris. Keempat, media dapat memaparkan kondisi *clandestine* dari para teroris. Dan kelima, media dapat membantu pemerintah dengan cara melakukan kontra propaganda kepada publik (Enders & Sandler, 2006, h. 38-39).

Gagasan *received history* dapat menjadi landasan dalam melihat pemberitaan media massa. Gagasan ini dijelaskan oleh Ellen A. Wartella dan Patricia A. Stout dengan mengambil ide dari keempat penggagasnya—Kurt Lewin (1946), Harold Lasswell (1948), Carol Hovland (1949), dan Paul Lazarsfeld (1955)—dalam buku *Mass Media and Drug Prevention: Classic and Contemporary Theories and Research* yang disusun oleh Grano dan Burgoon, menjelaskan bahwa gagasan media massa memiliki pengaruh kepada audiens tetapi terbatas (Wartella dan Stout, 2002, h. 19-20). Terdapat pula dukungan dari penelitian-penelitian dalam buku tersebut dalam menguji gagasan *received history*. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pemberitaan pada media massa memiliki pengaruh yang terbatas pada audiens dalam kampanye anti dan *counter* terorisme.

Untuk mengukur sikap media terhadap terorisme ialah dengan memperhatikan editorial dari media tersebut. Seorang pengajar *U.S. Graduate School*, Washington D.C., James J. Onder (2004) menyatakan bahwa editorial dapat mempengaruhi opini publik dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak (Onder, 2004, h. 41). Selain itu ia juga menyatakan bahwa dukungan editorial dapat menjadi dorongan atau tuntutan terwujudnya gagasan atau program-program baru sehingga media dapat menjadi rekanbagi upaya untuk mewujudkan misi, kebijakan atau program (Onder, 2004, h. 44).

II.3.3 Tindakan Kolektif sebagai Respon Kelompok Masyarakat

Tindakan kolektif menurut Charles Tilly, merupakan suatu aksi yang muncul karena beberapa individu memiliki kesamaan tujuan yang menggerakkan mereka untuk mencapai suatu tujuan yang mereka inginkan bersama (Santoso, 2002, h. 94). *Hate speech* dapat digunakan teori yang mendukung terjadinya tindakan kolektif. Ide

tentang *hate speech* menjelaskan mengenai pidato, ceramah, atau ekspresi yang memprovokasi seseorang atau sekumpulan orang terhadap anggota kelompok atau entitas tertentu dengan menggunakan atribut ras, etnis, gender, orientasi seksual, agama, usia, dan lain-lain (Bevir, 2010, h. 598). Adanya *hate speech* dapat dikatakan sebagai suatu provokasi yang memunculkan bagi terjadinya tindakan kolektif yang tentunya mempengaruhi kebijakan kriminal.

Unjuk rasa dapat dikatakan sebagai suatu bentuk opini publik atau ekspresi protes (www.thefreedictionary.com, 2012) yang dapat menjadi penekan dalam sebuah pengambilan kebijakan. Mark T. Terrel mengutip Adeno Addis (2007) dari bukunya *Role Models and the Politics of Recognition* bahwa perilaku unjuk rasa menggambarkan proses kontekstual yang tinggi (Terrel, 2011, h. 237). Selanjutnya Terrel masih mengutip Addis (2007) dari buku yang sama bahwa secara sikap psikologi individu-individunya, tidak ada batasan yang dapat diketahui atau diprediksikan (Terrel, 2011, h. 237) sehingga membuat perilaku para pemantau unjuk rasa yang dalam hal ini adalah aparat keamanan tidak dapat membuat keputusan lapangan yang mutlak tepat dalam mengendalikan perilaku unjuk rasa. Lebih lanjut studi empiris membuktikan bahwa ukuran kelompok yang kecil dapat merepresentasikan atau bahkan menentukan kelompok yang mayoritas dominan dalam proses pembuatan kebijakan (Terrel, 2011, h. 237). Kemudian Terrel mengutip Antonin Scalia (1997) dari *The Political Thought of Justice* bahwa adanya tuntutan yang bersifat “mengintimidasi” dapat melahirkan kebijakan yang bersifat *win win solution*. Kebijakan *win win solution* memang penuh dengan tuntutan (Terrel, 2011, h. 239). Clark McPhail (2008) menyatakan bahwa unjuk rasa dapat dikatakan sebagai tindakan kolektif (McPhail, 2008, h. 1).

II.3.4 Kebijakan Kriminal

Menurut Chris Anderson, kebijakan didefinisikan sebagai prinsip yang memandu untuk menentukan serangkaian arahan pada suatu organisasi (Anderson C., 2005). Sementara menurut James Anderson, kebijakan ialah tindakan yang memiliki maksud yang diikuti oleh seorang atau sekelompok aktor dalam menyelesaikan suatu

permasalahan (Anderson J. , 1984, h. 2). Sedangkan kebijakan publik menurut Thomas Dye ialah apa saja yang dipilih oleh pemerintah yang dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 1978, h. 3). Berbeda dengan Dye, Jenkins melihat kebijakan publik sebagai berbagai keputusan sehingga William Jenkins menjelaskan kebijakan publik ialah kumpulan keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh aktor politik atau aktor kelompok yang memperhatikan pemilihan tujuan-tujuan (Jenkins, 1978, h. 3).

Menurut James F. Gilsinan dalam bukunya yang berjudul *Criminology and Public Policy (An Introduction)* menyatakan bahwa istilah kejahatan tak pelak lagi terkait dengan jumlah klasifikasi hukuman terhadap suatu kejadian. Menurutnya hukuman dapat berubah sepanjang waktu. Jelasnya segala macam keputusan entah itu hukuman atau apapun itu dipengaruhi oleh nilai dan moral yang membuatnya. Kejahatan merupakan istilah klasifikasi yang dapat mengembangkan suatu peraturan (Gilsinan, 1990, h. 19). Menjadi hal yang terpenting dalam kebijakan kriminal ialah memperhatikan situasi, kondisi atau keadaan diluar hukum.

Bidang Obat-obatan dan Kejahatan PBB pada tahun 2004 menyusun *Legislative Guide to the Universal Anti-Terrorism Conventions and Protocol* sebagai panduan legislatif dalam menyusun konvensi-konvensi dan protokol-protokol anti terorisme yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan proses pembuatan kebijakan anti dan *counter* terorisme. Ada tiga kerangka dalam panduan tersebut diantaranya, pertama, memperkuat penegakan hukum oleh negara atau pemerintah dalam melawan terorisme. Kedua, adanya instrument-instrumen penghukuman dalam konvensi dan protokol anti terorisme, seperti adanya elemen pidana pada transportasi sipil, status korban, bahan-bahan yang berbahaya, dan pendanaan terorisme. Ketiga, elemen-elemen penting lainnya, seperti penegakan hukum terhadap pelaku, kewenangan penyelidikan, kewenangan penuntutan, pidana bagi yang turut serta, bantuan, ekstradisi, serta hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana (United Nations Office on Drug and Crime, 2004).

Dalam buku *The Political Economy of Terrorism* yang ditulis oleh Walter Enders dan Todd Sandler menjelaskan bahwa upaya *counter* terorisme mencakup tindakan pemerintah dalam menghambat serangan teroris atau membatasi dampak

dari serangan mereka. Kebijakan *counter* terorisme mencakup kebijakan proaktif dan kebijakan defensif. Kebijakan yang proaktif merupakan kebijakan ofensif yang ketika pemerintah melakukan konfrontasi terhadap teroris atau setidaknya memberikan dukungan secara langsung dalam melawan teroris. Jika tindakan pemerintah dapat membatasi sumber daya teroris, keuangannya, infrastrukturnya, atau sponsornya maka kemampuan teroris dalam menjalankan kegiatannya akan terbatas. Sumber daya teroris dapat dikurangi dengan menangkap atau membunuh anggota kelompok atau dengan menghancurkan sumber daya non manusia—senjata, amunisi, tempat pelatihan, jaringan komunikasi, atau markasnya.


Sementara kebijakan defensif berupaya untuk membuat serangan teroris menjadi lebih sulit atau dengan mengurangi kesuksesan serangan mereka. Ketika serangan terjadi, tindakan defensif yang efektif juga mengurangi kerugian. Upaya-upaya dalam kebijakan defensif diantaranya memperkuat keamanan target serta melakukan upaya penggentarjeraan dan penghalangan serangan dengan menguatkan hukuman bagi para teroris. Upaya kebijakan defensif yang efektif memiliki perbedaan dengan upaya kebijakan proaktif. Upaya defensif dapat menghindarkan serangan yang menyerang target vital dan dapat mengurangi kerugian publik dari target potensial lainnya (Enders & Sandler, 2006, h. 84).

Dari paparan diatas nampaknya kebijakan kriminal merupakan proses yang politis. Teori organisasi memiliki hubungan dengan teori politik dalam menjelaskan kebijakan. Teori tentang organisasi melihat bahwa perlu ada peningkatan atau reformasi peran yang dijalankan oleh pelaksana kebijakan agar kebijakan yang dilaksanakan lebih bertanggung jawab (Bevir, 2010, h. 995). Karenanya, teori tentang organisasi dapat menjadi landasan dalam melihat kebijakan kriminal anti dan *counter* terorisme di Indonesia.

Adanya kebijakan kriminal tidak lepas dari yang namanya hukuman. Teori tentang hukuman dapat menjadi pijakan dalam melihat kebijakan kriminal. Teori hukuman melihat bahwa audiens, pengamat, atau publik dapat mengubah dinamika hukuman dan hubungan-hubungannya dengan keadilan (McBride, 2007, h. 36). Selain itu, hukuman juga harus memiliki tujuan umumnya berupa rasa bersalah bagi

para pelanggar hukum atau pelaku kejahatan bahwa itu merupakan tindakan tidak bermoral (Hart, 2008, h. 9). Maka dari itu, teori hukuman seharusnya juga dapat melihat permasalahan kebijakan kriminal anti dan *counter* terorisme.

Salah satu hal dalam melihat kebijakan kriminal dalam upaya anti dan *counter* terorisme ialah dengan melihat *headline* di surat kabar mengenai upaya pemerintah dalam penanggulangan terorisme. Mayoritas atensi pembaca surat kabar akan tertuju pada: gambar, *headline*, pembukaan, dan keterangan gambar (Keeble, 2006, h. 111). *Headline* merupakan kata-kata yang dibuat sedikit tetapi menunjukkan ide utama (Keeble, 2006, h. 219). Karenanya adanya melihat beberapa *headline* dalam surat kabar menjadi tolok ukur dalam melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.



Tabel 2.1

Hal yang Akan Dilihat pada Setiap Aspeknya


	Empat Aspek	Hal yang Akan Dilihat
1.	Perdebatan Politik	Notulensi rapat parlemen
2.	Media Massa	Editorial surat kabar
3.	Tindakan Kolektif sebagai Respon Kelompok Masyarakat	Pola unjuk rasa
4.	Kebijakan Kriminal	<i>Headline</i> surat kabar

II.4 Kerangka Pemikiran

Tindakan terorisme merupakan tindakan yang sangat mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maraknya aksi terorisme telah membuat kerugian dan kehancuran dari segi fisik, materi, dan psikis. Dengan adanya kerugian dan kehancuran itu, semua elemen bangsa dan negara ini dituntut untuk melakukan suatu upaya besar dalam memerangi terorisme. Namun, disisi lain Indonesia juga dihadapkan beraneka ragam konflik dan kepentingan. Lahirnya Perpres No. 46 tahun 2010 merupakan salah satu bentuk jawaban dari maraknya aksi terorisme yang marak terjadi selama satu dekade terakhir. Munculnya Perpres No. 46 tahun 2010 sebagai suatu kebijakan kriminal anti dan *counter* terorisme di Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu dinamika yang sarat dengan dimensi perdebatan politik dan kebijakan kriminal pada dinamika negara, serta dimensi media massa dan perilaku unjuk rasa pada dinamika sosiologis.

II.5 Alur Pikir Penelitian

Skema 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Marzuki, 1999). Metode ialah suatu tata cara atau jalan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini penelitian membutuhkan metode agar data yang didapat menjadi valid dan reliabel. Dengan metode penelitian, setidaknya data dapat lebih cenderung valid dan reliabel. Termasuk pula dengan penelitian ini menggunakan metode penelitian yang ilmiah guna dapat menjelaskan dinamika kriminologis pra-Perpres No. 46 tahun 2010.

III.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Menurut Creswell pendekatan penelitian kualitatif ialah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau manusia, berdasar pada membangun sesuatu yang kompleks, holistik, dibentuk dengan kata-kata, laporan dari pandangan informasi yang rinci, dan dilakukan dalam lingkungan yang alami (Creswell, 1994). Dengan menggunakan pengertian pendekatan penelitian kualitatif studi literatur ini, peneliti akan mencoba untuk melakukan proses penyelidikan guna memahami dinamika yang terjadi sebelum lahirnya Perpres No. 46 tahun 2010.

III.2 Tipe Penelitian

Peneliti pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan suatu penjelasan dari pola-pola data yang dibutuhkan untuk mengeliminasi penjelasan-penjelasan alternatif yang memungkinkan (Vaus, 2002, h. 39). Penelitian yang dilakukan ditujukan untuk mengumpulkan segala macam informasi secara terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi. Dengan menggunakan tipe penelitian ini diharapkan dapat menggali informasi terkait segala

permasalahan yang terjadi terkait dengan pra munculnya Perpres No. 46 tahun 2010 secara terperinci. Selain itu, identifikasi masalah dapat menjadi tujuan dari tipe penelitian ini dalam melihat dinamika yang terjadi dari aspek politik dan sosiologis sebelum terbentuknya BNPT. Karena itu dengan tipe penelitian ini, data yang lebih holistik dapat didapatkan sehingga kita dapat memandang dinamika sebelum munculnya kebijakan negara dalam anti dan counter terorisme sebagai sesuatu yang utuh.

III.3 Teknik Pengumpulan Data

III.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan berdasarkan pengamatan, rekaman, pengukuran segala aktivitas dan ide-ide orang secara langsung (Walliman, 2006, h. 86-87). Data-data primer didapatkan meliputi dokumen-dokumen, arsip, atau berkas-berkas yang berkaitan dengan dinamika kebijakan anti dan *counter* terorisme di Indonesia karena penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatif yang melihat segala sebab sebelum munculnya suatu kebijakan.

Data primer yang dikumpulkan pada penelitian ini akan dikumpulkan mulai dari aspek perdebatan politik sampai kebijakan kriminal dengan rincian:

Tabel 3.1

	Empat Aspek	Yang Akan Diukur	Sumber Data
1.	Perdebatan Politik	Notulensi rapat parlemen selama 8 tahun	Notulensi rapat Komisi I DPR RI tahun 2002-2010, Kliping Berita
2.	Media Massa	Editorial beberapa surat kabar nasional	Editorial 4 surat kabar nasional selama 8 tahun: Kompas, Republika, Media Indonesia, Tempo
3.	Tindakan Kolektif sebagai Respon Kelompok Masyarakat	Pola unjuk rasa	Kliping Surat kabar mengenai unjuk rasa terkait isu terorisme tahun 2002-2010
4.	Kebijakan Kriminal	<i>Headline</i> beberapa surat kabar nasional	<i>Headline</i> dari 4 surat kabar nasional dan kliping surat kabar selama 8 tahun: Kompas, Republika, Media Indonesia, Tempo

III.3.2. Data Sekunder

Menurut Walliman, data sekunder ialah data yang melatarbelakangi suatu penelitian (2006; 83). Data sekunder merupakan data yang diperoleh tanpa melalui observasi alias data yang telah diolah. Data sekunder yang akan digunakan peneliti bersumber dari internet, jurnal atau artikel ilmiah, kliping surat kabar non *headline* dan tajuk rencana, serta beberapa aturan-aturan tertulis.

III.4 Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan teknik analisis data dengan cara melakukan tinjauan dan interpretasi atas data yang dikumpulkan. Pada Bab Pembahasan, peneliti kemudian melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan berdasarkan kerangka konsep beserta teorinya sebagaimana yang telah diutarakan pada Bab II.

Penjelasan Atas Dipilihnya Empat Surat kabar

a.) Kompas

Kompas merupakan harian umum berskala nasional yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Ini terlihat dari proporsi selebaran yang meliputi; DKI Jakarta beserta kawasan Bogor, Tangerang, dan Bekasi menduduki peringkat tertinggi, mencapai 63% (Media Informasi Kompas, 2003). Selain itu, harian Kompas sebagai koran nasional juga memiliki jumlah oplah yang cukup besar, yakni 470.000 eksemplar (Tempo Online, 2011).

Harian Kompas terbit pertama kali pada 28 Juni 1965. Pendirinya adalah PK Ojong, Jakob Oetama, dan Frans Seda. Ide awal penerbitan harian ini datang dari Letjen Ahmad Yani yang mengutarakan keinginannya kepada Frans Seda agar kalangan Katolik menerbitkan surat kabar guna melawan pers yang beraliran komunis

pada waktu itu (Litbang Kompas, 2010). Nama Kompas sendiri berasal dari Bung Karno, yang berarti pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan hutan rimba.

Pada perjalanan selanjutnya, difusi partai politik Katolik ke dalam PDI (Partai Demokrasi Indonesia) menyebabkan surat kabar ini memiliki kedekatan dengan partai politik. Ini yang pada gilirannya memudahkan jalur ekonomi politik surat kabar tersebut. Selain itu, sikap politik Kompas dalam melakukan pemberitaan cenderung bersikap netral dan dekat dengan pemerintahan sehingga membuatnya dekat dengan sumber-sumber kekuasaan. Survei AC Nielsen (1999) menunjukkan sekitar 27.362.223 populasi di kawasan Jabodetabek, Bandung, Semarang, Gresik, Bengkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Surabaya, Medan, Palembang, dan Makassar, tercatat 2.270.000 orang pembaca harian ini. Hasil survei ini juga menunjukkan sekitar 33,2% responden pembaca berpenghasilan Rp 1,5 juta per bulan. Sementara dari sisi pengeluaran, lebih dari separuh responden pembaca memiliki pengeluaran minimal Rp 700 ribu per bulan (Maydini, 2005).

b.) Media Indonesia

Media Indonesia yang beroleh antara 225.000-250.000 ini lahir dari perpaduan antara dua kekuatan yaitu Media Indonesia (lama) dengan Prioritas yang muncul sebagai media cetak yang berorientasi pada industri media secara profesional. Media yang lahir pada 19 Januari 1970 ini, pada saat terbit sangat menjunjung tinggi idealisme dan juga memperjuangkan pers sebagai media yang harus tumbuh dan berkembang baik. Media yang bermotto Pembawa Suara Rakyat ini bercita-cita menjadi surat kabar yang independen, terpercaya, lugas, inovatif, dan paling berpengaruh. Keterlibatan partai Golkar disinyalir kuat dalam membentuk ideologi pemikiran dan keberpihakan surat kabar ini menanggapi kebijakan pemerintah yang sedang berjalan (Maydini, 2005).

Menurut Survei Riset Indonesia (SRI) tahun 1995/1996 menunjukkan bahwa pembaca potensial Media Indonesia memiliki daya beli potensial dengan perincian kelompok usia 25-29 tahun, dan para eksekutif dengan jenjang pendidikan sekolah lanjutan.

c.) Republika

Republika merupakan surat kabar yang memiliki ideologi Islam modernis. Seperti halnya dengan Kompas dan Media Indonesia, Republika juga memiliki tiras diatas seratus ribu eksemplar sehingga memiliki pengaruh yang signifikan bagi khalayak. Stereotip ini memang tidak dapat dilepaskan begitu saja, selain faktor visi dan misi yang dikembangkan. Faktor lainnya ialah unsur kedekatan surat kabar ini dengan salah satu lembaga intelektual muslim terbesar di Indonesia, yakni ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Serupa dengan Kompas, nama Republika juga merupakan cetusan dari presiden Soeharto di depan ICMI yang semula bernama Republik, yang digagas oleh B.J Habibie (Maydini, 2005).


Data demografis usia pembaca Republika yang diambil dari hasil data media indeks 2001/2002 AC Nielsen, 200 terbanyak adalah usia 30-39 tahun sebanyak 28%. Sedangkan data demografis pendidikan pembaca Republika yang terbanyak adalah SMA, 43%. Data psikografis menunjukkan bahwa Republika berusaha menciptakan komunitas Islam, berpendidikan, loyal (70% pembaca Republika 1-6 tahun), demokrat, moderat, inklusif, toleran, berwawasan, dan umumnya adalah masyarakat perkotaan. Dari sisi pendapatan, pembaca Republika yang terbanyak adalah rata-rata di atas Rp. 2 juta per bulan (45%) (Media Kit Republika 2002)

d.) Tempo

Koran yang beroplah sebanyak 300.000 ini telah terbit sejak tahun 2001. Tujuan diterbitkannya Koran ini adalah memberitakan pemberitaan secara kritis dan dalam tradisi 'liberal' yang mana menginformasikan dengan gaya *Fourth Estate*. Kebijakan editorial media Tempo mengharuskan para jurnalisnya untuk menolak

berbagai bentuk intervensi dari berbagai partisan. Reportase yang kritis dan bebas menjadi karakteristik yang kuat pada media ini (Prayudi, 2010, h. 41).

Karakteristik kritis dan kebebasannya dalam mengutarakan pendapat tidak terlepas dari perjalanan PT Tempo Inti Media Tbk yang pernah dan sampai sekarang terus menerbitkan Majalah Tempo, sebuah majalah dwi mingguan Tempo yang mengulas berita-berita secara investigatif. Sejak terbit pertama tahun 1971, Majalah Tempo telah dilarang terbit sebanyak 2 kali yakni tahun 1982 dan 1994. Namun pasca Reformasi, tepatnya Oktober 1998, majalah ini kembali terbit. Berangkat dari pengalaman inilah menjadikan Tempo sebagai media yang memiliki karakteristik kritis dan tradisi liberalnya (Tempo Inti Media, 2010).



BAB IV

GAMBARAN UMUM KEPMENKOPOLKAM NO 26 TAHUN 2002 DAN PERPRES NO 46 TAHUN 2010

IV.1 Kepmenkopolkam No. 26/2002

IV.1.1 Organisasi

Keputusan Menkopolkam nomor 26 tahun 2002 menjelaskan tentang pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). DKPT ialah satuan kerja yang bersifat non struktural yang berada dilingkungan Kemenkopolkam dalam upaya mengkoordinasikan pemberantasan terorisme. Diantara tugas DKPT adalah membantu Menkopolkam dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan terorisme yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian, penyelesaian, dan segala tindakan hukum yang diperlukan; membantu Menkopolkam dalam mengendalikan langkah-langkah operasional pemberantasan terorisme; melaporkan secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Menkopolkam.

Struktur organisasi dari DKPT terdiri dari unsur Pimpinan, Sekretariat, Tim Anev dan Perencanaan, serta Seksi Koordinasi Bidang yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan intelijen, penegakan hukum, kerjasama internasional, informasi dan humas, prevensi, dan pengembangan serta kegiatan pemberantasan terorisme di daerah. Pimpinan DKPT adalah seorang Ketua. Sekretariat terdiri dari dua orang sekretaris. Tim Anev (Analisis Evaluasi) dan Perencanaan diketuai langsung oleh Ketua DKPT dimana tim terdiri dari pejabat eselon satu departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang terkait dengan upaya pemberantasan terorisme. Seksi Koordinasi Bidang dipimpin oleh seorang Ketua dengan anggota tetap yang mewakili departemen/instansi yang berkaitan dengan bidang tugas pemberantasan tindak pidana terorisme.

Ketua DKPT bertugas memimpin pelaksanaan tugas sehari-hari Desk; memimpin pelaksanaan analisis dan evaluasi harian dari perkembangan terorisme dan langkah pemberantasannya; merumuskan rencana kebijakan dan langkah-langkah operasional pemberantasan terorisme; melaporkan perkembangan dan informasi actual kepada Menkopolkam; menyiapkan laporan Menkopolkam kepada Presiden atas perkembangan kasus terorisme dan upaya yang dilakukan; melaksanakan koordinasi dan penyampaian informasi teknis kepada departemen/lembaga non departemen (LPND) dalam pemberantasan terorisme atas petunjuk Menkopolkam.

Sedangkan Sekretaris Desk bertugas melaksanakan tugas administrasi umum dan khusus atas pelaksanaan tugas Desk; memfasilitasi pelaksanaan tugas Desk; berkoordinasi dengan staf Sekretaris Menkopolkam dan pelaksanaan tugasnya.

Sementara itu Tim Analisis, Evaluasi dan Perencanaan Kebijakan memiliki tiga tugas, yaitu memberikan pertimbangan dan saran khusus sesuai bidang tugas masing-masing terhadap upaya pemberantasan terorisme; melaksanakan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan upaya pemberantasan terorisme dan menyusun rancangan kebijakan pemberantasan terorisme sebagai bahan bagi Menkopolkam; dan menyampaikan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan pemberantasan terorisme kepada departemen/instansi melalui menteri atau pimpinan instansinya atas kebijakan penanggulangan terorisme untuk dilaksanakan pada departemen/instansinya.

Terdapat lima bidang koordinasi dalam DKPT, diantaranya Bidang Koordinasi Intelijen, Bidang Koordinasi Penegakan Hukum, Bidang Koordinasi Kerjasama Internasional, Bidang Komunikasi dan Informasi, serta Bidang Koordinasi Prevensi dan Pengamanan. Lima bidang tersebut tentunya memiliki tugasnya masing-masing.

Bidang Koordinasi Intelijen bertugas mensinkronisasikan seluruh informasi intelijen dari aparaturnya intelijen Indonesia dan informasi aparaturnya intelijen negara lain; melakukan analisis dan penilaian atas informasi yang diterima; menyampaikan informasi intelijen terpilih kepada Menkopolkam melalui ketua; memberikan unsure-unsur utama keterangan sebagai hasil analisis kepada aparaturnya intelijen untuk penajaman penyelidikan melalui ketua atas petunjuk Menkopolkam.

Bidang Koordinasi Penegak Hukum bertugas melakukan koordinasi atas upaya penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana terorisme yang sedang dalam proses investigasi; melakukan analisis dan menyampaikan pertimbangan hukum atas proses penegakan hukum yang sedang dilaksanakan; melakukan kajian hukum dan memberikan pendapat hukum atas berbagai tindakan dan saran tindakan yang harus dilakukan oleh aparaturnya dalam rangka pemberantasan terorisme.

Tugas-tugas yang diemban oleh Bidang Koordinasi Kerjasama Internasional, diantaranya melakukan analisis dan evaluasi atas perkembangan terorisme internasional; melakukan kajian atas hukum internasional yang menjadi acuan bagi upaya pemberantasan terorisme di Indonesia; memelihara koordinasi dan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan terorisme.

Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi memiliki empat tugas, yakni menyiapkan bahan kampanye bagi upaya pembentukan opini publik yang positif untuk pemberantasan terorisme; melaksanakan kampanye publik bagi upaya perlawanan terhadap terorisme dan peningkatan kewaspadaan masyarakat; menyiapkan bahan dan informasi bagi pers release dan bahan-bahan publikasi untuk umum; menyelenggarakan *home page*, e-mail, dan *mail box* untuk membuka akses bagi masyarakat sehingga dapat mengikuti apa yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Terakhir Bidang Koordinasi Pencegahan dan Pengamanan bertugas melakukan kajian atas upaya pencegahan dari masyarakat dan instansi dalam rangka pencegahan aksi teror; menyiapkan petunjuk Menkopolkam bagi upaya pencegahan aksi teror dan upaya pengamanan pada instalasi penting, proyek-proyek vital dan pusat-pusat kegiatan masyarakat; melakukan supervise atas kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh departemen/instansi terkait

IV. 2 Perpres No. 46/2010

IV.2.1 Sejarah


BNPT merupakan lembaga anti teror nasional yang sebelumnya bernama Desk Koordinasi Penganggulangan Terorisme (DKPT) yang merupakan satuan kerja

non struktural yang berada di lingkungan Kemenkopolkam yang bertugas membantu Menkopolkam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, mengendalikan langkah-langkah operasional pemberantasan terorisme, dan melaporkan pelaksanaannya secara berkala kepada Menkopolkam (Keputusan Menkopolkam No. 26 tahun 2002). Kehadiran BNPT sebagai sebuah badan yang bertanggung jawab pada penanggulangan aksi teror setidaknya dilatarbelakangi oleh aksi terorisme yang masih menjadi ancaman nyata. Unsur-unsur didalam BNPT itu sendiri terdapat unsur dari kepolisian, TNI, dan masyarakat. Hal tersebut sebenarnya menjadi sebuah topik permasalahan yaitu terkait dengan koordinasi, pembagian tugas, serta unsur masyarakat dari mana yang terlibat.

Menyadari banyaknya kejadian tindak terorisme dan terorisme merupakan *extraordinary crime* maka metode yang dilakukan dalam upaya penanggulangannya juga perlu *extraordinary method*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemerintah membentuk suatu badan penanggulangan terorisme yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui PP no 46 tahun 2010.

IV.2.2 Struktur Organisasi

Bagan 4.1



Sesuai dengan Perpres No 46 tahun 2010, BNPT sendiri terdiri dari Kepala; Sekretariat Utama; Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi; Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan; Deputi Bidang Kerjasama Internasional; dan Inspektorat.

Kepala BNPT mempunyai tugas memimpin BNPT dan menjalankan fungsi BNPT. Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris Utama. Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya kerjasama. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan perencanaan di lingkungan BNPT;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BNPT;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kelembagaan dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok ahli di lingkungan BNPT;
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BNPT.

Semua Deputi di BNPT memiliki tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme. Dalam menjalankan tugasnya, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;
- b. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;
- c. koordinasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang pencegahan ideologi radikal;
- d. pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal;

- e. pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;
- f. koordinasi pelaksanaan program-program re-edukasi dan re-sosialisasi dalam rangka deradikalisasi;
- g. koordinasi pelaksanaan program-program pemulihan terhadap korban aksi terorisme.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan menyelenggarakan fungsi:

- a. monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional;
- b. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional;
- c. koordinasi dalam penentuan tingkat ancaman dan upaya persiapan penindakan;
- d. koordinasi pelaksanaan perlindungan korban, saksi, dan aparat penegak hukum terkait ancaman terorisme;
- e. koordinasi pelaksanaan pembinaan kemampuan organisasi dan penyiapan kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme;
- f. pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Kerjasama Internasional menyelenggarakan fungsi :

- a. monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme internasional dan kerjasama internasional dalam menanggulangi terorisme;
- b. penyusunan kebijakan, strategi, dan program kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
- c. pelaksanaan dan pengembangan kerjasama internasional di bidang penanggulangan

- terorisme;
- d. koordinasi pelaksanaan perlindungan warga negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri dari ancaman terorisme.

Inspektorat merupakan unsur pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPT, dan dipimpin oleh Inspektur. Inspektorat memiliki tugas pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BNPT. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNPT;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNPT;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

IV.3 Kesenjangan antara DKPT dan BNPT

Dalam wawancara intelijen.co.id kepada Kepala DKPT saat itu, Ansyaad Mbai, ia mengutarakan bahwa DKPT menghadapi berbagai tantangan. Tantangan terberat yang harus dihadapi DKPT diantaranya adalah ketika harus berhadapan dengan sinisme bahwa DKPT turut menciptakan stigma teroris yang diarahkan kepada kelompok Islam (intelijen.co.id, 2011).

Pernyataan tersebut sebenarnya dapat mengindikasikan bahwa DKPT kurang memiliki wewenang untuk dapat berkoordinasi dengan masyarakat alias dapat melibatkan masyarakat melalui pelibatan tokoh-tokoh Islam dalam usaha penanggulangan terorisme.

Ketika itu, penanganan masalah terorisme sebenarnya ada di pundak DKPT. Namun demikian, DKPT tidak dapat berperan optimal karena terbentur masalah kecilnya lingkup koordinasi DKPT. Dari sini dapat kita lihat bahwasannya peran

yang optimal suatu lembaga anti terorisme membutuhkan adanya kewenangan koordinasi yang besar.

Peningkatan DKPT menjadi badan nasional adalah keputusan politik. Artinya bahwa pengembangan DKPT menjadi badan nasional merupakan kebijakan pemerintah dalam upayanya menanggulangi terorisme. Pada tahun 2005 sendiri sudah ada rekomendasi dari Komisi I DPR RI untuk membentuk suatu badan nasional penanggulangan terorisme yang diperlukan untuk mengkoordinasikan semua hal terkait terorisme. Dari sini dapat diketahui bahwa kecilnya ruang lingkup DKPT menjadikan lemahnya koordinasi.

Permasalahan lain yang dihadapi DKPT terkait dengan koordinasi ialah para petinggi di lembaga atau departemen yang tergabung dalam DKPT seringkali tidak dapat hadir untuk melakukan koordinasi. Hal ini menandakan bahwa kewenangan desk untuk melakukan koordinasi kepada para petinggi instansi tidak besar sehingga bentuk desk menjadi tidak efektif. Lain persoalan jika dibentuk badan yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Sebuah laporan penelitian hasil kerjasama antara Kemkopolhukam dengan Departemen Kriminologi FISIP UI tahun 2011 menjelaskan mengenai BNPT dapat dikatakan sebagai bentuk penjabaran dari kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Dapat dikatakan bahwa BNPT merupakan suatu wujud dari implementasi konkret dalam hal kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme yang diwujudkan dalam bentuk suatu badan nasional. BNPT juga merupakan pengembangan dari DKPT yang sama-sama keduanya berada dibawah Kemkopolhukam. BNPT kemudian lebih diuntungkan dengan adanya aktor negara non bidang penanggulangan teror dan bahkan juga aktor non negara sama sekali. Karena itu apabila melihat Perpres No. 46 tahun 2010 tentang BNPT, BNPT mempunyai mandat yang besar mengkoordinasi semua potensi penanggulangan

terorisme yang ada di Polri maupun setiap satuan TNI dan kementerian. Selain itu, BNPT juga menjadi pelaksana dan pengendali *Crisis Center*.

Namun disisi lain, peran koordinasi yang dijalankan nantinya oleh instansi-instansi yang berkoordinasi dengan BNPT mengacu pada Perpres No. 46 tahun 2010, masih terlalu umum. Artinya mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh instansi-instansi belum terjelaskan secara detail. Dapat dikatakan belum terdapat kejelasan mengenai aktor yang berperan sebagai *leading sector* dalam koordinasi di masing-masing instansi yang berkoordinasi dengan BNPT (Kemenkopolkam RI & Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011).

Secara struktur organisasi, struktur BNPT lebih kecil dengan peran yang besar daripada DKPT yang strukturnya lebih besar tetapi dengan peran yang kecil. Inilah yang menjadikan BNPT memiliki kewenangan dan peran melakukan koordinasi yang lebih besar dalam penanggulangan terorisme. BNPT hadir dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, inilah yang membedakan dengan DKPT yang masih berada dibawah Menkopolkam. Dan yang tak kalah penting ialah pelibatan unsur masyarakat dalam penanggulangan terorisme oleh BNPT yang membedakannya dari DKPT yang hanya melibatkan unsur pemerintahan. Kedua hal tersebut dapat menunjukkan bahwa besarnya peran yang diberikan kepada BNPT sebagai lembaga anti dan *counter* terorisme, dan juga pentingnya pelibatan masyarakat sebagai upaya efektif dalam penanggulangan terorisme bila dibandingkan dengan DKPT. Namun selain itu, permasalahan masih umumnya penjelasan mengenai mekanisme koordinasi harus segera dituntaskan agar mekanisme koordinasi secara detail dapat menunjuk beberapa aktor sebagai *leading sector* terkait dengan koordinasi dengan instansi-instansi

BAB V

DIMENSI DINAMIKA NEGARA

Dimensi negara menjelaskan tentang adanya dinamika pada aspek perdebatan politik di parlemen yang dalam hal ini direpresentasikan oleh DPR RI, dan aspek kebijakan kriminal yang menjelaskan berbagai upaya pemerintah dalam pemberantasan dan penanggulangan terorisme selama delapan tahun dari tahun 2002 hingga 2010.

V.1 Perdebatan Politik

Risalah rapat pansus pembahasan UU Tindak Pidana Terorisme DPR RI atau yang lebih dikenal dengan UU Anti Terorisme No.15/2003 merupakan data pada aspek perdebatan politik yang dibahas dalam penelitian pada skripsi ini.

Setidaknya terdapat lima perdebatan yang akan dibahas dalam hal ini. Lima perdebatan tersebut menunjukkan adanya perbedaan sikap yang cenderung ekstrem. Dua kutub pendapat ekstrem itu diantaranya (1) pendapat yang menyatakan sangat setuju dan sangat perlu adanya undang-undang anti teror, masalah bukti permulaan dari intelijen diselesaikan dengan pengawasan (2) pendapat yang menyatakan setuju dengan undang-undang anti teror tetapi dengan banyak catatan, bahkan kalau perlu tidak perlu adanya undang-undang tersebut, cukup ditambahkan saja di KUHP. Dari kedua perbedaan tersebut, dapat dikatakan kedua pendapat sebenarnya sama-sama setuju dengan adanya undang-undang anti teror tetapi kemudian ada poin-poin yang menjadi perdebatan. Poin-poin perdebatan itulah yang akan dibahas pada bab ini.

V.1.1 RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Pansus RUU Di Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 13 Februari 2003

RDPU yang menghadirkan mantan Kepala BIN Soedibyo ini memperlihatkan adanya pengulangan tanggapan (yang tidak hanya pada rapat ini saja) dari anggota-anggota Pansus pada poin-poin tertentu. Adanya pengulangan tanggapan tersebut sejatinya dapat mengindikasikan bahwa pembicaraan poin-poin tersebut terjadi

perdebatan. Poin-poin itu antara lain pendefinisian dan batasan terorisme, kewenangan intelijen, fungsi polisionil pada intelijen, dan efektivitas penegakan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Berikut adalah beberapa tanggapan dari anggota terkait poin-poin tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam notulensi:

- Kalau kita baca pasal 6 juga membuat keresahan. Suasana teror itu kan luas tafsirannya
- Seberapa efektif pendekatan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme?
- Bagaimana kita memberikan kewenangan yang lebih besar lagi kepada BIN, sedangkan potret BIN hari ini, menurut saya dan juga mungkin menurut masyarakat kurang begitu baik, jadi apa yang Bapak terangkan kondisi hari ini kok masih berbeda?
- Seperti yang dijelaskan tadi, intelijen kan lembaga ekstra yudisial. Tindak pidana kejahatan terorisme itu tetap tindak pidana Pak meski ia *extraordinary crime* maka harus diletakkan dalam sistem penegakan hukum regular sehingga fungsi polisi itu tetap dilakukan oleh kepolisian agar tidak merusak atau mendistorsi sistem penegakan hukum supaya tidak ada kecurigaan publik.
- Perlu kejelasan dan batasan terhadap pengertian terorisme

Kemudian dijawab oleh Bapak Soedibyo:

- Perkataan teror itu sendiri sebetulnya asalnya kegiatan yang mengakibatkan suasana takut. Didalam perkembangannya sangat bermacam-macam. Saat Perang Dunia II kita kenal *camp* konsentrasi ala Hitler itu juga sebetulnya teror. Teror yang jelas pelanggaran HAM karena ada konsep menghilangkan suatu etnis. Jadi ada tindakan menakut-nakuti tetapi efeknya adalah musnahnya sejumlah besar manusia.
- Terkait keefektifan, kita pakai saja undang-undang yang lain
- Ada kebocoran-kebocoran informasi yang seharusnya tidak perlu diketahui oleh masyarakat artinya untuk kalangan terbatas. Wacana-wacana ini kalau begitu saja muncul dalam masyarakat memang kadang-kadang persepsinya menjadi tidak tepat
- Kalau kami berfikir begini, jadi bukan saya ingin mengatakan saya jujur tetapi berfikir dan bertolak dari semua itu harus bersikap jujur. Jadi yang penting itu ada mekanisme kontrolnya sehingga dapat diketahui terjadi penyalahgunaan atau tidak. Sangat baik apabila kepercayaan disertai dengan mekanisme kontrol sehingga muncul istilah MPR, *check and balancenya* yang terus-menerus bisa berfungsi.

Dari potongan ringkasan pembicaraan diatas menunjukkan bahwa poin-poin tersebut memang diperdebatkan. Poin-poin tersebut pula kembali diperbincangkan pada rapat-rapat selanjutnya.

V.1.2 RDPU Pansus RUU Di Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 20 Februari 2003

Pada RDPU ini mulai ada slentingan-slentingan untuk mempertimbangkan kembali dua perpu yang diajukan pemerintah, apakah akan dilanjutkan atau dibatalkan. RDPU ini menghadirkan para aktivis HAM yang mewakili institusinya,

seperti Komnas HAM, DPP Ikadin, dan Imparsial. Banyak poin yang dipermasalahkan oleh yang diundang ketika itu, namun dapat diringkas menjadi beberapa poin penting. Beberapa poin itu diantaranya usulan agar adanya pelibatan MA; laporan intelijen yang disetujui Ketua dan Wakil Pengadilan Negeri jangan berupa analisis tetapi fakta; usulan kalimat “dengan tetap memperhatikan asas perlindungan HAM” agar jangan sampai ada kemungkinan menciptakan kebijakan otoriter; adanya asas retroaktif bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945; “tindakan intimidasi” terhadap penyidik termasuk terorisme yang hal ini akan berdampak pada kebebasan pers, mengancam hak-hak individu yang semata-mata berdasarkan laporan intelijen; asas retroaktif melanggar asas persamaan di muka hukum; pasal 26 yang memberikan peluang penyalahgunaan kekuasaan negara; keliru bahwa hak-hak fundamental dapat saling dipertukarkan sehingga kebebasan demokratis dikorbankan demi keselamatan dan keamanan.

Sementara itu beberapa tanggapan dari anggota Pansus yang menjadi poin penting diantaranya

- Tugas pansus ini pertama-tama ialah menentukan sikap menerima atau menolak perpu itu adalah tugas konstitusional
- Perpu ini tidak jauh berbeda dengan Penpres No. 11/1963 dimana terjadi kemunduran dalam pemahaman penegakan negara hukum. Konsistensi majunya suatu negara hukum akan sangat terganggu dengan adanya perpu-perpu semacam ini. Menurut saya hal seperti ini harus dihindari karena akan mengganggu cita-cita reformasi kita. Dalam pandangan saya, kemungkinan saya melihat kemenangan kekuasaan yang supra struktur terhadap masyarakat yang infra struktur. Apabila DPR akan meloloskan pekerjaan ini maka DPR masuk dalam kekuasaan yang melanggengkan kekuasaan tanpa disertai membangun demokrasi negara hukum kita
- Menanggapi Pak Hartono Marjono tadi, saya pikir pada prinsipnya kawan-kawan LSM setuju adanya UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hanya saja mungkin yang perlu kita kritisi adalah pasal-pasal yang memang menurut saya 60-70% harus dibongkar.
- Definisi terorisme ini kan versi pemerintah, kalau bapak-bapak dari Imparsial hanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya teoretis atau konvensi-konvensi internasional tanpa spesifik membantu mendefinisikan, saya pikir pansus ini tidak ada pandu lagi.

Beberapa tanggapan anggota Pansus diatas menunjukkan poin untuk mempertimbangkan kembali kedua perpu yang diajukan pemerintah. Selain itu juga adanya ajakan untuk mengkritisi pasal-pasanya, dan kembali lagi diutarakan masalah definisi terorisme.

Tanggapan anggota Pansus lainnya juga membicarakan masalah undang-undang anti terorisme di beberapa negara, seperti ISA dan *Patriot Act*.

- Kita juga perlu belajar dari bangsa lain, misalnya Amerika punya *Patriot Act* yang merupakan implementasi dari konvensi internasional
- Kawan-kawan dari LSM dan Komnas HAM juga bisa memberikan kepada kita mengenai perbandingan ISA yang ada di Malaysia.

Kemudian dijawab

- Kebetulan kami sudah melakukan studi soal ISA di Malaysia dan Singapura. Kami beri contoh bahwa praktik diskriminasi itu bekerjanya luar biasa. Pasca 11 September, Malaysia menggunakan ISA untuk menahan 40 orang dari anggota partai PAS tanpa proses hukum, dia bisa menahan sampai 1 tahun. Singapur dengan menggunakan ISA 13 dapat menghukum orang yang dituduh Islamic Militia selama 2 tahun tanpa proses hukum sama sekali.

- Ini juga dilihat bahwa tidak semua negara membuat UU Terorisme, bahkan di Eropa paling sedikit, seperti Belanda. Namun di Denmark sangat luar biasa, mereka yang jadi pengacaranya saja bisa dibilang memberi bantuan kepada teroris.
- Kalau tadi ditanyakan negara mana yang baik, maka kami katakan untuk merekomendasikan ketentuan yang dibuat oleh Kanada tentang terorisme. UU disana hanya digunakan selama situasi darurat dan hanya berlaku selama 6 bulan setelah itu dapat dicabut. Di Kanada itu mereka boleh dikata tidak sama sekali punya pretense untuk membuat rumusan kejahatan baru tetapi mereka member batasan-batasan tentang perlakuannya dan memberi pembatasan perilaku negara. Jadi dia hanya melakukan modifikasi perbaikan terhadap sistem hukum nasional mereka. Sebenarnya ada banyak ketentuan-ketentuan internasional baik level konvensi internasional maupun regional yang bisa digunakan rujukan.
- Jadi amandemen saja pasal-pasal KUHP dengan menambahkan konvensi-konvensi internasional didalam KUHP untuk memperkaya jenis kejahatan didalam KUHP sembari memperbaiki KUHP yang perlu menghindari penggunaan asas retroaktif. Di UU No. 26 tentang Pengadilan HAM kita juga mengenal hukuman mati yang seharusnya dihindari pola hukuman mati dalam sistem hukum nasional

Pernyataan-pernyataan diatas dapat mengindikasikan adanya selentingan untuk tidak perlu membuat undang-undang anti teror tetapi cukup dengan penambahan pada KUHP saja.

V.1.3 Raker (Demikian disebut pada Notulensi) Pansus RUU Di Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 21 Februari 2003

Raker yang dihadiri oleh Panglima TNI, Deputy Senior Gubernur BI, dan Waka BIN ini lebih cenderung membahas perlunya negara untuk memiliki kewenangan dengan disusunnya undang-undang anti teror yang tentunya terdapat beberapa poin yang menjadi perdebatan didalamnya. Poin-poin itu antara lain tuntutan agar intelijen lebih optimal dalam menjalankan fungsinya; ketidaksepakatan

BIN diberikan wewenang polisionil; luasnya kewenangan intelijen; adanya pasal-pasal karet yang dikhawatirkan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan; pembicaraan tentang ISA; dan efektivitas dari *security approach*.

Ketidaksepakatan BIN diberikan wewenang polisionil didasari karena BIN merupakan lembaga ekstra yudisial sehingga ketika intelijen memiliki wewenang menangkap, menahan, dan menyidik maka akan merusak sistem peradilan pidana yang semestinya hal itu dijalankan oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Keberatan itu pun juga ditambah dengan kekhawatiran terjadi benturan kerja antara TNI dengan kepolisian. Demikian keberatan anggota Pansus terkait dengan kewenangan intelijen.

Waka BIN kemudian mencoba untuk meyakinkan para anggota Pansus terkait dengan kewenangan intelijen. Ia menyatakan bahwa BIN hanya sebagai koordinator dari kegiatan intelijen. Keanggotaan dari BIN sebagian besar adalah orang-orang sipil, bahkan Waka BIN sendiri adalah orang sipil. Ketika kemudian berbicara intelijen, maka sebenarnya kita tidak berbicara BIN saja tetapi juga intelijen polisi, intelijen kejaksaan, dan intelijen lainnya sehingga BIN hanya sebagai koordinator disamping melakukan kegiatan sendiri. Ia juga menyatakan bahwa dalam hal terorisme itulah intelijen dijadikan penjuror atau acuan untuk mencari informasi. Sedangkan efektivitas dari *security approach* sendiri, tentunya tidak hanya mengandalkan pendekatan tersebut saja.

Selain itu, Panglima TNI ketika itu juga membantu untuk mencoba meyakinkan anggota Pansus terkait ketakutan publik terhadap intelijen. Ia menegaskan perlu adanya pengawasan berupa rambu-rambu semacam sanksi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

V.1.4 Komnas HAM, Ikadin, dan Imparsial VS BIN dan TNI

Tidak ada pembahasan mengenai perdebatan yang terjadi antara dua kelompok diatas, tetapi yang akan dibahas adalah *statement-statement* yang memunculkan perdebatan diantara dua pendapat. Poin-poin pernyataan pada dua pandangan tersebut beberapanya memperlihatkan adanya perseberangan. Berikut akan dirangkum poin-poin yang dapat dikatakan berseberangan.

BIN dan TNI

- Sangat setuju dan sangat perlu bagi pemerintah untuk memiliki undang-undang anti teror yang dapat memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan dalam rangka menangani kasus terorisme
- Perlunya undang-undang tersebut didasari karena merupakan kewajiban negara untuk memberikan rasan aman kepada masyarakat
- KUHP dirasa belum dapat secara tuntas menangani masalah terorisme sehingga dibutuhkan adanya undang-undang anti teror
- Kesemuanya itu perlu diberikan koridor hukum sebagai pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan

Komnas HAM, Ikadin, dan Imparsial

- Mengusulkan agar laporan intelijen sebagai bukti permulaan itu adalah fakta bukan analisis
- Mengkhawatirkan adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat otoriter
- Asas retroaktif yang bertentangan terhadap konstitusi, prinsip legalitas dan kesamaan di mata hukum
- Adanya ancaman terhadap hak-hak individu yang didasarkan semata-mata pada laporan intelijen

- Sebenarnya tidak perlu ada undang-undang anti teror tetapi cukup dengan penambahan pada KUHP yang dianggap belum memadai
- Sebenarnya kelompok pandangan ini menyetujui adanya undang-undang anti teror karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak hidup warga negaranya, tetapi kelompok pandangan ini lebih menekankan pada aspek penghargaan HAM sehingga jangan sampai hak-hak fundamental dipertukarkan yang mana akan mengorbankan kebebasan demokratis demi keselamatan dan keamanan

Dari poin-poin yang disampaikan diatas terlihat bahwa kedua pandangan sama-sama mendukung adanya undang-undang anti teror demi memenuhi kewajiban negara untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan hak hidupnya masyarakatnya. Namun, kerangka dari kelompok pandangan pertama dibingkai dengan adanya pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Sementara kerangka kelompok pandangan kedua adalah penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia.

V.1.5 Pandangan Akhir Fraksi-fraksi DPR RI Masa Bakti 1999-2004

Mayoritas fraksi di DPR menyetujui adanya dikeluarkannya perpu tersebut hanya dua fraksi yang tidak menyetujui. Dari mayoritas fraksi yang mendukung, terdapat beberapa fraksi yang menyetujui tetapi dengan beberapa catatan, diantaranya Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Bulan Bintang. Sementara fraksi yang menyetujui perpu tanpa catatan, diantaranya Fraksi PDIP, Fraksi Kesatuan Kebangsaan, Fraksi TNI/POLRI, dan Fraksi Golkar. Sedangkan dua fraksi yang menolak, yakni Fraksi Reformasi dan Fraksi Persatuan Daulah Ummah karena alasan adanya perpu tersebut tidak memenuhi syarat konstitusional yang berupa *'kegentingan yang memaksa'*.

V.1.6 Keputusan DPR RI tentang Persetujuan DPR RI

Setelah menyimak pandangan akhir dari semua fraksi, DPR melalui Rapat Paripurna Terbuka ke-29 pada 6 Maret 2003 memutuskan untuk menyetujui RUU tentang Penetapan Perpu No. 1/2002 menjadi undang-undang dan RUU tentang

Penetapan Perpu No. 2/2002 menjadi undang-undang. Dengan demikian kedua Perpu tersebut telah sah dan resmi berlaku sebagai undang-undang.

V.2 Kebijakan Kriminal

Data dari aspek ini diperoleh dari *headline* empat surat kabar nasional sebagai data utama dan beberapa kliping di surat kabar yang berkaitan dengan kebijakan anti dan *counter* terorisme di Indonesia selama delapan tahun, yakni dari tahun 2002 hingga 2010 sebagai data pendukung.

Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tahun 2002 Stimulus Kebijakan Anti dan Counter Terorisme di Indonesia

Sehari setelah Peristiwa Peledakan Bom di Kuta Bali, Presiden Megawati Soekarnoputri ketika itu atas nama pemerintah Indonesia mengutuk dengan keras aksi peledakan bom di Kuta dan Renon (Bali), serta Manado yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Ditempat lain, sebelum bertemu dengan presiden, Menko Polkam ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan secara tegas bahwa terorisme telah berada didepan mata bangsa Indonesia, dan hal tersebut bukan mengada-ada. Koordinasi dengan Kepala BIN AM Hendropriyono juga telah dilakukan sehingga dalam waktu 24 jam pemerintah dapat menyatakan kesimpulan awal tentang penyebab terjadinya insiden tersebut. (Kompas (*Indonesia dalam Bahaya*) *Presiden Kutuk Keras Aksi Peledakan Bom *Menko Polkam: Terorisme di Depan Mata Kita*, 14/10/02). Di Bali, Gubernur Bali Dewa Made Beratha dalam rapat koordinasi yang dihadiri Pangdam IX/Udayana Mayjen Agus Suyitno, Kapolda Bali Brigjen Budi Setiawan, Ketua DPRD Bali Ida Bagus Putu Wesnawa, serta komponen masyarakat, secara tegas mengutuk pengeboman diskotek yang saat itu sedang ramai dikunjungi wisatawan asing. Berkaitan dengan investigasi di TKP, Kapolri menyatakan aparat kepolisian saat ini sedang memfokuskan tindakan intelijen untuk mengungkap latar belakang seseorang yang KTP-nya ditemukan di

bawah mobil Kijang yang terpentol depan Sari Club sejauh 5 meter ke pinggir jalan (Media Indonesia *Bom Guncang Kuta, 184 Orang Tewas*, 14/10/02).

Polisi mendapatkan seorang saksi kunci pengeboman di Legian, Kuta, Bali, pada Sabtu (12/10/02). Identitas saksi tersebut ketika itu masih dirahasiakan. Juru bicara Polri, Irjen Pol. Saleh Saaf menyatakan bahwa ia hanya bersedia menyebut saksi itu adalah Satpam Sari Club. Polisi juga memastikan bom berkekuatan besar itu dari sebuah mobil Kijang di depan Sari Club (Koran Tempo *Polisi Temukan Saksi Kunci*, 14/10/02).

Pada 15 Oktober 2002, Harian Media Indonesia memuat *headline* yang berjudul “Indonesia Perang terhadap Teroris”. Dalam artikel berita tersebut, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan delapan langkah penanganan teror. Pertama, pemerintah akan bertindak lebih tegas dan tidak ragu-ragu lagi dalam memerangi terorisme. Kedua, pemerintah berpendapat bahwa sebaiknya semua pihak menghentikan pernyataan dan komentar yang tidak objektif soal teroris. Ketiga, meningkatkan kesamaan persepsi, sikap, dan langkah antara pemerintah dan DPR. Langkah keempat, meningkatkan kerja sama internasional. Baik kerja sama kepolisian, teknis, dan intelijen. Langkah kelima, kepolisian dibantu jajaran TNI, baik BAIS TNI maupun komando teritorial TNI, secara bersama-sama melakukan peningkatan pendeteksian, pencegahan, dan penanggulangan teror di seluruh wilayah RI. Keenam, pemerintah sepakat memperketat pengawasan bandara, keimigrasian, dan barang-barang yang masuk ke Indonesia. Ketujuh, TNI akan terus meningkatkan pengamanan objek-objek vital strategis. Terakhir, langkah kedelapan yang juga digarispawahi Presiden, adalah agar upaya memerangi terorisme dilakukan secara terpadu, total, dengan kesadaran dan bantuan masyarakat (Media Indonesia *Indonesia Perang terhadap Teroris*, 15/10/02).

Upaya kepolisian dalam menginvestigasi kasus peledakan bom di Bali dilakukan oleh Tim Peyelidik Polda Bali hingga hari Selasa (15/10) telah memeriksa 27 orang yang diduga mengetahui dan atau mempunyai kaitan dengan kasus peledakan bom di Jalan Legian Kuta, Bali. Dari 27 orang itu, dua diantaranya mendapat perhatian khusus karena satu orang sempat mengaku berada di TKP,

sedangkan seorang lagi adalah saudaranya. Dua orang yang diperiksa serta mendapat perhatian khusus tersebut adalah WNI ber-KTP asal Bali. Ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, keduanya justru membungkam (*Kompas Kepala Polri Pascaledakan Bom di Bali 27 ORANG DIPERIKSA*, 16/10/02).

Kebijakan pemerintah dalam memerangi terorisme akhirnya keluar dengan ditandatanganinya dua perpu anti terorisme. Kedua Perpu itu adalah perpu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perpu Anti Terorisme) dan Perpu tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 tahun 2002 untuk Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Para Pelaku Peristiwa Peledakan Bom di Bali. Perpu diberlakukan surut untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus bom di Bali. Kewenangan pemerintah menerbitkan perpu didasarkan pada pasal 22 UUD 1945. Yusril menyatakan, pemerintah menyadari norma-norma hukum seperti KUHP dan UU No. 12/1951 tentang Senjata Api tidak lagi memadai untuk memberantas kejahatan terorisme yang merupakan tindak pidana luar biasa. Sementara dalam kesempatan yang lain, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto membantah jika kehadiran perpu itu dinilai akan mengembalikan kekuasaan TNI karena menurutnya, tidak bisa melihat keberadaan perpu tersebut dengan kaca mata situasi masa lalu ditambah lagi perpu tersebut hanya memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan TNI, TNI hanya tetap bagian kecil dari aparat keamanan dan hanya bagian kecil dari perpu itu (*Kompas Ditandatangani, 2 Perpu Antiterorisme*, 19/10/02).

Perintah penangkapan terhadap Abu Bakar Ba'asyir merupakan bukti dari pemberlakuan Perpu Anti Terorisme dimana kepolisian memiliki hak untuk menahan Baasyir selama enam bulan, hal ini ditegaskan oleh Kabahumas Mabes Polri, Irjen Saleh Saaf. Dasar penangkapan Baasyir ialah surat penangkapan bernomor SP. Kep/95/X/2002 Pidum menyatakan, dasar penangkapannya antara lain UU No. 9 tahun 1992 pasal 48 yang berkaitan dengan keimigrasian, yakni yang bersangkutan pergi dan kembali tanpa dokumen yang sah, UU Darurat No. 1 pasal 1 ayat 1 tahun 1951 dimana Baasyir dianggap mengetahui beberapa kasus peledakan bom. Upaya penangkapan tersebut diwarnai oleh suasana yang sempat bersitegang dimana

Kapolda Jateng, Irjen Erwin Mappaseng sempat bersitegang dengan sejumlah santri Ponpes Al Mukmin yang berjaga 24 jam didepan ruang Baasyir. Tim Pengacara Muslim (TPM) yang merupakan kuasa hukum dari Baasyir menolak penangkapan selama 24 jam yang dikeluarkan Mabes Polri terhadap kliennya karena alasan kesehatan. TPM yang diwakili Achmad Midan menyatakan, penangkapan Baasyir yang hanya berdasar laporan Al-Farouq dianggap terlalu prematur (Kompas *Abu Bakar Baasyir Resmi Ditangkap*, 20/10/02). Sebelumnya Ketua TPM, Mahendradatta mengungkapkan bahwa TPM sangat sedih dan mengaku sudah tidak bisa berbuat banyak lagi berkaitan dengan tuduhan tersebut karena masalahnya sudah masalah global, dan hanya yang menjadi musuh adalah negara Amerika Serikat sehingga kami hanya bisa berdoa saja meminta supaya Ba'asyir tawakal (Republika *Ba'asyir Jadi Tersangka*, 18/10/02).

Menanggapi laporan intelijen tentang akan adanya aksi teror susulan di tempat lain dan dalam bentuk yang tidak selalu sama, Menkopolkam saat itu Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan kesimpulan rakor polkam tingkat menteri di Jakarta, menegaskan, pemerintah akan terus melakukan langkah intensif untuk memerangi terorisme. Susilo memang tidak menyebutkan secara rinci mengenai aksi teror susulan tersebut. Namun, Dephub sudah mendapat informasi mengenai akan adanya pembajakan pesawat. Rakor yang di antaranya dihadiri Kapolri dan Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil itu membahas langkah-langkah pemerintah memberantas terorisme dan perkembangan masalah Aceh serta merespons keberhasilan Polri untuk mengungkap pelaku teror di Ambon. Pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah investigasi berupa penangkalan, pencegahan, dan penindakan dengan payung hukum Perpu No 1 Tahun 2002 dan Perpu No 2 Tahun 2002 (Media Indonesia *Aksi Teror Susulan akan Berlanjut*, 23/10/02).

Semenjak penangkapan Amrozi yang kemudian diboyong ke Denpasar, pemeriksaan terhadap Amrozi mengalami kemajuan pesat. Banyak data dan keterangan saksi-saksi menjadi sangat berarti dalam proses penyidikan setelah dikonfirmasi dengan tersangka, demikian diutarakan Ketua Tim Irjen Made Mangku Pastika. Sementara itu di kesempatan terpisah, Menhan Matori Abdul Djalil yakin

jaringan terorisme internasional Al-Qaeda telah ada dan beroperasi di Indonesia (Media Indonesia *Dua Saudara Amrozi Diburu Aparat*, 9/11/02).

Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) menjadi Undang Undang (UU) merupakan sebuah proses politik yang diputuskan melalui lembaga legislatif, yakni DPR. Dalam hal ini, pemerintah meminta DPR lebih dahulu membahas RUU Anti Terorisme sebelum membahas RUU Pengesahan Perpu No. 1 tahun 2002 serta RUU Pemberlakuan Perpu No. 2 tahun 2002 untuk Kasus Bali. Hal ini dilakukan agar pemerintah lebih leluasa mengungkapkan kasus Bali dengan tetap menggunakan perpu ini supaya tidak terjadi kekosongan hukum (Kompas *Pemerintah: Bahas RUU Antiterorisme Lebih Dahulu*, 1/11/02).

Undang-undang Anti Terorisme akhirnya disahkan pada tahun 2003, namun baru saja disahkan, sudah ada wacana atau permintaan dari pemerintah untuk direvisi. Ketika itu pemerintah Indonesia akan meninjau kembali UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penegasan ini sekaligus menepis kemungkinan dibuatnya UU Keamanan Dalam Negeri yang mirip *Internal Security Act* (ISA) milik Singapura dan Malaysia. Pemerintah mengharapkan dengan revisi UU tersebut, pencegahan yang efektif dan deteksi dini terhadap upaya aksi terorisme dapat dilakukan secara baik, yang mana masalah pencegahan adalah yang difokuskan dalam revisi tersebut. Menurut Menkopolkam kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, revisi UU No. 15 tahun 2003 perlu dilakukan karena setelah diimplementasikan di lapangan, ditengarai, pemerintah belum cukup mempunyai otoritas untuk melakukan tindakan pencegahan aksi terorisme (Kompas *UU Antiterorisme akan Ditinjau Ulang *Yudhoyono: Pembicaraan Soal ISA Simpan di Laci*, 14/8/03).

Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) merupakan salah satu implementasi dari Perpu No. 1 tahun 2002 dan Inpres No. 4 tahun 2002. DKPT dibentuk pada Desember 2002 yang diketuai Irjen Drs. Ansyad Mbai, dan beranggotakan 58 orang. Anggota DKPT didominasi unsur pemerintah dari berbagai instansi. DKPT tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak sendiri. Satuan kerja DKPT bersifat non struktural dan berada di lingkungan Sekretariat Kantor Menkopolkam yang mana akan bekerja memantau perkembangan situasi di Tanah

Air untuk mengkoordinasikan secara teknis langkah kegiatan dari lembaga dan departemen terkait yang berada dalam lingkup pemberantasan tindak pidana terorisme. DKPT akan membantu Menkopolkam dalam penanggulangan terorisme, membantu Menkopolkam untuk mengendalikan langkah-langkah operasional, dan memberikan laporan secara berkala. Kepada pers, Ansyad Mbai menyatakan, DKPT bukan pelaksana lapangan, tapi di tataran pelaksanaan kebijakan dan strategi. Yudhoyono dalam sambutannya pun menyatakan, memberantas terorisme harus konseptual dan harus menindak secara dini (*Kompas Ansyad Pimpin Desk Koordinasi Antiteror*, 24/12/02).

Dalam kiprahnya, DKPT kemudian turut serta membantu penegakan hukum kasus Bom Bali 2002. DKPT membantu mempercepat proses penegakan hukum kasus Bom Bali dan Makassar karena dua kasus tersebut merupakan kunci untuk mengungkap sebagian besar aksi teror selama itu, demikian pernyataan Ketua DKPT Irjen (Pol) Drs Ansyad Mbai. DKPT kemudian akan mewaspadaai aksi-aksi teror yang kemungkinan bisa saja terjadi sepanjang tahun 2003. Kemungkinan adanya ancaman teror di tahun 2003, menurut Ansyad Mbai, secara fungsional sudah ada instansi yang bertanggung jawab. DKPT dalam hal itu tinggal memotivasi (*Kompas, Desk Antiteror Bantu Penegakan Hukum Bom Bali* 4/1/03).

Selain memberikan bantuan hukum, kiprah DKPT dalam melakukan upaya penanggulangan terorisme sebelum dikembangkan menjadi BNPT adalah mengumpulkan masukan sistem pengamanan objek vital dari ancaman terorisme dan rencana pembentukan atau pemberdayaan *crisis center* di daerah. Salah satu wujud dari upaya ini adalah meninjau Bendungan Karangates di Kabupaten Malang, Jawa Timur (*Kompas, Daerah Sekilas*, 15/3/03).

Maraknya Aksi Peledakan Bom Antara 2003-2005 yang Terjadi Di Setiap Tahunnya

Publik kembali dikagetkan aksi peledakan bom yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Tidak ada yang tewas dalam peristiwa tersebut tetapi melukai sedikitnya 10 orang. Menurut Kapolri, jenis bom yang meledak di Bandara Soekarno-Hatta sama dengan bom di Jalan Wahid Hasyim, dekat Kantor Perwakilan PBB Jakarta pada Kamis sebelumnya. Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, bangsa Indonesia kini menghadapi dua ancaman nyata, yakni ancaman separatisme Aceh dan Papua serta terorisme. Menurut Susilo, aksi terorisme bukan hanya musuh pemerintah, TNI, atau Polri, melainkan musuh negara dan bangsa (Media Indonesia *Bom Meledak di Bandara Soekarno-Hatta, 10 Terluka*, 28/04/03).

Luka bangsa Indonesia belum selesai terobati sampai setahun tetapi kembali lagi dikejutkan oleh bom yang menguncang Hotel JW Marriot Jakarta pada 5 Agustus 2003. Aksi peledakan bom ini kembali merobek luka yang belum sembuh karena belum sampai satu tahun sejak peristiwa Bom Bali I, masyarakat kembali mendapat luka oleh aksi peledakan ini. Kapolri Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar ketika itu menegaskan, ledakan bom yang terjadi di depan lobi Hotel JW Marriot, Jakarta, sangat mirip dengan ledakan bom di Bali. Begitu juga dengan modus operandi yang digunakan para pelaku, antara lain menggunakan bom mobil, meski belum bisa disimpulkan apakah itu bom bunuh diri. Kembali pemerintah yang diwakili oleh Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono mengutuk keras aksi peledakan bom tersebut dan turut berbelasungkawa atas peristiwa tersebut, serta menegaskan ledakan di Marriot tersebut merupakan tanda bahwa aksi teroris telah menggunakan teknologi canggih. Lebih lanjut ia mengingatkan, tempat-tempat publik jangan dianggap tempat yang aman. Selain itu, ia juga menegaskan untuk berhenti mengatakan UU Anti Terorisme bertentangan dengan HAM (Kompas *Ledakan di Hotel JW Marriot Mirip Ledakan Bom di Bali, 6/08/03*).

Dalam sikapnya terhadap dunia internasional, Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush menolak pengaitan antara terorisme dan agama. Keduanya menekankan bahwa terorisme merupakan pelanggaran terhadap kebenaran ajaran semua agama dan sepakat untuk bekerja bersama dalam meningkatkan dialog antar agama di masing-masing negara dan di luar negeri. Kedua presiden sependapat bahwa terorisme merupakan ancaman yang berkelanjutan terhadap perdamaian dan keamanan internasional sehingga mereka bertekad untuk memperkuat kerjasama bilateral dalam perang melawan terorisme melalui pengembangan kemampuan dan pertukaran informasi. Demikian antara lain pernyataan bersama pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat se usai pertemuan kedua kepala negara di Hotel Patra Bali pada Rabu 22 Oktober 2003 di Denpasar, Bali (*Kompas Mega dan Bush Tolak Kaitkan Terorisme dengan Agama, 23/10/03*).

Berkaitan dengan kebijakan anti terorisme ketika itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan soal pembatalan Undang-undang Nomor 16 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 2 tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002. Ketua Komisi I DPR, Ibrahim Ambong menyatakan, tidak perlu mengkhawatirkan terkait soal pembatalan tersebut. Ambong menilai kasus-kasus terorisme yang mungkin terjadi di masa depan masih dapat dijerat dengan UU Anti Teror No. 15 tahun 2003. Sementara itu, pelaku peledakan bom di Bali dapat dijerat dengan KUHP. UU tersebut dibatalkan karena UU itu berlaku retroaktif (*Kompas Pembatalan UU Antiterorisme Tak Perlu Dikhawatirkan, 26/7/04*).

Ditengah maraknya aksi peledakan bom, upaya memerangi terorisme tidak pernah surut. Pembentukan Detasemen 88 Anti Teror sebagai *CTU (Counter Terror Unit)* merupakan salah satu jawaban menjawab maraknya aksi teror saat itu. Pembentukan Densus 88 merupakan salah satu upaya penting memerangi bahaya terorisme di Tanah Air (*Kompas Detasemen Anti Teror Dibentuk, 27/8/04*). Operasi-operasi yang dilakukan Densus 88 AT antara lain penyerbuan tempat persembunyian Dr Azahari di Malang tahun 2005, penangkapan teroris di Poso tahun 2007,

penyerbuan teroris di Jatiasih Bekasi tahun 2009, dan penyerbuan tempat persembunyian Noordin M Top di Solo tahun 2009 membuktikan bahwa Densus 88 AT memiliki peran penting dalam eksekusi penindakan kasus terorisme.

Namun, nama besar Densus 88 sempat sedikit ternodai oleh ulah salah seorang personilnya. Kritik muncul ketika penyidik anti teror Detasemen 88 Polri, Brigjen (Pol) Gories Mere sedang bersama terpidana Bom Bali, Ali Imron, di kafetaria *Starbucks*, Jakarta. Sebab, kelayakan tempat maupun sumber dana pertemuan itu tidak pantas jika dikaitkan dengan upaya pengembangan penyidikan. Pernyataan itu diungkapkan oleh kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala yang berpendapat bahwa adanya pertemuan tersebut tidak menggambarkan kalau polisi selalu menyatakan kekurangan dana untuk penyelidikan dan penyidikan (*Kompas Pertemuan Gories Mere-Ali Imron Harus Tetap Dikritisi*, 6/9/04).

Disaat menjelang Pilpres tahap kedua tahun 2004, sebuah bom berdaya ledak tinggi meledak di depan Kantor Kedubes Australia di Jakarta sekitar pukul 10.25 pada 9 September 2004. Enam orang luka dan 161 lainnya luka dalam kejadian tersebut. Ledakan itu dipastikan berasal dari bom mobil. Atas peledakan bom itu, Kapolri Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar lebih jauh menegaskan, pihaknya akan mengerahkan penyelidikan ke sisa-sisa pelaku peledakan bom di Hotel JW Marriott dan Bali, yakni Dr. Azahari dan Noordin M. Top (*Kompas Bom Guncang Jakarta, 6 Tewas*, 10/09/04).

Kelompok Dr. Azahari, tersangka berbagai kasus teror paling dicari polisi, dituding sebagai pelaku pengeboman di dekat Kedubes Australia, Kuningan, Jakarta. Demikian diungkapkan Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar di lokasi kejadian. Da'i memastikan teror dilakukan dengan bom mobil karena nomor sasis dan seri mobil ditemukan di lokasi. Mobil itu kata dia, meledak di jalur lambat, sekitar satu meter dari pintu gerbang kedutaan. Dalam konferensi pers sesuai rapat koordinasi yang dihadiri para pejabat politik keamanan di Mabes Polri, Da'i mengatakan, bahan bom

adalah TNT berdaya ledak tinggi dan sulfur berkekuatan ledak rendah (Koran Tempo *Kelompok Azahari Dituding*, 10/9/04).

Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI periode 2004-2009 membawa angin baru pada upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. Pada program 100 harinya, SBY mempercayakan jabatan Menkopolhukam kepada Widodo AS. Terkait dengan upaya pemberantasan terorisme, Widodo mengatakan bahwa aksi yang mendesak harus dilakukan diantaranya mengungkap aksi terorisme di depan Kedubes Australia, sekaligus melanjutkan perburuan terhadap dua tersangka utama kasus serangkaian peledakan di Indonesia, Dr. Azahari dan Noordin M Top. Namun, diingatkannya, penanggulangan aksi teror akan lebih efektif jika ada partisipasi masyarakat agar masyarakat dapat memahami tujuan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh masing-masing aparat yang menjalankan fungsi penanggulangan terorisme (Media Indonesia *Rakor Polhukam Keluarkan Keputusan Kasus BNI, Azahari jadi Prioritas*, 25/10/04). Nampaknya, program 100 untuk menangkap Dr. Azahari dan Noordin M Top masih belum terwujud hingga lebih dari satu tahun kemudian dengan tewasnya Dr Azahari di tahun 2005 dan Noordin M Top di tahun 2009 melalui perburuan dari Densus 88 Anti Teror.

Bali kembali diguncang dua bom yang menewaskan 25 orang dan 102 lainnya luka-luka pada Sabtu malam 1 Oktober 2005 silam. Presiden SBY kembali mengutuk peledakan bom tersebut seraya mengatakan “Kita akan mengejar pelakunya untuk diadili dan dihukum berat”. Presiden menginstruksikan Menkopolhukam Widodo AS, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutartono, dan Kepala BIN Syamsir Siregar agar berangkat ke Bali untuk memastikan langkah penanganan di lapangan dilaksanakan secara tepat dan efektif (Kompas *Bom Meledak Lagi di Bali 25 Korban Tewas, 102 Luka-luka*, 2/10/05). Namun, tidak sampai seminggu, pihak kepolisian telah menangkap seseorang yang dicurigai bertingkah laku mencurigakan setelah bom meledak di Bali pada Sabtu malamnya berdasarkan laporan warga (Media Indonesia *Dua Orang Ditangkap Identifikasi Tersangka Pelaku Butuh Dua Bulan*, 4/10/05).

Ketika itu, ledakan pertama terjadi pukul 19.15 Wita di Kafe Nyoman dan Kafe Menega, Jalan Bukit Permai, Jimbaran. Bom berikutnya meledak di Kuta Square, tepatnya di Raja's Restaurant, pukul 19.42 Wita. Kapolda Bali Irjen Made Mangku Pastika menjelaskan, tiga bom meledak di dua lokasi. Terhadap kejadian tersebut presiden menyesalkan, sebab dalam tiga tahun terakhir kondisi politik, sosial, dan ekonomi di Bali tumbuh baik. Sementara pada kesempatan terpisah, Menko Kesra ketika itu, Alwi Shihab, membantah ledakan bom tersebut merupakan upaya pengalihan isu kenaikan harga minyak (*Koran Tempo Teror Bom Guncang Bali*, 2/10/05).

Sempat muncul wacana hukum anti terorisme Indonesia diperkuat namun dikhawatirkan oleh para aktivis HAM. Dalam pertemuannya dengan Menlu Australia ketika itu Alexander Downer, Presiden SBY mengatakan akan memperkuat struktur hukum dan institusi di Indonesia untuk melawan terorisme. Sebagai langkah awal, tim pakar hukum Australia dikirim ke Indonesia untuk memberikan masukan kepada Indonesia perihal hukum baru untuk melawan terorisme. Namun, menanggapi rencana presiden memperkuat institusi dan hukum anti terorisme, Koordinator KontraS Usman Hamid mengatakan, kebijakan pemerintah memperkuat kewenangan negara di bidang keamanan dikhawatirkan mereduksi perkembangan demokrasi dan penegakan HAM (*Kompas HUKUM ANTITERORISME DIPERKUAT Aktivis HAM Mengkhawatirkan*, 14/10/05).

Tewasnya Dr Azahari dalam suatu penyergapan yang dilakukan oleh kepolisian dapat dikatakan sebagai awal dari keberhasilan pemberantasan terorisme di Indonesia. Dalam penyergapan tersebut, sempat terjadi aksi baku tembak dan terjadi aksi peledakan bom bunuh diri. Empat orang tewas dan satu orang terluka dalam penyergapan tersebut dimana korban luka adalah anggota Detasemen 88 Anti Teror. Namun sebelumnya, rekan Dr Azahari, Noordin M Top, lolos dari sergapan aparat. Sementara itu Presiden SBY mengungkapkan melalui jubarinya Andi Mallarangeng bahwa telah mendapat laporan tentang penyergapan tersangka teroris, dan langsung memberikan lima instruksi kepada Menkopolkam, Kapolri, dan

Kapolda Jatim (Media Indonesia *Noordin Top Loloskan Diri, Dr Azahari Tewas*, 10/11/05).

Sepinya Isu Terorisme pada 2006-2009

Pasca tewasnya Dr Azahari, masyarakat seolah-olah merasakan eforia dari banyaknya prestasi keberhasilan pemberantasan terorisme pada tahun-tahun ini, seperti keberhasilan pihak kepolisian dalam mengungkap jaringan teroris di Palu dan Poso, penangkapan 10 anggota jaringan teroris di Sumsel, dan terakhir adalah eksekusi trio bomber Bom Bali Amrozi cs.

Di Palu, Polisi menahan M yang diduga terlibat aksi peledakan bom di pasar daging babi di Palu pada 31 Desember 2005. Menurut Waka Divisi Humas Polri, Kombes Anton Bachrul Alam, kendati beralamat di Palu, M diduga bukan penduduk asli setempat. Dia menambahkan, berdasarkan keterangan 27 saksi yang diperiksa hingga kemarin, sesaat sebelum kejadian M kelihatan mondar-mandir di dalam pasar dan menanyakan situasi di dalam pasar. Presiden SBY mengutuk keras aksi peledakan bom di Palu, dan telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut hingga tuntas aksi tersebut. Sedangkan Menkopolhukam Widodo AS menyatakan sudah saatnya pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk menyelesaikan masalah keamanan secara menyeluruh di Sulteng karena alasannya, masalah keamanan di Palu dan Poso yang sering dikaitkan dengan isu agama selalu berulang setiap tahun (Media Indonesia *Polisi Tahan Seorang Saksi Diduga Terlibat Aksi Peledakan di Palu*, 2/1/06).

Pada tahun-tahun ini pula diwarnai dengan aksi penangkapan terhadap amir darurat JI Abu Irsyad alias Zarkasih. Pasca penangkapan, pengamanan di daerah diperketat, di Pelabuhan Merak misalnya, pencarian teroris dilakukan dengan merazia para penyeberang. Beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah diawasi secara ketat. Saat menanggapi maraknya terorisme dan ekstremisme di dunia, Menhan Juwono Sudarsono mengatakan penanganannya harus dihadapi dengan sungguh-sungguh memberantas kemiskinan dan ketimpangan. Sementara itu, pendiri CDCC (*Centre for*

Dialogue and Cooperation among Civilization) Dien Syamsuddin yang juga Ketua PP Muhammadiyah mengatakan fakta di dunia saat ini menunjukkan ratusan juta orang masih terus mengalami penderitaan akibat kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan, dan penyakit (Media Indonesia *Cegah Pelarian Teroris, Pengamanan Diperketat*, 17/06/07).

Tahun 2008 setidaknya menjadi tahun apresiasi yang besar bagi penegakan hukum pemberantasan terorisme. Pada tahun ini setidaknya 10 orang tersangka pelaku terorisme yang diduga bagian dari JI ditangkap oleh kepolisian. Kesepuluh tersangka teroris yang ditangkap anggota Densus 88 AT dan Gegana Polda Sumsel disebut dengan inisialnya karena alasan pengembangan penanganan kasus (Republika *Polisi Klaim Tangkap 10 Anggota Diduga Terorisme*, 4/7/08). Di tahun ini pula trio bomber Bom Bali I yakni Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra dieksekusi mati. Mereka dieksekusi mati oleh tiga regu tembak dari Polda Jateng pada 9 November 2008 pukul 00.00 WIB di Bukit Nirbaya, Nusakambangan, Cilacap (Republika *Amrozi Cs Telah Dieksekusi*, 9/11/08).

Meningkatnya Eskalasi Isu Pasca Peledakan di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton, Jakarta

Eskalasi isu terorisme kemudian meningkat lagi setelah ledakan bom yang mengguncang Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada 17 Juli 2009, pagi hari. Ledakan bom yang terjadi selama masa Pemilu 2009 dan satu hari sebelum tim Manchester United menginap di Hotel Ritz Carlton itu menewaskan 8 orang dan melukai 53 orang. Tidak seperti pernyataan-pernyataan sebelumnya yang mengutuk aksi peledakan bom, kali ini Presiden SBY memperkirakan aksi teror belum tentu dilakukan oleh kelompok jaringan terorisme selama ini, dan menyinggung soal pilpres yang mana hal tersebut mengundang tanggapan balik dari capres yang lain. Sementara Kepala BIN ketika itu Syamsir Siregar yang juga mendampingi presiden di RS MMC mengakui pihaknya kecolongan sehingga terjadi ledakan bom tersebut, dan menyatakan bahwa kecolongan adalah hal yang dapat terjadi kapan saja (Kompas

BERSATU MELAWAN TERORISME Pelaku Bom Bunuh Diri Berinisial "N" Menginap sejak 15 Juli, 18/7/09).


Beberapa jam setelah ledakan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan serangan bom tersebut mungkin terkait dengan pemilu yang ia menangi. Presiden juga memamerkan sejumlah temuan intelijen. Lalu, menjelang sorenya, motif teror itu mulai jelas. Pelakunya diduga kuat kelompok Noordin M Top, yang beberapa hari itu diburu di Jawa Tengah (*Koran Tempo Bum!*, 18/7/09).

Isu terorisme kembali menyeruak kembali setelah pihak kepolisian berhasil melakukan operasi penyergapan latihan teroris di Aceh dan penangkapan baik mati maupun hidup beberapa terduga teroris di beberapa wilayah di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten diawal 2010. Kelompok yang diduga terkait terorisme dari poros Aceh-Banten-Jawa Barat diindikasikan merupakan bentuk bangkitnya aliansi dari sejumlah kelompok yang berideologi serupa, demikian indikasi yang diperoleh dari pihak kepolisian dalam melakukan operasi terorisme dua pekan terakhir tersebut. Sedikitnya ada empat kelompok yang terlibat dalam poros Aceh-Pamulang yang dibekuk selama dua pekan operasi, salah satu diantaranya masih terkait Jama'ah Islamiyah. Tak ada unsut GAM yang terlibat, namun wilayah Aceh dimanfaatkan sebagai basis pelatihan yang ideal karena merupakan bekas daerah konflik (*Kompas Bangkitnya Aliansi Teroris*, 10/3/10).


Persiapan yang dibangun aliansi kelompok teroris yang berporos Aceh-Banten-Jawa Barat mengindikasikan adanya modus serangan bersenjata, selain pengeboman. Model serangan semacam itu dapat mengarah pada ancaman penggunaan taktik insurgensi. Informasi di kepolisian, tim polisi anti teror Polri mulai mewaspadaai munculnya rencana taktik baru yang diproyeksikan oleh kelompok teroris. Kepala DKPT saat itu Ansyad Mbai juga menyatakan, proyeksi jaringan teroris untuk menggunakan taktik insurgensi berupa serangan bersenjata tampak nyata dari hasil operasi Polri. Ansyad mengingatkan, kalau dulu jaringan teroris menetapkan Indonesia hanya sebagai zona operasi kekerasan dan Filipina Selatan

sebagai zona pelatihan, maka saat ini terjadi pergeseran dimana Indonesia, yakni Aceh dipersiapkan menjadi zona pelatihan yang lebih efisien (Kompas *Aliansi Susun Taktik Baru*, 11/3/10).

Beberapa insiden seperti latihan teroris di Aceh dan penangkapan hidup dan mati buronan teroris menunjukkan bahwasannya gerakan terorisme masih eksis dan senantiasa merekrut anggota baru pasca kematian dua buronan teroris paling dicari, Dr. Azahari dan Noordin M. Top.



Bagan 5.1



BAB VI

DIMENSI DINAMIKA SOSIAL

Dimensi sosial akan memperlihatkan dinamika kebijakan anti dan *counter* terorisme di Indonesia pra-Perpres No. 46 tahun 2010 yang diwarnai oleh aspek media massa dan aspek tindakan kolektif sebagai respon suatu kelompok masyarakat.

VI.1 Media Massa

Penelitian ini akan mencoba melihat beberapa editorial atau tajuk rencana dari empat surat kabar nasional sebagai sikap pemberitaan media massa yang dapat mempengaruhi sikap publik secara terbatas. Editorial atau tajuk rencana pada surat kabar menunjukkan sikap dari suatu surat kabar terhadap suatu fenomena.

VI.1.1 Peristiwa Bom Bali 2002 sebagai Momentum Akan Penantian UU Anti Teror

Pasca dua hari peledakan bom di Bali, media massa di Tanah Air mengutarakan reaksinya terhadap peristiwa tersebut. Sama seperti pemerintah, reaksi tersebut berupa kutukan terhadap aksi peledakan bom di Bali tahun 2002. Republika dalam tajuknya menulis bahwa warga bangsa Indonesia layak mengutuk pengeboman di Bali (Republika *Tragedi Bali*, 14/10/02). Selain kutukan, sikap pemberitaan menunjukkan adanya tuntutan atas sikap dan kebijakan pemerintah terhadap masalah yang harus diwujudkan upaya konkretnya. Seperti itulah yang diungkapkan Media Indonesia dalam editorialnya yang berjudul *Ketegasan itu Bernama Perpu*:

“Keluarnya Perpu Anti Terorisme merupakan ketegasan dari sikap pemerintah...Kita mendukung perpu bukan karena dia berbentuk peraturan

atau undang-undang. Perpu kita sambut karena pemerintah rupanya baru menemukan alasan untuk sebuah ketegasan dan keteguhan memerangi kejahatan dan *impunity*” (Media Indonesia *Ketegasan itu Bernama Perpu*, 18/10/02).

Dalam editorial tersebut juga dikatakan agar kita jangan bertikai yang menunjukkan sikap berseberangan pada level pemerintahan dan masyarakat untuk memerangi terorisme melalui perpu.

Media mengapresiasi kebijakan pemerintah yang keluar berupa Perpu Anti Terorisme sebagai ketegasan sikap pemerintah. Editorial Media Indonesia yang berjudul *Ketegasan itu Bernama Perpu* menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap perpu bukan karena dia berbentuk perpu, tetapi karena dia merupakan sebuah ketegasan dan keteguhan dalam memerangi kejahatan dan impunitas walaupun sangat terlambat.

Media pun juga mengapresiasi kerja kepolisian yang belum sampai sebulan pasca Tragedi Bom Bali 2002 telah menangkap para pelakunya. Namun tetap, apresiasi itu disertai dengan peringatan agar kepolisian tidak terbuai dengan banyaknya apresiasi sebelum kasusnya tuntas, karena kalau tidak, hal itu akan menjadi bumerang bagi kepolisian sendiri sebagai aparat penegak hukum. Harian Media Indonesia membahasnya pada editorialnya yang berjudul *Apresiasi kepada Polisi*:

“Dibalik permasalahan terorisme yang mendera, apresiasi muncul terhadap kepolisian. Sebuah apresiasi yang jarang terjadi kini dialamatkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Penghargaan itu lahir berkat kecepatan polisi menangkap Amrozi, salah satu tersangka pelaku utama peledakan bom Bali. Apresiasi itu, misalnya, datang dari kepolisian Australia, yang memuji ketangkasan Polri menangani Tragedi Bali. Sebab, Tragedi Bali terjadi 12 Oktober, dan dalam tempo belum sebulan, polisi sudah berhasil menangkap tersangka utama. Hasil yang hanya bisa diraih berkat kerja keras, tangkas, dan

tentu cerdas...Sebab apa pun cerita sekarang, polisi harus membuktikan kinerjanya itu kelak di hadapan pengadilan. Atas nama supremasi hukum, di sanalah nanti, apresiasi itu mendapatkan legitimasi permanen, atau sebaliknya polisi kembali mendapat hujatan” (Media Indonesia *Apresiasi kepada Polisi*, 9/11/02).

Namun tajuk rencana Republika berjudul *Tragedi Bali*:

“...Seperti biasa, reaksi segera muncul dari berbagai kalangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan, di antara reaksi itu adalah tudingan terhadap siapa "kambing hitam" di balik teror yang sangat tidak berperilaku kemanusiaan itu. Menlu Australia Alexander Downer langsung mencurigai Alqaidah, dan bahkan sempat menyebut Jemaah Islamiyah (JI),...Tetapi, menyebut siapa pelaku dan otak di balik teror yang mengerikan itu, tanpa bukti-bukti yang kuat, seperti diisyaratkan oleh Downer, adalah terlalu buru-buru...Sikap hati-hati itu pula agaknya yang ingin ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia. Menko Polkam Susilo Bambang Yodhoyono, misalnya, meskipun mengaku telah mengantongi indikasi awal siapa pelaku peledakan tersebut, namun masih menghindari untuk menyebutkan kelompok mana yang paling dicurigai oleh aparat keamanan...” (Republika *Tragedi Bali*, 14/10/02).

Tajuk rencana ini kemudian memberikan isyarat kepada pemerintah agar jangan melakukan tindakan gegabah dalam pengusutan kasus ini, dan secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki independensi meskipun yang menjadi korban dan bantuan yang diberikan adalah dari asing.

VI.1.2 Maraknya Aksi Peledakan Bom Antara 2003-2005 yang Terjadi Di Setiap Tahunnya

Media Indonesia dengan editorialnya yang berjudul *Para Korban dan Sikap 'Gentleman' Aparat* menyetengahkan isu Peristiwa Bom Marriot 2003 yang mestinya

menjadi evaluasi, mawas diri, dan introspeksi diri bagi para pemegang otoritas keamanan:

“...Bom di Marriott juga mestinya harus dijadikan evaluasi, mawas diri, dan introspeksi bagi para pemegang otoritas keamanan...Karena itu, jika bom di Marriott memang karena kesalahan intelijen yang memble, ya, para pembesarnya jangan malu meminta maaf...Ancaman bom sudah amat membahayakan Republik ini. Karena itu, deteksi keamanan harus menjadi prioritas utama. Dan, ini perlu tenaga intelijen kelas utama...” (Media Indonesia *Para Korban dan Sikap 'Gentleman' Aparat*, 7/8/03).

Pada aksi teror setahun berikutnya, ketika Bom Kuningan 2004, Media Indonesia memuat editorials yang berjudul *Teror Bom 9/9: Kita Malu...* bahwa ledakan bom tersebut telah meruntuhkan kredibilitas:

“...Kita malu karena sebagai bangsa kita dianggap sarang kejahatan. Kita malu karena kepolisian negeri ini tidak sanggup mencegah bom-bom yang meledak secara berulang...Ledakan bom kemarin telah meruntuhkan seluruh kredibilitas. Kredibilitas kita sebagai warga bangsa dan kredibilitas pemerintah karena tidak mampu menjaga keselamatan warganya...Bom telah meruntuhkan kepercayaan dunia kepada Indonesia, meruntuhkan kepercayaan publik kepada pemerintah, meruntuhkan keyakinan rakyat terhadap profesionalisme polisi, merendahkan kompetensi intelijen...” (Media Indonesia *Teror Bom 9/9: Kita Malu...*, 10/09/04).

Hal ini kemudian memperlihatkan bahwa pada aksi teror tersebut lebih disoroti pada anggapan bahwa intelijen dan aparat keamanan kecolongan atau lengah.

Pada tahun 2005, pemerintah sempat menaikkan harga BBM yang menambah penderitaan publik. Namun dalam editorial Media Indonesia berjudul *Destruksi Bom Bali*, memperlihatkan tragedi Bom Bali tahun 2005 meskipun ditengah suasana kenaikan harga BBM, kembali membangkitkan kemarahan bahwa terorisme harus

menjadi musuh bersama dalam hal kemanusiaan dan nilai luhur agama sehingga jangan ada keraguan sedikit pun bahwa jalan kekerasan punya ruang pembenaran:

“BALI dihancurkan lagi...Padahal, dukacita tiga tahun lalu, sungguh belum usai...Dalam perspektif kehidupan bernegara, para pelaku pengeboman sekurang-kurangnya telah menjadi musuh kemanusiaan, kebangsaan, dan keagamaan. Karena itu pula, bagi kita yang mencintai kemanusiaan dan percaya terhadap nilai luhur agama, terorisme harus menjadi musuh bersama. Jangan ada keraguan sedikit pun bahwa jalan kekerasan punya ruang pembenaran...” (Media Indonesia *Destruksi Bom Bali*, 3/10/05).

Kompas dalam tajuk rencananya yang berjudul *Teroris Menyerang Lagi* menekankan pada analisis yang serius dan *fair* prihal gerakan dan aksi terorisme yang kejam dan biadab tidak mungkin dikerjakan tanpa penelitian, pemikiran, studi, serta penilaian yang serius, berinteraktif, dan sungguh-sungguh:

“Kelompok teroris menyerang lagi...Kita tidak mungkin membiarkan warga kehilangan harapannya. Analisis yang serius dan *fair* prihal gerakan dan aksi terorisme yang kejam dan biadab tidak mungkin dikerjakan tanpa penelitian, pemikiran, studi, serta penilaian yang serius, berinteraktif, dan sungguh-sungguh...” (Kompas *Teroris Menyerang Lagi*, 3/10/05).

Wacana ini mengindikasikan bahwa dalam upaya menanggulangi terorisme diperlukan penelitian, pemikiran, studi, dan penilaian yang serius. Pemikiran untuk mencegah dan menghindarkan sikap radikal dan ekstrem mulai terlihat ketika itu sebagai upaya mencari dan menyelesaikan akar permasalahannya.

Dalam tajuk rencananya yang berjudul *Jangan Berhenti pada Wacana*, Kompas mengangkat isu tentang komando teritorial (koter):

“...Pada Hari Ulang Tahun Ke-60 TNI Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta TNI untuk mengambil bagian efektif dalam menangkal, mencegah, dan menindak terorisme yang berkali-kali terjadi sejak reformasi...Menanggapi

secara spontan permintaan Presiden, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto berkata, tugas itu bisa dilaksanakan dengan mengembalikan koter, komando teritorial. Dengan sendirinya reaksi disertai dengan terutama konotasi negatif dari fungsi koter di masa lalu...Dalam kaitan wacana mencegah dan menindak teror, beberapa hal muncul, diantaranya agar intelijen dibuat lebih efektif...Agar semua kegiatan itu berada dibawah lembaga negara/pemerintah yang lebih sentral, strategis, berwibawa, dan efektif...Langkah konkret koordinasi penggalangan dan konsolidasi diberi prioritas. Kita berkejaran dengan waktu. Kita berkejaran dengan jaringan dan aksi teror. Jangan kita berhenti hanya pada wacana” (Kompas *Jangan Berhenti pada Wacana*, 12/10/05).

Wacana ini sebenarnya sebuah permintaan agar intelijen lebih efektif. Namun publik sempat dihadapkan dengan wacana mengembalikan komando teritorial yang pernah mengkhawatirkan publik di masa lalu.

Sempat muncul wacana pemerintah yang bekerja sama dengan pemerintah Australia untuk memperkuat hukum anti terorisme. Wacana ini muncul ketika kunjungan Menlu Australia, Alexander Downer, di Jakarta dengan menggunakan momentum peringatan tiga tahun ledakan bom Bali pertama. Kompas mengulasnya dalam tajuk rencana yang berjudul *Kesepakatan Antiterorisme*:

“Upaya peningkatan kemampuan melawan ancaman terorisme sangatlah diperlukan karena bahaya terorisme tidak juga surut...Menlu Indonesia Hassan Wirajuda dan Menlu Australia Alexander Downer menegaskan perlunya meningkatkan kemampuan dalam bidang kontraterorisme...Kerjasama Indonesia-Australia melawan terorisme sejal awal ditegaskan jangan sampai mencampuri kedaulatan masing-masing. Namun jelaslah, kesepakatan menggalang kerjasama sangat penting dalam melawan ancaman terorisme...Indonesia sangat rawan terhadap ancaman terorisme. Sampai sekarang Indonesia dinilai belum sanggup menangkal

terorisme. Upaya mematahkan ancaman terorisme masih kedodoran” (Kompas *Kesepakatan Antiterorisme*, 14/10/05).

Tewasnya Dr Azahari di kota Batu, Malang, Jatim dalam sebuah penyerangan aparat kepolisian menjadi awal keberhasilan yang dinanti-nanti oleh publik. Kompas mengulasnya dalam tajuk rencananya berjudul *Akhirnya Dr Azahari Tewas*:

“Sirkumtansi dan arah langkah penggerebekan vila di Jl Flamboyan Raya 11 Kota Batu, Malang, Jatim, memastikan salah satu penghuni yang tewas Dr Azahari...Berhasilnya penyerangan terhadap salah satu pimpinan gerakan teror di Indonesia merupakan prestasi besar Polri dan jajaran keamanan yang membantunya. Warga negara Malaysia itu ditengarai sebagai otak dan pimpinan aksi bom teror di Bali, Hotel Marriot Jakarta, Kedubes Australia, dan tempat-tempat lain. Apakah setelah tewasnya Dr Azahari, aksi teror di negeri kita akan berhenti? Kiranya tidak karena masih ada pimpinan lain, seperti Noordin M Top yang diperkirakan gerakan yang dipimpinya itu sempat merekrut dan mendidik kader-kader aksi teror yang cukup banyak jumlahnya...” (Kompas *Akhirnya Dr Azahari Tewas*, 11/11/05).

Sementara Media Indonesia dalam editorialnya juga membicarakan topik yang sama, *Perang tiada Akhir Melawan Terorisme*:

“Selama tiga tahun, Dr Azahari yang berkewarganegaraan Malaysia menjadi hantu bom yang amat menakutkan. Dia diduga menjadi pelaku utama serangkaian bom maut di Tanah Air sejak 2002... Dengan tewasnya Azahari, muncul pertanyaan, apakah telah berakhir perang melawan terorisme? Jawabnya tidak. tidak karena terorisme internasional telah bertaut dalam sebuah jaringan yang kompleks. Juga tidak, karena terorisme telah menjadi ideologi yang diyakini sebagai misi suci...” (Media Indonesia *Perang tiada Akhir Melawan Terorisme*, 10/11/05).

Namun, media dengan keberhasilan tersebut tetap meningkatkan untuk tidak berhenti dalam perang melawan terorisme. Ini menjadi suatu kewaspadaan bagi publik.

VI.1.3 Sepinya Isu Terorisme pada 2006-2009

Menurunnya eskalasi isu terorisme tidak terlepas dari kondisi pemberitaan media dalam memberitakan aksi terorisme seperti peledakan bom yang kurang marak jika dibandingkan masa selama tiga tahun sebelumnya (2003-2005) dimana setiap tahun terjadi aksi peledakan bom yang cukup banyak menyita perhatian publik. Menurunnya eskalasi ini juga memberikan ruang kelonggaran bagi aspek penegakan hukum *counter* terorisme.

Dikabulkannya PK Ba'asyir oleh MA menyiratkan adanya suatu kondisi *comfort zone* dalam perhatian publik terhadap isu terorisme.

“...Ucapan salut pantas dialamatkan kepada para Hakim MA, terutama yang menangani pengajuan PK Ba'asyir ini...Pemerintah AS menyiratkan keberatan terhadap putusan MA Indonesia yang mengabulkan permohonan tersebut. Kepada kantor berita *Antara*, juru bicara Deplu AS, Janelle Hironimus, mengatakan hukuman terhadap Ba'asyir telah dijungkirbalikkan oleh MA Indonesia... Sebuah pernyataan yang emosional sekaligus menghina independensi kekuasaan kehakiman sebuah negara berdaulat...Kita setuju dan mendukung terhadap upaya-upaya perang melawan aksi-aksi terorisme tetapi bukan dengan konspirasi membabi buta dan menjerat orang hanya lewat suatu rekayasa jahat” (Republika *Keadilan Bagi Ba'asyir*, 23/12/06).

Tajuk rencana tersebut sebenarnya dapat dikatakan adanya peran media dalam melakukan propaganda yang cenderung membela terpidana terorisme.

Namun perhatian media masih tetap memberikan kewaspadaan terhadap isu terorisme selama tiga tahun tersebut yang utamanya adalah menyoroti serangkaian aksi teror di Poso pada tahun 2006 meskipun berbeda dengan tahun-tahun 2002-2005.

“...Aksi kekerasan di Poso, Sulawesi Tengah, memuncak. Selama September-Oktober terjadi dua pembunuhan, 11 ledakan bom, 16 pembakaran, 19 pengerusakan, dan 5 kali ditemukan bom, serta pembunuhan Pendeta Irianto seakan merupakan puncaknya periode ini...Rangkaian aksi kekerasan di Poso ketika itu dinyatakan sebagai aksi teroris. Aksi teror dari luar yang menggunakan kerawanan komunal di daerah itu.... Jika dihadapkan pada jaringan teror, masuk akal dan lebih tepat jika intelijen memegang peranan...Sementara itu, akal sehat kita tetap mengakui peran intelijen dalam memelihara keamanan di zaman aksi dan jaringan teror global dewasa ini...Gangguan keamanan segera terasa pengaruhnya pada bidang ekonomi, sosial, dan politik...” (Kompas *Hentikan Aksi Teror di Poso*, 31/10/06).

Media kemudian mendorong pengusutan terhadap serangkaian aksi teror tersebut, salah satu upayanya adalah mendorong *stakeholder* keamanan agar mengoptimalkan peran intelijen. Publik akan dikhawatirkan jika gangguan keamanan akan berpengaruh pada bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Selain itu pada kurun ini media kembali mengapresiasi aparat penegak hukum yang telah menangkap dan menyita teroris dan 20 bomnya di Palembang, serta eksekusi tiga terpidana mati bom bali.

“Banyak orang dibuat terperangah atas temuan 20 bom oleh polisi di Palembang, Sumsel. Luar biasa senjata pembunuh yang disiapkan oleh kaum teroris. Bukan hanya bom dan ratusan kilogram bahan peledak yang ditemukan, polisi juga menangkap sembilan tersangka teroris, termasuk seorang warga negara Singapura. Penangkapan dan temuan 20 bom merupakan prestasi Polri, khususnya Detasemen Khusus 88 Antiteror yang perlu diapresiasi yang kebetulan pula ketika itu masih dalam suasana

peringatan HUT Polri 1 Juli. Temuan di Palembang sungguh menghebohkan karena memperlihatkan lagi bahaya ancaman terorisme belumlah berlalu. Masih diperlukan kewaspadaan...” (Kompas *Terperang atas Temuan 20 Bom*, 4/7/08).

Kondisi ini seakan-akan sekali lagi dapat dikatakan ‘zona nyaman’ ketika menurunnya eskalasi isu terorisme meskipun media tetap memberikan kewaspadaan.

VI.1.4 Meningkatnya Eskalasi Isu Pasca Peledakan di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton, Jakarta

Rasa takut, kesal, dan sikap mengutuk kembali lagi meliputi masyarakat setelah ledakan bom yang mengguncang hotel Ritz Carlton dan JW Marriot. Ledakan bom ini kembali menyadarkan masyarakat bahwa masih ada salah satu tokoh kunci yakni Noordin M Top yang belum tertangkap.

“Duka, kesal, mengutuk, dan juga sesal. Gabungan perasaan itu berkecamuk di diri kita. Dua ledakan terjadi hanya dalam hitungan menit di dua hotel yang bersebelahan, Ritz Carlton dan JW Marriott. Peristiwa ini pasti akan langsung berdampak pada ekonomi dan merusak citra Indonesia lagi. Rasa takut dan waswas kembali menghantui. Kejadian kemarin ini seolah memusnahkan sukses pemerintah dan masyarakat dalam memerangi terorisme. Di luar kasus ledakan bom di daerah konflik seperti Poso atau Papua, ledakan terakhir terjadi pada 1 Oktober 2005. Apalagi setelah para pelaku aksi teror, termasuk dalangnya yang warga Malaysia, Dr Azhari, sudah tewas dan kaki tangannya dipenjara. Memang, salah satu tokoh kunci lainnya, juga warga Malaysia, Noordin M Top, masih belum tertangkap. Hampir selama lima tahun Indonesia diharu biru terorisme sejak ledakan pertama pada 1 Agustus 2000. Kini, muncul lagi. Walau bagaimanapun, kejadian bom ini menunjukkan intelijen dan tim antiteror Polri kecolongan. Karena sesuai dengan pernyataan Wakil Presiden M Jusuf Kalla yang layak direnungkan, bahwa Polri dan BIN terlalu fokus pada pemilu. Kita mendukung langkah pemerintah untuk segera

mengungkap kasus ini. Karena, tanpa segera mengungkapnya hingga tuntas, maka derita kita bisa berkepanjangan. Pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan dalam lima tahun ini bisa anjlok lagi, apalagi kini sedang krisis dunia. Peran internasional Indonesia juga bisa merosot lagi” (Republika *Terorisme Belum Mati*, 18/7/09).

Nuansa yang meliputi kondisi peledakan tersebut memang nuansa pilpres 2009 sehingga sempat muncul tuduhan-tuduhan kalau peledakan bom ini bersifat politis.

Pada tahun ini menjadi akhir dari kejahatan Noordin M Top yang setelah kasus ledakan bom tersebut sebagai buronan yang paling dicari sebagai bentuk penyesalan bersama dari aksi ledakan bom di Ritz Carlton dan JW Marriot.

“...Operasi Densus 88 di Solo berhasil menewaskan Noordin M Top. Harus kita akui, berita ini penuh kejutan. Siapa mengira ditengah kesibukan menyongsong Lebaran, kesumpekan kasus KPK-Polri, atau Century, sejak Kamis dini hari kita terserap mengikuti berita operasi pemberantasan teroris...Serentak mendengar berita itu, perhatian masyarakat pun tergerak. Ini bisa dimengerti mengingat Noordin adalah orang yang dianggap bertanggung jawab atas serangkaian aksi teror besar, mulai dari Bom Bali 2002, Bom JW Marriot 2003, Bom Kedubes Australia 2004, serta Bom JW Marriot dan Ritz Carlton pada 17 Juli 2009. Tidak kurang Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri sendiri dalam penjelasannya kepada wartawan Kamis petang menyebutkan, kepastian diperoleh dari pencocokan sidik jari. Kapolri juga kembali meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap keadaan lingkungan sekitar karena mungkin saja ada yang luput dari pengawasan masyarakat terhadap rumah di tengah pemukiman perkotaan. Sekali lagi kita sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Densus 88 dan jajaran Polri yang telah memperlihatkan kepada bangsa, bahwa terhadap terorisme mereka tak kenal lelah...” (Kompas *Akhir Kejahatan Noordin*, 18/9/09).

Pasca tertembak matinya Noordin M Top dalam suatu penyergapan di Solo oleh Densus 88, isu terorisme kembali mencuat setelah keberhasilan pihak kepolisian melakukan penyergapan latihan teroris di Aceh oleh Brimob dan keberhasilan tim Densus 88 membekuk sekelompok orang yang diduga teroris di Pamulang, Banten pada awal 2010.

“Keberhasilan tim Detasemen Khusus 88 membekuk sekelompok yang diduga teroris di Pamulang, Banten, kemirin patut dipuji...Sayangnya, para tersangka tertembak mati...Tewasnya tiga tersangka itu membuat peluang untuk menggali informasi mengenai jaringan ini menyempit...Mungkin kelak mereka memang terbukti bersalah tetapi prosedur hukum harus tetap dilakukan... Tentu saja upaya tersebut tidak mudah karena kita dapat memahami bahwa besarnya resiko yang dihadapi anggota kepolisian dimana situasi di lapangan begitu kritis sehingga tim penyergap harus berhadapan dengan resiko tertembak lebih dahulu atau ledakan bom yang diledakkan oleh para tersangka yang biasanya selalu mereka bawa” (Koran Tempo *Mudahnya Menembak Mati*, 10/3/10).

Peristiwa penyergapan latihan teroris di Aceh membuktikan bahwa jaringan teroris tetap hidup karena mereka memiliki kemampuan kaderisasi yang militan. Penyergapan yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror memang terkadang menimbulkan kritikan betapa mudahnya menembak mati teroris. Menangkap tersangka hidup-hidup sangatlah penting guna dapat menjadi kunci penyidikan lebih lanjut. Selain untuk pengembangan informasi, yang tak kalah penting ialah menerapkan asas praduga tak bersalah. Namun, kita dapat memahami besarnya resiko anggota kepolisian di lapangan yang begitu kritis sehingga mereka harus berhadapan dengan resiko tertembak dahulu atau tersangka yang meledakkan bom yang senantiasa mereka bawa.


VI.2 Tindakan Kolektif sebagai Respon Kelompok Masyarakat

Ada dua kliping surat kabar dari beberapa surat kabar dalam tempo delapan tahun (2002-2003) yang berbicara mengenai unjuk rasa terkait dengan isu terorisme. Dua unjuk rasa ini terkait dengan peradilan pada Ba'asyir.


Kliping pertama mengenai aksi massa yang dilakukan oleh sejumlah santri Ponpes Al-Mukmin di depan ruang rawat Ba'asyir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo yang menolak penangkapan Ba'asyir. Rombongan dari Mabes Polri yang didampingi Kapolda Jateng Irjen Erwin Mappaseng sempat bersitegang dengan mereka. Ketua Aliansi Umat Islam, Ustadz Mudzakir yang ikut menjaga menyatakan, kalau mereka hanya ingin menjenguk, dipersilakan, tetapi bila hendak menangkap Ba'asyir, diminta menunggu kedatangan TPM. Sekitar 200 santri dari Ponpes Al-Mukmin Ngruki sepanjang siang berunjuk rasa di depan RS PKU Muhammadiyah di Jalan Ronggowarsito, Solo, sebagai dukungan moral terhadap Abu Bakar Ba'asyir. Aparat kepolisian yang dilengkapi satuan pengendali massa (dalmas) berjaga-jaga di sekitar RS. Para pengunjung rasa yang dipimpin Ustadz Soleh menyatakan akan melindungi Ba'asyir bila gurunya diculik apalagi dalam keadaan sakit (*Kompas Abu Bakar Ba'asyir Resmi Ditangkap*, 20/10/02).

Unjuk rasa terkait Ba'asyir kembali terjadi. Kali ini massa menuntut agar Ba'asyir dibebaskan. Sekitar 1000 orang yang menamakan dirinya Umat Islam Surakarta berunjuk rasa, menuntut dibebaskannya Pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Ba'asyir. Pengunjuk rasa yang terdiri atas orang dewasa hingga anak-anak, laki-laki dan perempuan itu berasal dari berbagai elemen, seperti Ponpes Ngruki, Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), PP Al-Abidin, PP Iskarima Karanganyar, PP Daarussahadah Boyolali, PP Al-Kafi Hidayatullah, PP Imam Suhada, PP Al-Islam, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Brigade Hizbullah Sunan Bonang. Mereka berorasi dan meneriakkan yel-yel yang mengutuk Amerika Serikat serta menuntut pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Sedangkan hari Rabu (2/3/05), ratusan orang diberangkatkan ke Jakarta dengan menggunakan 10-15 bus, untuk bergabung dengan solidaritas

serupa yang diselenggarakan di Jakarta (*Kompas Unjuk Rasa Tuntut Ba'asyir Dibebaskan*, 2/3/05).



Bagan 6.1



BAB VII

PEMBAHASAN

VII.1 Perdebatan Politik

Teori kebijakan publik dalam hal ini menjadi teori yang dapat menjelaskan aspek perdebatan politik. Dengan dilandasi teori ini, aspek perdebatan politik di DPR atau parlemen dalam pembahasan perpu anti teror menjadi salah satu proses dalam perumusan kebijakan yang tidak linear yang dilalui oleh kedua kelompok aktor dalam mengemukakan argumentasinya. Aktor di sini dimaknai sebagai kalangan. Kelompok pendapat pertama menyetujui dan mendukung untuk perlu dan butuhnya akan undang-undang tersebut dengan argumentasi kewajiban negara untuk melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat, serta perlu adanya mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Sementara kelompok pendapat kedua kurang menyetujui adanya perpu tersebut dengan argumentasi bahwa akan dikhawatirkan melanggar hak-hak fundamental pada manusia serta ditambah lagi dengan inkonstitusionalnya pengajuan perpu. Perdebatan dalam hal ini dapat dikatakan sebagai metode dalam merepresentasikan argumentasi dari kedua kalangan.

Dapat dikatakan disini bahwa jalur legislatif merupakan bagian dari suatu proses kebijakan. Proses legislatif diperlukan pada upaya strategi *counter* terorisme sebagai sarana atau arena untuk mengakomodasi berbagai kelompok kepentingan dalam menyuarakan argumentasinya parlemen yang mana merupakan syarat dari nuansa demokrasi. Selain itu, parlemen yang dalam hal ini DPR RI, menjalankan fungsinya mengawasi proses lahirnya kebijakan.

Secara umum, proses pembahasan RUU No. 15/2003 tentang Anti Terorisme menjadi undang-undang, dan juga meliputi poin-poin perdebatan seperti definisi serta batasan terorisme; asas retroaktif; model ISA dan *Patriot Act*; KUHP yang tidak memadai VS Penambahan pada KUHP saja; dan pandangan akhir fraksi, merupakan

penjelasan aspek perdebatan politik dari segi anti terorisme. Sementara itu, poin-poin perdebatan seperti kewenangan intelijen serta efektivitas penegakan hukum dan *security approach* masuk pada segi upaya *counter* terorisme.

Tabel 7.1

Segi Anti dan *Counter* Terorisme pada Aspek Perdebatan Politik

Poin Perdebatan	Anti Terorisme	<i>Counter</i> Terorisme
UU Anti Terorisme	√	
Definisi dan Batasan Terorisme	√ (Kebingungan anggota dewan)	
Efektivitas Penegakan Hukum dan <i>Security Approach</i>		√ (anggota dewan mempertanyakan)
Asas Retroaktif	√ (kalangan pemerhati HAM kontra)	
Kewenangan Intelijen		√ (BIN dan TNI pro)
Model ISA dan <i>Patriot Act</i>	√	
KUHP Tidak Memadai VS Penambahan pada KUHP	√	
Pandangan Akhir Fraksi	√ (fraksi gurem kontra)	

VII.2 Kebijakan Kriminal

VII.2.1 Perjalanan UU No. 15 tahun 2003

Meminjam pernyataan McBride, teori hukuman dapat menjelaskan bahwasannya audiens, pengamat dapat mengubah dinamika hukuman dan hubungan-

hubungannya dengan keadilan. Audiens, pengamat atau publik yang dalam hal ini direpresentasikan oleh anggota DPR, dapat mengubah dinamika hukuman dan hubungan-hubungannya dengan keadilan pada UU No. 15 tahun 2003. Selain itu, ancaman hukuman pada UU No. 15 tahun 2003 diharapkan memberikan rasa bersalah bagi pelanggarnya.

UU No. 15 tahun 2003 tentang Anti Terorisme merupakan produk kebijakan kriminal yang dihasilkan melalui proses politik. Senada dengan pernyataan Jenkins bahwa kebijakan merupakan keputusan yang diambil oleh aktor politik. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena UU No. 15 tahun 2003 merupakan pengesahan terhadap Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Perpu No. 2 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 tahun 2002 untuk Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Para Pelaku Peristiwa Peledakan Bom di Bali, yang diputuskan melalui DPR, setelah sebelumnya melalui proses pembahasan di pansus. Pembahasan di pansus inilah yang dapat dikatakan bersifat politis sehingga membutuhkan waktu yang agak lama, yakni sejak diajukan pertama kali oleh pemerintah pada November 2002 hingga baru disahkan pada Maret 2003. Selain itu, terbitnya UU No. 15 tahun 2003 merupakan pengembangan dari istilah kejahatan terorisme itu sendiri.

Undang-undang ini pun juga memiliki kesesuaian dengan acuan yang ditetapkan oleh *UN Office of Drugs and Crime* pada *Legislative Guide to the Universal Anti-Terrorism Conventions and Protocol*. Kesesuaian-kesesuaian itu diantaranya adanya penguatan penegakan hukum; instrument-instrumen penghukuman; elemen pidana pada transportasi sipil, status korban, bahan-bahan berbahaya, dan pendanaan terorisme (*financial terrorism*).

UU No. 15 tahun 2003 dapat dikatakan merupakan suatu upaya defensif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kerentanan individu dan properti dari tindakan teror. Selain itu, UU No. 15 tahun 2003 membicarakan mengenai hukum dan

aturan-aturannya yang bersifat pidana sehingga dapat dikatakan bahwa UU No. 15 tahun 2003 sebagai upaya Anti Terorisme.

Adanya Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu No. 2 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 tahun 2002 untuk Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Para Pelaku Peristiwa Peledakan Bom di Bali mengisyaratkan adanya keseriusan pemerintah untuk melakukan upaya penanggulangan terorisme dalam bentuk suatu kebijakan kriminal. Headline Kompas yang berjudul *Ditandatangani, 2 Perpu Antiterorisme*, sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah sebelum tragedi Bom Bali 2002 telah membuat RUU Anti Terorisme. Namun kemudian, Peristiwa Bom Bali inilah menjadi stimulus bagi munculnya Undang-Undang Anti Terorisme.

Ditandatanganinya kedua perpu tersebut memberi ruang atau jalan bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus Bom Bali 2002. Penangkapan Abu Bakar Ba'asyir dan trio bomber Bom Bali 2002, Amrozi cs, merupakan buah dari implementasi kedua perpu tersebut ditambah undang-undang yang lain. Perpu tersebut merupakan payung hukum bagi penangkalan, pencegahan, dan penindakan Kasus Bom Bali 2002.

Dimintanya DPR oleh pemerintah untuk lebih dulu membahas RUU Anti Terorisme membuktikan keseriusan itikad pemerintah dalam pemberantasan terorisme. Hal ini dikarenakan agar pemerintah lebih leluasa mengungkapkan Kasus Bom Bali 2002 dengan tetap menggunakan kedua perpu tersebut supaya tidak terjadi kekosongan hukum. Selain itu juga muncul wacana untuk menerbitkan undang-undang model ISA

Kedua perpu tersebut kemudian disahkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme pada Maret 2003. Namun pada Agustus 2003 sudah mulai ada usulan revisi dari pemerintah perihal pasal-pasal pencegahan (Kompas *Undang-Undang Antiterorisme YANG DIREVISI ADALAH PASAL-PASAL PENCEGAHAN*, 15/08/03). Pasal-pasal pencegahan yang dimaksud berkaitan dengan

penyidikan yang menggunakan laporan intelijen. SBY yang saat itu menjadi Menkopolkam menyatakan, hal tersebut harus dilihat ulang agar mencukupi untuk kepentingan pencegahan, dan dalam realitasnya dapat dilaksanakan dengan baik di lapangan. Adanya usulan revisi tersebut menunjukkan bahwa UU No. 15/2003 yang baru lima bulan disahkan belum begitu kekuatan dalam segi penangkalan dan pencegahan. Namun, revisi tersebut tidak kunjung usai dan wacana diterbitkannya ISA tidak muncul lagi semenjak lebih difokuskannya revisi atas UU No. 15 tahun 2003.

Diawal masa pemerintahan SBY-JK, memang sempat muncul wacana bahwa hukum anti terorisme Indonesia akan diperkuat (Kompas *HUKUM ANTITERRORISME DIPERKUAT Aktivis HAM Mengkhawatirkan*, 14/10/05). Wacana ini muncul ketika kunjungan Menlu Australia, Alexander Downer, berkunjung ke Indonesia. Bahkan, tim pakar hukum Australia bersedia membantu untuk memberikan masukan kepada Indonesia perihal penguatan hukum baru tersebut. Namun, wacana penguatan itu mendapat reaksi dari para aktivis HAM karena dikhawatirkan dapat mereduksi perkembangan demokrasi dan penegakan HAM.

Kepala DKPT yang sekarang menjadi Kepala BNPT, Ansyad Mbaai pernah menyatakan bahwa UU Anti Terorisme masih terlalu lembek dibandingkan dengan undang-undang sejenis yang dimiliki negara tetangga, seperti Filipina, Malaysia, Singapura, dan Australia (Intelijen, 2011). Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya dinamika yang mewarnai perjalanan kebijakan anti terorisme di Indonesia, salah satu kalangan menilainya lembek tetapi kalangan lain menilainya jangan sampai diperkuat.

VII.2.2 DKPT dan Densus 88 Anti Teror

Teori organisasi dalam hal ini dapat menjelaskan tentang Densus 88 Anti Teror. Dibentuknya Densus 88 kemudian merupakan langkah peningkatan dan

reformasi peran dari kepolisian yang dalam hal ini berkaitan dengan penanggulangan terorisme. Pembentukan dan perjalanan Detasemen Khusus 88 Anti Teror telah turut mewarnai dinamika kebijakan anti dan *counter* terorisme di Indonesia. Meskipun sempat diterpa isu miring, Densus 88 Anti Teror tetap konsisten melakukan operasi-operasi anti teror. Tanpa adanya Densus 88 AT sebagai unit *counter* teror, sangat sulit rasanya menggerakkan roda sistem penanggulangan terorisme. Densus 88 AT berperan penting sebagai *gatekeeper* dan ujung tombak penindakan aksi teror. Peran proaktif atau ofensif yang dijalankan Densus 88 dalam kiprahnya telah mengkonfrontasi teroris yang meliputi upaya membatasi sumber daya teroris, seperti menangkap atau membunuh anggota kelompok teroris, menyita senjata dan amunisi, dan menggerebekan tempat latihan. Peran defensif yang dilakukan Densus 88 setidaknya dapat membantu upaya penegakan hukum berupa upaya penyelidikan dan penyidikan yang merupakan elemen penting bagi penuntutan. Densus 88 lebih memiliki peran yang proaktif atau defensif karena telah melakukan upaya yang konfrontatif dengan teroris.

Dibentuknya DKPT menandai adanya upaya pemerintah dalam penanggulangan terorisme yang diinstitusikan melalui desk di lingkungan Kemenkopolkam yang mulai bersifat integratif dan koordinatif. Dapat dikatakan bahwa DKPT merupakan desk atau satuan kerja pada segi *counter* terorisme. Ini kemudian tercermin dari tugas DKPT yang lebih ditekankan pada sifat perumusan kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Peran DKPT dalam memberikan bantuan hukum, koordinasi peran intelijen, peninjauan terhadap aspek atau objek vital sasaran terorisme dapat dikatakan sebagai langkah yang bersifat *hard approach*. Sedangkan koordinasi instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme dan upaya kontra propaganda dapat dikatakan sebagai *soft approach*. Namun upaya penegakan hukum yang dilakukan DKPT dapat disebut juga sebagai kebijakan defensif sehingga DKPT dapat disebut sebagai satuan kerja *counter* terorisme yang lebih bersifat defensif. Dibentuknya DKPT pula merupakan wujud peningkatan dan reformasi peran dari instansi-instansi bidang polhukam.

VII.2.3 Penanganan dan Penindakan Kasus Terorisme

Upaya ofensif merupakan upaya mencegah, menghalangi, dan merespon teror. Penanganan dan penindakan terorisme merupakan upaya dari *counter* terorisme. Disini kemudian penanganan dan penindakan terorisme dapat berupa kebijakan proaktif dan kebijakan yang defensif. Kebijakan proaktif dalam penanganan dan penindakan terorisme meliputi penangkapan teroris, penyeragaman tempat persembunyiannya, dan tempat latihannya. Sementara kebijakan defensif dalam hal ini dapat meliputi penguatan keamanan objek-objek vital seperti kantor kedubes dan tempat-tempat keramaian publik, dan penguatan penegakan hukum dalam menindak teroris yang setidaknya dapat memberikan dampak penggentarjeraan dan rasa bersalah.

Kutukan merupakan salah satu bentuk sikap kebencian sebagai reaksi dari suatu peristiwa. Meskipun hanya sekedar ungkapan atau pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah, tetapi kutukan merupakan suatu titik tolak dan kesamaan sikap dari jajaran elit pemerintahan untuk mengutarakan kebencian dari tindakan terorisme. Berangkat dari adanya tragedi yang memilukan dan sikap mengutuk bersama, pemerintah khususnya *stakeholder* keamanan mempunyai tanggung jawab terhadap penanganan dan penindakan kasus-kasus terorisme.

Kurang dari sebulan, aparat kepolisian telah berhasil menangkap pelaku peledakan Bom Bali 2002, Amrozi. Penangkapan ini mengindikasikan keseriusan kepolisian sebagai salah satu *stakeholder* keamanan menjalankan tanggung jawabnya dalam upayanya memberantas dan menindak aksi teror. Begitu juga dengan penangkapan Ba'asyir yang menunjukkan adanya sikap yang responsif terhadap pemberlakuan Perpu Anti Terorisme yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya kepolisian.

Setelah melakukan perburuan yang cukup lama, akhirnya kepolisian yang dalam hal ini Densus 88 Anti Teror berhasil menembak mati salah satu gembong teroris yang dicari-cari, Dr Azahari, dalam suatu penyergapan. Berhasilnya penyergapan telah membuktikan bahwasannya keberhasilan dari penyergapan gembong teroris Dr Azahari, begitu juga dengan Noordin M Top bukan merupakan hal yang utopis sekaligus juga membuktikan keseriusan dari kinerja kepolisian dalam upayanya melakukan penindakan.

Ditengah menurunnya eskalasi isu terorisme, *stakeholder* penegak hukum masih terus melakukan penindakan-penindakan kasus yang berkaitan dengan terorisme sebagai tanggung jawabnya terhadap keamanan publik. Penangkapan teroris di Poso dan penangkapan tokoh dan beberapa anggota JI menunjukkan adanya tindakan konkret dari kepolisian dalam usahanya melakukan penanggulangan teror disaat sepiunya isu terorisme di permukaan publik. Satu-satunya isu terorisme yang cukup menarik perhatian publik ketika itu ialah eksekusi trio bomber Bom Bali I yang menunjukkan sebuah ilustrasi positif dari ketegasan penegakan hukum anti dan *counter* terorisme di Indonesia.

Penanganan dan penindakan kasus terorisme kembali lagi diuji setelah serangan ledakan bom di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada tahun 2009. Tragedi itu setidaknya dapat kembali membangkitkan semangat untuk melakukan perburuan terhadap buronan teroris yang paling dicari setelah tewasnya Dr. Azahari, Noordin M Top yang akhirnya berhasil dilumpuhkan pada saat penyergapan di Solo. Namun, perang terhadap terorisme dalam konteks Indonesia tidak berhenti sampai pada tewasnya Noordin M Top, operasi Brimob dalam menghadapi latihan teroris di Aceh di tahun 2010 masih membuktikan eksistensi dari gerakan teror di Tanah Air yang tentunya kemudian memerlukan upaya yang lebih dalam menghadapi permasalahan terorisme di Indonesia.

Tabel 7.2

Segi Anti dan Counter Terorisme pada Aspek Kebijakan Kriminal

Kebijakan	AT	CT	Wacana
UU No. 15/2003 dan Perjalanannya			
Perpu dan UU Anti Terorisme	√		
Revisi UU	√ (desakan pemerintah)		√
Penguatan Hukum Anti Terorisme	√ (kalangan pemerhati HAM kontra)		√
ISA	√		√
DKPT dan Densus 88 AT		√	
Penanganan dan Penindakan			
Penangkapan Ba'asyir dan Eksekusi Mati Terpidana Bom Bali	√		
Penyergapan Teroris dan Temuan Bom		√	


Dimensi negara dalam hal ini menunjukkan adanya dinamika yang bersifat perdebatan politik dan kebijakan kriminal. Isu-isu pada UU No. 15 tahun 2003 merupakan isu-isu yang dihadapi oleh kebijakan anti dan *counter* terorisme di Indonesia pada aspek perdebatan politik. Sedangkan isu-isu yang terkait dengan DKPT, Densus 88 Anti Teror, dan upaya penangkapan serta penindakan merupakan isu yang dihadapi oleh kebijakan anti dan *counter* terorisme pada aspek kebijakan kriminal.

VII.3 Media Massa

Gagasan *received history* dapat digunakan untuk melihat pemberitaan media massa. Media massa dalam hal ini memiliki pengaruh kepada audiens tetapi terbatas. Sempat menurunnya eskalasi isu terorisme dan kembali meningkat, menunjukkan adanya pemberitaan pada media untuk mempengaruhi publik meskipun secara terbatas. Tulisan mengenai isu terorisme pada editorial atau tajuk rencana sebenarnya telah menunjukkan bahwa media bersikap atas isu terorisme. Dapat dikatakan disini bahwasannya isu terorisme menyedot perhatian publik sehingga media kemudian mengulasnya dalam editorial atau tajuk rencananya.

Beberapa poin dari Enders dan Sandler terkait dengan peran media dalam membantu upaya *counter* terorisme dapat dibuktikan dalam hal ini. Pertama, berdasarkan pemaparan, media kemudian menginformasikan kepada publik mengenai kewaspadaan dari tingginya ancaman teror. Kedua, media dengan kemampuan publikasinya dapat membantu kepolisian menyebarkan sketsa tersangka sebagai upaya membantu penangkapan dan pengejaran. Ketiga, media memperlihatkan atau memberitakan kondisi *clandestine* dari tersangka teroris bahwa mereka orang yang sholeh dan mudah berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Terakhir, media kemudian membantu pemerintah dalam melakukan kontra propaganda terhadap teroris kepada publik dengan mengajak dan menyerukan elemen bangsa dan masyarakat bahwa terorisme adalah musuh bersama. Dengan demikian, media lebih berbicara pada segi

counter terorisme daripada anti terorisme meskipun pembahasan media terhadap perpu dan undang-undang anti teror merupakan pembahasan anti terorisme karena sebagai upaya defensif. Pemaparan atas editorial dari beberapa surat kabar mengindikasikan adanya sikap pemberitaan guna mempengaruhi sikap publik secara terbatas terhadap isu terorisme.



Tabel 7.3

Segi Anti dan Counter Terorisme pada Aspek Media Massa

Media Massa	Informasi kepada Publik terkait Kewaspadaan Ancaman Teror	Membantu Upaya Penangkapan dan Pengejaran	Paparan Kondisi <i>Clandestine</i> Teroris	Membantu dalam Kontra Propaganda Teroris	AT	CT
Kutukan dan Seruan untuk Memerangi Terorisme				√		√
Pembahasan terhadap Perpu dan UU Anti Teror					√	
Publikasi Sketsa Tersangka		√				√
Kepribadian Teroris			√			√
Konsistensi Memberikan Peringatan	√					√


VII.4 Tindakan Kolektif sebagai Respon Suatu Kelompok Masyarakat

Hate speech dijadikan teori dalam melihat tindakan kolektif sebagai respon suatu kelompok masyarakat. *Hate speech* yang dilakukan setidaknya adalah bentuk provokasi dimana para tokoh kelompok tersebut menggalang dan menggerakkan kelompoknya untuk mendukung, membela, dan menuntut seorang terpidana terorisme yang mana sebagian besar elemen bangsa ini dan juga dunia memerangi terorisme. Dalam hal ini mereka menggunakan simbol agama guna mendukung terjadinya tindakan kolektif.

Unjuk rasa sebagai tindakan kolektif dari respon suatu kelompok masyarakat menunjukkan bahwa memang terdapat reaksi atas suatu kebijakan anti terorisme. Kelompok masyarakat yang berunjuk rasa dapat dikatakan adalah mereka para pendukung Ba'asyir. Agaknya, tindakan mereka yang berunjuk rasa guna mendukung Ba'asyir dapat dianggap sebagai sikap yang resisten terhadap penetapan Abu Bakar Ba'asyir sebagai tersangka dan terdakwa kasus terorisme. Dapat dikatakan bahwasannya sikap kelompok masyarakat tersebut resisten terhadap suatu kebijakan anti terorisme. Dalam hal ini tindakan kolektif sebagai respon suatu kelompok masyarakat menjadi resisten pada segi anti terorisme, meskipun unjuk rasa yang dilakukan tidak anarkis tetapi dengan jumlah massa yang banyak, yang sebenarnya juga tidak seperti unjuk rasa yang cenderung anarkis, seperti protes kenaikan BBM.

Dari pembahasan diatas, dapat diketahui bahwasannya dimensi sosial memiliki peran dalam dinamika kebijakan anti dan *counter* terorisme di Indonesia baik peran mendukung maupun peran yang resisten. Peran media massa yang merepresentasikan secara terbatas sikap publik lebih cenderung mendukung upaya memerangi terorisme, namun tetap menuntut adanya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, indiskriminatif, perlu adanya suatu pemikiran, dan penelitian dalam

kebijakan anti dan *counter* terorisme. Sementara peran dari tindakan kolektif sebagai respon suatu kelompok masyarakat lebih cenderung resisten terhadap kebijakan anti terorisme.



BAB VIII

PENUTUP

VIII.1 Kesimpulan

Sebagaimana yang telah diutarakan oleh peneliti pada bab II bahwa pertanyaan penelitian digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dinamika kebijakan anti dan *counter* terorisme yang terjadi di Indonesia pra Perpres No. 46 tahun 2010.

Dinamika kebijakan anti dan *counter* terorisme yang terjadi di Indonesia pra Perpres No. 46 tahun 2010 dihadapkan pada dimensi negara dan dimensi sosial. Terdapat dinamika yang terjadi pada aspek perdebatan politik dan aspek kebijakan kriminal dalam dimensi negara, dan aspek media massa dan aspek tindakan kolektif sebagai respon suatu kelompok masyarakat dalam dimensi sosial sebagaimana yang telah disampaikan pada Bab V, VI, dan VII.

Pemerintah sebagai aktor dalam menetapkan kebijakan anti dan *counter* terorisme di Tanah Air menghadapi dinamika dalam dimensi negara. Pemerintah menghadapi poin-poin perdebatan pada aspek perdebatan politik seperti pro dan kontra UU Anti Terorisme, definisi dan batasan terorisme, efektivitas penegakan hukum dan *security approach*, kewenangan intelijen, ketidaksetujuan undang-undang model ISA dan *Patriot Act*, KUHP tidak memadai VS penambahan pada KUHP, dan pandangan akhir fraksi yang sebenarnya menyetujui disahkannya UU No. 15 tahun 2003.

Sementara pada aspek kebijakan kriminal, pemerintah Indonesia menghadapi kondisi-kondisi yang berkaitan dengan UU No. 15 tahun 2003, DKPT dan Densus 88 Anti Teror, serta penanganan dan penindakan. Kondisi-kondisi yang berkaitan dengan UU No. 15 tahun 2003 diantaranya isu revisi UU No. 15 tahun 2003, ketidaksetujuan kalangan aktivis HAM terhadap penguatan hukum anti terorisme,

kekhawatiran terhadap pemerintah yang akan mengaktifkan koter (komando territorial) yang sebenarnya seolah-olah ditakutkan akan kembali pada masa lalu, dan wacana diterbitkannya ketentuan model ISA. Revisi UU No. 15 tahun 2003, penguatan hukum anti terorisme, pengaktifan koter, dan akan diterbitkannya ketentuan model ISA tidak pernah terjadi karena hanya sampai pada tataran wacana.

Pada kondisi yang berkaitan dengan DKPT, pemerintah menghadapi kondisi DKPT yang lemah dalam hal koordinasi namun di sisi lain muncul ketidaksetujuan pengembangan DKPT menjadi badan nasional. Sedangkan dalam kondisi yang berkaitan dengan penanganan dan penindakan, negara dihadapkan pada kondisi seperti penangkapan Ba'asyir, penyergapan dan penangkapan teroris-teroris, penemuan bom, dan eksekusi mati terpidana terorisme. Kondisi-kondisi tersebut seakan-akan menciptakan suatu kondisi *comfort zone* bagi publik sehingga menimbulkan kurang kewaspadaan publik terhadap isu terorisme.

Sedangkan pada aspek dimensi sosial, pemerintah menghadapi peran dari masyarakat yang mendukung dan kelompok masyarakat yang resisten terhadap kebijakan anti dan *counter* terorisme di Indonesia. Masyarakat yang direpresentasikan oleh sikap media massa terhadap isu terorisme, cenderung mendukung upaya penanggulangan terorisme. Sedangkan kelompok masyarakat yang direpresentasikan oleh kelompok-kelompok yang cenderung membela terpidana terorisme, resisten terhadap kebijakan anti dan *counter* terorisme di Indonesia.

Dibutuhkan delapan tahun lamanya oleh pemerintah untuk menjadikan DKPT menjadi BNPT lebih disebabkan oleh adanya kondisi-kondisi kekhawatiran akan kembali pada masa lalu, terutama pada masa Orba, jika dilakukan penguatan atau pengembangan ketentuan-ketentuan anti terorisme dan *counter* terorisme di Indonesia.

VIII.2 Saran dan Rekomendasi


Adanya dinamika kebijakan anti dan *counter* terorisme di Indonesia membuat pemerintah memerlukan waktu yang lama untuk menjadikan DKPT menjadi BNPT. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan kembali beberapa hal ini agar dapat siap menghadapi dinamika yang akan terjadi berkaitan dengan kebijakan anti dan *counter* terorisme di Indonesia:

- Pemerintah seyogyanya merefleksikan kembali terhadap apa yang telah dilakukan sebagai upaya penanggulangan terorisme dan apa yang telah terjadi atau yang dihadapi guna dapat mengantisipasi, menanggulangi, dan merespon segala kemungkinan yang dapat menimbulkan resistensi terhadap kebijakan anti dan *counter* terorisme di Tanah Air
- Dari data dan pembahasan yang telah dipaparkan, permasalahan utama dari penanggulangan terorisme di Indonesia terletak pada koordinasi. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mengoptimalkan peran koordinasi dari BNPT yang lebih dari peran koordinasi DKPT.

Sementara untuk saran dan rekomendasi yang bersifat akademis, peneliti membaginya dalam tiga hal:

- Permasalahan Penelitian: Peneliti berharap agar penelitian berikutnya dengan mengacu pada penelitian ini, lebih berfokus pada segi perbandingan kebijakan anti dan *counter* terorisme di Indonesia pra-BNPT dan pasca dibentuknya BNPT, bagi peneliti dan orang lain
- Teori: Peneliti berharap agar penelitian nantinya lebih banyak lagi menggunakan teori-teori di luar studi kriminologi untuk menjelaskan kebijakan anti dan *counter* terorisme sebagai upaya penanggulangan kejahatan, bagi peneliti dan orang lain

- Metode: Peneliti berharap nantinya agar penelitian selanjutnya lebih menggunakan teknik pengumpulan data ditambah wawancara sebagai verifikasi dari penelitian ini yang menggunakan metode berupa analisis dokumen, naskah, atau berkas



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, J. (1984). *Public Policy Making: An Introduction, 3rd*. Boston: Mifflin Company.
- Bevir, M. (2010). *Encyclopedia of Political Theory*. Thousand Oaks, California: SAGE Publication.
- Creswell, J. W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. Thousand Oaks, California: Sage.
- Durmaz, H. (2007). *Understanding and Responding to Terrorism*. Amsterdam: IOS Press.
- Dye, T. (1978). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Ellen A. Wartella & Patricia A. Scout. (2002). The Evolution of Mass Media and Health Persuasion Models. In W. D. Burgoon, *Mass Media and Drug Prevention* (pp. 19-34). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.,
- Enders, W., & Sandler, T. (2006). *The Political Economy of Terrorism*. New York: Cambridge University Press.
- Forst, B. (2009). *Terrorism, Crime, and Public Policy*. New York: Cambridge University Press.
- Gilsinan, J. (1990). *Criminology and Public Policy: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hart, H. L. (2008). *Punishment and Responsibility: Essay in the Philosophy of Law Second Edition*. New York: Oxford University Press.
- Higgins, R. (1997). "The General International Law of Terrorism", dalam R. Higgins dan M. Flory. *Terrorism and International Law*. New York dan London: Routledge
- Husaini, A. (2001). *Jihad Osama versus Amerika*. Jakarta: Gema Insani.
- Imre, R. (2008). *Responding to Terrorism: Political, Philosophical, and Legal Perspectives*. Burlington: Ashgate Publishing Company.

- Imron, A. (2007). *Sang Pengebom*. Jakarta: Republika.
- Jenkins, W. (1978). *Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective*. London: Martin Robertson.
- Marzuki, C. (1999). *Metodologi Riset*. Jakarta: Erlangga.
- McBride, K. (2007). *Punishment and Political Order*. The University of Michigan Press.
- Keeble, R. (2006). *The Newspaper Handbook*. New York: Routledge.
- Nitibaskara, R. R. (2006). *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Rabasa, A. M. (2004). *The Muslim World After 9/11*. Santa Monica, California: RAND Corporation.
- Santoso, T. (2002). *Teori-teori Kekerasan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Smith, K. B., & Larimer, C. W. (2009). *The Public Policy Theory Primer*. Lincoln, Nebraska & Iowa: Westview Press
- Sukma, R. (2003). *Islam in Indonesian Foreign Policy*. London & New York: RoutledgeCurzon.
- Taylor, R. (2002). *The History of Terrorism*. New York: Lucent Library.
- Thackrah, J. R. (1987). *Encyclopedia of Terrorism and Political Violence*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Victor V. Ramraj, Michael Hor, dan Kent Roach. (2005). *Global Anti-Terrorism Law and Policy*. New York: Cambridge University Press.
- Walliman, N. (2006). *Social Research Methods*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
- Weinberg, L., & Eubank, W. L. (2006). *The Roots of Terrorism (What is Terrorism?)*. New York: Infobase Publishing.
- Wilkinson, P. (2006). *Terrorism versus Democracy (The Liberal State Response)*. London & New York: Routledge.

Jurnal

- Bulent Aras & Şule Toktaş. (2007). Al-Qaida, 'War on Terror' and Turkey. *Third World Quarterly*, Vol. 28, No. 5 , 1033-1050.
- Eachern, R. W. (1998). Meeting Minutes as Symbolic Action. *Journal of Business and Technical Communication* vol. 12 , 198-216.
- Gunaratna, R. (2005). The Ideology of Al Jama'ah Al-Islamiya. In H. H. Hillel Fradkin, *Current Trends in Islamist Ideology Vol. 1* (pp. 68-81). Washington, DC: Hudson Institute.
- Hocking, J. (1986). Terrorism and Counter-Terrorism: Institutionalising Political Order. *The Australian Quarterly*, Vol. 58, No. 3 , 297-307.
- Laipson, E. (2003). While America Slept: Understanding Terrorism and Counterterrorism. *Foreign Affairs*, Vol. 82, No. 1 , 142-147.
- McPhail, C. (2008). Gathering as Patchwork. *Social Psychology Quarterly* Vol. 71 No. 1 , 1-5.
- Onder, J. J. (2004). Getting Newspaper Editorial Endorsement. *Sheriff* , 40-44
- Rosand, E. (2003). Security Council Resolution 1373, the Counter-Terrorism Committee, and the Fight against Terrorism. *The American Journal of International Law*, Vol. 97, No. 2 , 333-341.
- Singh, H. (2004). Malaysia's National Security: Rhetoric and Substance. *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 26, No. 1 , 1-25.
- Slone, M. (2000). Responses to Media Coverage of Terrorism. *The Journal of Conflict Resolution* , 508-522.
- Subhan, T. (2003). US-Saudi Arabia Relations: Coming of Age. *Economic and Political Weekly*, Vol. 38, No. 37 , 3885-3887.
- Terrel, M. T. (2011). Bucking Grutter: Why Critical Mass Should Be Thrown Off the Affirmative-Action Horse . *Texas Journal on Civil Liberties & Civil Rights* , 233-262.
- Tilly, C. (2004). Terror, Terrorism, and Terrorists. *Sociological Theory*, Vol. 22, No. 1, *Theories of Terrorism: A Symposium* , 5-13.
- Tumposky, N. R. (2004). The Debate Debate. *The Clearing House*, Vol. 78 No. 2 (Nov-Dec 2004) , 52-55.

Turk, A. T. (2004). Sociology of Terrorism. *Annual Review of Sociology*, Vol. 30 , 271-286.

Unnithan, N. P. (1999). Criminological Theory and Criminal Justice Policy: In Search of Pedagogical Connections. *Journal of Criminal Justice Education* , 101-110.

Waldron, J. (2004). Terrorism and the Uses of Terror. *The Journal of Ethics*, Vol. 8, No.1 , 5-35.

Whittaker, D. J. (2001). *The Terrorism Reader*. New York: Routledge.

Laporan

BPS. (2010). *Sensus Penduduk tahun 2010*. Badan Pusat Statistik.

Kemenkopolhukam RI. (2010). *Kajian Deradikalisasi*. Jakarta: Kemenkopolhukam RI.

Kemenkopolhukam RI & Departemen Kriminologi FISIP UI. (2011). *Peran dan Sinergitas Instansi Pemerintahan dan Khususnya TNI dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia* . Depok: Departemen Kriminologi FISIP UI.

Singapore Ministry of Home Affairs.. (2003). *White Paper: The Jemaah Islamiyah Arrests and the Threat of Terrorism*. Singapore: Singapore Ministry of Home Affairs.

Tempo Inti Media. (2010). *Laporan Tahunan PT Tempo Inti Media Tbk. 2010*. Jakarta: Tempo Inti Media.

United Nations Office on Drug and Crime. (2004). *Legislative Guide to The Universal Anti-Terrorism Conventions and Protocols*. United Nations Office on Drug and Crime.

US Department of Defense. (2007). *Joint Publication 1-02 Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms*. US Department of Defense.

US Department of State. (1961-1982, 1993, 1995, 2001). *Patterns of Global Terrorism*. Washington, D.C: State, U.S. Department of.

Thesis

Liztyani, T. (2007). *Dilema Pakistan dalam Menghadapi Terorisme dan Hubungannya dengan Amerika Serikat*. Jakarta: FISIP UI.

Suratkabar

Kompas. (2002, Oktober 14). (Indonesia dalam Bahaya) Presiden Kutuk Keras Aksi Peledakan Bom *Menko Polkam: Terorisme di Depan Mata Kita. *Harian Kompas* , p. 1.

Kompas. (2002, Oktober 16). *Harian Kompas*. Kepala Polri Pascaledakan Bom di Bali 27 ORANG DIPERIKSA , p. 1.

Kompas. (2002, 10 19). Ditandatangani, 2 Perpu Antiterorisme. *Harian Kompas* , p. 1.

Kompas. (2002, Oktober 20). Abu Bakar Baasyir Resmi Ditangkap. *Harian Kompas* , p. 1.

Kompas. (2002, November 1). *Harian Kompas*. Pemerintah: Bahas RUU Antiterorisme Lebih Dahulu , p. 1.

Kompas. (2002, 12 24). Ansyad Pimpin Desk Koordinasi Antiteror. *Harian Kompas* , p. 1.

Kompas. (2003, Januari 4). Desk Antiteror Bantu Penegakan Hukum Bom Bali. *Harian Kompas* , p. 9.

Kompas. (2003, Maret 15). Daerah Sekilas. *Harian Kompas* , p. 20.

Kompas. (2003, Agustus 5). Ledakan di Hotel JW Marriot Mirip Ledakan Bom di Bali. *Harian Kompas* , p. 1.

Kompas. (2003, Agustus 14). UU Antiterorisme akan Ditinjau Ulang *Yudhoyono: Pembicaraan Soal ISA Simpan di Laci. *Harian Kompas* , p. 1.

Kompas. (2003, Agustus 15). Undang-Undang Antiterorisme YANG DIREVISI ADALAH PASAL-PASAL PENCEGAHAN. *Harian Kompas* , p. 1.

Kompas. (2003, Oktober 23). Mega dan Bush Tolak Kaitkan Terorisme dengan Agama. *Harian Kompas* , p. 1.

Kompas. (2004, Juli 26). Pembatalan UU Antiterorisme Tak Perlu Dikhawatirkan. *Harian Kompas* , p. 1.

Kompas. (2004, Agustus 27). Detasemen Anti Teror Dibentuk. *Harian Kompas* , p. 17.

Kompas. (2004, September 6). Pertemuan Gories Mere-Ali Imron Harus Tetap Dikritisi. *Harian Kompas* , p. 17.

Kompas. (2004, September 10). Bom Guncang Jakarta, 6 Tewas. *Harian Kompas* , p. 1.

Kompas. (2005, Maret 2). Unjuk Rasa Tuntut Ba'asyir Dibebaskan. *Harian Kompas* , p. 6.

Kompas . (2005, Oktober 2). Bom Meledak Lagi di Bali 25 Korban Tewas, 102 Luka-luka. *Harian Kompas* , p. 1.

Kompas. (2005, Oktober 3). Teroris Menyerang Lagi. *Harian Kompas* , p. 1.

Kompas. (2005, Oktober 12). Jangan Berhenti pada Wacana. *Harian Kompas* , p. 6.

Kompas. (2005, Oktober 14). HUKUM ANTITERRORISME DIPERKUAT Aktivis HAM Mengkhawatirkan. *Harian Kompas* , p. 1.

Kompas. (2005, Oktober 14). Kesepakatan Antiterorisme. *Harian Kompas* , p. 6.

Kompas. (2005, November 11). Akhirnya Dr Azahari Tewas. *Harian Kompas* , p. 6.

Kompas. (2006, Oktober 31). Hentikan Aksi Teror di Poso. *Harian Kompas* , p. 6.

Kompas. (2008, Juli 4). Terperangah atas Temuan 20 Bom . *Harian Kompas* , p. 6.

Kompas. (2009, Juli 18). BERSATU MELAWAN TERORISME Pelaku Bom Bunuh Diri Berinisial "N" Menginap sejak 15 Juli. *Harian Kompas* , p. 1.

Kompas. (2009, September 18). Akhir Kejahatan Noordin. *Harian Kompas* , p. 6.

Kompas. (2010, Maret 10). Bangkitnya Aliansi Teroris. *Harian Kompas* , p. 1.

Kompas. (2010, Maret 11). Aliansi Susun Taktik Baru. *Harian Kompas* , p. 1.

Koran Tempo. (2002, Oktober 14). Polisi Temukan Saksi Kunci. *Harian Koran Tempo* , p. 1.

Koran Tempo. (2004, September 10). Kelompok Azahari Dituding. *Harian Koran Tempo* , p. 1.

Koran Tempo. (2005, Oktober 2). Teror Bom Guncang Bali. *Harian Koran Tempo* , p. 1.

Koran Tempo. (2009, Juli 18). Bum! *Harian Koran Tempo* , p. 1.

Koran Tempo. (2009, Agustus 6). Mengefektifkan Babinsa. *Harian Koran Tempo* , p. 2.

Koran Tempo. (2010, Maret 10). Mudahnya Menembak Mati. *Harian Koran Tempo* , p. 2.

Media Indonesia. (2002, Oktober 14). Bom Guncang Kuta, 184 Orang Tewas. *Harian Media Indonesia* , p. 1.

Media Indonesia. (2002, Oktober 14). Tragedi Pulau Dewata. *Harian Media Indonesia* , p. 1.

Media Indonesia. (2002, Oktober 15). Indonesia Perang terhadap Teroris. *Harian Media Indonesia* , p. 1.

Media Indonesia. (2002, Oktober 18). Ketegasan itu Bernama Perpu. *Harian Media Indonesia* , p. 1.

Media Indonesia. (2002, Oktober 23). Aksi Teror Susulan akan Berlanjut. *Harian Media Indonesia* , p. 1.

Media Indonesia. (2002, November 9). Apresiasi kepada Polisi. *Harian Media Indonesia* , p. 1.

Media Indonesia. (2002, November 9). Dua Saudara Amrozi Diburu Aparat. *Harian Media Indonesia* , p. 1.

Media Indonesia. (2003, April 28). Bom Meledak di Bandara Soekarno-Hatta, 10 Terluka. *Harian Media Indonesia* , p. 1.

Media Indonesia. (2003, Agustus 2003). Para Korban dan Sikap 'Gentleman' Aparat. *Harian Media Indonesia* , p. 1.

Media Indonesia. (2004, September 10). Teror Bom 9/9: Kita Malu... *Harian Media Indonesia* , p. 1.

Media Indonesia. (2004, Oktober 25). Rakor Polhukam Keluarkan Keputusan Kasus BNI, Azahari jadi Prioritas. *Harian Media Indonesia* , p. 1.

Media Indonesia . (2005, Oktober 3). Destruksi Bom Bali. *Harian Media Indonesia* , p. 1.

Media Indonesia. (2005, Oktober 4). Dua Orang Ditangkap Identifikasi Tersangka Pelaku Butuh Dua Bulan. *Harian Media Indonesia* , p. 1.

Media Indonesia. (2005, 11 10). Noordin Top Loloskan Diri, Dr Azahari Tewas. *Harian Media Indonesia* , p. 1.

Media Indonesia. (2005, November 10). Perang tiada Akhir Melawan Terorisme. *Harian Media Indonesia* , p. 1.

Media Indonesia. (2006, Januari 2). Polisi Tahan Seorang Saksi Diduga Terlibat Aksi Peledakan di Palu. *Harian Media Indonesia* , p. 1.

Media Indonesia. (2007, Juni 17). Cegah Pelarian Teroris, Pengamanan Diperketat. *Harian Media Indonesia* , p. 1.

Republika. (2002, Oktober 14). Tragedi Bali. *Harian Republika* .

Republika. (2002, 10 18). Ba'asyir Jadi Tersangka. *Harian Republika* , p. 1.

Republika. (2006, Desember 23). Keadilan Bagi Ba'asyir. *Harian Republika* , p. 4.

Republika. (2008, Juli 4). Polisi Klaim Tangkap 10 Anggota Diduga Terorisme . *Harian Republika* , p. 1.

Republika. (2009, Juli 18). Terorisme Belum Mati. *Harian Republika* , p. 1.

Republika. (2008, November 9). Amrozi Cs Telah Dieksekusi. *Harian Republika* , p. 1.

Internet

Anderson, C. (2005). *what's-the-difference-between-policies-and-procedures*. Diakses pada Januari 11, 2012, from <http://www.bizmanualz.com/http://www.bizmanualz.com/information/2005/04/26/what%E2%80%99s-the-difference-between-policies-and-procedures.html>

etymonline.com. (2001-2002). *terorisme*. Diakses pada Maret 20, 2012, from etymonline.com: <http://www.etymonline.com/index.php?term=terrorism>

Harian Kompas, 22 Januari 1985. (2011, Juli 16).

Intelijen. (2011, Agustus 15). *Ansyaad Mbai, Peredam Gelombang Radikalisme*. Retrieved Maret 15, 2012, from www.intelijen.co.id: <http://www.intelijen.co.id/wawancara/1313-ansyaad-mbai-peredam-gelombang-radikalisme>

Kawilarang, R. R. (2011, September 11). *11-9-2001: Tragedi 9/11*. Diakses pada April 4, 2012 pukul 17.00 WIB, from <http://dunia.vivanews.com>: <http://dunia.vivanews.com/news/read/246153-11-9-2001--tragedi-9-11>

Kemenkopolkam RI. (2002, November). *desk koordinasi pemberantasan terorisme*. Diakses pada Oktober 11, 2011, from <http://www.polkam.go.id>: <http://www.polkam.go.id/LinkClick.aspx?fileticket=4dtvP7C824s%3D&tabid=60&mid=405>

news.bbc.co.uk. (2001, Agustus 20). *Two jailed for stock exchange bombing*. Diakses pada Juli 16, 2011, from <http://news.bbc.co.uk>: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1500327.stm>

news.okezone.com. (2009, Oktober 15). *Woyla Terorisme Pertama di Indonesia*. Diakses pada Juli 16, 2011, from <http://news.okezone.com>: <http://news.okezone.com/extend/read/extend/2009/10/15/343/265886/woyla-terorisme-pertama-di-indonesia>


reference.com. (2005). *parliament*. Diakses pada Maret 23, 2012, from <http://www.reference.com>: <http://www.reference.com/browse/parliament?s=t>

Security Council of United Nation. (2001, September 2001). *Resolution 1373*. Diakses pada April 4, 2012, from www.un.org: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/533/82/PDF/N0153382.pdf?OpenElement>

Tempo Online. (1985, Juli 6). *Oom Pasikom Panjang Umur*. Retrieved Juni 2, 2012, from majalah.tempointeraktif.com: <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1985/07/06/MD/mbm.19850706.MD39213.id.html>

www.museum.polri.go.id. (2009). *Bom Natal Tahun 2000*. Diakses pada April 4, 2012 pukul 22.00 WIB, from <http://www.museum.polri.go.id>: http://www.museum.polri.go.id/lantai2_gakkum_bom-natal2000.html

www.thefreedictionary.com. (2012). *demonstration*. Diakses pada Januari 12, 2012,
from <http://www.thefreedictionary.com>:
<http://www.thefreedictionary.com/demonstration>





LAMPIRAN

Perdebatan Politik (Review atas Notulensi Rapat Pansus Bidang Pemberantasan Terorisme)

Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diawali dengan adanya surat Presiden RI No. R.13/PU/XI/2002 yang berisi tentang usulan pemerintah mengenai RUU tentang Perpu No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu No. 2/2002 tentang pemberlakuan UU No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Bom Bali 2002 agar menjadi undang-undang, serta RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme beserta RUU mengenai pemberlakuan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa Bom Bali 2002. Selanjutnya dalam keperluan pembahasan RUU, Presiden menugaskan Menteri Kehakiman dan HAM guna mewakili pemerintah.

1. Keterangan Pemerintah

Ketika pembahasan RUU ini kemudian dibawa ke DPR, pembahasan dimulai dengan adanya keterangan pemerintah mengenai RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan RUU tentang Pemberlakuan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002. Keterangan pemerintah ini dapat menggambarkan pandangan pemerintah terhadap permasalahan terorisme. Disebutkan dalam keterangan tersebut bahwa sudah diketahui bersama bahwasannya terorisme telah menjadi fenomena umum. Terorisme telah menjadi kejahatan lintas negara, terorganisasi dengan luas sehingga telah menjadi kejahatan yang bersifat internasional.

Terorisme kini tidak lagi dipandang sebagai kejahatan biasa tetapi secara akademis telah dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa”(extra ordinary crime), dan bahkan dapat dikategorikan pula sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan”

(*crime against humanity*). Terorisme selalu menggunakan ancaman atau kekerasan serta mengakibatkan hilangnya begitu banyak nyawa tanpa memandang siapa yang akan menjadi korban, penghancuran dan pemusnahan harta benda, lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi, menimbulkan kegoncangan kehidupan sosial dan politik, dan bahkan pada tingkat tertentu dapat menjadi ancaman terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara.

Pemerintah sejak awal tahun 1999 telah mengambil langkah untuk menyusun RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Untuk menampung berbagai pandangan masyarakat, berbagai kegiatan sosialisasi RUU tersebut telah pula dilakukan dengan mengikutsertakan pakar, akademisi, aktivis politik, aktivis gerakan Islam, tokoh-tokoh agama, LSM, dan sebagainya.

Penyusunan RUU tersebut dilakukan karena pemerintah menyadari bahwa norma-norma hukum yang ada sekarang seperti termaktub didalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya, tidaklah memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa. Demikian pula dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHP juga sudah tidak memadai. Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana terorisme memerlukan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur tersendiri, disamping ketentuan-ketentuan umum yang berlaku didalam KUHP.

Serangkaian peristiwa peledakan bom yang terjadi diwilayah Republik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, mencapai puncaknya pada peristiwa Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002. Peristiwa tersebut telah mempunyai dampak luas dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional tersebut, bahkan dapat berpengaruh pada keutuhan dan integritas bangsa dan negara. Menanggapi peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat internasional, DK PBB telah mengeluarkan Resolusi No. 1438 (2002) yang mengutuk sekeras-kerasnya peledakan bom itu, menyampaikan duka cita dan simpati kepada pemerintah dan rakyat Indonesia serta para korban dan keluarganya; dengan merujuk Resolusi No.

1373 (2001) menyerukan kepada semua negara untuk bekerjasama mendukung dan membantu Pemerintah Indonesia untuk mengungkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa itu dan membawanya ke pengadilan.

Menghadapi kenyataan diatas dan untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya lagi berbagai serangan terhadap jiwa, harta benda, dan instalasi-instalasi vital yang ada di negara kita, maka pemerintah mengambil langkah-langkah sesegera mungkin untuk menangani terorisme:

1. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang semula akan disampaikan oleh Presiden kepada Pimpinan DPR-RI untuk dibahas, setelah dilakukan penyempurnaan ditetapkan menjadi Perpu No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
2. Pemerintah juga menetapkan Perpu No. 2/2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa Bom Bali 2002

Mengingat mekanisme pembahasan di DPR-RI mengenai RUU tentang Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang hanya bersifat menyetujui atau menolak penetapan tersebut, maka Pemerintah menyampaikan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan RUU tentang Pemberlakuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali 12 Oktober 2002, yang dalam proses pembahasannya dapat dilakukan perubahan dan penambahan untuk disempurnakan.

Terdapat pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar disusunnya RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta pokok-pokok materi yang diatur, sebagai berikut:

1. Pokok-pokok pikiran yang melandasi pembentukan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:

- a. Sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan
 - b. Terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan
 - c. Terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional
 - d. Pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme.
2. Prinsip-prinsip pokok pengaturan materi RUU :
- a. Undang-Undang ini merupakan ketentuan payung terhadap perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme
 - b. Undang-Undang ini merupakan ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan undang-undang yang bersifat koordinatif dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan didalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme
 - c. Undang-Undang ini memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa yang disebut "*safe guarding*

rules”. Ketentuan tersebut antara lain memperkenalkan lembaga hukum baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan *hearing* dan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan *legal audit* terhadap seluruh dokumen atau laporan intelijen yang disampaikan oleh penyidik untuk menetapkan diteruskan atau tidaknya suatu penyidikan atas dugaan adanya tindakan terorisme

- d. Didalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara efektif
- e. Undang-Undang ini memuat ketentuan yang memungkinkan Presiden mengambil langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan Undang-Undang ini yang harus dilandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dan/atau prinsip pembatasan waktu efektif sehingga dapat dihindarkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang
- f. Undang-Undang ini memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme sehingga sekaligus juga memperkuat UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- h. Ketentuan dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi. Apabila dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut terjadi tindakan yang mengandung unsur pidana, maka diberlakukan KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar KUHP
- i. Undang-Undang ini tetap mempertahankan ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme

Ada perbedaan materi yang diatur dalam RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Perpu No. 1/2002 yang terletak pada :

1. RUU ini memuat ketentuan peralihan yang menentukan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang telah dilakukan berdasarkan Perpu No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu No. 2/2002 tentang pemberlakuan Perpu No. 1/2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002, dinyatakan sah dan berlaku menurut Undang-Undang ini
2. RUU ini memuat pula ketentuan mengenai pencabutan Perpu No. 1/2002 dan Perpu No. 2/2002

Beberapa materi penting dalam RUU ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. RUU ini tidak memberikan definisi tentang istilah terorisme karena dari berbagai acuan yang ada tidak mudah untuk memberikan definisi tentang terorisme, tetapi terorisme tersebut hanya dapat diketahui dari ciri-cirinya antara lain menghilangkan nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, menghilangkan kemerdekaan, menimbulkan kerugian harta benda, serta merusak dan menghancurkan lingkungan hidup, objek-objek vital strategis, fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Namun, tindak pidana terorisme diberikan definisi yakni segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam RUU.
2. RUU ini memuat berbagai tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme, dan berbagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme
3. RUU ini menentukan bahwa laporan intelijen dapat digunakan penyidik untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup bagi terjadinya tindak pidana terorisme. Yang dimaksud dengan “laporan intelijen” ialah laporan yang didasarkan atas fakta-fakta yang memuat nama dan identitas orang-orang

yang disangka melakukan atau terlibat dalam tindak pidana terorisme, tempat dan tanggal kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, dan keterkaitan orang-orang yang disangka tersebut dengan pihak-pihak lain. Untuk dapat digunakan oleh penyidik, laporan intelijen tersebut harus terlebih dahulu mendapat autentifikasi dari BIN dan untuk menentukan bahwa laporan intelijen tersebut telah dapat menjadi bukti permulaan yang cukup, ditetapkan melalui pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, yang proses pemeriksaannya dilakukan paling lama tiga hari melalui penetapan pengadilan

4. Untuk memperlancar dan menjamin efektivitas proses peradilan tindak pidana terorisme, dalam RUU ini juga mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim, untuk dapat meminta pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme kepada bank atau lembaga jasa keuangan
5. RUU ini mengatur pula kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme
6. Selain itu, RUU ini juga mengatur mengenai persidangan tanpa kehadiran terdakwa dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah
7. Alat bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :
 - a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
 - b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain

kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - 3) Huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya
8. Dalam pemeriksaan disidang pengadilan, dimungkinkan pemeriksaan saksi dilakukan dengan menggunakan *teleconference*, dalam hal saksi berada diluar wilayah RI atau untuk member perlindungan kepada saksi.

Selanjutnya terdapat penjelasan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar disusunnya RUU pemberlakuan Undang-Undang ini, sebagai berikut :

1. Pokok-pokok pikiran :
 - a. peristiwa Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 telah menimbulkan teror terhadap orang secara meluas serta mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerugian harta benda
 - b. peristiwa Bom di Bali telah membawa dampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional serta mengancam perdamaian dan keamanan internasional
 - c. sebagai landasan hukum yang kuat dalam mengambil langkah-langkah segera dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas peristiwa bom yang terjadi di Bali
2. Materi yang diatur hanya terdiri dari dua pasal yakni :
 - a. pasal 1 yang mengatur mengenai pemberlakuan surut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002
 - b. pasal 2 mengatur mengenai mulai berlakunya Undang-Undang tentang Pemberlakuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002

2. Keputusan DPR-RI Masa Bakti 1999-2004 tentang Pembentukan Pansus Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Setelah ada keterangan dari pemerintah, DPR kemudian membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI mengenai empat RUU di bidang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pansus sebagaimana yang dimaksudkan dalam keputusan tersebut bertugas untuk melakukan pembahasan terhadap empat RUU di bidang tindak pidana terorisme bersama-sama dengan pemerintah, yaitu :

- RUU tentang Penetapan Perpu No. 1/2002 menjadi Undang-Undang
- RUU tentang Perpu No. 2/2002 tentang Pemberlakuan UU No. 1/2002 menjadi Undang-Undang
- RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- RUU tentang Pemberlakuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002

Keputusan tersebut juga menyebutkan komposisi keanggotaan Pansus yang terdiri dari 50 orang anggota dengan perimbangan dari masing-masing fraksi sebagai berikut :

<u>FRAKSI</u>		<u>JUMLAH ANGGOTA</u>
PDI-P	=	15 orang
Golkar	=	12 orang
PPP	=	6 orang
PKB	=	6 orang

Reformasi	=	4 orang
TNI/POLRI	=	4 orang
PBB	=	1 orang
KKI	=	1 orang
PDU	=	1 orang

3. Rapat Pleno Pansus Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Rapat ini merupakan rapat pertama Pansus yang tidak berlangsung lama, yakni dari pukul 15.00 sampai 15.30, dengan agenda pemilihan dan penetapan pimpinan Pansus 4 RUU bidang pemberantasan tindak pidana terorisme. Anggota yang hadir sebanyak 29 dari 50 anggota Pansus. Komposisi pimpinan Pansus Empat RUU Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut :

- | | | |
|----------|----------------------------------|----|
| a. Ketua | : Ibrahim Ambong, MA | F- |
| PG | | |
| b. Waka | : Drs. Sidharto Danusubroto, SH | F- |
| PDIP | | |
| c. Waka | : Drs. H. Rusydi Hamka | F- |
| PPP | | |
| d. Waka | : Drs. HM. Sofwan Chudorie, M.Sc | F- |
| PKB | | |

4. Rancangan Mekanisme Kerja Pansus

a. Materi Acuan

Materi acuan/bahasan adalah persandingan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap empat RUU bidang pemberantasan tindak pidana terorisme.

b. Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum

Pansus dapat mengadakan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Menteri, Pakar, Akademisi PT, LSM untuk mendapatkan masukan sebagai bahan pembahasan.

c. Rapat Kerja

- a. Membahas seluruh materi empat RUU bidang pemberantasan terorisme, sebagai berikut :
 - 1) Tanpa menggunakan DIM :
 - 1) RUU tentang Penetapan Perpu No. 1/2002 menjadi Undang-Undang
 - 2) RUU tentang Penetapan Perpu No. 2/2002 tentang Pemberlakuan UU No. 1/2002
 - 3) RUU tentang Pemberlakuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002
 - 2) Menggunakan DIM :

RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- b. Materi yang diusulkan tetap oleh fraksi-fraksi, langsung dimintakan persetujuan oleh Pansus
- c. Materi bersifat redaksional, penomoran, dan penunjukkan pasal, diserahkan kepada Tim/Tim Sinkronisasi melalui Panja
- d. Materi yang substansial dibahas/ditanggapi paling banyak dua kali putaran (termasuk penjelasan pengusul), untuk selanjutnya diambil keputusan sebagai berikut :

- i. substansi **belum disetujui**, dibahas lebih lanjut dalam forum lobi Pansus. Apabila dalam lobi Pansus belum diperoleh kesepakatan, dilaporkan/dikembalikan kepada pleno untuk diteruskan ke Panja
 - ii. substansi **telah disetujui** tetapi perlu penyempurnaan rumusan, diserahkan kepada Tim Perumus melalui Panja
- e. Setelah selesai pembahasan seluruh materi persandingan DIM RUU, dibentuk Panitia Kerja
 - f. Rapat Kerja Pansus dipimpin oleh Pimpinan Pansus.

d. Rapat Panitia Kerja (Panja)

- a. Rapat Panja masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua dari Wakil Ketua Pansus, dan didampingi oleh dua orang Wakil Ketua lainnya/atau yang dipilih dari dan anggota Panja;
- b. Setiap anggota Pansus menjadi anggota Panja yang mencerminkan fraksi-fraksi;
- c. Panja bertugas membahas seluruh materi RUU beserta penjelasannya yang ditugaskan oleh Pansus;
- d. Materi yang substansial, dibahas/ditanggapi paling banyak dua kali putaran, untuk selanjutnya diambil keputusan sebagai berikut :
 - 1) Substansi **belum disetujui**, dibahas lebih lanjut dalam forum lobi Panja. Apabila dalam lobi panja belum diperoleh kesepakatan, dilaporkan/dikembalikan kepada pleno Pansus untuk diambil keputusan
 - 2) Substansi **telah disetujui** tetapi perlu penyempurnaan rumusan, diserahkan kepada Tim Perumus melalui Panja
- e. Untuk menyelesaikan tugasnya, Panja membentuk Tim Perumus, Tim Kecil, dan Tim Sinkronisasi
- f. Panja melaporkan hasil kerjanya kepada Pansus

e. Rapat Tim Perumus (Timus)

- a. Timus dipimpin oleh seorang Ketua dari unsure pimpinan Pansus
- b. Merumuskan materi (termasuk penjelasan pasal) tetapi tidak mengubah substansi yang ditugaskan oleh Pansus dan Panja
- c. Timus melaporkan hasil kerjanya kepada Panja

f. Rapat Tim Kecil

- a. Rapat Tim Kecil dipimpin oleh Ketua dari unsure pimpinan Pansus
- b. Tim Kecil bertugas membahas pertimbangan, dasar hukum, penjelasan umum RUU, serta pengerucutan permasalahan yang belum dapat diselesaikan ke dalam tingkat Panja
- c. Tim Kecil melaporkan hasil kerjanya kepada Panja

g. Rapat Tim Sinkronisasi Panja

- a. Dipimpin oleh Ketua yang dipilih dari unsur pimpinan Pansus
- b. Bertugas mensinkronkan hasil kerja Tim Kecil, Timus, serta penugasan dari Pansus atau Panja

h. Peserta Rapat

a. Rapat Kerja

Dihadiri oleh anggota Pansus bersama dengan Menteri terkait yang mewakili pemerintah beserta staf

b. Rapat Panja, Timus, Tim Kecil, Tim Sinkronisasi

Dihadiri oleh anggota Panja, Timus, Tim Kecil, dan Tim Sinkronisasi (sesuai penugasannya) bersama Pejabat Eselon I dari departemen terkait.

i. Ahli Bahasa dan Ahli Perundang-undangan

Selama pembahasan didampingi oleh ahli bahasa dan ahli perundang-undangan.

4. Rapat Dengar Pendapat Umum 10 Februari 2003

Rapat Pansus ini mengundang kalangan akademisi, seperti Luby Luqman, Makmur Widodo, dan Ikrar Nusabakti. Pansus menerima masukan-masukan dan komentar dari narasumber sebagai berikut :

1. Luby Luqman :
 - a. Terorisme merupakan *extraordinary crime* karena terjadi perbedaan yang sangat tajam antara pelaku teror dengan orang yang diteror
 - b. Masalah terorisme yang dibicarakan adalah teror yang berlatar belakang atau bertujuan politik, dan teror dapat dilakukan oleh siapa saja
 - c. Permasalahan utama dalam RUU terorisme ini ialah siapa sebenarnya pelaku teror atau intelektualnyam dan ini sangat sulit untuk pembuktiannya
 - d. Adanya pemufakatan jahat saja maka pelaku sudah dapat dihukum. Dalam pemufakatan ini memang agak sulit pembuktiannya
 - e. Pasal 10 RUU
Apakah yang dimaksud hanya terbatas pada senjata-senjata yang dimaksud RUU, dan tidak diperlukan suatu perumusan yang agak luas sehingga apabila ada bentuk senjata baru pasal tersebut dapat digunakan
 - f. Terlihat bahwa teror-teror sifatnya fisik dan bagaimana dengan yang sifatnya psikis. Ini harus dirumuskan dalam suatu perumusan yang lebih jelas
 - g. Perlu juga dipikirkan mengenai sanksi ganti rugi. Selama ini ganti rugi selalu bersifat keperdataan, padahal di Belanda juga terdapat dalam hukum pidana
 - h. Pasal 26 RUU
Laporan intelijen saja belum cukup merupakan bukti permulaan dan ini masih harus didukung dengan bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk lain sehingga orang tersebut telah dianggap melakukan teror. Hal ini dirasakan sulit untuk mencapai apa yang sebetulnya disebut sebagai teror
 - i. Jangan sampai terjadi *kevacuman* hukum karena proses berlakunya UU ini memerlukan waktu tertentu sehingga selama belum ada UU digunakan Perpu
2. Makmur Widodo :

- a. PBB menaruh perhatian terhadap upaya memerangi terorisme sejak akhir tahun 60an yang mana pemerintah Indonesia telah meratifikasi 4 konvensi dari 12 konvensi tersebut dan ini berarti pemerintah Indonesia mengikat diri pada ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut
- b. PBB dalam hal ini Dewan Keamanan (DK) telah menyikapinya dengan :
 - Teroris dinilai sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional sehingga pembahasannya langsung Bab VII Piagam PBB. Sejauh ini banyak sekali Resolusi DK yang disahkan dan DK adalah satu-satunya bagian PBB yang diberi mandat penuh untuk memelihara perdamaian keamanan dan sifatnya secara hukum mengikat dan harus diharmonisasikan
 - Majelis Umum (MU) PBB dapat mengesahkan deklarasi atau resolusi atau keputusan dan sifatnya ini berbeda dengan DK yang sifatnya sebagai rekomendator. Selama ini sudah ada beberapa deklarasi yang disahkan oleh MU PBB. Dari perjanjian atau resolusi yang ada baik dari DK dan MU PBB terdapat dua asas, yakni:
 - Pendekatan secara global dan harus dalam rangka memajukan dan menghormati HAM
 - PBB belum berhasil menyepakati definisi terorisme, namun dalam memerangi terorisme harus secara komprehensif
3. Dr. Ikrar Nusabakti
 - a. Terorisme tidak dapat dipisahkan dari motif/tujuan politik
 - b. Pasal 8 butir d dan g : masalah kealpaan dalam penerbangan, apakah seorang teknisi Garuda karena kealpaannya menimbulkan kerugian/bahaya dapat dikenai sanksi pasal 6 RUU ini. Hal ini perlu diberi penjelasan yang lebih jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan suasana ketakutan bagi masyarakat seolah-olah bias dikategorikan teroris
 - c. Lembaga intelijen dalam RUU bukan merupakan lembaga yudisial. Hal ini terlihat dalam pasal 26 RUU, dan ini akan menimbulkan ketakutan didalam masyarakat dan akan mengancam kebebasan individu, disini siapa yang akan

menjamin bahwa laporan intelijen tidak direkayasa, oleh karenanya sangat didukung apabila dalam penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Polri atau Penyidik Pegawai Negeri sebagaimana tercantum dalam UU No. 2/2002 tentang Kepolisian.

Setelah penyampaian paparan dari para narasumber, rapat dilanjutkan dengan sesi tanggapan dari beberapa anggota Pansus :

1. Kedudukan tentang Perpu
2. Bagaimana jika aparat intelijen justru melakukan tindakan teror?
3. Bagaimana kalau RUU Anti Terorisme ini ditolak, kemudian kita menggunakan KUHP dan KUHAP saja karena kita dapat menggunakannya?
4. Kalau Perpu dicabut atau ditolak, apakah bisa menggunakan KUHP dan KUHAP untuk tetap dapat menahan mereka?
5. Terorisme tindakan anti demokrasi dan *against human right*
6. Permintaan akan jelasnya definisi terorisme
7. Sepakat bahwa laporan dari BIN harus dapat persetujuan hakim
8. Waktu penangkapan yang terlalu lama
9. Apakah ketentuan perlindungan saksi sudah ideal?
10. Belum satu pendapatnya narasumber mengenai perlu atau tidaknya RUU ini disahkan
11. Karena terorisme itu *extra organized crime* maka penyidikannya pun mesti *extraordinary* maka tidak cukup dengan UU mengenai senjata api
12. Tidak usah berkutat dengan definisi, yang penting unsur-unsur pasal jelas
13. Kekhawatiran jika UU ini nantinya berbenturan dengan demokratisasi
14. Laporan intelijen dapat mendistorsi proses penegakan hukum, kalau hanya masukan tidak apa-apa
15. Perlu ada definisi terorisme dalam ketentuan umum
16. Dimananya letak *extraordinary crimenya*?

Sesi dilanjutkan dengan tanggapan dari para narasumber yang menanggapi komentar atau pertanyaan dari anggota Pansus :

Prof. Loebby Lokman :

- Adanya KUHP dan KUHAP belum mencukupi untuk menjerat aktor intelektualnya maka diperlukan UU Anti Teror. Kalaupun dibahas, apakah memungkinkan adanya ketentuan untuk menjerat aktor intelektualnya
- Kalau RUU ini ditolak apakah akan terjadi *kevakuman* hukum, sejauh yang saya tahu ini nanti akan berlapis yang akan dituduhkan kepada teroris Bom Bali dengan menggunakan KUHP. Untuk mengatasi kevakuman hukum yang dulu pakai yang dulu, yang baru pakai yang baru
- Mendefinisikan terorisme memang sulit, tetapi biarlah ini diserahkan kepada hakim. Hakim harus menemukan hukum disini
- Kalau pemerintah melakukan teror, itu tugas Anda sekalian sebagai anggota DPR, suruh turun saja pemerintah kayak begitu
- Intelijen dipakai untuk membantu penyidikan. Yang bisa menemukan pelaku sekarang ini ialah hasil kerja dari intelijen kemudian diberikan ke kepolisian. Polisi juga perlu bantuan dengan intelijen. Prosedurnya kemudian polisi yang urus.
- Mengenai kompensasi perlindungan saksi terus terang di Amerika sampai menghapus identitas saksi, barangkali sulit untuk diterapkan disini

Makmur Widodo :

- Masyarakat internasional akan lebih cenderung tidak menyepakati definisi tetapi terdapat unsur-unsur yang pertama, terorisme merupakan tindak pidana luar biasa menurut pengalaman internasional karena tindak pidana terorisme dipahami itu adalah kompleks dan global. Yang terakhir, masyarakat internasional pun cenderung setuju kalau perlu ada legislasi nasional atau upaya tindakan administratif.

Ikrar Nusabakti

- Kita sudah menandatangani 12 konvensi internasional jadi mau tidak mau Indonesia terikat dengan konvensi itu dan menjadi bagian dari hukum nasional kita
- Kalau mau lebih keras lagi, itu dapat dijadikan bagian dari pasal-pasal KUHP
- Mengenai bahayanya dengan demokratisasi, apakah laporan BIN bisa menjadi bukti awal bukan laporan dari intelijen polisi, inilah yang jadi persoalan karena kalau orang mendengar BIN, BAKIN, Opsus, itu alergi
- Apa yang dimaksud dengan korporasi pada pasal 17?
- Memang harus ada yang dibongkar dan diperbaiki supaya penuntut umum, hakim, atau pembela tidak mendasari diri pada interpretasi
- Memang akan berbebturan dengan partisipasi masyarakat. Saya lebih setuju kalau penyidikannya polisi karena polisi itu institusi yang legitimet saat ini untuk melakukan penyidikan-penyidikan walaupun untuk itu tetap dibantu oleh intelijen
- Jangan sampai intelijen seperti Orba lagi
- Perlu pendekatan-pendekatan manusiawi untuk mendapatkan bukti-bukti
- Memang perlu Perpu dulu sebelum selesai bahas RUUnya

Dr. Riza Sihbudi :

- Perlu definisi dari terorisme, jangankan terorisme, perlu ada definisi untuk bahan peledak
- Penjelasan mengenai objek vital
- Lebih berhati-hati dalam pendefinisian terorisme

Tanggapan dari anggota Pansus :

- BIN merupakan lembaga resmi jadi laporannya dipakai saja. Semua informasi ditampung toh nantinya hakim yang akan memberikan legalisasi
- Memang perlu ada penjelasan atas korporasi

Prof. Loebby Lokman :

- Korporasi itu lebih banyak pada ganti kerugian. Ini suatu perkembangan hukum pidana bahwa ganti rugi bukan didalam perdata lagi tetapi boleh diputus didalam hukum pidana

Dr. Ikrar Nusabakti :

- Karena BIN itu institusi non yudisial akan menjadi masalah tetapi kalau Polri yang menjadi ujung tombak dari hasil penyelidikan awal itu saya masih yakin pertentangan terhadap RUU ini akan lebih kecil. BIN itu bukan lembaga yudisial walaupun dia lembaga resmi intelijen negara. Saya tidak mengatakan bahwa BIN itu bukan lembaga intelijen yang tidak resmi, tapi akan lebih kuat kalau itu adalah hasil penyelidikan Polri atas dasar masukan-masukan baik dari Depkeh, BIN bahkan dari luar negeri sekalipun.

5. Rapat Dengar Pendapat Umum 13 Februari 2003

RDPU kali ini mengundang mantan Kepala BIN sebagai narasumber. Rapat dihadiri 31 dari 50 anggota Pansus. Mantan Kepala BIN yang diundang dan yang hadir ialah Soedibyo. Beberapa masukan dari Soedibyo selaku mantan Kepala BIN :

1. RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disusun dengan tujuan :
 - a. Didorong kebutuhan akan adanya aturan hukum untuk menindak para pelaku bom di Denpasar, Bali;
 - b. Perlu disusun aturan hukum yang berbeda dengan substansi hukum yang ada pada KUHAP dan KUHP;
 - c. Perlu adanya penyempurnaan mengenai RUU Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Konsep RUU Tindak Pidana Terorisme harus komprehensif dalam arti memberikan kelengkapan hukum bagi setiap bagian dari anatomi/kerangka pemberantasan tindak pidana terorisme
3. Perlu diinventarisasi bentuk-bentuk aplikasi aksi teror tersebut melalui asal-usul terorisme itu sendiri
4. Terorisme mengandung arti tindakan yang menakutkan atau yang menyeramkan, inti perwujudannya adalah tindakan pembunuhan dengan cara-cara yang tidak bisa diterima oleh akal dan perasaan manusia yang beradab dengan kondisi yang diinginkan adalah terciptanya rasa takut yang luas dikalangan penduduk atau masyarakat
5. Bagi mereka yang terlibat aksi terorisme harus mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan status dan motivasi terorismenya yaitu :
 - a. Sebagai sponsor/dalang
 - b. Pelaksana/pelaku
 - c. Pendukung/penyedia jasa, fasilitas dan keuangan
 - d. Motivasi terorismenya
6. Perlu dibuat terlebih dahulu *academic paper* yang berisi :
 - a. Uraian mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan terorisme
 - b. Uraian mengenai ada empat langkah pemberantasan tindak pidana terorisme yakni tahap deteksi dini dan peringatan dini, tahap deteksi dini yang ditindak lanjuti dengan membongkar jaringan teroris oleh dinas intelijen, tahap tindakan represif/penyerbuan terhadap kelompok teroris yang sedang beraksi dan tahap mengajukan ke pengadilan para tertuduh yang jelas kesalahan dan tuntutan pidananya
 - c. Uraian mengenai penjelasan tentang kekhususan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Tanggapan dari anggota Pansus :

1. Apakah tayangan-tayangan media akhir ini tentang kemahiran Ali Imron menjadi publikasi dan publisitas bagi mereka?

2. Apakah ini kemudian juga menjadi peradilan sebelum peradilan?
3. Bukankah apa yang mereka katakan di TV akan menyulitkan intelijen, penyidik, dan pengadilan? Karena apa yang mereka katakan harus dapat dilihat, dinilai, dan disidik kembali sehingga keputusan pengadilan nanti bisa berbeda karena ada pengaruh dari media
4. Bagaimana upaya dari BIN di era Reformasi sekarang ini terkait dengan isu terorisme?
5. Kalau kita baca pasal 6 juga membuat keresahan. Suasana teror itu kan luas tafsirannya
6. Dimana fungsi intelijen dan dimana fungsi polisi?
7. Apakah terorisme yang berlatar belakang politik pun dapat dikategorikan kedua bagian yang Bapak sebut?
8. Apakah perlu ada kekebalan hukum bagi intelijen guna melakukan pengejaran?
9. Apakah informasi intelijen dalam hal ini harus diregulasikan, apakah memang selama ini polisi tidak menggunakan laporan intelijen walaupun belum dimasukkan dalam UU?
10. Kalau terorisme dimasukkan dalam kategori UU Pengadilan HAM apa konsekuensinya terhadap lembaga intelijen yang ekstra yudisial?
11. Mana yang lebih tepat, pemberantasan tindak pidana teror atau tindak pidana terorisme? Karena –isme itukan paham, paham tidak bisa dipidana dari segi hukum perbuatannya
12. Saya kira terorisme itu reaksi dari kondisi yang sangat menindas
13. Kita lihat sekarang Amerika tindakan militernya masih dominan
14. Seberapa efektif pendekatan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme?

Soedibyo :

- Yang paling penting dalam penanganan kasus Bom Bali ini ialah membongkar jaringan yang tentunya ada kerjasama antara BIN dan kepolisian sehingga

dalam proses ini dengan pesatnya komunikasi saat ini, polisi merasa perlu untuk menjelaskan kepada masyarakat jelas duduk persoalannya.

- Sepertinya sudah ada pengertian bahwa sepanjang kepala pengadilan memberikan legislasi untuk bisa digunakan, bisa digunakan. Tapi yang lebih penting adalah laporan intelijen sebagai tindakan awal, bukan untuk pengadilan karena laporan intelijen kalau menunggu buktinya apa, itu bisa terlambat kecolongan. Jadi saya tadi mengajukan pemikiran bahwa untuk kasus-kasus tertentu pada situasi tertentu dinas intelijen diberi kewenangan kepolisian mungkin terbatas atau sementara sehingga data yang dimiliki intelijen tidak mubazir.
- Saya sebagai purnawirawan akan berani mengatakan mereka itu sudah benar-benar jujur, jadi mereka sudah tidak ingin berbuat kesalahan-kesalahan pada masa silam. Sepanjang saya berbicara dengan rekan-rekan yang masih aktif di TNI dan intelijen, mereka sama sekali tidak mempunyai kesan keinginan untuk menyalahgunakan fungsi atau wewenang. Jadi penting barangkali untuk memulai memberikan kepercayaan kepada TNI yang memang perlu diberikan, artinya tidak usah ragu-ragu, yang penting ada mekanisme kontrol.

Interupsi Anggota :

Performa BIN dimata masyarakat sekarang saja kurang baik. Sampai terakhir ada sinyalemen bahwa beberapa nama orang juga dirasakan oleh masyarakat juga tanpa melalui proses penelitian atau fakta yang sesungguhnya. Bagaimana kita memberikan kewenangan yang lebih besar lagi kepada BIN, sedangkan potret BIN hari ini, menurut saya dan juga mungkin menurut masyarakat kurang begitu baik, jadi apa yang Bapak terangkan kondisi hari ini kok masih berbeda?

Soedibyo :

- Ada kebocoran-kebocoran informasi yang seharusnya tidak perlu diketahui oleh masyarakat artinya untuk kalangan terbatas. Wacana-wacana ini kalau

begitu saja muncul dalam masyarakat memang kadang-kadang persepsinya menjadi tidak tepat

- Hubungan intelijen dan kepolisian saya kira tidak ada masalah pada level Kapolri atau Kepala BIN. Semua informasi yang dimiliki BIN pas diketahui Polri dan sebaliknya. Tetapi pada level bawah itu mungkin ada masalah, seperti tidak sinkron atau tumpang tindih. Tapi saya yakin kulturnya sudah kultur kerjasama bukan kultur berivalitas
- Masalah terorisme mungkin bukan masalah yang berdiri sendiri sehingga motivasi harus kita pertimbangkan didalam memberikan ancaman pidana. Jadi ada berbagai UU yang bersangkutan atau berada didalam lingkup pengamanan atau keamanan yang itu akan kait mengkait
- Saya melihat bahwa arah dari pasal-pasal yang ada didalam rangkaian itu kebanyakan diarahkan kepada tuntutan di pengadilan. Sedangkan masalah-masalah hukum yang diperlukan untuk mendukung atau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lain atau peristiwa-peristiwa lain yang dalam konteks terorisme belum tercakup

Interupsi Anggota :

Seperti yang dijelaskan tadi, intelijen kan lembaga ekstra yudisial. Tindak pidana kejahatan terorisme itu tetap tindak pidana Pak meski ia *extraordinary crime* maka harus diletakkan dalam sistem penegakan hukum regular sehingga fungsi polisi itu tetap dilakukan oleh kepolisian agar tidak merusak atau mendistorsi sistem penegakan hukum supaya tidak ada kecurigaan publik. Saya kurang sepakat kalau fungsi polisionil diletakkan kepada BIN. Tapi kalau ada institusi regular yang lamban itu yang harus kita jember.

Soedibyo :

- Kalau kami berfikir begini, jadi bukan saya ingin mengatakan saya jujur tetapi berfikir dan bertolak dari semua itu harus bersikap jujur. Jadi yang penting itu ada mekanisme kontrolnya sehingga dapat diketahui terjadi penyalahgunaan

atau tidak. Sangat baik apabila kepercayaan disertai dengan mekanisme kontrol sehingga muncul istilah MPR, *check and balancenya* yang terus-menerus bisa berfungsi.

Anggota :

- Kira-kira negara mana yang paling berhasil dalam mengatasi atau memberantas terorisme?
- Bagaimana pendapat Bapak mengenai UU ISA di Malaysia?
- BIN memang bukan lembaga yudisial tetapi adanya laporan yang diauditifikasi oleh Kepala BIN mungkin diperlukan dan memang kenyataannya diperlukan. Untuk menghindari apriori dari masyarakat tentang BIN mungkin perlu elaborasi kata-kata sehingga masyarakat tidak apriori terhadap kata-kata BIN
- Usulan agar intelijen memiliki dasar hukum
- Perlu kejelasan dan batasan terhadap pengertian terorisme
- Penjelasan peran intelijen yang merangkum peran-peran intelijen di negara-negara lain
- Yang sering diurusi oleh intelijen dulu itu orang dalam negeri sendiri khususnya lawan-lawan politik
- Memang kita perlu suasana saling percaya dalam rangka kerjasama dan membangun kedepan untuk bidang pertahanan dan keamanan kita.
- Usulan dimasukkan ke dalam DIM
- Pengalaman Bapak di intelijen agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran wacana terorisme
- Kalau kita berbicara pelanggaran HAM parameternya berbeda, kemudian peradilannya pun juga berbeda
- Perlu ada pengadilan khusus
- Saya kira jangan berargumentasi sama beliau karena beliau narasumber yang hanya memberikan masukan saja

Soedibyo :

- Perkataan teror itu sendiri sebetulnya asalnya kegiatan yang mengakibatkan suasana takut. Didalam perkembangannya sangat bermacam-macam. Saat Perang Dunia II kita kenal *camp* konsentrasi ala Hitler itu juga sebetulnya teror. Teror yang jelas pelanggaran HAM karena ada konsep menghilangkan suatu etnis. Jadi ada tindakan menakut-nakuti tetapi efeknya adalah musnahnya sejumlah besar manusia.
- Sekedar pelemparan wacana saja kalau hukum pidananya bukan biasa maka barangkali peradilannya juga tidak biasa.
- Jadi bukan sekedar rasa takut, tetapi suasana takut yang diciptakan oleh orang
- Dalam fakta-fakta yang terjadi, memang terjadi perbedaan makna dan istilah. Ketika pada suatu periode kultur *hijack* muncul maka itu dikategorikan aksi teror. Ketika kultur penyanderaan muncul maka itu aksi teror. Jadi apakah terorisme itu memang hanya bisa kita sepakati melalui satu kesepakatan saja, jadi dapat dikatakan bahwa teror itu model, metode suatu kelompok orang yang mencoba menakut-nakuti pihak lain dengan maksud untuk memenangkan konfliknya. Barangkali dapat dikatakan kalau teror itu peristiwanya, teroris itu pelakunya, dan terorisme itu kulturnya.
- Hampir setiap negara menghadapi problem terorisme yang dilakukan kelompok yang berbeda-beda motif dan tujuannya tetapi problemnya sama yakni aksi kekerasan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pihak lawan agar memenuhi tuntutan sehingga sulit untuk menjawab negara mana yang paling berhasil dalam menghadapi aksi teror
- Timbul masalah bahwa aparat yang diajukan sebagai tertuduh itu argumentasinya adalah menjalankan perintah operasi tetapi dari kaca mata HAM itu pelanggaran HAM, inilah yang perlu kita pikirkan
- Sepanjang yang saya tahu orang-orang yang berdinasi di BIN ini adalah orang-orang biasa yang tidak mempunyai nafsu dan ambisi yang berlebih-lebihan yang perlu dicurigai atau diprasangkai mempunyai motif-motif yang bisa menyalahgunakan apabila diberi wewenang tertentu didalam melakukan tindakan.

- Sebetulnya di dunia intelijen kita ada perubahan-perubahan yang masyarakat tidak terlalu tahu bahwa BIN itu untuk analisis-analisis strategis bukan lembaga yang secara operasional menangkap, menahan, dan memeriksa orang.
- Mengenai ISA, inilah yang jadi pemikiran saya bahwa aparat intelijen apabila melihat sesuatu yang segera bisa ditindak itu bagaimana kalau diberi wewenang kepolisian secara khusus secara darurat, nah ini terserah bagaimana mengaturnya didalam ketentuan hukum sehingga bisa melaksanakan misi seperti ISA di Malaysia dan Singapur itu.

6. Rapat Dengar Pendapat Umum 17 Februari 2003

Pada RDPU kali ini beragendakan diskusi dari lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI, KWI, PGI, Walubi, dan PHDI yang dihadiri 30 dari 50 anggota Pansus. Beberapa masukan-masukan dari lembaga-lembaga tersebut :

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

a. Pasal 4 a, Perpu ini berlaku terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan terhadap WNI diluar negeri, dapat ditafsirkan sebagai :

- 1.) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh WNA terhadap WNI diluar negeri : yurisdiksi RI
- 2.) Tindak Pidana terorisme oleh WNI terhadap WNI diluar negeri : yurisdiksi RI

b. Hal-hal yang menjadi bahan pemikiran :

- 1.) Apabila tindak pidana terorisme dilakukan oleh WNI terhadap WNA diluar negeri : yurisdiksi negara lain
- 2.) Apabila tindak pidana terorisme dilakukan oleh WNA di Indonesia : yurisdiksi negara lain

c. Pasal 13 : harus jelas bentuknya bantuan yang dimaksud

d. Pasal 18 ayat 2 : seharusnya diberikan ketentuan pidana denda minimal

- e. Pasal 26 ayat 3 : dalam proses pemeriksaan tertutup hendaknya ditentukan orang-orang yang hendak menghadiri pemeriksaan tertutup tersebut agar kejujuran proses pemeriksaan alat bukti permulaan tindak pidana terorisme dapat dipertanggungjawabkan
 - f. Pasal 27 b : alat bukti informasi yang disimpan secara elektronik hendaknya dilakukan secara terbuka
 - g. Pasal 35 ayat 7 : meskipun ada dalam penjelasan tetapi pihak ketiga itu siapa? Dalam hal harta kekayaan dari terpidana dengan hukuman mati tidak dapat dilepaskan dari hukum kewarisan bagi para ahli waris, dan kemungkinan adanya keterkaitan dengan harta warisan
 - h. Pasal 36 : penjelasan tersebut bertentangan dengan hukum kewarisan yang berlaku
 - i. Pasal 46 : ketentuan ini memberikan kekuasaan yang sangat bebas kepada presiden sehingga dikhawatirkan terjadi kesewenang-wenangan
 - j. Perlu pemikiran lebih lanjut bagi RUU berlaku surut mengingat hukum pidana tidak berlaku surut
2. Konfrensi Waligereja Indonesia (KWI)
- a. RUU ini mempunyai tujuan jelas untuk melindungi masyarakat dari tindakan jahat terorisme, namun RUU ini masih terlihat lemah khususnya mengenai perlindungan terhadap prikemanusiaan
 - b. Pasal 26 : Bagaimana dengan kekuasaan kehakiman yang selama ini berlaku? Laporan intelijen dapat dipakai untuk permulaan penyidikan membuat rumusan RUU ini seperti meneror masyarakat
 - c. Pasal 29 : Bagaimana halnya dengan keluarga atau orang yang tergantung dengan harta tersebut, kecuali harta tersebut dapat dibuktikan untuk pendanaan tindak pidana terorisme
 - d. Tidak ditemukan perlindungan bagi tersangka selama perkaranya belum diputus secara definitif

- e. Tidak ada pasal yang dengan jelas menyebutkan bagaimana penyalahgunaan UU khususnya oleh negara dapat dicegah sehingga hak-hak fundamental masyarakat tidak berada dalam bahaya
 - f. UU ini mengancam hak-hak manusia dan belum mencerminkan keadilan yang merupakan nilai yang penting bagi pencapaian kesejahteraan umum
3. Persekutuan Gereja-gereja Indonesia
- a. Terorisme bukan hal yang baru apabila dikalifikasi adalah tindak pidana yang telah lama ada
 - b. RUU ini harus jelas kekhasannya dan harus dituangkan dalam definisi
 - c. RUU ini pembahasannya proses politik sedangkan pelaksanaannya proses hukum dan ini merupakan lingkaran yang berkaitan
 - d. Semakin tinggi peradaban manusia semakin banyak peluang untuk dijadikan sasaran pelaku teroris
4. Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi)
- a. UU ini harus didasari oleh rasa cinta kasih
 - b. Ada batas yang sangat tipis antara perlindungan HAM dengan tindak pidana terorisme
5. Parisada Hindu Dharma (PHDI)
- a. Tindak pidana terorisme tidak akan terjadi kalau ajaran agama dihayati dan dijalankan dengan benar
 - b. RUU ini diharapkan harus lebih sempurna dan lebih mengedepankan HAM pada umumnya

7. Rapat Kerja Pansus Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 19 Februari 2003

Raker Pansus ini beragendakan diskusi dengan Kapolri dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum). Raker dihadiri 35 dari 50 anggota Pansus. Pansus menerima masukan-masukan dari Kapolri dan Jampidum :

1. Kapolri :
 - a. Negara memerlukan UU anti teror
 - b. Bentuk dan tren kejahatan telah mengalami perubahan dari yang konvensional menjadi bentuk teror
 - c. Perkembangan bentuk kejahatan/kelompok teror dengan sasaran tempat ibadah atau sarana umum dengan sasaran hancurnya sarana atau korban manusia menjadi kejahatan berbentuk teror
 - d. Pasal-pasal yang terdapat di KUHP dan UU Darurat tahun 1959 sangat terbatas dan sifatnya umum dan belum menimbulkan efekjera bagi pelaku tindak pidana terorisme
 - e. Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan indiskriminatif karena korbannya bisa siapa saja
 - f. ASEANPOL telah merumuskan delapan kejahatan *transnational crime*, salah satunya adalah terorisme
 - g. Ketentuan dalam Perpu memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak azasi tersangka/terdakwa yang disebut “*Safe Guarding Rules*”. Ketentuan tersebut antara lain memperkenalkan lembaga hukum baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan “*hearing*” dan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan “*legal audit*” terhadap seluruh dokumen atau laporan intelijen yang disampaikan oleh penyidik untuk menetapkan diteruskan atau tidaknya suatu penyidikan atas dugaan adanya tindakan terorisme
2. Jaksa Agung Pidana Umum
 - a. Terorisme diakui sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia menurut resolusi DK PBB sehingga implikasi hukumnya ialah kewajiban negara untuk menangkap, menuntut, dan hukum atau mengekstradisi pelaku
 - b. Terorisme adalah bentuk kejahatan yang luar biasa yang dapat muncul dan terjadi dimana saja dengan cara tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Karenanya, kejahatan ini kejahatan

yang luar biasa maka diperlukan suatu upaya pengaturan secara pidana pada umumnya khusus yang merupakan *ex spesialis* dari aturan

- c. Adanya asas legalitas yang mensyaratkan seseorang tidak dapat dihukum kecuali berdasarkan aturan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- d. Tentang penahanan sebagaimana pada pasal 25 ayat 2 mengandung arti bahwa untuk kepentingan penuntutan, penyidik yang melakukan penahanan, dengan rincian empat bulan untuk penyidikan, dua bulan untuk penuntutan
- e. Pasal 35 ayat 1 dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi. Supaya diperjelas tentang dimulainya perhitungan tenggang waktu permohonan kasasi tersebut yaitu empat belas hari setelah putusan pengadilan diumumkan
- f. Agar pengaturan koneksitas kembali disederhanakan dan dipertegas terutama yang membawa dampak kerugian terhadap sipil, penyidikannya dilakukan oleh masyarakat-masyarakat penyidik tetapi tuntutan terhadap perkara tersebut dilakukan oleh penuntut umum diadili di peradilan umum guna menghindari adanya disparitas tuntutan/hukuman untuk menghindari terjadinya diskriminasi perlakuan

Tanggapan dari anggota :

- Apakah tindakan kerusuhan di Ambon dan Poso itu terorisme?
- Penyidikan 6 bulan itu cukup pendek waktunya, kalau satu tahun bagaimana? Sebab tidak bisa seperti membalik telapak tangan ada bom meledak terus polisi bisa mengungkapkan hal itu, kejaksaan kan cuma terima berkas tidak terjun ke penyidikan. Jadi kita jangan kasih waktu terlalu pendek untuk kepolisian
- Mengenai koneksitas perlu lebih jelas dan lebih tegas agar jangan sampai harus diperiksa di pengadilan militer
- Kalau penyidikannya satu tahun maka penahanannya 2 kali 1 tahun

- Batasan dari terorisme sebagai *extraordinary crime*? Definisinya secepatnya perlu diperjelas. Apakah *white collar crime* juga masuk karena itu kan merugikan negara juga?
- Perlu riset untuk perumusan terorisme
- Apa batasan BIN dan Polri dalam hal ini?
- Definisi tentang terorisme memang sulit dicapai satu kebulatan, setiap negara memiliki karakter yang khas dan unik dengan negara yang lain sehingga sulit menjawab definisi dari terorisme yang dipertanyakan oleh rekan-rekan tadi atau kemarin-kemarin
- Kita masuk saja ke bentuk-bentuk kejahatan terorisme, kira-kira itu bisa jadi parameter.
- Bisa saja rasa takut dimunculkan bukan dalam bentuk kekerasan tetapi dari gerakan-gerakan yang nampak secara kasat mata menimbulkan rasa takut alias *tangible*
- Kalau terjadi kejadian pasal 4 a, b, dan e siapa yang menanganinya?
- Draft ini memang belum kami bahas bersama pemerintah
- Pasal 1 butir 1 tidak menutup kemungkinan TNI atau Polri melakukan sesuatu yang dikategorikan sebagai unsur-unsur yang disebut sebagai terorisme kalau melihat rumusan ini
- Terkait dengan fungsi polisionil intelijen, saya menolak dan membantah karena walaupun terorisme itu *extraordinary crime* tetap saja dia itu tindak pidana maka konstruksi penyelidikan dan penyidikan itu polisi
- Bagaimana kalau definisi terorisme itu kita titikberatkan pada media yang digunakan atau tema dari kegiatan itu sendiri? Apa kalau menelpon suatu bank atau gedung dengan ancaman bom itu sudah termasuk kategori terorisme?
- Lebih baik kita lebih banyak berbicara mengenai *act of terrorism*
- Kita perlu UU ISA yang kuat seperti di Malaysia untuk menjaga kesatuan bangsa

- Saya sepakat dengan Pak Darto barusan bahwa lebih baik kita merujuk pada aksi-aksi dan implikasi-implikasi yang ditimbulkan

Kapolri :

- Terkait dengan kerusuhan Poso dan Ambon bisa kita tindak dengan UU ini yakni dengan menggunakan pasal 6, terutama juga kepada orang-orang yang memprovokasi kerusuhan bisa kita kategorikan sebagai teroris
- Kalau tadi kata Pak Sahetapy perlu waktu 1 tahun untuk penyidikan maka bagi kami itu sudah cukup mengingat terorisme ini tidak seperti kejahatan biasa yang mungkin 20 hari penyidikan saja sudah cukup seperti yang ada di KUHAP.
- Untuk definisi terorisme memang sulit dapat kita rumuskan seperti ini, kalau sudah menimbulkan kepanikan teror ancaman-ancaman besar maka itulah. Tetapi kalau kita rumuskan dengan kalimat-kalimat bisa menimbulkan penafsiran yang bergantung pada kepentingan pribadi atau kelompok. Tetapi kalau kita berbicara masalah terorisme didalamnya sudah bisa dikatakan *organized crime*
- Kemudian juga tadi ditanyakan mengenai bagaimana dengan *white collar crime*, maka sangat mungkin sekali perlu ada UU *money laundering* karena tidak mungkin terorisme ada tanpa dukungan biaya
- Terkait dengan korporasi, itu bisa mungkin terjadi Pak. Sebab begini bisa saja mereka suatu perusahaan, dia bikin PT, perusahaan itulah yang sebetulnya untuk menghidupi kegiatan terorisme. Nah kalau sudah terbukti bisa kita sita asetnya
- Terkait dengan hanya sekedar ancaman saja, bisa kita jarring Pak manakala memang menimbulkan ketakutan. Kemudian apakah itu dapat dimasukkan dalam rumusan ini, itulah yang nanti bisa Bapak-Ibu rumuskan agar dapat memberikan batasan, tetapi itu bermanfaat sebagai pencegahan teror melalui telepon atau SMS. Sekarang sudah ada teknologi untuk mendeteksi telepon ancaman itu Pak, jadi kalau nanti dirumuskan dalam pasal-pasalnya kita senang sekali.

- Batasan antara BIN dan polisi itu kalau BIN dia fungsi intelijen penuh, sedangkan polisi memang sebagiannya intelijen tetapi juga melakukan kegiatan sebagai hasil dari intelijen. Oleh karena itu kerjasama BIN dengan intelijen kepolisian adalah kerjasama dibidang intelijen dalam bentuk kegiatan yang menghasilkan suatu produk. Jadi kalau objeknya itu terorisme, maka BIN memperoleh informasi kemudian disampaikan kepada Kapolri, nah selanjutnya polisi akan memanfaatkan informasi intelijen itu untuk kepentingan tugas penegakan hukum dan pemberantasan terorisme tentunya.
- Terkait dengan kalau kita langung masuk saja ke bentuk-bentuk terorismenya saja, saya sependapat karena memang begitu sulit merumuskan definisinya tetapi filosofinya jelas ialah kehancuran bangsa dan negara oleh suatu perbuatan teror sehingga kita rumuskan saja dalam bentuk-bentuk kejahatannya.
- Terkait *tangible*, bagaimana mungkin ada *tangible*? Ancaman kekerasan tidak nampak, disini pasal 6 kan menyebut kalau kekerasan jelas bisa digunakan dengan medianya, dengan alatnya, dengan apanya tapi ancaman kekerasan bisa segala macam. Karenanya, bagaimana kalau kita juga merumuskan medianya. Perkembangan sekarang misalnya teroris tidak lagi menggunakan bom tapi cukup dengan gas, dan gas itu bisa mematikan satu orang dalam ruangan. Kalau bentuk perbuatannya dapat kita rumuskan dalam delik formil atau materil. Kalau hal yang tidak nyata/tampak itu pembuktiannya yang sulit kecuali kita panggil yang namanya saksi ahli.
- Kalau di pasal 4, soal bagaimana teknisnya maka kita akan kerjasama dengan aparat penegak hukum setempat itu sudah tidak jadi masalah sehingga kalau terjadi teror terhadap WNI di negara lain maka kewajiban negara melindungi warganya walaupun di negara lain. Kita bisa komunikasi, jalur yang sudah ada itu akan kami gunakan Interpol. Interpol kita bisa lakukan komunikasi sesama penegak hukum dalam rangka memberikan perlindungan. Dan kami bersyukur lagi kalau misalnya kami sudah punya perjanjian-perjanjian seperti misalnya dengan kepolisian Australia. Tidak hanya kerjasama dalam bentuk ekstradisi, tetapi juga kerjasama asisten. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan kedepan.

- Masih konsep Pak mengenai masalah laporan intel yang diautentikasi Kabin. Waktu itu saya tanyakan ini sangat sulit nanti sebab intelijen bisa organ, bisa kegiatan, bisa produk. Kalau yang dimaksud itu yang produk itu harus diautentikasi.
- Kalau nanti dalam pembahasan lebih lanjut ada alergi menggunakan laporan intelijen, barangkali kita gunakan saja laporan hasil penyelidikan yang caranya bisa menyadap bisa memotret, bisa dokumen. Sebab kata penyelidikan dan penyidikan itu ada dalam KUHAP itu bagian dari proses penegakan hukum.
- Kita memang mau merumuskan medianya, mau merumuskan akibatnya terserah kita Pak. Mengenai bentuk kejahatan apa yang nanti akan kita masukkan dalam RUU yang nanti akan menjadi UU, yang penting bagaimana rumusan-rumusan ini memudahkan bagi kami untuk proses lebih lanjut dalam rangka pembuktian.
- Saya setuju dengan ISA yang juga masa menahannya 2 tahun. Mereka menggunakan istilah hukuman preventif, artinya hukuman preventif itu tidak mesti harus ke pengadilan. Saya setuju sekali kalau bapak mau bergabung dengan kami yang sedang melakukan studi banding terhadap ISA

Tanggapan anggota :

- Melihat media massa sekarang, apakah sudah bisa disampaikan begitu banyak kepada media massa? Terus terang saja mereka itu nakal dan pintar. Dan lagi apakah suatu hal yang disampaikan sebagai hasil dari penyidikan tetapi belum dibawa ke pengadilan dan seterusnya. Katakanlah dia berbuat ini, dia mengakui dan seterusnya tetapi kan belum di pengadilan. Kalau di pengadilan dia bilang tidak-tidak itu fitnah, apa itu tidak akan menjadi boomerang, maklum Pak saya bukan orang yuridis.

Jampidum :

- Saya setuju sekali dengan pemikiran Ibu, tapi barangkali publik juga menuntut ini yang sering susah, apa benar sih itu diperiksa apa tidak karena digebukin entah dimana, saya hanya bisa mengurangi saja. Dan kalau ini sepaham dengan

teman-teman pers tolong juga pers kalau sudah itu tunggulah kami di pengadilan.

8. Rapat Dengar Pendapat Umum 20 Februari 2003

Rapat ini mengundang Ketua Komnas HAM, Ketum DPP Ikadin, dan Imparsial yang dihadiri 25 dari 50 anggota berlangsung dari 14.30 sampai 16.45 WIB. RDPU ini menerima masukan dari Ketua Sub Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM (Lies Sugondo), Ketum DPP Ikadin (Sudjono), dan Ketua Imparsial (Munir, SH) :

1. Soedjono (Ketum DPP Ikadin)

- Definisi teror adalah konsep umum tentang peningkatan rasa takut secara emosional, sedangkan terorisme ialah strategi yang bermotivasi ideologi dari kekerasan yang secara internasional dirancang untuk membuat teror dalam suatu segmen tertentu dan suatu masyarakat untuk memperoleh suatu kekuasaan atau untuk mempropagandakan suatu tuntutan atau keluhan terlepas siapa pelakunya bertindak untuk dan atas nama mereka sendiri atau atas nama negara.
- Motivasi dari teror itu ideologis dan bukan kepentingan pribadi
- Kerugian terhadap jiwa dan harta benda yang ditimbulkan tidak memberikan keuntungan pribadi kepada pelaku yang bermotivasi ideologis atau politis, berbeda dengan pelaku tindak kriminal biasa yang memiliki motivasi keuntungan pribadi. Jadi motivasi tersendiri merupakan bobotnya
- Pemilihan sasaran tidak perlu ada hubungan tujuan akhir, berbeda dengan pelaku kriminal biasa yang sasaran tersebut merupakan tujuannya
- Pelaku yang bermotivasi ideologis politis mencari publikasi tindakannya, sedangkan pelaku kriminal biasa menghindari publikasi
- Hasil yang diharapkan oleh pelaku bermotif ideologis politis ialah penyebarluasan dari tuntutan yang tidak perlu berhubungan dengan sasaran, sedangkan pelaku kriminal biasa hasil yang diharapkan dan sasarannya sama

- Pelaku yang bermotif ideologis politis menimbang resiko dalam pelaksanaan tindakan dengan tujuan akhir yang ingin dicapai, sedangkan bagi pelaku kriminal biasa menimbang resiko yang akan dialami dengan manfaat atau keuntungan materi yang dapat diperoleh
- Teroris yang bersifat ideologis politis memiliki sifat khas karakteristik psikologis sebagai berikut : mempunyai persepsi tentang adanya peningkatan kondisi yang menindas secara nyata atau khayalan, mengakui kondisi tersebut abadi tetapi dapat diubah (bom bunuh diri di Palestina), memutuskan bahwa harus digunakan untuk menciptakan perubahan yang diperlukan, mengakui tindakan kekerasan tidak perlu mendapatkan sukses tetapi hanya memberikan kontribusi bagi terjadinya kejadian-kejadian yang bisa mengantarkan kepada perubahan termasuk menerima penyebarluasan tujuan adakalanya sangat penting dengan mencapai tujuan, mempunyai keyakinan bahwa tujuan lebih penting daripada kerugian, kerusakan, penderitaan aksi kekerasan. Jadi kekerasan tanpa rasa salah.

2. Lies Sugondo (Komnas HAM)

Memberikan masukan terhadap Perpu No. 1/2002 dari aspek HAM :

- Pasal 31 ayat 2. Diusulkan agar MA membuat petunjuk pelaksanaan yang jelas
- Pasal 26. Perlu diatur secara jelas tentang “laporan intelijen yang disetujui Ketua dan Wakil Pengadilan Negeri sebagai bukti permulaan” agar tidak terjadi penafsiran yang justru terjadi pelanggaran HAM tersangka sehingga disarankan proses pemeriksaan oleh Ketua/Wakil Pengadilan terhadap laporan intelijen oleh penyidik sudah berupa fakta bukan analisis
- Pasal 25 ayat 2. Masalahnya belum jelas apakah hakim juga diberi wewenang melakukan penahanan. Apakah dengan tidak diaturnya kewenangan hakim untuk menahan berarti diperlukan mengacu pada KUHAP secara otomatis. Diusulkan agar diperjelas dalam pasal RUU sehingga ada kepastian menyangkut hak asasi tersangka
- Pasal 45. Patut dikhawatirkan munculnya kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah operasional yang menjurus pada kebijakan yang otoriter dimasa Orba.

Diusulkan agar perumusannya diberi rambu-rambu jangan sampai ada kemungkinan menciptakan kebijakan otoriter, misalnya ditambahkan dengan kalimat “dengan tetap memperhatikan asas perlindungan HAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

- Pasal 46. Akan menimbulkan masalah yakni pelanggaran yang fundamental karena bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945
- Pasal 29 ayat 1. Tercantum kata “pemblokiran”, sedangkan pada ayat 2 timbul permasalahan antara lain butir c, yaitu “alasan pemblokiran”. Diusulkan agar ada petunjuk pelaksanaan dalam hal apa saja alasan-alasan pemblokiran yang dimaksud
- Pasal 35 ayat 1. Apa yang dimaksud hanya pada saat sidang pengadilan saja. Bagaimana pada saat penyidikan dan penuntutan. Prof. Muladi, SH mengusulkan adanya peraturan MA tentang standar yuridis dan tata cara pelaksanaan peradilan *in absentia* yang meliputi : hakikat peradilan *in absentia* sebagai *ex parte hearing* dalam konteks peradilan pidana, merupakan pengadilan pengecualian dengan syarat-syarat yang jelas sebagai bagian minimum *guarantees*, harus diperjelas apakah *in absentia* hanya pada saat sidang pengadilan atau saat-saat penyidikan dan penuntutan.

3. Munir, SH

- Pasal 20 menyebutkan “tindakan intimidasi” terhadap penyidiki dan seterusnya dapat digolongkan sebagai tindakan terorisme apabila dikaitkan dengan kebebasan pers dan kebebasan mengemukakan pendapat. Rumusan pasal ini dapat digunakan sebagai alasan untuk membatasi kebebasan pers atau kemerdekaan berpendapat
- Pasal 26 ayat 2 yo pasal 30 mengancam hak-hak individu melalui tindakan penyadapan telepon, pengawasan buku bank dan seterusnya yang semata-mata berdasarkan laporan intelijen
- Pemberlakuan ketentuan pidana terorisme secara retroaktif disatu sisi adalah pelanggaran serius terhadap prinsip legalitas, yakni prinsip cardinal didalam hukum pidana, disisi lain Perpu ini berlaku surut terhadap Peristiwa Bali maka

ini melanggar hak untuk diperlakukan sama dimuka hukum, persisnya hak dari korban-korban aksi bom sebelum yang terjadi di Bali. Padahal hak ini digolongkan kedalam rumpun *non derogable rights*.

- Pasal 26 justru member peluang penyalahgunaan kekuasaan negara khususnya pemberian kesempatan yang luas kepada intelijen baik dari BIN maupun TNI untuk tujuan-tujuan lain yang berbeda dari mencegah atau mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan terorisme
- Pencegahan dan penanggulangan terorisme pada hakikatnya adalah urusan melindungi kebebasan dan keselamatan manusia. Urusan yang penting ini berdasarkan prinsip umum perlindungan HAM, merupakan kewajiban negara. Kebijakan negara yang komprehensif untuk melindungi warganya dari aksi-aksi terorisme, dengan demikian, bukan saja wajar dan dapat diterima, namun juga memang perlu. Suatu *all inclusive measures* yang ditujukan untuk mencegah, mempersempit ruang gerak, menanggulangi dan menghukum perbuatan-perbuatan yang digolongkan kedalam tindak pidana terorisme adalah perlu dan sepenuhnya dapat dibenarkan. Dalam konteks ini juga, produk legislasi untuk menanggulangi kejahatan terorisme dapat diterima
- Terpenting "*The Liberty and Security of Person*" adalah hak-hak fundamental selain tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, juga bersifat tidak terpisahkan. Setiap bentuk kebijakan negara mengenai pencegahan dan penanggulangan terorisme harus mampu secara jelas, permanen dan serempak melindungi *liberty* dan *security*. Adalah sangat berbahaya untuk bertindak dalam pikiran yang keliru bahwa hak-hak fundamental itu bisa saling dipertukarkan sehingga kebebasan demokratis dikorbankan demi keselamatan atau keamanan.
- Langkah-langkah ideal anti terorisme :
 - ❖ Kebijakan anti terorisme terdiri dari dua bagian penting. Pertama, segala peraturan yang diperlukan untuk mempersempit peluang terjadinya aksi-aksi teror, baik yang dilakukan untuk mempersempit ruang maupun mengurangi sumber daya. Kedua, segala ketentuan untuk memperluas

kewenangan institusi hukum untuk meminta bantuan institusi lainnya dalam rangka mendukung upaya penegakan hukum

- ❖ Khusus dibidang penguatan penegakan hukum, langkah-langkah anti terorisme terutama berkaitan dengan investigasi. Bentuk penguatan institusi itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan institusi/fungsi intelijen untuk pengumpulan dan analisis informasi yang akan digunakan untuk investigasi. Sebagai perwujudan dari supremasi otoritas sipil, intelijen kejaksaan mengkoordinasikan kerja institusi intelijen lain (BIN, Polisi).

Tanggapan anggota :

- Tugas pansus ini pertama-tama ialah menentukan sikap menerima atau menolak perpu itu adalah tugas konstitusional
- Perpu ini tidak jauh berbeda dengan Penpres No. 11/1963 dimana terjadi kemunduran dalam pemahaman penegakan negara hukum. Konsistensi majunya suatu negara hukum akan sangat terganggu dengan adanya perpu-perpu semacam ini. Menurut saya hal seperti ini harus dihindari karena akan mengganggu cita-cita reformasi kita. Dalam pandangan saya, kemungkinan saya melihat kemenangan kekuasaan yang supra struktur terhadap masyarakat yang infra struktur. Apabila DPR akan meloloskan pekerjaan ini maka DPR masuk dalam kekuasaan yang melanggengkan kekuasaan tanpa disertai membangun demokrasi negara hukum kita.
- Menanggapi Pak Hartono Marjono tadi, saya pikir pada prinsipnya kawan-kawan LSM setuju adanya UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hanya saja mungkin yang perlu kita kritisi adalah pasal-pasal yang memang menurut saya 60-70% harus dibongkar.
- Definisi terorisme ini kan versi pemerintah, kalau bapak-bapak dari Imparsial hanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya teoretis atau konvensi-konvensi internasional tanpa spesifik membantu mendefinisikan, saya piker pansus ini tidak ada pandu lagi.

- Perpu 1 dan 2 ini muncul karena peristiwa Bali, dan ada juga wacana dari negara bahwa peristiwa-peristiwa bom kerusuhan harus ada terapi yang menakutkan sebenarnya. Yang paling menakutkan dari yang saya tangkap dari perpu ini adalah penjelasan DIM dari pihak kepolisian yang menyatakan kalau pelaku-pelaku terorisme sistemnya sel, dan itu agak sulit mengungkapnya dan ini harus dikasih terapi yang cukup baik.
- Kawan-kawan dari LSM dan Komnas HAM juga bisa memberikan kepada kita mengenai perbandingan ISA yang ada di Malaysia.
- Saya memang setuju kalau kita sebagai pansus harus menentukan sikap terlebih dahulu terhadap perpu ini yang nanti memiliki implikasi-implikasi yang sangat serius, karena itu kita terima atau tolak perpu ini baru kemudian kita lanjutkan pada pembahasan RUU.
- Saya mempunyai kekhawatiran yang sangat mendalam terkait dengan substansi baik perpu maupun UU Anti Terorisme, itu saya bayangkan akan mempunyai implikasi, bukan saja implikasi menyangkut masalah keamanan anggota masyarakat tetapi juga akan punya implikasi cara kemanusiaan yang mana nantinya negara dengan aparatnya berubah menjadi bentuk terorisme itu sendiri kepada rakyatnya. Ini yang perlu kita bangun menuju kepada sebuah situasi yang beradab
- Jadi saya bisa bayangkan ketika masa pemerintahan Soeharto ada Kopkamtib, laksus, laksusda, kemudian satgas intel yang punya kewenangan penahanan tanpa batas. Saya kira ini akan kembali pada kegelapan itu sebagai implikasi yang sangat luar biasa.
- Apakah kita mau bicara perpu dulu baru RUU, itu masalah intern saja, tidak perlu kita perdebatkan dengan para pakar dari luar.
- Mengenai apa yang harus dimasukkan itulah masalah yang memang sangat dibutuhkan, disatu pihak kita menghadapi hak asasi yang harus dilindungi dilain pihak kita dihadapkan situasi yang memang sangat mendesak. Tidak perlu jauh-jauh dengan pengadilan kita sudah merampas haknya, tetapi kita katakan bahwa kamu jahat, kita perlu melindungi masyarakat dari perbuatan kamu

- Kita juga perlu belajar dari bangsa lain, misalnya Amerika punya *Patriot Act* yang merupakan implementasi dari konvensi internasional

Ketua Rapat :

Perlu saya sampaikan disini bahwa rapat hari ini adalah RDPU, jadi kita hanya menerima masukan-masukan pendapat, jadi tidak ada hal-hal yang memutuskan tetapi sebagai informasi saja untuk input

Anggota :

- Kalau soal sikap DPR diawal bahwa di internal perlu mengambil sikap itu saya sangat setuju karena prosedur maupun substansi munculnya perpu ini sangat bermasalah, Cuma kelihatannya di internal DPR yakni di Bamus itu tidak berkenan
- Tanggapan untuk Pak Munir, pemberantasan terorisme baik itu yang muncul secara ideologis maupun secara spontan itu harus dihadapi secara komprehensif oleh kebijakan negara. Pada tingkat kebijakan politik harus dikembangkan satu kebijakan rekonsilatif bukan kebijakan konfrontatif.
- Adakah contoh negara yang berhasil atau sukses melakukan pemberantasan terorisme dengan menonjolkan aspek hukum?
- Tidak efektif pemberantasan terorisme dengan murni dari aspek hukum
- Apakah sudah tepat dari segi judul pemberantasan terorisme, isme itukan paham. Kalau ini muncul maka liberalisme, kapitalisme, islamisme, kristenisme bisa jadi tindak pidana. Padahal dalam konteks hukum yang mau diadili perbuatannya, urusan batin dan niat itu diluar kewenangan hukum
- Meskipun pansus ini namanya UU anti terorisme, saya tidak begitu yakin apakah benar-benar menghasilkan UU anti terorisme. Karena itu dari Fraksi Reformasi sendiri mengedepankan pertama-tama kita mesti menolak UU ini karena menolak falsafah HAM kecuali baru setelah terjadi pelanggaran baru ada keinginan-keinginan dipihak-pihak orang individu untuk melahirkan sebuah aturan bersama. Belum lagi batasannya juga belum jelas.

- Terima kasih Pak Munir telah memberikan judul terorisme ini pada hari ini, kita kemarin dengan Pak Kapolri belum menemukan bentuk ini.
- Apakah peristiwa 1998 itu bisa dikatakan terorisme, yang dibantai saat itu 58 orang? Apa yang di Aceh juga terorisme juga, yang dikubur missal itu tidak ada bom?

IKADIN :

- Memang kalau saya cermati pendapat dari bapak-bapak anggota dewan itu tepat sekali. Yang kami berikan itu adalah definisi-definisi yang kami rangkum dari beberapa pendapat. Tapi yang jauh lebih penting adalah materi dari perpu atau RUU itu kita kupas pasal-demi pasal seperti yang Bu Lis lakukan.

Komnas HAM :

- Sebelum terjadi Bom Bali, kita dari Komnas juga diminta pemerintah untuk menyusun konsep atau draft pertama atau awal sampai terakhir, dan kebetulan saya ada didalamnya.
- Saya tidak janji tetapi saya tetap berusaha untuk mencari data-data guna perbandingan dengan Malaysia pada perpu atau RUU ini
- Mengenai *money laundering* saya sepakat untuk dimasukkan menjadi pertimbangan dalam perpu

Anggota :

- Mengenai soal definisi terorisme, ambil contoh *Patriot Act* di Amerika. Semakin organisasi-organisasi itu berkepentingan terhadap terorisme maka akan semakin konservatif itu definisi terorisme. Sebenarnya yang ingin saya katakan, bagaimana idealnya dalam konteks Indonesia agar jangan sampai membelenggu rakyat mengganggu kebebasan berserikat masyarakat. Jadi bagaimana jalan tengahnya

Munir :

- Konteks internasional pun sampai hari ini tidak membuat definisi apa itu terorisme. Yang mereka ambil adalah tindakan kekerasannya, itu yang mereka batasi. Jadi mereka lebih berorientasi pada tindakannya ketimbang pendefinisian. Ini juga bisa menjawab apakah perlu UU ini atau tidak, kalau itu merupakan perbaikan dari sistem KUHP kan kita juga tidak perlu membuat UU itu sehingga cukup ditambahkan pasal yang merumuskan tindakan pengeboman, pasal tentang orang yang membiayainya.
- Ini juga dilihat bahwa tidak semua negara membuat UU Terorisme, bahkan di Eropa paling sedikit, seperti Belanda. Namun di Denmark sangat luar biasa, mereka yang jadi pengacaranya saja bisa dibidang member bantuan kepada teroris.
- Kebetulan kami sudah melakukan studi soal ISA di Malaysia dan Singapura. Kami beri contoh bahwa praktik diskriminasi itu bekerjanya luar biasa. Pasca 11 September, Malaysia menggunakan ISA untuk menahan 40 orang dari anggota partai PAS tanpa proses hukum, dia bisa menahan sampai 1 tahun. Singapur dengan menggunakan ISA 13 dapat menghukum orang yang dituduh Islamic Militia selama 2 tahun tanpa proses hukum sama sekali.
- Kewenangan-kewenangan negara yang diberikan lebih besar tadi tadi tidak secara otomatis bisa mendelikmasi seluruh prinsip-prinsip dasar dari perlindungan kemanusiaan didalam suatu negara
- Kalau tadi ditanyakan negara mana yang baik, maka kami katakan untuk merekomendasikan ketentuan yang dibuat oleh Kanada tentang terorisme. UU disana hanya digunakan selama situasi darurat dan hanya berlaku selama 6 bulan setelah itu dapat dicabut. Di Kanada itu mereka boleh dikata tidak sama sekali punya pretense untuk membuat rumusan kejahatan baru tetapi mereka member batasan-batasan tentang perlakuannya dan memberi pembatasan perilaku negara. Jadi dia hanya melakukan modifikasi perbaikan terhadap sistem hukum nasional mereka. Sebenarnya ada banyak ketentuan-ketentuan internasional baik level konvensi internasional maupun regional yang bisa digunakan rujukan.

- Soal teror adalah produk politik, memang di dunia ini beberapa studi menunjukkan bahwa terorisme itu muncul dari tiga hal yang definisinya dibangun oleh negara-negara besar di PBB. Pertama *etnonationalism* yang terlalu besar, contohnya Basque dan pemberontakan ETA di Spanyol. Kedua, *anarcho-syndicalism* yang merupakan terorisme aliran kiri di negara-negara Amerika Latin. Kemudian yang ketiga itu *religious fundamentalism*
- Jadi amandemen saja pasal-pasal KUHP dengan menambahkan konvensi-konvensi internasional didalam KUHP untuk memperkaya jenis kejahatan didalam KUHP sembari memperbaiki KUHAP yang perlu menghindari penggunaan asas retroaktif. Di UU No. 26 tentang Pengadilan HAM kita juga mengenal hukuman mati yang seharusnya dihindari pola hukuman mati dalam sistem hukum nasional

9. Rapat Kerja 21 Februari 2003

Raker Pansus ini mengundang Panglima TNI, Deputy Senior Gubernur BI, dan Kepala BIN yang diwakilkan Waka BIN. Pansus menerima masukan-masukan dari yang diundang sebagai berikut :

1. Panglima TNI
 - a. UU ini membuat pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan tindakan dalam rangka menangani hal-hal yang memberikan rasa aman kepada masyarakat, dimana KUHP dirasa belum dapat secara tuntas menangani masalah tersebut
 - b. Tujuan UU ini memberikan kewajiban kepada aparat didalam rangka mencegah dan menindak pelaku teror apabila perbuatan telah dilaksanakan
 - c. Harus dipikirkan juga bahwa kekuatan negara harus bertindak sesuatu demi kepentingan dan keamanan bangsa, karenanya dalam penyusunan RUU ini harus berlandaskan hak, kewajiban serta sanksi

- d. Perlu perhatian terhadap pasal-pasal apakah sudah memberikan kekuatan guna kepentingan masyarakat dan rasa aman didalam masyarakat, dan juga memberikan koridor hukum agar kewenangan tidak disalahgunakan

2. Bank Indonesia

- a. Rekomendasi pertama FATF menghimbau agar setiap negara melakukan :
- Langkah-langkah untuk meratifikasi dan mengimplementasikan keseluruhan “1999 United Nations International Convention for Tee Supression of the Financing of Terrorism”
 - Menngimplementasikan Resolusi PBB berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, khususnya Resolusi DK PBB 1373
- b. Dalam rekomendasi FATF kedua, setiap negara diminta untuk memidanakan setiap pendanaan terorisme, tindakan teroris dan organisasi teroris serta menjamin hal yang dimaksud masuk ke dalam “*money laundering predicate offences*”. Pasal 2 UU No. 5/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sudah memasukkan terorisme sebagai satu “*money laundering predicate offences*”. Namun saat itu belum terdapat UU atau Perpu yang secara khusus mengatur terorisme sebagai tindak pidana
- c. Rekomendasi ketiga FATF, mewajibkan setiap negara untuk mengimplementasikan tindakan-tindakan untuk memblokir segera mungkin dana atau aset teroris, pihak yang mendanai, dan organisasi teroris dalam kaitan dengan Resolusi PBB yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas pendanaan teroris. Untuk itu, dalam RUU ini perlu ditambahkan hal-hal sebagai berikut :
- Ditetapkan secara eksplisit kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk segera menyita harta kekayaan dari pelaku, orang, lembaga, badan, atau pihak lain yang terlibat dalam terorisme. Ini dapat diatur dalam pasal 29 s/d 35 RUU ini. Pada proses penyitaan ini harus diberlakukan pula ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 ayat 5 RUU dengan mempertimbangkan bank sebagai lembaga intermediasi dan memperhatikan kepentingan likuiditas bank

- Penjelasan pasal 29 RUU ini perlu ditambahkan bahwa pemblokiran dapat dilakukan terhadap pelaku, orang, lembaga, badan, atau pihak lain yang terlibat dalam terorisme
- d. Rekomendasi keempat FATF, menghendaki adanya laporan dari pihak-pihak yang mengetahui adanya transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan kegiatan terorisme. Karenanya RUU ini perlu mengatur adanya kewajiban dari pihak-pihak yang mengetahui (termasuk perbankan) adanya transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan kegiatan terorisme, maka pihak yang mengetahui dimaksud harus melaporkan kepada pihak berwenang (penyidik). Pihak yang mengetahui itu melaporkan kepada pihak yang berwenang setelah pihak berwenang mengumumkan secara terbuka pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan terorisme
- e. Rekomendasi kelima FATF, menghimbau agar setiap negara berdasarkan kesepakatan/kerjasama internasional mengakomodasi setiap tindakan untuk saling membantu berkaitan dengan investigasi pidana, perdata, dan administratif dalam proses peradilan berkaitan dengan pendanaan terorisme, tindakan teroris dan organisasi teroris. Selain itu, setiap negara harus menetapkan langkah-langkah yang memastikan bahwa negara tidak dapat dijadikan tempat berlindung bagi pihak terlibat dengan pendanaan, tindakan, dan organisasi terorisme serta harus memiliki prosedur ekstradisi jika dimungkinkan
- f. Rekomendasi keenam FATF, lembaga jasa pengiriman uang alternatif harus diatur lebih lanjut mengingat umumnya lembaga ini tidak berbentuk bank namun dalam kegiatan usahanya dapat mentransfer dan menerima dana ke dan dari cabang lainnya, baik didalam maupun luar negeri
- g. Rekomendasi ketujuh FATF, mewajibkan negara untuk menetapkan langkah-langkah yang mengharuskan lembaga keuangan (termasuk yang alternatif) dalam melakukan *wire transfer* harus menyertakan secara lengkap dan akurat informasi berkaitan dengan pengiriman uang. Informasi ini harus terus melekat dalam rangkaian aliran dana. Saat ini BI selaku otoritas pembayaran telah

mengatur ketentuan transfer dana namun akan melakukan penyempurnaan lebih lanjut untuk dapat memenuhi rekomendasi FATF

- h. Rekomendasi kedelapan FATF, menyebutkan bahwa negara harus menelaah kembali Perpu yang berlaku berkaitan dengan lembaga *non profit* mengungat lembaga seperti ini rentan untuk disalahgunakan sebagai lembaga yang membiayai kegiatan terorisme

3. Waka BIN

- a. Penyelenggara negara (DPR dan Pemerintah) semestinya berada dalam satu perahu dalam mewujudkan stabilitas nasional, menjaga NKRI, dan membangun demokrasi yang konstitusional
- b. Kalau UU Terorisme lemah dan lunak, Indonesia akan menjadi negara sarang teroris internasional dan dapat mengundang negara-negara lain melakukan operasi pemberantasan terorisme di negara kita
- c. UU anti terorisme bukan untuk kepentingan pemerintah yang sekarang, tetapi untuk generasi yang akan datang
- d. Maksud dikeluarkannya Perpu No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme
- e. KUHP yang ada tidak dapat digunakan untuk mencegah kemungkinan aksi-aksi teror, tetapi hanya untuk mengungkap setelah teror terjadi
- f. Aparat intelijen khususnya BIN belum diberikan kewenangan yang signifikan dalam upaya preventif, kecuali kewenangan "*member autentikasi terhadap laporan intelijen*" yang diserahkan kepada pengadilan untuk ditetapkan sebagai bukti awal
- g. Laporan intelijen hanya berfungsi sebagai referensi agar penyidikan polisi berdasarkan fakta TKP lebih fokus
- h. Polisi (reserse) menyelesaikan masalah terorisme berdasarkan bukti-bukti dari TKP atau setelah aksi teror terjadi atau hanya sebagai pemadam kebakaran saat kebakaran terjadi
- i. Sulit mengharapkan aksi-aksi teror dapat dicegah hanya dengan mengandalkan sistem kerja polisi semata

- j. UU anti terorisme diharapkan menjadi payung hukum dan rambu-rambu pelaksana tugas sekaligus memberi kewenangan dan ruang gerak kepada aparat intelijen negara untuk mencegah dan mendeteksi aksi-aksi teror secara dini
- k. RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme seyogyanya memberikan kewenangan kepada aparat intelijen untuk menahan dan memeriksa tersangka teroris maksimal 4 x 24 jam
- l. Banyak negara maju berani mengadopsi UU untuk lebih melindungi keamanan publik daripada kepentingan individu, contoh *Patriot Act*, ISA
- m. Tapi kita belum memandang perlu punya UU seperti *Patriot Act* dan ISA karena kita masih dalam masa transisi menuju masyarakat yang demokratis. Berdasarkan *Patriot Act* dan ISA penahanan dilakukan dalam waktu yang panjang dan tanpa alasan kuat.

Tanggapan anggota :

- Kepada Bapak Panglima, saya pernah membaca atau mendengar ada 3 panglima di Republik ini. Pertama, Panglima GAM, kedua Panglima Laskar Jihad, dan ketiga, Panglima TNI. Bapak boleh setuju tapi tidak pernah ada teguran kepada pers sebelum peristiwa Bali ini, baru Bapak mengatakan cuma ada satu panglima. Saya menganggap itu sangat terlambat, orang merasa gelisah dan bertanya-tanya kok bisa ada tiga panglima di Republik ini. Meskipun itu sudah berlalu saya hanya ingin supaya itu tidak terulang lagi. Kalau skala konflik di Poso dan Ambon begitu kecil, kita punya tentara begitu banyak kok tidak bisa terselesaikan. Apakah karena intelijen tidak berfungsi atau bagaimana? Itu yang saya tanyakan
- Untuk Prof Dr. Anwar Nasution, memang saya tahu kalau UU No. 15/2002 itu harus diubah karena kelihatan sekali cacat-cacatnya. Yang pertama saya heran kok staf dari Menteri Kehakiman meniadakan perjudian dan pelacuran sebagai dua sumber kejahatan. Padahal *money laundering* di luar negeri itu justru sumber yang paling besar. Kemudian, kalau tidak salah baru dianggap tindak pidana kalau sudah 500 juta. Padahal kalau tindak pidana tidak usah tunggu sampai 500 juta, orang

mencuri 25 perak menurut KUHP sudah jelas sebagai tindak pidana. Kalau tunggu sampai 500 juta kapan mau ditindak?

- Kepada Bapak Waka BIN, saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan pembahasan terintegrasi itu. Saya tidak sepakat kalau BIN diberi wewenang kepolisian. Itu saya takut nanti jadi seperti SSAS di Jerman, intelijen-intelijen punya wewenang kepolisian untuk menangkap, itu bisa merusak seluruh tatanan dan struktur dari *integrated criminal justice*. Jadi kalau BIN mengetahui adanya orang-orang ya harus diselesaikan segera kepada kepolisian, suka apa tidak suka ya polisi itu harus kita benahi untuk segera menyelesaikan laporan-laporan dari BIN.
- Terkiat dengan *Patriot Act* dan ISA, ini tidak dapat kita abaca kita pelajari sebab tidak semua UU dari luar negeri bisa begitu saja diterapkan di Republik ini. Saya khawatir di Republik kita ini banyak orang yang berbicara HAM tapi kalau orang ditangkap terus dibakar, dipukul sampai mati. Kultur kita tidak sama
- Jadi pihak bank barangkali justru yang tahu ada atau tidaknya *money laundering*.
- Kalau orang-orang kecil yang sudah dilapangan terima duit itu malah senang, kadang-kadang sampai tidak berpikir bagaimana akibatnya.
- Terkait dengan jasa pengirimian uang alternative, saya kira pos akan senang kalau ada pengaturan ini, jadi lembaga ini bisa mendeteksi paling dini.
- Untuk BIN ini masih jadi ambivalen. Mau kasih kewenangan takut, tidak kasih kewenangan takut jadi terus terang saja ini kan masih dipengaruhi masa lalu. Jadi mungkin harus diadakan rambu-rambu tertentu. Saya kira penahanan 4 hari masih masuk akal, ini lebih meyakinkan kita kalau intelijen Indonesia tidak sejahat orang duga.
- Apa yang dikatakan oleh BIN soal peran yang dimiliki BIN sekarang ini sangat minim, itu terbalik Pak. Kalau kita baca penjelasan pasal 26 sampai ayat 4 itu kewenangannya luas sekali. Kemudian soal profesionalisme BIN, kita melihat kehadiran BIN saat ini justru membuat masyarakat agak bingung, informasi itu bisa cepat diketahui masyarakat
- Sampai saat ini kan masyarakat belum bisa melihat secara konkret reposisi TNI ditingkat implementasi. Di pucuk pimpinan Cilangkap ada upaya paradigma baru

melakukan reformasi mungkin iya, tapi kan ini apakah sampai ke tingkat yang paling bawah?

- Terus terang kita sangat keberatan dengan posisi BIN yang memiliki peran dalam fungsi yudisial. Ini nanti juga terjadi benturan antara pihak TNI dan kepolisian. Karena dalam terminologi hukum pidana yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan itu kan Polri, maksud BIN ini kan mengandung kecurigaan. Maka dari itu dalam beberapa kesempatan di pansus ini saya menyatakan bahwa ini juga harus dikritisi pasal demi pasal, terutama pasal 26 ini, sekaligus juga nanti Bapak menjawab terkait dengan RDPU pansus kemarin yang sempat disinggung oleh saudara Munir dari Imparsial tentang RUU Intelijen, nah dalam RUU itu kewenangan BIN sangat luar biasa sekali bisa menangkap sampai 30 hari, dan tersangka itu dari pihak intelijen berhak untuk menyatakan tidak didampingi pengacara. Ini kan berarti kita balik lagi kayak zaman Kopkamtib
- Itu klise pak praperadilan itu, yang sudah-sudah secara procedural dipraperadilan itu kejaksaan, kepolisian. Kalau praperadilan tentara dari dulu sepanjang saya tahu nggak pernah ada menangnya, Pak. Jadi jangan memberikan sebuah *statement* yang seakan-akan ini juga bisa dikontrol, kalau kita mau jujur control praperadilan kepolisian itu tidak efektif karena kita nanti dimusuhi Pak oleh polisi kalau mempraperadilan polisi
- Dari keterangan yang Bapak berikan slide itu saya pikir BIN sendiri tidak siap terhadap peran dia didalam RUU ini. Jadi jelas sekali dari paparan Bapak tadi memang kita harus legowo fungsi penyidikan itu sepenuhnya kepada pihak kepolisian, toh semua angkatan juga punya intelijen. Saya pikir Polri juga keberatan juga Pak karena tidak mungkin ada dualisme disitu.
- Adanya kekhawatiran terhadap pasal-pasal karet yang dapat berpotensi penyalahgunaan wewenang berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan
- Kalau keinginan BIN menambah fungsi polisionil ditubuh intelijen, maka bagaimana Bapak bisa gambarkan ke publik kepada kita bahwa sudah ada paradigma baru di intelijen. Jangan sampai keinginan bapak-bapak dari BIN menambah fungsi itu justru malah menambah resistensi publik.

- Saya menolak dengan tegas tentang penambahan tugas polisionil karena ini kan tindak pidana, tadi Pak Sahetapy sudah mengungkapkan, dan sering juga saya ungkapkan ini tindak pidana. Nah kalau dia tindak pidana maka penyelesaiannya harus dalam konstruksi sistem penegakan hukum pidana. Lembaga intelijen ini kan ekstra yudisial, nah kalau ada penambahan fungsi itu maka itu penyimpangan yang kasat mata. Tapi jangan dipersepsikan ini direduksi bahwa seolah-olah kita tidak menghargai BIN, ini soal proporsionalitas. Kita sepakat keberadaan RUU ini nanti bisa menjadi instrument untuk bisa melindungi, menjamin sistem keamanan nasional khususnya kepada publik. Kita sepakat tetapi bukan berarti melahirkan dan menambah problem baru.
- Kepada Bapak Panglima TNI, saya ingin menanyakan apakah memang tindak pidana terorisme membuka ruang bagi atau mempunyai korelasi positif dengan soal pertahanan negara, kebetulan saya Pansus Pertahanan Negara. Kalau ada tolong dielaborasi, eksploarasi kalau tidak ada mungkin ini bisa menjadi bahan perdebatan, Pak. Bukan kita menutup ruang bagi TN, bukan Pak, tapi supaya publik juga tahu melalui RDPU.
- Sebenarnya kekhawatiran terhadap RUU ini bisa kita maklumi Pak mengingat kita baru lima tahun terakhir ini menikmati suasana baru di Republik ini. Sebenarnya kan kalau kita lihat dalam tanda petik yang paling banyak melakukan *extra ordinary crime* kan *state*
- Apakah pendekatan-pendekatan yang dalam tanda petik *security approach* itu *single factor* untuk menyelesaikan masalah-masalah keamanan dan stabilitas. Apakah melalui UU anti terorisme ini bisa dijadikan sarana yang efektif?
- Yang kami khawatirkan justru kalau nanti akan menimbulkan ketegangan akibat adanya UU ini kalau misalnya tidak berjalan efektif. Yang jelas persoalan Aceh dan Papua memang perlu sebuah penanganan yang tegas dan efektif tapi bagaimana ini tidak menimbulkan sebuah ketegangan baru
- Usulan profesionalisme intelijen agar intelijen juga bisa bergerak antar negara yang mana kita harus sadari juga kalau bahaya itu bukan hanya masalah keamanan tapi juga kita harus amankan masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya dimana kita

jangan sampai dijajah kembali, bukan hanya dijajah secara fisik tetapi juga secara ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Jadi intel kita juga jangan sibuk menginteli temannya sendiri, negaranya sendiri. Mengingat pula negara kita kaya akan sumber daya yang tentunya bangsa-bangsa lain saling rebutan.

- Pertanyaan kami tujukan kepada Deputi Senior Gubernur BI. Dalam pasal 29 sampai mungkin pasal 35, yakni masalah pemblokiran dana teroris. Sebagai seorang penyidik atau yang akan bertanggung jawab dalam masalah ini tentu bukan hanya memblokir mungkin akan membuka aliran dana tersebut. Kami juga mohon saran kira-kira pada tingkat mana sehingga kami atau penyidik sudah dibolehkan membuka suatu rekening.
- Saya menghadiri seminar 33 negara di Bali bersama Pak Anwar Nasution. Umumnya negara yang saya rekam itu memang menganggap Indonesia ini suatu negara yang sangat heterogen, sangat *complicated*. Jadi mereka suka kalau kita punya UU Anti Teror yang kuat. Kalau tidak punya UU itu resiko negara. Kalau Malaysia punya ISA karena mereka etnis itu juga separo-separo Cina, Melayu, India, agama juga 50-50 Islam, Konghucu, atau Budha. Jadi mereka menyadari kalau ada yang mau provokasi ras, masalah agama di Malaysia negara itu akan berantakan. Itulah alasan mereka yang mempunyai UU yang begitu kuat yang dapat memberi wewenang untuk menahan orang sampai 2 tahun dengan bukti awal yang memadai. Jadi tahanan *prevention* ini tidak lagi merupakan pencegahan tetapi juga hukuman. Kalau kita tidak punya UU yang kuat, resiko berantakan itu kemungkinan tinggi sekali. Dan kalau kita punya UU yang kuat, kepercayaan dunia akan meningkat pada kita
- Terkait dengan pencucian uang, 500 juta itu terlalu tinggi Pak, negara lain cuma 100 juta
- Ada permintaan dari FATF kalau Indonesia harus mengadakan suatu amandemen terhadap *money laundering law* kita sebelum 15 Mei, kalau tidak maka kita akan masuk *list none of cooperative country and territory*

Waka BIN :

- Perlu kami jelaskan bahwa bukan identik dengan TNI. Mungkin 92% itu orang sipil. Deputi 2, 3, dan 6 orang sipil juga. Kemudian deputi 4 dari polisi. Deputi 5 memang dari TNI. Jadi kebanyakan orang sipil. Inilah yang disebut tadi bahwa kita juga sudah menyesuaikan dengan paradigma sebisa dan semaksimal mungkin
- Yang saya maksud tadi terintegrasi, kami tidak tahu kalimat yang tepat karena kami bukan ahli hukum, kita perlu UU yang kesemuanya saling mendukung dan saling melengkapi.
- Penahanan di ISA itu tidak terbatas, disini kita hanya minta 4 x 24 jam, betapa ringannya itu
- Kalau kita bicara intelijen, sebenarnya tidak bicara BIN saja tapi juga intelijen polisi, intelijen kejaksaan, dan intelijen lainnya. BIN hanya koordinator disamping melakukan kegiatan sendiri
- Kemudian peran intelijen yang terlalu besar, dalam hal terorisme ini intelijen itulah yang dijadikan penjuror untuk mencari informasi. Karena yang namanya jaringan teroris ini kan bergerak dengan sel-sel dari 4, 5, 6 orang, jadi kita harus punya siasat untuk menyadap dan memonitor pembicaraan mereka. Negara secanggih Amerika pun bisa kecolongan apalagi negara yang mengandalkan *human resource* seperti kita.
- Tentunya kita tidak hanya mengandalkan *security approach* cuman persoalannya kan bagaimana memformulasi metode yang bagus, metode yang bisa diterima itu persoalannya dan kita tidak bisa sendiri.
- Mengenai profesionalisme intelijen, tentunya kami perlu juga dukungan dari semua pihak, dukungan dari masyarakat. Sebagaimana tadi kami katakan tanpa dukungan masyarakat, intelijen juga tidak bisa berbuat apa-apa karena informasi itu mengambil dari masyarakat juga. Dan kalau istilah intelijen melayu itu *stereotype* sebenarnya, teman-teman intelijen asing tidak menganggapnya demikian, kita juga punya kemampuan-kemampuan yang kadang-kadang bisa melebihi kemampuan negara-negara lain, meskipun kita akui banyak kekurangan.
- Yang perlu kami garisbawahi disini adalah kalau kita tidak punya UU anti teroris yang kuat seperti tadi ada yang mengatakan, mungkin kepercayaan internasional

akan berkurang karena semua negara punya UU seperti ini. Kemarin di Koran Saudi menangkap 90 orang teroris tapi dia juga hebat dari kita di negeri yang katanya menggunakan dasar Islam tapi dia juga berkewajiban melindungi masyarakatnya.

Anwar Nasution (Deputi Senior Gubernur BI) :

- Saya sangat setuju tadi apa yang dikatakan oleh Profesor Sahetapy, memang dalam masalah hukum kita perlu berguru dengan beliau. Kami sangat setuju sekali karena cakupan dari UU No. 15 ini terlalu sempit, yakni transaksi melalui perbankan saja
- Mengenai batasan 500 juta, saya kira perlu kita tiadakan. Saya kira uang hasil kriminal ya hasil kriminal apakah 1 sen apakah 500 juta atau berapa, tadi dikatakan yang 100 juta disuatu negara nah itu adalah sebagai bahan transaksi tunai. Laporan tunai ini saya kira yang perlu kita sempurnakan. Apa-apa lagi yang perlu disempurnakan dari UU No. 15 ini, nah itu juga telah kami laporkan dalam berbagai pertemuan.
- Disini transaksi yang mencurigakan itu transaksi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan profil nasabah. Dengan demikian faktor utama untuk menentukan transaksi yang mencurigakan adalah dengan mengetahui kelaziman transaksi yang dilakukan oleh nasabah.
- Terkait permintaan FATF memang begitu Bu, jadi kalau kita belum beri laporan kita belum keluar dari daftar itu karena belum ada kemajuan
- Menurut UU BI tentang *money laundering*, rahasia bank dapat dibuka pada tingkat penyidikan. Kalau polisi sudah menyatakan bahwa seseorang itu tersangka baru kita bisa berikan hak untuk memeriksa rekening-rekening itu. Ini sudah jelas dimuat dalam pasal 30 RUU ini, nah ini sesuai dengan UU No. 15/2002 itu, jadi kami tidak complain. Bank itu badan usaha yang melakukan integrasi, yang kita cegah itu agar badan usaha ini tidak disalahgunakan

Panglima TNI :

- Kaitan antara TNI dengan terorisme itu sangat erat Pak karena yang di masyarakat itu dalam benaknya justru pelaku terorisme itu TNI. Tapi satu poin, kita punya satuan-satuan anti teror yang sudah lama kita bangun dan kita pelihara, yang barangkali karena adanya sekarang perubahan tatanan maka kita tidak bisa langsung menangani hal-hal tersebut, tapi alangkah baiknya sebelum ini dapat diubah secara total daripada mubazir, polisi juga belum siap membangun satuan anti teror sehingga masih bisa menggunakan satuan-satuan anti teror TNI.
- Kalau tadi dikatakan bahwa orang-orang takut sama BIN, saya juga takut karena kalau saya tiba-tiba diculik intel dan dituliskan itu semua. Tapi intinya negara punya kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada masyarakatnya itu kewajiban dan bukan hak. Dalam kaitannya dengan itu negara harus diberikan suatu alat untuk memberikan rasa aman tadi. Tinggal sekarang negara ini siapa yang mengelola, kalau nanti ada penyalahgunaan maka kita kasih rambu-rambunya. Jadi kalau disalahgunakan maka dia diberikan sanksi, ya sikat. Tentara diberi senjata justru untuk mempertahankan kedaulatan negara tapi kalau kemudian dia salahgunakan ya sikat. Tapi jangan kemudian karena takut, tentaranya cuma dikasih pisau dapur akhirnya malah tidak berfungsi apa-apa. Lebih baik tidak ada sama sekali daripada tidak punya kewenangan. Tinggal sekarang beri saja rambu-rambunya agar bisa dilaksanakan secara maksimal. Barangkali itulah kita harus berani memutuskan suatu resiko kita eliminasi seminimal mungkin tapi jangan pernah ada di posisi setengah-setengah sehingga kita tidak bisa maksimal. Artinya beri kewenangan yang besar, beri juga rambu-rambu agar tidak disalahgunakan, kalau melanggar, sikat.

10. Pandangan Akhir Fraksi di DPR RI

Rangkaian pembahasan RUU Anti Terorisme sampai pada menyimak pandangan dari fraksi-fraksi yang nantinya menjadi bahan untuk menentukan keputusan dan persetujuan DPR-RI.

Fraksi Golkar :

Fraksi Golkar menyetujui untuk mengesahkan Perpu Nomor 1 dan 2 untuk menjadi undang-undang untuk menghindari kekosongan hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yang telah menjadi ancaman nyata dan serius bagi keselamatan dan kedaulatan bangsa. Tetapi setidaknya Fraksi Golkar mengingatkan apabila tidak dipergunakan tidak hati-hati akan bertentangan dengan tujuan luhur.

- Pertama, mengenai akibat hukum disahkannya Perpu Nomor 1 dan 2 tahun 2002. Persetujuan dan pengesahan tersebut harus dimaknai sebagai upaya untuk mengubah sifat “kegentingan yang memaksa” yang semula ditafsirkan secara subjektif oleh pemerintah menjadi sifat yang objektif dengan memberikan persetujuan DPR atas dasar prinsip kedaulatan rakyat
- Kedua, berkenaan dengan kekuatan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik. Penggunaannya harus extra hati-hati, apalagi laporan intelijen tersebut bersumber dari berbagai instansi pemerintah
- Ketiga, fraksi kami mengharapkan agar pemerintah mempunyai komitmen untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut dalam bentuk amandemen, bersama-sama dengan Dewan

Fraksi Persatuan Pembangunan :

Fraksi ini menyetujui RUU tentang Penetapan Perpu No. 1/2002 dan Perpu No. 2/2002 ditetapkan menjadi undang-undang. Namun terdapat beberapa keberatan yang disampaikan :

- Berkenaan dengan pasal 8, dimana kealpaan dan perbuatan mengganggu ketertiban dan tata tertib didalam pesawat penerbangan dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme terlalu mengada-ada dan tidak jelas
- Kewenangan penyidik atau menahan tersangka paling lama enam bulan, dalam pasal 25, tidak sesuai dengan keadilan hukum dan berpotensi menyebabkan terjadinya tindakan ekstra yuridis yang dilakukan oleh para penyidik

- Penggunaan laporan intelijen sebagai bukti permulaan, dalam pasal 26 ayat 1, berpotensi memunculkan rekayasa dan kurang didasarkan pada fakta tapi analisis intelijen sehingga memunculkan kembali trauma masa lalu
- Proses pemeriksaan pada pasal 26 ayat 3 memunculkan kesan tertutupan yang berpotensi memunculkan rekayasa atau praduga adanya rekayasa, dan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip transparansi.
- Pasal 28 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk penangkapan terhadap orang yang diduga keras terlibat tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan hanya akan menyebabkan kesewenang-wenangan aparat. Pasal ini juga akan menjadi landasan hukum untuk melakukan gerakan 'sapu bersih' terhadap orang atau kelompok tertentu

Fraksi Kebangkitan Bangsa :

Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya terhadap RUU ini untuk ditetapkan dan disahkan menjadi undang-undang yang disertai dengan beberapa catatan :

- Pertama, pemerintah harus segera mengajukan RUU tentang Perubahan UU tentang Penetapan Perpu No. 1/2002 Menjadi Undang-undang, dan RUU tentang Perubahan UU tentang Penetapan Perpu No. 2/2002 tentang Pemberlakuan Perpu No 1/2002 Menjadi Undang-undang
- Kedua, FKB meminta kepada pemerintah agar menggunakan UU ini secara bertanggung jawab, tidak melampaui batas, dan tidak membuat penafsiran implementasinya hanya menurut kehendak dan kepentingan politik pemerintah
- Ketiga, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan UU ini sebagai alat kekuasaan untuk menghadapi pihak-pihak yang bersikap kritis terhadap pemerintah, FKB mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, terutama mahasiswa, LSM dan kalangan kampus untuk ikut mengawasi dan memberi kontrol yang ketat kepada pemerintah dalam menjalankan UU ini

Fraksi Reformasi :

Fraksi ini menyampaikan pandangannya bahwa secara prosedural, baik pembentukan Perpu oleh presiden, maupun pembentukannya menjadi undang-undang di DPR tidak memenuhi persyaratan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 22

Fraksi TNI/POLRI :

Fraksi TNI/POLRI menyetujui kedua RUU tersebut dengan pertimbangan :

- Ketentuan yang dimuat dalam Perpu merupakan ketentuan payung hukum terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme
- Merupakan ketentuan khusus yang diperkuat dengan sanksi pidana dan sekaligus merupakan ketentuan yang bersifat akomodatif
- Memuat ketentuan khusus tentang perlindungan hak asasi tersangka
- Ditegaskan bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana bermotif politik atau tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dapat dilaksanakan secara efektif dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral
- Telah terbukti keampuhannya diterapkan dalam penyidikan kasus Bom Bali oleh Polri, dan memberikan efek tangkal serta menunjukkan citra sebagai negara *Strong State* yang telah mendapat pengakuan internasional

Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia :

Fraksi ini menyampaikan beberapa pernyataannya sebagai berikut

- Setiap negara memerlukan suatu undang-undang keamanan negara, termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Sepakat dengan pemerintah terhadap maksud dan tujuan dikeluarkannya Perpu No. 1/2002 untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme

– Sementara menunggu UU Pemberantasan Terorisme, Perpu No. 1/2002 dan No. 2/2002 yang substansinya sama dan unsur-unsur baru sesuai dengan perkembangan kenyataan, maka kedua Perpu ini dapat diterima

Fraksi Bulan Bintang :

Pandangan akhir dari Fraksi Bulan Bintang adalah menyetujui Perpu No. 1/2002 dan No. 2/2002 menjadi undang-undang untuk menghindari problem yuridis dan kekosongan hukum meski memerlukan perhatian serius dalam pelaksanaannya di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan surut Perpu. Kesetujuan terhadap Perpu ini juga mempertimbangkan pandangan internasional tentang masalah Bom Bali, apabila tidak dilakukan penanganannya secara khusus dan secepatnya akan berakibat kepada hubungan internasional Republik Indonesia.

Fraksi Perserikatan Daulah Ummah :


Sikap akhir dari Fraksi Perserikatan Daulah Ummah ialah mempertanyakan persyaratan konstitusional yang mengacu pada pasal 22 ayat 1 UUD 1945 bahwa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal kegentingan memaksa, disini yang dipertanyakan adalah apakah persyaratan konstitusional tersebut terpenuhi pada Perpu No. 1 dan No. 2 tahun 2002. Selanjutnya fraksi ini menyatakan bahwa tidak satu pun dari enam butir pertimbangan yang secara eksplisit tercantum dalam Pepru No. 1/2002 menyebutkan alasan adanya "*kegentingan yang memaksa*" sebagai dasar diterbitkannya Perpu tersebut. Fraksi ini pun kemudian menyatakan bahwa Perpu No. 1/2002 batal demi hukum karena tidak memiliki landasan hukum yang sah berdasar UUD 1945 alias inkonstitusional, demikian juga Perpu No. 2/2002.

Fraksi PDIP :

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui RUU tentang Perpu No. 1/2002 dan Perpu No. 2/2002 menjadi undang-undang

11. Keputusan DPR RI tentang Persetujuan DPR RI

Setelah menyimak pandangan akhir dari semua fraksi, DPR melalui Rapat Paripurna Terbuka ke-29 pada 6 Maret 2003 memutuskan untuk menyetujui RUU tentang Penetapan Perpu No. 1/2002 menjadi undang-undang dan RUU tentang Penetapan Perpu No. 2/2002 menjadi undang-undang. Dengan demikian kedua Perpu tersebut telah sah dan resmi berlaku sebagai undang-undang.



Bom Guncang Kuta, 184 Orang Tewas

DENPASAR (Media): Dua bom meledak dahsyat dalam waktu hampir bersamaan di pusat wisata Kuta dan Renon, Denpasar, Bali, Sabtu (12/10). Hingga kemarin sedikitnya 184 orang tewas dan 306 lainnya luka-luka.

Jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah karena masih ada ratusan korban luka berat dan ringan yang kini dirawat di beberapa rumah sakit di Denpasar.

Ledakan bom pertama terjadi di Diskotek Sari Club, Jl Legian, Kuta, Bali, sekitar pukul 23.00 Wita. Tak lama kemudian ledakan bom terjadi di Renon, Denpasar, tepatnya sekitar 150 meter arah timur dari kantor Konsulat Australia. Ledakan di Renon ini tidak memakan korban jiwa, hanya sebatang pohon tumbang setelah terkelupas.

Berdasarkan pemantauan *Media*, sebagian besar korban adalah wisatawan dari Australia, Inggris, Jerman, Prancis, dan Kanada.

Kuatnya ledakan bom di Diskotek Sari Club terasa sampai radius 15 km dari pusat ledakan. Bahkan, ledakannya terdengar sampai di Kabupaten Gianyar, sekitar 40 km dari Kuta. Di pusat ledakan terdapat lubang sedalam 1,5 meter dengan lebar empat meter dan panjang lima meter.

Selain meluluhlantakkan bangunan Sari Club, beberapa bangunan di sebelahnya, seperti Paddy's dan kantor Panin Bank cabang Kuta, serta beberapa bangunan lainnya rusak berat. Sedikitnya 20 mobil hancur.

Hingga kemarin para aparat dibantu masyarakat Kuta masih mengevakuasi korban yang tertimpa reruntuhan bangunan. Mereka segera dilarikan ke RSUD Sanglah, RSAD, RSUD Wangaya, RS Puri Raharja, RS Surya Husada, RS Kasih Ibu, dan RS Dharma Usada.

Ribuan orang dari berbagai bangsa kemarin menjejal kawasan terjadinya ledakan itu. Deretan toko sepanjang sekitar satu kilometer lebih di Jl Legian tutup. Yang ada lautan manusia yang sejak pagi terus mengalir.

Masih belum jelas jenis bom yang meledak di pusat hiburan yang ramai dikunjungi wisatawan mancanegara itu. Sumber *Media* menduga kemungkinan besar jenis bom itu jenis TNT (*trinitrotoluene*).

Siap mundur

Pernyataan mengejutkan terlontar dari Kapolda Bali Brigjen Budi Setyawan. Ia menyatakan siap mengundurkan diri jika dalam waktu sebulan pihaknya tidak berhasil mengungkap kasus ini.

"Beri kami tempo satu bulan. Jika jajaran kepolisian di Bali tidak berhasil mengungkap kasus ini, saya akan mengundurkan diri dari jabatan kapolda," tegasnya.

Budi mengungkapkan pernyataan ini sudah disampaikan kepada Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar. Namun, Budi tidak menjelaskan apakah langkah yang akan diambilnya jika gagal sudah disetujui atau belum oleh Kapolri.

Sampai saat ini, lanjut Kapolda, aparat kepolisian sedang melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan beberapa barang bukti dan saksi-saksi. "Kami belum bisa mengambil kesimpulan jenis bahan peledaknya apa. Juga motifnya karena sampai kini aparat kami sedang mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi," ujarnya.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Bali yang dihadiri Pangdam IX/Udayana Mayjen Agus Suyitno, Kapolda Bali Brigjen Budi Setyawan, dan Ketua DPRD Bali Ida Bagus Putu Wesnawa serta komponen masyarakat, pihak Garuda Indonesia siap membantu evakuasi korban ke negara asalnya. Bahkan, maskapai penerbangan Qantas (Australia) siap membawa jenazah warga Australia ke negaranya.

Gubernur Bali Dewa Made Beratha secara tegas mengutuk pengeboman diskotek yang saat itu sedang ramai dikunjungi wisatawan asing. Atas nama pribadi dan gubernur, Dewa Beratha menyatakan belasungkawa sedalam-dalamnya dan minta maaf atas musibah yang menurutnya pasti akan berdampak negatif terhadap citra pariwisata Bali dan Indonesia secara umum di mata internasional.

"Kepada masyarakat, kamiimbau untuk tetap tenang, tertib, jangan saling menyalahkan. Marilah tetap kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa demi utuhnya Negara Kesatuan RI," pinta Gubernur.

Dari 184 korban tewas baru 26 teridentifikasi. Jenazah itu dititipkan di RS Sanglah Denpasar. Kondisi jenazah sangat tragis, rata-rata hangus seperti arang, bahkan ada yang kepalanya terlepas dari badan, sehingga bisa diidentifikasi.

Jumlah secara keseluruhan korban tewas hingga pukul 18.00 di Posko RSUP Sanglah Denpasar tercatat 184 orang, dan korban luka-luka mencapai 306 orang berasal dari 21 kebangsaan. Namun, dari sekian banyak korban, baru sebagian kecil

teridentifikasi.

Informasi yang dihimpun *Media* di lapangan, menyebutkan ada 10 orang diduga terlibat dalam kasus peledakan bom ini ditangkap. Namun, ketika hal ini dimintakan konfirmasi, Kadispem Polda Bali AKB Y Suyatmo mengaku belum menerima laporan.

Presiden menjenguk

Presiden Megawati Soekarnoputri kemarin menyempatkan diri untuk mengunjungi lokasi kejadian dan menjenguk para korban di RS Sanglah, Denpasar.

Megawati yang mengenakan baju batik motif hitam dan putih dipadu celana panjang krem tiba di Bali sekitar pukul 16.00 didampingi Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menko Kesra Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Dorjotun Kontjoro-Jakti, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, dan Menlu Hassan Wirajuda.

Setibanya di Pulau Dewata, Presiden langsung memimpin rapat evaluasi situasi keamanan di Bali bersama Tripida, Gubernur Dewa Made Beratha, Pangdam Mayjen Agus Soeyitno, Kapolda Brigjen Budi Setyawan dengan fasilitator Jenderal Da'i Bachtiar di VVIP I Bandara Ngurah Rai Denpasar. Rapat selama 10 menit itu tidak diketahui hasilnya oleh pers, karena berlangsung secara tertutup. Apalagi, rombongan langsung menuju Legian.

Turun dari kendaraan, Mega berjalan sepanjang 200 meter melalui puing-puing kendaraan yang masih berserakan, sesekali ia mengusap matanya dan hidung yang tampak merah, ia sesekali bertanya di tengah-tengah penjelasan yang disampaikan Kapolri.

Sekitar lima menit Mega berada di bibir lubang maut yang diyakini sebagai sumber ledakan berkekuatan sangat tinggi. Besarnya lubang seukuran kendaraan kijang itu memberikan petunjuk bahwa bom tersebut ditaruh di sebuah kendaraan.

Sekitar 20 menit berada di lokasi kejadian, Presiden melanjutkan perjalanan ke RS Sanglah. Megawati tiba di RS Sanglah sekitar pukul 17.15, dan langsung melakukan peninjauan.

Dalam kaitan ini Kapolri menyatakan aparat kepolisian saat ini sedang memfokuskan tindakan intelijen untuk mengungkap latar belakang seseorang yang KTP-nya ditemukan di bawah mobil Kijang yang terpental dari depan Sari Club sejauh 5 meter ke pinggir jalan.

"Kita memang sedang mengarah ke situ, sepertinya ada petunjuk," kata Kapolri menjawab wartawan di sela-sela mendampingi Presiden mengunjungi tempat

kejadian.

Menurut sumber di kepolisian, ada perkiraan bom yang menjadi sumber malapetaka itu ditaruh di dalam kendaraan Kijang yang ditaruh di depan Sari Club. Karena ledakan begitu keras, maka mobil tersebut terpejal hingga lima meter dan terbalik luluh lantak. Di balik reruntuhan mobil Kijang itu ditemukan KTP yang identitasnya masih dirahasiakan.

Gubernur Bali, Dewa Beratha kemarin menyerukan kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah baik sipil, militer, dan Polri serta seluruh masyarakat Pulau Dewata untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang selama 13-15 Oktober 2002 sebagai ungkapan tanda berkabung atas korban jiwa yang meninggal akibat ledakan bom.

Kasus Peledakan Bom di Dunia (5 Tahun Terakhir)

Tahun Tempat Jumlah Korban

Agustus 1998 Kedutaan AS di Nairobi, Kenya 247 orang tewas, 2

di antaranya warga

Amerika

Agustus 1998 Kedutaan AS di Afrika Timur 11 orang tewas,

; (Dar es Salaam, Tanzania) sekitar 70 orang

luka-luka

Agustus 1998 Omagh, Irlandia Utara 28 tewas, 220 terluka

Sept 1999 San Pa Tong, Thailand 26 tewas, 104 luka-

; luka

Sept 2000 Colombo, Sri Lanka 7 tewas, 30 luka-

; luka

Sept 2000 Gedung BEJ, Jakarta, Indonesia 15 tewas, 34 orang

luka-luka.

April 2002 Jalalabad, Afghanistan 9 (7 orang warga

sipil) tewas, 90

lebih luka-luka

April 2002 General Santos, Mindanao, 14 orang tewas, 50

Filipina lebih luka-luka

April 2002 Bhakkar, Pakistan 12 tewas (5 orang ; anak-anak), 50

luka-luka

Mei 2002 Moskow, Rusia 32 tewas, 150 luka-

; luka

Juni 2002 Jerusalem bagian selatan 19 tewas, 40 luka-

; luka

Juli 2002 Larbaa Area, Algeria 35 tewas, 80 luka-

; luka

12 Okt '02 Legian, Kuta, Bali, Indonesia Sedikitnya 184 tewas,

lebih dari 300 orang

luka-luka.

Diolah dari berbagai sumber oleh Litbang *Media Indonesia*

Edisi: **15 Oktober 2002**

Penulis: [(Tia/X-7)]

Indonesia Perang terhadap Teroris

JAKARTA (Media): Pemerintah Indonesia menyatakan perang terhadap terorisme. Untuk itu, akan dilakukan delapan langkah penanganan teror.

"Sidang kabinet kemarin menyepakati sikap cukup sudah, *enough is enough*. Ke depan ini pemerintah tidak hanya mengulangi sekali lagi pernyataan perang terhadap terorisme. Tetapi, akan menjalankan langkah-langkah yang harus kami jalankan," tegas Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers, didampingi Menko Kesra Jusuf Kalla dan Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar usai sidang kabinet di Gedung Utama Setneg, kemarin.

Menurut Menko Polkam, delapan langkah itu, pertama, pemerintah akan bertindak lebih tegas dan tidak ragu-ragu lagi dalam memerangi terorisme. Hal itu, kata Yudhoyono, sangat dipahami seluruh anggota kabinet. Kedua, pemerintah berpendapat bahwa sebaiknya semua pihak menghentikan pernyataan dan komentar yang tidak objektif soal teroris.

Di antaranya, yang menyebutkan di Indonesia tidak ada teroris.

Ketiga, meningkatkan kesamaan persepsi, sikap, dan langkah antara pemerintah dan DPR. Dengan harapan, dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan terorisme. Langkah keempat, sambung Yudhoyono, meningkatkan kerja sama internasional. Baik kerja sama kepolisian, teknis, dan intelijen.

Kerja sama intelijen itu, menurut Yudhoyono, telah menjadi komitmen Indonesia. "Terus terang, Indonesia sudah termasuk negara yang sebenarnya tidak memiliki intensitas yang tinggi terhadap penanganan terorisme sebagaimana di banyak negara," katanya mengakui.

Langkah kelima, kata Yudhoyono, kepolisian dibantu jajaran TNI, baik BAIS TNI maupun komando teritorial TNI, secara bersama-sama melakukan peningkatan pendeteksian, pencegahan, dan penanggulangan teror di seluruh wilayah RI.

Dalam hal itu, Menko Polkam meminta agar masyarakat tidak salah menafsirkan TNI mencampuri urusan keamanan dalam negeri. Sebab, menurutnya, TNI justru memiliki potensi bila bekerja sama dengan kepolisian. Sehingga, dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan yang lebih baik. Keenam, pemerintah sepakat memperketat pengawasan bandara, keimigrasian, dan barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan, ketujuh, TNI akan terus meningkatkan pengamanan objek-objek vital strategis.

Karena, menurut Yudhoyono, ada indikasi pusat energi Indonesia juga menjadi incaran terorisme.

"Oleh karena itu, agar tidak disentuh dan dapat kita cegah maka pengamanan objek-objek vital seperti Paiton di Jatim, Bontang di Kaltim, dan sebagainya akan kita tingkatkan," tegasnya lagi.

Serta, langkah kedelapan, tambah Yudhoyono, yang juga digarisbawahi Presiden, adalah agar upaya memerangi terorisme dilakukan secara terpadu, total, dengan kesadaran dan bantuan masyarakat. Karena, jelas Menko Polkam, tanpa peran masyarakat, akan banyak celah yang dapat digunakan teroris untuk beraksi.

Penjelasan

Menko Polkam menambahkan, dalam sidang kabinet paripurna sekitar enam jam yang khusus membahas peristiwa 12 Oktober di Bali itu Presiden menerima penjelasan dari seluruh menteri. Termasuk, tiga menko, Kapolri, Panglima TNI, Menlu, dan Kepala BIN. Menko Polkam juga menyatakan sikap pemerintah itu akan dilaksanakan. Tidak hanya berupa penjelasan tanpa tindakan. "Saya sampaikan pada publik bahwa yang disampaikan oleh pemerintah ini juga dilaksanakan. Jadi, tidak ada gap antara penjelasan resmi pemerintah dan apa yang dilakukan. Karena, berdosa kalau kita menyampaikan sesuatu dan tidak terjadi," cetusnya lagi.

Pemerintah juga, kata Yudhoyono, dalam sidang kabinet itu telah disepakati untuk segera mengajukan RUU Antiterorisme. "Bagaimana mengesahkan UU Antiterorisme itu karena bukan hanya persoalan pemerintah dengan DPR, melainkan persoalan kita semua. Yang jelas, kita akan mempercepat proses itu. Kalau bisa, dengan proses reguler berupa undang-undang. Jadi, ada desakan yang kuat, secepat mungkin memiliki aturan yang pasti sebagai pedoman yang efektif, tanpa takut kita melebihi batas kepatutan dalam langkah melawan terorisme," tegasnya.

Kapolri menegaskan tawaran kerja sama internasional telah berdatangan.

Di antaranya, Australian Federal Police (AFP), FBI, dan Inggris.

Pemerintah, menurut Kapolri, sebagai sesama profesional menerima semua tawaran itu sebagai dukungan dan bagian MoU. Tapi, sambung Da'i, kerja sama itu lebih berupa bantuan teknis dan tukar informasi. "Otoritas, kewenangan, dan komando tetap di tangan Kepolisian Negara RI (Polri)," tegasnya.

Kapolri juga menyatakan permohonan maaf karena pihaknya masih kebobolan dengan aksi teror. Meski, menurut dia, Polri telah berusaha keras. Hingga kemarin pagi, menurut Kapolri, informasi jumlah korban yang diterimanya sebelum meninggalkan Bali sekitar 182 orang yang meninggal dunia. Tapi, diakuinya, tidak tertutup kemungkinan jumlah korban dapat bertambah.

Da'i juga menyinggung penemuan satu kartu identitas di TKP. "Sedang kita dalam, apakah

dari orang yang ikut menjadi korban meninggal atau hancur di dalam mobil itu sendiri atau melarikan diri. Kita belum mengatakan dia tersangkanya, tapi kita ingin melihat lebih jauh," jelas Da'i lagi.

Pada kesempatan itu, Menko Kesra juga menyebutkan dalam sidang kabinet kemarin pemerintah pusat memutuskan untuk menanggung biaya perawatan seluruh korban. Termasuk, perbaikan rumah-rumah yang mengalami kerusakan. "Hari ini (kemarin) pemerintah pusat telah mengirim Rp1 miliar ke Gubernur Bali sebagai bantuan awal. Untuk infrastruktur, akan diperbaiki dengan dana yang sama jumlahnya seperti untuk daerah konflik Rp5 juta/rumah," kata Jusuf.

Ketika didesak tentang apakah akan ada kelompok tertentu yang diperiksa, Menko Polkam mengatakan kelompok mana pun yang terindikasi dan mengarah kepada terorisme akan segera diinvestigasi secara efektif.

Edisi: **23 Oktober 2002**
Halaman: **01-01**

Penulis: **[(RG/Sad/X-7)**
Rubrik: **POLKAM**

Aksi Teror Susulan akan Berlanjut

JAKARTA (Media): Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan berdasarkan laporan intelijen, akan ada aksi teror susulan di tempat lain dan dalam bentuk yang tidak selalu sama. Karena itu, pemerintah akan terus melakukan langkah intensif untuk memerangi terorisme "Ini sebagai akibat dari suatu kenyataan bahwa kondisi situasi objektif saat ini dan keamanan dalam negeri yang berkembang memunculkan ancaman nyata dan teror," kata Menko Polkam saat menyampaikan kesimpulan rakor polkam tingkat menteri di Jakarta, kemarin.

Susilo memang tidak menyebutkan secara rinci mengenai aksi teror susulan tersebut. Namun, Departemen Perhubungan sudah mendapat informasi mengenai akan adanya pembajakan pesawat. Informasi itu kemudian disebarluaskan ke seluruh bandara di Indonesia. Tak terkecuali petugas Bandara Ahmad Yani yang menerima laporan itu pada Minggu (20/10). "Kami sudah melaksanakan keamanan rutin untuk menindaklanjuti informasi tersebut," kata Bambang Priggo, Pjs Kepala Cabang Angkasa Pura I Bandara Ahmad Yani Semarang, kemarin.

Sementara itu, menanggapi laporan intelijen tentang adanya kemungkinan aksi terorisme susulan, Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar mengatakan semua pihak tidak perlu panik karena aparat kepolisian telah memperkuat pengamanan di daerah-

daerah yang diduga sebagai target teror.

"Aparat keamanan telah bekerja keras memperketat pengamanan di bandara dan proyek-proyek vital," ujar Kapolri.

Namun, Kapolri menjelaskan perlu ada dukungan dari masyarakat untuk menghindari kemungkinan kecolongan. "Itu *warning*. Tidak usah panik karena bandara-bandara, proyek-proyek vital, kota, dan Bali sudah kami perkuat. Tapi, perlu ada dukungan dari masyarakat," ujarnya.

Rakor yang di antaranya dihadiri Kapolri dan Menteri Pertahanan Matori Abdul Djilil itu membahas langkah-langkah pemerintah memberantas terorisme dan perkembangan masalah Aceh serta merespons keberhasilan Polri untuk mengungkap pelaku teror di Ambon.

Pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah investigasi berupa penangkalan, pencegahan, dan penindakan dengan payung hukum Perpu No 1 Tahun 2002 dan Perpu No 2 Tahun 2002.

Pro-kontra

Kendati pro-kontra tentang perpu bermunculan, tegas Menko Polkam, pemerintah diharapkan tidak lantas menjadi mandul dan ragu-ragu dalam menjalankan tugas.

"Pro-kontra perpu adalah wacana sah yang menunjukkan bahwa ini adalah negara demokrasi, yang tentunya mengangkat persoalan-persoalan HAM dan demokrasi. Tapi, jangan sampai karena itu, pemerintah menjadi ragu-ragu dan tidak bertindak apa-apa untuk mencegah dan menangkal aksi terorisme," paparnya.

Selain itu, tambah Susilo, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi Perpu No 1 Tahun 2002 dan Perpu No 2 Tahun 2002. Diharapkan, wacana politik berkaitan dengan hal itu dapat berangkat dari pemahaman terhadap isi perpu. "Jangan sampai sudah berdebat ke sana ke sini, tapi ternyata belum memahami dan belum membaca perpu itu," katanya.

Dalam rakor kali itu juga ditekankan pentingnya partisipasi masyarakat, selain oleh aparat hukum, aparat keamanan, dan sejumlah instansi dalam melakukan langkah intensif secara domestik.

Masyarakat tidak diperkenankan hanya menjadi penonton saja, kata Susilo, tapi juga harus mengembangkan kesadaran waspada keamanan (*security awareness*) serta menjadi mata dan telinga apabila di sekeliling terdapat tanda-tanda adanya

ancaman teror.

Susilo menerangkan, kerja sama internasional juga terus dilakukan dengan bertolak pada prinsip tidak merugikan kepentingan nasional.

Karena itu, menurutnya, kerja sama internasional di Indonesia itu dilakukan di bawah koordinasi aparat dalam negeri.

Di sisi lain, sebagai langkah khusus, Susilo menjabarkan, pemerintah akan meningkatkan intensitas analisis intelijen yang dipadu dengan investigasi kriminal yang dilaksanakan kepolisian dalam dan luar negeri agar dapat mengungkap peristiwa teror di Bali secara lebih cepat dan lengkap.

Dimintai tanggapannya tentang keinginan Australia membuka perwakilan intelijennya di Indonesia, Susilo mengaku sampai saat ini pemerintah melalui saluran diplomasi belum menerima informasi itu. Namun, jika benar ada rencana tersebut, pemerintah akan menggolah dan mempertimbangkan sesuai kepentingan Indonesia.

"Dan, tentu pemerintah Indonesia berharap, pemerintah Australia akan menyampaikannya secara resmi kepada pemerintah Indonesia soal rencana pengadaan perwakilan intelijennya di Indonesia," tegasnya.

Edisi: **9 November 2002**

Penulis: (FL/San/Bhm/HS/Edi/RS/Emh/UK/Nic/X-5)

Halaman: **01-01**

Rubrik: **POLKAM**

Dua Saudara Amrozi Diburu Aparat

LAMONGAN (Media): Ali Imron dan Ghufron, saudara kandung Amrozi, tersangka pelaku peledakan bom Bali, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Tim Investigasi Kasus Peledakan Bom Bali. Keduanya kini diburu aparat.

Keduanya melarikan diri ketika tim investigasi melakukan pengerebekan di rumah Amrozi di Desa Tenggulun, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Selasa (5/11) lalu.

Menurut sumber *Media* di kepolisian, Ali Imron dan Ghufron berhasil lolos dari pengerebekan setelah tim investigasi meringkus Amrozi. "Saat itu kita sudah siap meringkus kelompok tersebut. Namun, hanya Amrozi yang ada di rumah," kata

seorang petugas.

Ali Imron dan Ghufron, menurut Amrozi di Bali, seperti dikutip

Media dari petugas di Polda Bali, diduga kuat berada di lokasi peledakan bom di Jl Legian, Kuta. Kini polisi mencari keberadaan keduanya di berbagai daerah di Jawa dan Bali.

Dalam kaitan ini, Zakaria bin Radung -- pengasuh ponpes Al Islam di Lamongan -- kemarin diberangkatkan ke Bali guna menunjukkan lokasi persembunyian Ali Imron dan Ghufron. Selain Zakaria, polisi juga membawa Silvester Tendea, 40, pemilik toko Tidar Kimia (penjual bahan kimia) di Jl Tidar 260 Surabaya, ke Bali untuk diperiksa.

Zakaria tiba di Bandara Ngurah Rai dari Surabaya sekitar pukul 18.00 WITA kemarin dengan pesawat Bouraq Bo 783, sedangkan Tendea dengan pesawat Mandala 15 menit kemudian. Keduanya dikawal lima polisi yang dipimpin pejabat sementara Kaditserse Polda Bali AKBP Heru Ismono.

Setelah buka puasa di markas Polda, Zakaria dan Tendea diperiksa secara terpisah di ruang Direktorat Reserse Polda Bali. Hingga pukul 23.30 WITA pemeriksaan masih berlangsung. Pemeriksaan dilakukan bersamaan oleh tim Polda Bali dan Polda Jawa Timur untuk melakukan

cross check data dan kepentingan konfrontasi data yang disampaikan Amrozi.

Kepada *Media*, Zakaria kemarin mengaku mengenal baik Amrozi.

Menurutnya, Amrozi itu baik, sering mengajaknya makan dan jalan-jalan dengan mobil L 300 yang puing-puingnya kini menjadi barang bukti polisi.

Amrozi dikenalnya sebagai sosok yang saleh, sering ikut pengajian yang diselenggarakan Ponpes Al Islam. Ketika Abu Bakar Ba'asyir datang ke ponpes itu untuk memberikan ceramah, Amrozi pun datang.

Sedangkan Silvester Tendea, menurut pengacaranya, Wijono Subagyo, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. "Klien saya sudah jadi tersangka, dan dibutuhkan kesaksiannya untuk dikonfrontir dengan Amrozi," kata Wijono.

Menurut Wijono, Tendea dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 9 Perppu RI 1 Tahun 2002 juncto UU Darurat 12/1951 juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.

"Saya sempat bertanya kepada klien saya, dia mengaku sempat melayani Amrozi

yang membeli bahan kimia sebanyak dua kali. Saya tidak ingat waktunya, tapi pembelian terakhir pada Agustus 2002. Jumlahnya memang sekitar satu ton," katanya. Polisi juga memeriksa Herlina, pemilik toko Aneka Kimia di Jl Tidar, Surabaya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar mengungkapkan hubungan Amrozi dengan Hambali alias Riduan Isamuddin, salah seorang tokoh Jemaah Islamiyah yang diduga terlibat dalam serangkaian insiden peledakan terdahulu.

"Dia mengaku mengenal Hambali, tetapi tidak disebut sebagai pelaku ledakan bom Bali," ungkap Da'i Bachtiar usai salat Jumat di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Menurut Kapolri, dalam pemeriksaan oleh tim investigasi, Amrozi juga menyebut nama Imam Samudra dan nama lain dalam peledakan bom di Bali.

Imam Samudra adalah tokoh peledakan bom Malam Natal di Pekanbaru dan Batam.

Brigjen Edward Aritonang, juru bicara tim investigasi, mengatakan dalam pemeriksaan polisi mendapat kesan Amrozi menyesal atas perbuatannya karena salah target. Masalahnya, sebagian besar korban yang tewas adalah warga Australia, bukan Amerika Serikat.

"Kami mendapat kesan itu, seperti halnya yang dirasakan Ketua Tim Irjen Made Mangku Pastika," kata Aritonang di Denpasar, kemarin.

Menurut dia, sejak diboyong ke Denpasar, Rabu (6/11) lalu, pemeriksaan terhadap Amrozi mengalami kemajuan pesat. Banyak data, dan keterangan saksi-saksi menjadi sangat berarti dalam proses penyidikan setelah dikonfirmasi dengan tersangka.

Kepastian lain, kata Aritonang, bom yang meledak di Sari Club dirakit di Denpasar. Sebab, peledakan dilakukan dengan alat pengatur waktu yang tidak bisa diatur untuk jangka waktu lama.

Tersangka juga sudah dibawa ke tempat dirakitnya bahan peledak, serta sejumlah tempat yang diduga pernah disinggahi para pelaku, sebelum, sesaat dan setelah ledakan. Mereka juga telah dibawa ke tempat kejadian perkara.

Di samping memperlihatkan sejumlah tempat, polisi memeriksa tersangka berkaitan dengan keterangan para saksi dan bukti di lapangan.

Menteri Pertahanan Matori Abdul Djilil yakin jaringan terorisme internasional Al-Qaeda telah ada dan beroperasi di Indonesia. "Saya yakin, bukan hanya karena

pengakuan (Amrozi) itu. Tetapi, saya melihat beberapa hal yang dikatakan pihak Polri dengan tertangkapnya Amrozi," ujarnya.

Edisi: **28 April 2003**
Halaman: **01-01**

Penulis: **(Emh/RG/SM/NS/Sad/X-5)**
Rubrik: **POLKAM**

Bom Meledak di Bandara Soekarno-Hatta, 10 Terluka

JAKARTA (Media): Sepuluh orang terluka dan satu di antaranya kehilangan kaki kirinya ketika sebuah bom rakitan meledak di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kemarin.

Ledakan yang terjadi di belakang Restoran Skycafe (depan Cafe Trias) di Terminal Keberangkatan Dalam Negeri 2F itu juga memecahkan kaca-kaca di sekitarnya dan mematahkan kursi tempat bom diduga diletakkan.

Informasi yang diperoleh *Media* di lokasi kejadian menyebutkan ledakan itu terjadi pukul 06.20 WIB. Asun, karyawan Cafe Trias, mengatakan bom meledak tepat di kursi panjang yang terletak di antara Cafe Trias dengan *counter* Kentucky Fried Chicken (KFC). "Saat ledakan, beberapa orang sedang duduk di kursi itu," jelasnya.

Beberapa saat setelah ledakan, muncul bola api disusul asap berwarna putih. Selanjutnya, lobi Terminal Keberangkatan Dalam Negeri 2F yang berada di antara Pintu 3 dan Pintu 4 terlihat gelap dipenuhi asap.

Sutadi, petugas *cleaning service*, menyebutkan saat ledakan terjadi lobi terminal keberangkatan dan restoran KFC belum begitu ramai. "Saya hanya mendengar satu ledakan dan orang-orang panik."

Sedangkan menurut Sirjhon, petugas kesehatan dari Kantor Kesehatan Bandara (KKB) Soekarno-Hatta, sesaat setelah terjadi ledakan beberapa orang tergeletak di depan KFC dan Restoran Skycafe. "Saya melihat mereka tergeletak, satu di antaranya kakinya patah," jelasnya.

Sirjhon bersama petugas KKB lainnya kemudian membawa korban ke RS Pantai Indah Kapuk. Mereka antara lain Jihan M, 32, yang mengalami luka di kaki kanan dan kiri, dan istrinya, Silvia Magdalena, 29, luka bakar kedua kakinya. Selain itu, Ruswati, 30, luka kaki, tangan kiri, dan dada kiri, Jove Neil, 9 bulan, putra pasangan

Jihan dan Silvia.

Juga, Sumartini, 19, Sumiati, 23, Sulastri, 50, dan anaknya, Desi Ratnalatri, 7. Dua korban lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Tangerang, yakni Yuli, 18, patah kaki kiri dan kaki kanan luka bakar, dan Minarti, 26.

Akibat guncangan bom tersebut, kursi tunggu panjang patah dan kaca-kaca di sekitarnya hancur berserakan. Antara lain, pintu kaca Restoran Skycafe, Fuji Image Plaza, Cafe Trias, dan kaca bagian atas lobi terminal keberangkatan.

Sekitar pukul 07.10 Tim Gegana Polda Metro Jaya tiba di lokasi kejadian, disusul Tim Gegana Mabes Polri dan petugas Pusat Laboratorium dan Forensik (Puslabfor) Polri.

Lokasi ledakan yang dilingkari garis polisi menjadi perhatian para calon penumpang. Mereka tampak tidak terpengaruh oleh kejadian itu.

Juga, tidak ada pembatalan penerbangan. "Tidak ada pembatalan pesawat," ujar Risman Nuryadin, Kepala Cabang Utama Angkasa Pura II.

Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar, Menhub Agum Gumelar, Kapolda Metro Jaya Irjen Makbul Padmanagara, dan Kabareskrim Polri Komjen Erwin Mappaseng juga datang ke lokasi kejadian.

Di bawah kursi

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Prasetyo, bom diletakkan di bawah kursi dengan dibungkus tas kecil. "Bom diduga berada dalam tas di bawah kursi," jelasnya.

Hal sama dikemukakan Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Direskrim) Polda Metro Jaya Kombes Andi Chaeruddin. Andi mengatakan Puslabfor menemukan pipa besi panjang, sulfur, aki 20 volt, dan *timer*.

Diduga, ledakan bom rakitan itu dipicu melalui aki yang dihubungkan dengan *timer*. "Dari bahan-bahan itu, kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut," ujarnya.

Menurut Kapolri, jenis bom yang meledak di Bandara Soekarno-Hatta sama dengan bom di Jl Wahid Hasyim, di dekat Kantor Perwakilan PBB Jakarta, Kamis (24/4) lalu. Pihaknya masih menyelidiki motif peledakan itu dan berjanji akan mengungkap pelakunya. Selain itu, Da'i berjanji akan meningkatkan pengamanan di Bandara Soekarno-Hatta. "Saya sudah bicara dengan Menhub untuk meningkatkan

pengamanan," katanya.

Menko Polkam mengharapkan pihak kepolisian secepatnya mengungkapkan peledakan itu. Menurut Susilo, jenis bom yang meledak di Bandara Soekarno-Hatta itu sama dengan bom yang meledak di Medan, Bursa Efek Jakarta (BEJ), dan Mal Cijantung.

"Barangkali ada kemungkinan dengan apa yang terjadi di Aceh menyangkut aktivitas GAM karena dikaitkan dengan peristiwa ledakan di Medan, BEJ, dan Mal Cijantung. Sebab, secara teknis investigatif ada kesamaan dalam artian bahan peledak yang digunakan," ujarnya. Namun, Susilo mengaku belum bisa memastikan pelakunya adalah GAM (Gerakan Aceh Merdeka). "Saya kira, perlu investigasi lebih lanjut," jelasnya.

Menko Polkam juga menegaskan bangsa Indonesia kini menghadapi dua ancaman nyata. Yakni, separatisme Aceh dan Papua serta terorisme.

Menurut Susilo, aksi terorisme bukan hanya musuh pemerintah, TNI, atau Polri, melainkan musuh negara dan bangsa. "Untuk memerangi terorisme, intelijen kita terus bekerja dan perlu ditingkatkan kemampuannya. Langkah pencegahan juga dilakukan," tandasnya.

Bom Meledak, Tiga Kelompok dicurigai

* Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar mencurigai tiga kelompok sebagai pelaku peledakan bom di Indonesia beberapa bulan terakhir ini, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pelaku bom Bali, dan Jemaah Islamiyah.

* Barang bukti yang ditemukan: pipa besi, sulfur, *timer*, aki 12 volt. Dugaan polisi: bom mirip dengan jenis bom yang meledak di samping Kantor Perwakilan PBB dan bom di Medan.

* Korban peledakan bom di Bandara Soekarno-Hatta: Terminal 2F

Keberangkatan Dalam Negeri pukul 06.30 WIB.

**

Korban yang dirawat di RS Pantai Indah Kapuk:

Nama Umum Keterangan Alamat

-
1. Silvia M 29 Luka parah Jl Penjernihan No 31
di kaki Jakarta
 2. Jihan M 32 Luka parah di kaki Jl Penjernihan No 31
dan tangan Jakarta
 3. Jove Neil 9 bln Luka ringan Jl Penjernihan No 31
Jakarta
 4. Sulastri 50 Luka ringan Jl Penjernihan No 31
Jakarta
 5. Sumartini 19 Luka ringan Jl Penjernihan No 31
Jakarta
 6. Desi Ratnalatri 7 Luka ringan Jl Penjernihan No 31
Jakarta
 8. Ruswati 30 Luka di kaki dan Puri Indah Blok C2 No 2
tangan kiri, dan Jakarta

dada kiri

9. Sumiati 23 Luka di dada Puri Indah Blok C2 No 2

Jakarta

**

Korban yang dirawat di RSUD Tangerang:

No Nama Umur Keterangan Alamat

1. Yuli 18 Kaki kiri putus, Desa Wirosari, Kabupaten

kaki kanan luka Grobogan, Jawa Tengah

bakar serius.

2. Minarti 26 Luka di kepala Tidak diketahui

Sumber: dari berbagai sumber/Litbang MI BERITA TERKAIT Hlm 6, 14, & 17

Edisi: 25 Oktober 2004

Halaman: 01-01

Penulis: (Nur/UK/HP/P-6)

Rubrik: Polkam

Rakor Polhukam Keluarkan Keputusan Kasus BNI, Azahari jadi Prioritas

JAKARTA (Media): Dalam 100 hari ke depan, pemerintah akan memberikan perhatian utama pada pengungkapan kasus-kasus besar terkait korupsi, terorisme,

serta penanganan permasalahan di daerah konflik.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Widodo AS, dalam konferensi pers usai memimpin rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri jajaran polhukam, di kantor Kementerian Polhukam, kemarin. Menurut Widodo, dalam 100 hari ke depan, harus ada penetapan prioritas untuk mengungkap kasus-kasus korupsi besar, di antaranya pembobolan dana BNI sebesar Rp1,3 triliun.

"Terkait dengan langkah peningkatan penegakan hukum untuk 100 hari ke depan program aksi yang akan dilaksanakan adalah menetapkan prioritas terhadap kasus korupsi besar, misalnya BNI," tegasnya.

Hadir dalam rakor pertama bidang polhukam itu, di antaranya Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Wakapolri Komjen Adang Dorijatun, Wakil Kepala BIN M As'ad, Menhan Juwono Sudarsono, dan Mendagri M Ma'ruf.

Widodo mengungkapkan, bidang penegakan hukum juga difokuskan pada pengamanan sumber daya nasional serta jaminan keamanan dan pengamanan publik. Dalam hal ini, antara lain, pelayanan masyarakat, pengamanan hari-hari besar dan arus mudik, serta kriminalitas jalanan.

Mengenai upaya pemberantasan terorisme, Widodo mengatakan bahwa aksi mendesak yang harus dilakukan di antaranya mengungkap aksi terorisme di depan Kedutaan Besar Australia, sekaligus melanjutkan perburuan terhadap dua tersangka utama kasus serangkaian peledakan di Indonesia, Dr Azahari dan Noor Din M Top.

Namun, diingatkannya, penanggulangan aksi teror akan lebih efektif jika ada partisipasi masyarakat. "Karena itu, dinilai perlu upaya untuk membangun partisipasi masyarakat, agar masyarakat dapat memahami tujuan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh masing-masing aparat yang menjalankan fungsi penanggulangan terorisme," katanya.

Jajaran kementerian polkam, lanjut Widodo, juga memberi perhatian penuh pada penyelesaian masalah di daerah-daerah konflik. Seperti yang terjadi di Aceh, Papua, dan Mamasa (Sulawesi Barat).

"Soal Aceh, departemen-departemen terkait akan fokus melakukan

review pelaksanaan darurat sipil di daerah tersebut. Hal itu dilakukan mengingat pada 18 November mendatang masa pemberlakuan status darurat sipil akan berakhir. Sehingga, kami harus mampu merumuskan rekomendasi lanjutan

penyelesaian masalah di daerah tersebut," papar Widodo, seraya menambahkan bahwa melakukan evaluasi nanti pihaknya tidak hanya membaca laporan yang telah ada, melainkan melihat langsung kondisi lapangan dan mengkaji respons di masyarakat.

Tentang masalah di Papua, Widodo menjelaskan, pemerintah akan fokus pada evaluasi UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Selain itu, sambung dia, aksi dalam 100 hari pemerintahan ke depan juga akan difokuskan pada penumpasan gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Sementara, tentang konflik di Mamasa, akan diupayakan penghentiannya dengan segera. Untuk selanjutnya, tandas Widodo, semua pihak dapat duduk bersama dan mencari solusi damai terhadap masalah mendasar.

Persoalan lain yang dibahas dalam rakor polhukam kemarin, adalah persiapan pelaksanaan pemilihan kepada daerah (pilkada) secara langsung, dengan mempercepat persiapan perangkat hukum dan sosialisasi.

Lalu, di bidang pertahanan, khususnya soal embargo suku cadang peralatan militer, Widodo mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meyakinkan Amerika Serikat agar mencabut kebijakan tersebut.

"Namun, harus selalu diingat bahwa kerja sama internasional apapun bentuknya harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional dan tidak mengorbankan kedaulatan dan harga diri bangsa," tegasnya.

Target Kapolri

Dari Banda Aceh dilaporkan, Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar menargetkan dalam 100 hari ke depan, Dr Azahari dan Noor Din M Top dapat ditangkap. Menurutnya, saat ini telah dibentuk empat tim khusus yang kini sedang memburu kedua tokoh teroris tersebut ke berbagai tempat yang diduga sebagai tempat persembunyian mereka.

"Jadi, dalam 100 hari ke depan ini, sudah kita targetkan Azahari tertangkap. Berhasil atau tidak, polisi terus berpacu untuk mengejanya. Karena fotonya sudah kita sebar luaskan, bisa jadi yang bersangkutan akan mengubah wajahnya, dan masyarakat bisa jadi tidak mengenalnya. Tetapi, empat tim yang kita tugaskan untuk mengejanya, kini terus bergerak mencari tempat persembunyiannya," tutur Da'i, kemarin.

Sebelumnya, di Medan, Da'i mengatakan, menangkap Azahari dan Noor Din

merupakan target kuantitatif Polri dalam memberantas gangguan teror bom yang dilakukan kedua warga Malaysia tersebut. "Secara kualitatif adalah mencegah terjadinya terorisme yang tidak terbatas waktu."

=====

Hasil Rakor Polhukam

=====

1. Menuntaskan kasus-kasus korupsi berskala besar seperti BNI
2. Pengamanan hari-hari besar dan arus mudik, serta kriminalitas jalanan.
3. Mengungkap aksi terorisme di depan Kedutaan Besar Australia, sekaligus melanjutkan perburuan Dr Azahari dan Noor Din M Top.
4. Penyelesaian masalah di daerah konflik seperti di Aceh, Papua, dan Mamasa (Sulawesi Barat).
5. Berupaya meyakinkan Amerika Serikat agar mencabut embargo suku cadang peralatan militer.

Sumber: Rakor Polhukam

Edisi: 4 Oktober 2005
Halaman: 01-01

Penulis: (FL/RS/San/Hnr/EC/X-8)
Rubrik: UMUM

Dua Orang Ditangkap Identifikasi Tersangka Pelaku Butuh Dua Bulan

JAKARTA (Media): Dua orang yang dicurigai terlibat dalam pengeboman di Bali ditangkap aparat. Keduanya kini diinterogasi petugas Polda Bali dan tim Detasemen 88.

Menurut salah seorang penyidik, kedua orang itu bertingkah laku mencurigakan setelah bom meledak di Bali, Sabtu (1/10), berdasarkan laporan warga. Mereka, katanya, siap-siap melarikan diri ke Lombok.

Lalu, keduanya ditangkap beberapa jam setelah terjadi ledakan. Dan, hingga tadi malam kedua orang tersebut masih diinterogasi petugas.

"Keterangannya berbelit-belit."

Sebelumnya, petugas tim investigasi bom Bali juga telah menangkap seorang pria berusia 25 tahun di Pelabuhan Gilimanuk, Minggu (2/10).

Namun, setelah diperiksa secara intensif, pria tersebut dilepaskan.

Hingga kemarin, polisi sudah memeriksa 18 saksi. Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Soenarko AD menyebutkan dari 18 saksi itu, 12 saksi mata diambil dari lokasi ledakan di Jimbaran dan enam orang lainnya dari Kuta Square.

Soenarko yang juga juru bicara tim investigasi bom Bali menambahkan, pihaknya mengalami kesulitan mengungkap identitas tiga potongan kepala yang diduga sebagai pelaku peledakan bom di dua tempat Jimbaran dan Cafe Raja's, Kuta, Bali.

Hasil identifikasi sementara, peledakan di Jimbaran dilakukan dua orang dengan ciri laki-laki, tinggi badan 195 cm, dan usia 22-25 tahun. Sedangkan di Kuta, laki-laki, tinggi badan 160-166 cm dengan usia 22-25 tahun.

Potongan kepala ketiga orang yang diduga sebagai pelaku tersebut kini masih tersimpan di kamar jenazah RSUD Sanglah Bali. Tim identifikasi terus berupaya keras untuk menyatukan potongan tubuh mereka agar memudahkan pengungkapan.

Tim forensik Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar memperkirakan perlu waktu dua bulan untuk memastikan identitas lengkap pelaku bom bunuh diri.

"Kendala mendasar yang dihadapi tim forensik dalam mengungkap identitas pelaku adalah tidak ada unsur pembanding genetik terhadap tiga jasad yang diduga pelaku bom bunuh diri," kata ahli forensik RSUP Sanglah dokter Ida Bagus Alit di Denpasar, kemarin.

Ida menambahkan, hingga kemarin belum ada keluarga atau kerabat yang melapor

telah kehilangan salah satu anggota keluarga mereka yang sesuai dengan ciri-ciri tiga jasad tersebut.

Ia mengungkapkan dari 22 korban tewas peledakan bom di Kuta dan di Jimbaran, sudah 15 korban yang berhasil diidentifikasi.

Sedangkan tujuh lainnya hingga kini masih dalam proses identifikasi, terdiri atas empat dalam bentuk tubuh utuh serta tiga lainnya terpotong-potong.

Ida mengatakan proses identifikasi korban tewas akibat ledakan bom bunuh diri itu dilakukan gabungan tim forensik Mabes Polri, tim forensik Polda Bali, dan tim Dissaster Victim Identification (DVI) dari Australia.

Kecolongan

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui aparat keamanan telah kecolongan sehingga terjadi pengeboman untuk kedua kalinya di Bali.

Kalla menambahkan teror, khususnya aksi bom bunuh diri, merupakan aksi yang memang sulit untuk dicegah. "Bom bunuh diri itu paling susah dilihat. Di London contohnya, padahal ada 15.000 kamera," katanya, kemarin.

Berkaitan dengan pengamanan, kemarin Kapolri Jenderal Soetanto menginstruksikan kepada seluruh polda untuk meningkatkan kewaspadaan.

"Kapolri menginstruksikan siaga I. Namun, hal itu semuanya diserahkan pada polda masing-masing," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Aryanto Boedihardjo di Jakarta, kemarin.

Status siaga I sudah dilakukan antara lain oleh Polda Metro Jaya yang sejak Sabtu malam menyatakan DKI Jakarta berstatus demikian untuk mengantisipasi aksi bom.

Selain itu, kata Aryanto, seluruh polda juga diminta untuk meningkatkan pengawasan, termasuk untuk mengantisipasi adanya orang-orang yang terkait dengan bom itu.

Edisi: **10 November 2005**
Halaman: **01-01**

Penulis: **(Tim/(FM)/X-8)**
Rubrik: **UMUM**

Noordin Top Loloskan Diri, Dr Azahari

Tewas

BATU (Media): Dr Azahari dan dua anggotanya, Ar dan Af, tewas setelah tempat persembunyiannya di Jalan Flamboyan, Batu, Malang, Jawa Timur, kemarin diserbu aparat.

Pengepungan terhadap rumah di Blok A/7 Jalan Flamboyan, yang diduga tempat persembunyian para tersangka teroris itu, sudah dilakukan sejak pukul 14.00 WIB.

Puluhan polisi dengan memakai senjata laras panjang dilengkapi dengan rompi antipeluru menggerebek rumah tersebut. Sesaat kemudian terjadi baku tembak antara petugas dan tersangka teroris. Bahkan, sempat terjadi ledakan yang diperkirakan dilakukan oleh pelaku teroris yang melontarkan bahan peledak dari dalam rumah.

Akibat ledakan tersebut, rumah yang dijadikan sarang teroris itu hancur dan dua rumah yang berada di sampingnya mengalami retak-retak.

Pukul 19.55 kemarin, Affandi alias Sumanji asal Sidoarjo yang diketahui berada di dalam vila ditangkap dalam keadaan selamat. Saat ini yang bersangkutan masih diamankan petugas dari Polwil Malang untuk dimintai keterangan. Tidak banyak informasi yang dikorek dari Sumanji selain nama, alamat, dan jumlah kawan mereka yang berada di dalam vila yang dilaporkan sebanyak 4-5 orang.

Kapolri Jenderal Sutanto memastikan Dr Azahari ialah salah satu dari korban yang tewas dalam aksi baku tembak tersebut. Menurut Sutanto, Dr Azahari melakukan aksi pengeboman bunuh diri setelah posisinya terjepit dalam baku tembak dengan aparat.

"Ketika mereka tidak mau menyerah, terdengar ledakan bom secara beruntun sebanyak tiga kali, baru setelah itu berhenti," paparnya, tadi malam.

Dia juga memastikan dua orang lainnya yang berada di rumah itu ikut tewas. Mayat Azahari, kata Sutanto, kondisinya hancur.

Meski demikian, lanjutnya, pihak kepolisian belum memberanikan masuk ke dalam rumah karena di dalam rumah masih terdapat beberapa bom yang dimasukkan ke dalam ransel. Sehingga, dia menambahkan, proses pengevakuasian dan pengidentifikasian korban baru akan dilakukan hari ini.

Namun, pihak Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang menyebutkan ada empat jenazah dan satu korban luka tertembak. "Yang pasti ada empat orang tewas dan

satu orang terluka. Korban luka bernama Choiruddin, anggota Detasemen 88 Mabes Polri yang beralamat di Bogor," ujar Direktur RSSA Malang Dr Pawik Supriadi, kemarin.

Bripka Choiruddin tadi malam sudah menjalani operasi dan langsung dibawa ke ruang isolasi RSSA Malang.

Noordin Top lolos.

Sebelumnya, rekan Dr Azahari, Noordin Top, kemarin lolos dari sergapan aparat. Penangkapan ini berawal dari pertemuan Hf, salah seorang penghuni rumah di Jalan Flamboyan, dengan Noordin Top di sebuah daerah antara Demak dan Semarang, kemarin. Aparat berhasil menyadap percakapan telepon kedua tersangka teroris itu. Tapi, Noordin berhasil lolos setelah menyandera seseorang.

Namun, petugas dari Detasemen berhasil menangkap tiga rekan Noordin Top di Jalan Menjangan Dalam III No 3, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Semarang. Mereka adalah Dwi Widiyanto, 33, Wasijan, dan Pramono.

Melalui penangkapan Hf itulah polisi memastikan Dr Azahari berada di sebuah rumah di Jalan Flamboyan, Batu. Setelah yakin berada di dalam rumah tersebut, baru aparat melakukan penggerebekan.

Setelah melakukan penyergapan di dua lokasi itu, aparat di Malang maupun di Semarang memberlakukan siaga I. Sejumlah tempat dirazia.

Aparat di Jawa Timur dan Jawa Tengah tadi malam dikerahkan untuk menangkap Noordin Top dan sejumlah anggota Dr Azahari.

Sementara itu, juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng mengungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendapat laporan tentang penyergapan tersangka teroris tersebut. Presiden, kata Andi, memberikan lima instruksi kepada Menko Polhukam, Kapolri, dan Kapolda Jawa Timur.

Sebanyak empat jenazah dan satu orang korban tembak atas insiden penggerebekan kelompok teroris Dr Azahari, pukul 21.15 WIB kemarin dibawa ke Rumah Sakit SiafulAnwar (RSSA) Kota Malang. Empat jenazah itu dipastikan dari penghuni villa Nova Flamboyan (Perumahan Wastra Indah) dan satu korban luka tembak dari kalangan anggota Detasemen 88 Antiteror bernama Choiruddin yang menderita luka di betisnya.

Penjagaan di IRD (instalasi rawat darurat) maupun kamar mayat tampak ketat. Sedikitnya per ruangan dijaga 10 orang anggota kepolisian baik yang berpakaian

dinas atau preman. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari institusi yang berkompeten apakah di antara korban tersebut yang memiliki identitas sama dengan Dr Azahari atau Noordin Mohd Top yang merupakan buronan nomor wahid di negeri ini.

Situasi di rumah sakit terbesar kedua di Jatim itu sendiri, juga dalam penjagaan ekstraketat. Semua yang masuk ke area RSSA diperiksa termasuk kalangan pers. Di IRD, Direktur RSSA Malang Dr Pawik Supriadi kemarin enggan memberikan keterangan.

"Yang pasti ada empat orang tewas dan satu orang luka. Korban luka bernama Choiruddin anggota Detasemen 88 Mabes Polri yang beralamat di Bogor," ujarnya singkat.

Menurutnya, Choiruddin langsung mendapatkan perawatan cepat dengan cara dioperasi guna mengeluarkan timah panas yang bersarang di betisnya tersebut. Tim dokter dari IRD, hingga berita ini diturunkan masih melakukan operasi.

Dari RSSA Malang dilaporkan, petugas dari Polda Jatim yang enggan disebutkan namanya memastikan bahwa satu dari empat orang yang tewas adalah Dr Azahari. Hal itu diungkap lewat ciri-ciri fisik buron yang paling bertanggungjawab terhadap aksi peledakan bom di Tanah Air itu.

"Saya melihat ciri-cirinya sama (dengan Dr Azahari). Namun untuk memastikan hasil forensik, baru besok (Kamis hari ini--Red) akan disampaikan kepada publik. Hanya itu informasi dari saya," ujarnya kemarin di RSSA Malang.

Berkaitan dengan penggerebekan di Batu, rumah Suwanji yang ditangkap aparat saat penyergapan komplotan teroris Dr Azahari di vila Flamboyan, Batu, Jawa Timur, kini diawasi aparat keamanan, baik dari Polres maupun Kodim setempat.

Andik, tetangga korban di Tanggulangin, Sidoarjo, kemarin, mengatakan dua petugas dari Polres dan Kodim setempat mendatangi rumah Suwanji dan meminta keterangan dari keluarganya.

"Kami tetangga kaget melihat di televisi Pak Suwanji ditangkap bersamaan dengan penyergapan teroris Azahari di Batu," katanya.

Andik mengatakan Suwanji di Sidoarjo tinggal bersama keluarga besar.

Namun, saat ini istrinya mudik Lebaran ke Pujon, Batu, dan belum kembali ke Sidoarjo. Sementara itu, di rumah tinggal putrinya dan orang tuanya.

Ia mengatakan Suwanji dalam kesehariannya bekerja sebagai pedagang tas dan cukup aktif dalam kegiatan mesjid di kampung.

"Orangnya ramah dan baik sama tetangga. Bahkan, keluarganya semuanya kaget dan panik, begitu mereka lihat di televisi dia ditangkap aparat di Batu," tambahnya.

Sementara itu, polisi hingga kini terus melakukan razia di wilayah perbatasan Malang-Kediri, yakni di Kecamatan Kasembon, Malang, dan Kecamatan Kandangan, Kediri, guna menindaklanjuti pencarian Noordin M Top yang diduga kabur dari penyerangan saat bersembunyi di Batu, Jawa Timur.

Razia dilakukan tidak hanya dilakukan terhadap pengendara sepeda motor, tetapi juga kendaraan roda empat yang keluar dari arah Malang.

Sementara itu, situasi di lokasi penyerangan tokoh teroris paling dicari di tanah air, Dr Azahari, di Villa Nova A1/7 di kawasan Jalan Flamboyan, Batu, masih gelap karena aliran listrik di daerah setempat dimatikan.

Polisi Serbu Vila Flamboyan

* Polisi melakukan penyerbuan sarang teroris yang bersembunyi di Villa Nova Flamboyan Blok A No.7 Batu, Malang. Disaat yang bersamaan aparat keamanan juga melakukan penangkapan terhadap anak buah Noordin M Top di Semarang, Jawa Tengah yang sebelumnya didahului dengan tembak menembak.

* Jl. Menjangan III Semarang, Jawa Tengah

* Lokasi Penyerangan

* Perumahan Wastra Indah Villa Nova Flamboyan Blok A No 7 Batu, Malang, Jawa Timur

- * Para teroris menyewa sejak tiga bulan lalu
 - * Dihuni 12 orang
 - * Mengaku sebagai mahasiswa
 - * Pkl 15.00-16.30
 - * 40 polisi termasuk penembak jitu mulai mendekati TKP dan melakukan pengepungan.
 - * Kelompok Azahari melawan sehingga terjadi tembak-menembak dan mereka melemparkan 11 bom keluar rumah.
 - * Rumah No 7 dan No 9 rusak akibat ledakan dan atap berhamburan.
 - * Tiga orang tewas
 - * Bripkas Khoirudin tertembak pada bagian kaki
 - * Ledakan Bom 'High Explosive' di Indonesia 1 Agustus 2000, Jakarta: Sebuah bom meledak dengan kekuatan dahsyat di depan rumah kediaman duta besar Filipina, Jl Imam Bonjol, Jakarta. Dua orang tewas dan 21 orang terluka, termasuk Duta Filipina Leonides T Caday yang patah kaki.
- 25 Desember 2000: Bom meledak pada malam Natal di berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Batam, Medan, Pekanbaru, Pangandaran, dan Mojokerto.
- 12 Oktober 2002, Bali: Dua bom meledak dahsyat dalam waktu hampir bersamaan di pusat wisata Kuta dan Renon, Denpasar, Bali. Ledakan pertama terjadi di Diskotek Sari Club dan Paddy's Cafe, Jl Legian, Kuta. Ledakan kedua terjadi di Renon, Denpasar, sekitar 150 meter dari Kantor Konsulat Australia.
- Sebanyak 202 orang tewas dari 22 negara dan 306 lainnya luka-luka. Bom ini merupakan bom bunuh diri.
- 5 Agustus 2003, Jakarta: Teror bom mengguncang Jakarta. Sebuah bom bunuh diri menggunakan bom mobil menghancurkan Hotel JW Marriott Jakarta, mengakibatkan 14 orang tewas dan 149 luka-luka. Bom ini mengandung unsur TNT.

9 September 2004, Jakarta: Ledakan berkekuatan dahsyat terjadi di depan pintu gerbang Kantor Kedubes Australia, Jl HR Rasuna Said Jakarta, mengakibatkan 9 orang tewas, 161 cedera. Pelaku menggunakan bom mobil boks untuk melakukan peledakan.

1 Oktober 2005: Bom kembali mengguncang Bali. Tiga ledakan terjadi di Jimbaran dan Kuta, Bali. Pusat ledakan di kawasan Kuta terjadi di Raja's Bar and Restaurant di kompleks Kuta Square, sedangkan di kawasan Jimbaran, pusat ledakan terjadi di Kafe Nyoman dan Kafe Menega, Kedonganan, Jimbaran. Bom tersebut dipastikan sebagai tindakan bom bunuh diri dan mengakibatkan 22 orang tewas dan 122 lainnya luka.

Sumber: Litbang MI BERITA TERKAIT.....Hlm 4

Edisi: **2 Januari 2006**
Halaman: **01-01**

Penulis: **(HF/Fud/IH/Ant/X-8)**
Rubrik: **UMUM**

Polisi Tahan Seorang Saksi Diduga Terlibat Aksi Peledakan di Palu

PALU (Media): Polisi menahan M, 40, yang diduga terlibat aksi peledakan bom di pasar daging babi di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu (31/12). Hingga kemarin, M masih diperiksa secara intensif.

Menurut Wakil Kepala Divisi Humas Polri Kombes Anton Bachrul Alam, kendati beralamat di Palu, M diduga bukan penduduk asli setempat.

"Alamat memang ada di Palu, tapi bukan dari Palu asalnya," ujar Anton, kemarin.

Dia menambahkan, berdasarkan keterangan 27 saksi yang diperiksa hingga kemarin, sesaat sebelum kejadian M kelihatan mondar-mandir di dalam pasar. M juga terlihat menanyakan situasi di dalam pasar.

Sebelumnya, Kapolda Sulteng Brigjen Oegroseno mengatakan, kendati ditahan, polisi belum menetapkan M sebagai tersangka. M hingga kemarin statusnya masih sebagai saksi. "Dalam kasus terorisme, polisi memiliki kewenangan menahan tujuh hari untuk mendalami penyidikan," katanya, Sabtu (31/12) malam.

Oegroseno menjelaskan M berada di tempat kejadian perkara pada Jumat (30/12) malam dan Sabtu (31/12) pagi, sesaat sebelum kejadian. "Dia ditangkap saat sedang berjalan sekitar 500 meter dari tempat kejadian perkara," ujarnya.

Oegroseno juga menyebutkan material bom yang meledak di lokasi kejadian itu memiliki kemiripan dengan beberapa kasus ledakan bom di wilayah Palu. "Detailnya masih menunggu hasil penelitian laboratorium forensik," ujarnya.

Kemarin, tim gabungan dari Bareskrim dan Puslabfor Mabes Polri, Labfor Makassar, dan Direktorat Reskrim Polda Sulteng melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) ledakan bom di Jalan Sulawesi, Kompleks Maesa, Kecamatan Palu Selatan.

Beberapa potongan besi, seng, paku, serta bekas pakaian yang hancur dan kemungkinan dikenakan para korban termasuk sandal jepit yang bertebaran di lokasi TKP, terlihat dikumpulkan petugas dan selanjutnya dimasukkan ke mobil tertutup milik Labfor Polri.

Kapolri Jenderal Sutanto bersama Kepala BIN Syamsir Siregar kemarin turut meninjau lokasi ledakan bom di Kelurahan Lolu Utara. Mereka juga mengunjungi korban ledakan bom di sejumlah rumah sakit.

Ledakan bom Sabtu (31/12) pagi di Palu itu menyebabkan tujuh orang tewas dan 45 luka-luka. Dua jenazah korban bom, Bripka Tasman dan istrinya, Postedina Manis, kemarin diterbangkan ke Manado dan selanjutnya dibawa ke Kabupaten Sangihe Talaud untuk dimakamkan.

Sampai kemarin delapan korban bom, tiga di antaranya luka berat, masih dirawat di Rumah Sakit Undata Palu. Seorang korban bernama Aris Marifin, 32, harus diamputasi kaki kanannya. Seorang korban luka ringan lainnya dirawat di Rumah Sakit Wirabuana Palu.

Dikutuk

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengutuk keras aksi peledakan bom di Palu. Presiden telah memerintahkan Kapolri Jenderal Sutanto untuk mengusut hingga tuntas aksi tersebut. Kapolri juga diminta untuk menyelidiki adanya kemungkinan aksi itu dilakukan oleh para pelaku yang sering menciptakan teror di provinsi itu.

Sedangkan Menko Polhukam Widodo AS menyatakan sudah saatnya pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk menyelesaikan masalah keamanan secara menyeluruh di Provinsi Sulawesi Tengah. Alasannya, masalah keamanan di Palu

dan Poso yang sering dikaitkan dengan isu agama selalu berulang setiap tahun.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat untuk tidak menghubungkan isu agama dalam aksi pengeboman di pasar daging babi, Palu, Sabtu (31/12).

Rentetan Bom di Sulawesi Tengah

* Ledakan bom di Kota Palu pada Sabtu (31/12) lalu merupakan sebuah kejutan. Kota Palu yang relatif tenang dari kekerasan pada 2005 kembali terkoyak. Hal ini sangat kontras dengan kekerasan di Kota Poso yang masih sering terjadi.

Poso: -----

3 Januari 2005: Ledakan bom terjadi lagi di Jl Pulau Bali, tidak ada korban jiwa.

28 April 2005: Bom meledak di dua tempat. Pertama, di Kantor Pusat Rekonsiliasi dan Perdamaian Poso. Kedua, terjadi di Kantor Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil, Jl Monginsidi. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa.

28 Mei 2005: Dua bom meledak di Pasar Tentena dan dekat kantor BRI Unit Tentena.

Sedikitnya 21 orang tewas dan 53 terluka.

3 November 2005: Sebuah bom ditemukan di depan rumah Gustaf Talongga, Kecamatan Poso Kota.

6 November 2005: Sebuah bom ditemukan di depan rumah seorang warga Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota.

Palu: -----

24 Juli 2001: Bom mengguncang kantor Polda Sulawesi Tengah saat unjuk rasa sekitar 500 warga Kabupaten Poso, tidak ada korban jiwa.

1 Januari 2002: Tiga bom meledak di tiga gereja. Pertama, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Kedua, Gereja Protestan di Indonesia (GPDI). Ketiga, Gereja Kristen

Indonesia Sulsel Jemaat Palu saat malam pergantian tahun.

Tidak ada korban jiwa. Sebuah bom lainnya yang ditemukan di halaman GPDI meledak saat akan dijinakkan. Seorang polisi cedera.

19 September 2002: Ledakan bom mengguncang kompleks Gereja Toraja, Jalan Tanjung Manimbaya, Palu. Tiga orang luka serius.

17 November 2002: Polda Sulawesi Tengah mengamankan bom *low explosive* yang terpasang di bagian belakang angkutan kota yang melintas di Jalan Togean, Palu.

12 Desember 2004: Bom meledak di Gereja Immanuel Palu, seorang anggota satpam terluka.

Terjadi penembakan misterius di Gereja Anugerah, Palu Selatan. Dua anggota jemaat mengalami luka tembak.

31 Desember 2005: Bom meledak di pasar babi mengakibatkan tujuh orang meninggal dan 54 orang mengalami luka-luka.

Sumber: Litbang MI

Edisi: **17 Juni 2007**
Halaman: **01-01**

Penulis: **(AS/JS/LD/AZ/AU/HR/J-3)**
Rubrik: **UMUM**

Cegah Pelarian Teroris, Pengamanan Diperketat

JAKARTA (Media): Pascapenangkapan amir darurat Jamaah Islamiyah (JI) Abu Irsyad alias Zarkasih alias Mbah, dan Abu Dujana, pengamanan di daerah diperketat. Di Pelabuhan Merak, misalnya, pencarian teroris dilakukan dengan merazia para penyeberang.

"Semua kendaraan langsung kami razia untuk mencegah kemungkinan pelaku teroris kabur ke Pulau Sumatra," kata Kepala Kepolisian Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Merak, Ajun Komisariss Moch Sujatna, di Merak, Banten, kemarin.

Menurut Sujatna, Pelabuhan Merak berpeluang menjadi tempat untuk melarikan diri para teroris yang menjadi target Polri. Untuk mengejar teroris, petugas KPPP Merak dibekali gambar foto teroris versi terbaru serta alat pendeteksi untuk memeriksa kendaraan.

Antisipasi masuknya teroris pascapenangkapan dua pentolan JI tersebut juga dilakukan di Klaten, Jawa Tengah. "Kami meningkatkan gelar operasi kendaraan bermotor sekaligus untukantisipasi teroris," kata Kapolres Klaten Ajun Komisaris Besar Suwarno ketika dihubungi Media Indonesia lewat SMS (short message service).

Sementara itu, di Banyumas, Jawa Tengah, 27 kecamatan diawasi secara ketat. Namun, Kapolres Banyumas Ajun Komisaris Besar Suherman tidak menyebutkan secara rinci nama-nama dari 27 kecamatan dimaksud.

Meski penjagaan diperketat, pihaknya belum perlu melakukan sweeping tempat-tempat tertentu. "Saat ini kita lihat kebijakan sweeping belum dilaksanakan. Kita hanya mengawasi seluruh wilayah di Banyumas," tegasnya.

Sedangkan Bupati Banyumas Aris Setiono telah menginstruksikan jajarannya mulai dari camat, kepala desa sampai ke RT untuk memantau para tamu atau pendatang baru. "Kita juga telah instruksikan supaya setiap tamu yang menginap agar RT memerhatikan, dan para pendatang harap lapor," ujar Bupati.

Sedangkan mengenai keberadaan Abu Dujana yang telah bertahun-tahun di Banyumas, Bupati mengatakan, kalau secara administrasi kependudukan, Yusron Mahmudi alias Abu Dujana memang telah sah menjadi penduduk Banyumas. "Memang dia telah menjadi penduduk Banyumas, karena permintaan kartu keluarga (KK) dan KTP telah sesuai dengan prosedur yang ada. Hanya, masyarakat dan RT sama sekali tidak tahu kalau dia adalah salah seorang pelaku terorisme," kata Aris.

Di Cilacap, polres setempat memperketat terutama jalur perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sedangkan Polwil Pekalongan membentuk tim khusus perburuan untuk menekan dan membatasi ruang gerak teroris yang hingga kini masih buron. Beberapa lokasi di pantura seperti Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Batang, dipandang cukup rawan dan dicurigai menjadi tempat persembunyian para teroris.

"Seluruh lokasi di pantura di bawah Polwil Pekalongan cukup rawan dan diduga menjadi tempat persembunyian para tersangka teroris," kata Kapolwil Pekalongan Kombes Manahan Daulay.

Kejutkan warga Sebagaimana diberitakan, kemarin, Zarkasih, pemimpin tertinggi atau Amir Darurat JI di Indonesia, ditangkap Tim Detasemen Khusus (Densus) Antiteror,

Sabtu (9/6), pukul 17.30 WIB di Yogyakarta.

Kabar penangkapan Zarkasih di Dusun Watugedeg, Desa Donoharjo, Kecamatan, Ngaglik, Kabupaten Sleman, itu mengejutkan warga. Pasalnya, masyarakat setempat hanya tahu bahwa yang ditangkap adalah Suharto alias Nur Afifuddin. Sementara itu, Zarkasih yang disebut polisi sebagai pimpinan tertinggi JI tidak mereka kenal.

Saat ditunjukkan foto-foto teroris yang dirilis kepolisian, Kepala Dusun Watugedeg, Hartono, 56, dan sejumlah warga yang lain mengakui bahwa Nur Afifuddin adalah Suharto yang tinggal di dusun mereka.

"Kalau ini (sambil menunjuk foto Nur Afifuddin) memang Suharto yang tinggal di sini. Tetapi kalau Zarkasih saya tidak tahu," kata Hartono.

Saat menanggapi maraknya terorisme dan ekstremisme di dunia, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan penanganannya harus dihadapi dengan sungguh-sungguh memberantas kemiskinan dan ketimpangan. "Perang global terhadap teroris dinilai tidak akan menyelesaikan akar permasalahan," kata Menhan ketika memberi kuliah umum dalam launching Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) di Jakarta, Jumat (15/6) malam.

Strategi yang aman, menurut Juwono, adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar populasi global. Faktor kemiskinan dinilainya terbukti menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak terorisme termasuk di Indonesia.

Sementara itu, pendiri CDCC Dien Syamsuddin yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah mengatakan fakta di dunia saat ini menunjukkan ratusan juta orang masih terus mengalami penderitaan akibat kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan dan penyakit. Jutaan lainnya terkena bencana alam dan serbakekurangan.

"Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan bentrokan antarperadaban masih menjadi ancaman. Ini disebabkan selalu terjadi kesalahpahaman di antara masyarakat yang berbeda agama dan peradaban," tuturnya.

Namun, lanjut Dien, keadaan itu tidak boleh dihadapi dengan keputusasaan.

"Bagaimanapun panjang terowongannya, akan ada cahaya pada ujungnya. Usaha tanpa henti dan kebulatan tekad harus diwujudkan untuk membuat dunia lebih baik," katanya.

Editorial/Tajuk Rencana

Edisi: **18 Oktober 2002**

Halaman: **01-07**

Penulis:

Rubrik: **Editorial**

Ketegasan itu Bernama Perpu

PERATURAN pemerintah pengganti undang-undang (perpu) hampir pasti dikeluarkan. Presiden Megawati Soekarnoputri mengumumkan kepada publik tentang ketetapan hati pemerintah itu setelah rapat konsultasi dengan pemimpin DPR kemarin. DPR rupanya akan mengabdikan keinginan pemerintah itu.

Perpu yang bakal dikeluarkan, seperti biasanya, menimbulkan pro dan kontra. Yang pro berpijak pada kegemasan terhadap anarkisme yang merajalela, sedangkan yang kontra berteriak tentang kekhawatiran kalau-kalau perpu itu adalah pintu masuk bagi kembalinya otoritarianisme pemerintah seperti era Orde Baru.

Sedangkan pemerintah, yang juga terbelah dalam pro dan kontra, memerlukan payung hukum untuk dijadikan landasan legitimasi ketegasan.

Tanpa payung hukum, pemerintah merasa tidak berdaya.

Perpu ini lahir pada saat RUU Terorisme dipersiapkan dan diperdebatkan. Perpu ini lahir di saat bom mengoyak diskotek di Legian, Kuta, Bali, yang menewaskan 185 orang dan melukai ratusan lainnya. Perpu ini lahir ketika Indonesia karena Tragedi Bali semakin tersudut oleh kecurigaan dan tuduhan internasional sebagai surga para teroris. Di sini, di negeri ini, menurut sejumlah pemimpin dunia, para teroris memiliki legitimasi untuk berteriak. Tetapi, di sini, di negeri ini, para pemimpin negeri bertikai tentang ada-tidaknya terorisme.

Tragedi Bali adalah bukti bahwa Indonesia yang disebut-sebut sebagai negeri orang-orang baik ternyata menjadi bagian dari jaringan terorisme internasional. Semua orang yang membantah harus menjilat ludahnya sendiri.

Kita tidak ingin bertengkar untuk memperpanjang pertikaian. Walaupun banyak yang menentang, perpu yang akan dikeluarkan pemerintah nanti, menurut harian ini, adalah pilihan bagus walaupun sangat terlambat.

Jajak pendapat yang dilakukan *Metro TV* menunjukkan 80% lebih responden setuju dengan perpu tersebut.

Kita setuju bukan karena ada peraturan baru. Kita setuju karena pemerintah menemukan alasan untuk bertindak tegas. Inilah kemiskinan terbesar pemerintah sekarang: ketegasan dan keberanian.

Karena gema demokrasi dan hak asasi manusia, pemerintah yang berusaha patuh lalu terjebak pada kegamangan. Kegamangan yang terlalu lama melahirkan

kelemahan dan ketakutan. Maka, muncullah penyakit yang paling parah di negeri ini, yaitu *impunity*, kebebasan dari hukuman. Inilah biang yang menyuburkan radikalisme.

Problem bagi bangsa ini sekarang bukan ketiadaan undang-undang dan peraturan. Bangsa ini terlalu banyak memiliki undang-undang yang hampir semuanya tidak dipatuhi.

Terorisme, banditisme, premanisme, dan segala bentuk kekejaman yang marak di depan mata tidak memerlukan undang-undang untuk menyadarkan kita bahwa itu adalah kesalahan. Pembunuhan, perampasan, dan kekejaman adalah kejahatan yang bisa diketahui dengan segera tanpa memerlukan kecerdasan tertentu atau undang-undang tertentu.

Banjir adalah bencana. Angin topan adalah bencana. Pemerintah tidak perlu tunggu undang-undang tentang banjir untuk melakukan pertolongan korban dan pencegahan banjir. Yang perlu sebenarnya kecekatan dan ketegasan.

Kita mendukung perpu bukan karena dia berbentuk peraturan atau undang-undang. Perpu kita sambut karena pemerintah rupanya baru menemukan alasan untuk sebuah ketegasan dan keteguhan memerangi kejahatan dan *impunity*.

Edisi: **9 November 2002**
Halaman: **01-ED**

Penulis:
Rubrik: **Editorial**

Apresiasi kepada Polisi

SEBUAH apresiasi yang jarang terjadi kini dialamatkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Penghargaan itu lahir berkat kecepatan polisi menangkap Amrozi, salah satu tersangka pelaku utama peledakan bom Bali. Apresiasi itu, misalnya, datang dari kepolisian Australia, yang memuji ketangkasan Polri menangani Tragedi Bali.

Sebuah pujian yang pada tempatnya. Sebab, Tragedi Bali terjadi 12 Oktober, dan dalam tempo belum sebulan, polisi sudah berhasil menangkap tersangka utama. Hasil yang hanya bisa diraih berkat kerja keras, tangkas, dan tentu cerdas.

Semuanya itu adalah sejumlah kualitas yang hampir tidak pernah disandang Kepolisian Republik Indonesia. Citra polisi selama ini adalah lamban, mable, dan gemar mencari kesalahan untuk mendapatkan uang dari rakyat. Tetapi sekarang, berkat kesigapan menangkap Amrozi, citra buruk itu berubah bagaikan siang dengan

malam. Perubahan yang seakan serta merta, mendadak sontak, karena itu kiranya banyak yang tidak percaya bahwa polisi sungguh-sungguh sudah menangkap pelaku utama yang meledakkan bom di Legian, Bali.

Dalam banyak hal kedudukan polisi memang sudah berubah. Reformasi menyebabkan polisi menjadi independen. Ia tidak lagi di bawah kendali komando TNI. Dari sudut posisi kelembagaan, polisi merupakan lembaga yang kuat, dengan Kapolri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Perubahan yang sangat mendasar, memang, tetapi tidak berarti otomatis dalam waktu cepat profesionalisme polisi telah sampai ke titik yang mengagumkan.

Dan, tiba-tiba, sekarang polisi mengejutkan publik Indonesia, juga masyarakat internasional. Bahwa, polisi dari dunia ketiga itu, yang ekonominya morat-marit itu, dalam tempo yang sangat cepat berhasil menangkap pelaku utama peledakan bom Bali. Prestasi hebat, misalnya, dibandingkan dengan kemampuan Amerika Serikat (AS) menangkap pelaku Tragedi WTC. Sebab, sampai sekarang, AS belum berhasil menangkap orang dituduh AS sebagai pelakunya. Hingga kini, publik dunia belum pernah mendengar berita bahwa AS berhasil menangkap Osama bin Laden. Jangankan dapat menangkapnya, bahkan apakah AS tahu di manakah Osama bin Laden berada, merupakan pertanyaan besar.

Seperti Tragedi WTC, Tragedi Bali pun menyita perhatian dunia. Bukan saja karena Bali merupakan salah satu pusat pariwisata yang tersohor di dunia, bukan pula karena banyak orang asing yang menjadi korban, tetapi juga karena Tragedi Bali dipersepsikan berkaitan dengan terorisme internasional yang lebih dahulu telah menghajar AS. Tragedi Bali, jelas dikaitkan dengan Tragedi WTC, dengan Al-Qaeda, dengan jaringan muslim garis keras yang ada di Indonesia.

Jadi, tidak bisa lain, kecepatan dan ketangkasan polisi menangkap pelaku peledakan bom Bali menjadi sorotan internasional. Ia menjadi kekaguman tersendiri di mata dunia. Ia pasti, 'sementara ini', melahirkan decak kagum dunia.

Frase 'sementara ini' harus ditambahkan, karena bukan barang baru di negeri ini, tersangka mengaku di hadapan polisi, tetapi kemudian mencabutnya habis-habisan di pengadilan. Antiklimaks semacam ini bukan mustahil terjadi pada Amrozi, ketika kelak ia diadili. Jangan lupa, ini era reformasi, ini era pengadilan terbuka untuk publik, bahkan dapat dinikmati publik seluas-luasnya melalui siaran langsung televisi. Boleh dikata, tidak ada lagi pengadilan perkara yang mengundang perhatian besar masyarakat yang tidak disiarkan secara

live, real time.

Dalam pengadilan yang terbuka itulah kelak semua reputasi polisi yang sekarang

mengundang decak kagum itu dipertaruhkan. Di situlah diuji, apakah yang sekarang diperoleh polisi ternyata benar, ataukah semata hasil skenario yang bisa dibuat cantik dan manis.

Bermain-main dengan skenario semacam itu merupakan keahlian aparat di masa silam. Terlebih, jika menyangkut Islam fundamental. Masihkah kultur dan kebiasaan itu melekat hingga di zaman reformasi ini? Itulah pertanyaan serius yang kelak dipertaruhkan di pengadilan.

Karena itu, 'sementara ini', kita memberi apresiasi yang tinggi kepada polisi yang telah berhasil menangkap Amrozi. 'Sementara ini', sebab apa pun cerita sekarang, polisi harus membuktikan kinerjanya itu kelak di hadapan pengadilan. Atas nama supremasi hukum, di sanalah nanti, apresiasi itu mendapatkan legitimasi permanen, atau sebaliknya polisi kembali mendapat hujatan.

Edisi: **7 Agustus 2003**
Halaman: **01-05**

Penulis:
Rubrik: **EDITORIAL**

Para Korban dan Sikap 'Gentleman' Aparat

KORBAN bom Hotel JW Marriott itu yang pertama-tama adalah manusia.

Karena itu, perlakukanlah para korban itu secara manusiawi. Jangan lihat pangkat dan kedudukannya. Jangan lihat warna kulit dan darahnya.

Dan, jangan lihat itu warga negara asing atau warga Indonesia.

Sebab, dari pengalaman yang sudah-sudah, terutama Tragedi Bom Bali, dulu, orang-orang asing mendapat pelayanan dan perhatian melimpah.

Sedangkan orang sendiri dinomorduakan.

Karena itu, mulailah kita belajar menghargai diri sendiri. Menghargai manusia! Sebab, jika kita tidak mulai belajar menghargai diri sendiri, kapan lagi? Bukankah krisis kita yang jadi panjang ini juga karena kurangnya penghargaan dan

kepercayaan terhadap bangsa sendiri?

Karena itu, jika memang pemerintah berjanji akan membiayai seluruh korban bom di Marriott, secepatnya janji itu direalisasikan. Selain itu, jangan ada diskriminasi. Jangan lagi ada cerita penderitaan korban semakin panjang karena ada pengingkaran terhadap janji itu.

Kenapa hal itu harus diingatkan? Karena keamanan di Republik ini, apalagi di Ibu Kota, adalah tanggung jawab negara. Maka, selayaknya negaralah yang membiayai para korban itu. Masyarakat memang juga ikut bertanggung jawab atas keamanan itu, tetapi mereka tidak dididik untuk menjadi *expert*. Dan, tidak diberi otoritas untuk itu.

Bom di Marriott juga mestinya harus dijadikan evaluasi, mawas diri, dan introspeksi bagi para pemegang otoritas keamanan. Kenapa bom dahsyat meledak di Jakarta dan di tengah Sidang Tahunan MPR? Bukankah biaya keamanan untuk perhelatan itu cukup besar? Kenapa kebobolan?

Karena itu, jika bom di Marriott memang karena kesalahan intelijen yang memble, ya, para pembesarnya jangan malu meminta maaf. Jangan menutup tanggung jawab yang tidak main-main itu dengan apologi-apologi klise.

Para pembesar negeri ini memang belum punya tradisi mengaku bersalah jika berkaitan dengan kegagalan. Yang sering kita saksikan justru

ngotot mempertahankan kursi meskipun kesalahannya bergunung-gunung. Kita tidak punya keteladanan untuk 'pengakuan dosa' di muka publik.

Ancaman bom sudah amat membahayakan Republik ini. Karena itu, deteksi keamanan harus menjadi prioritas utama. Dan, ini perlu tenaga intelijen kelas utama. Bukan yang senang *nampang*.

Karena itu, selain kita harus menggalang kekuatan untuk menghadapi secara bersama ancaman para teroris itu, kita ingin melihat sikap

gentleman dari para pembesar kita. Mundur jika gagal. Presiden Megawati mestinya meminta pertanggungjawaban bos Kepolisian Negara RI, bos intelijen, dan bos-bos lain yang terkait dengan soal keamanan. Apa kerja mereka selama ini? Apa program mereka selama ini untuk memburu teroris. Apa kesulitannya, dan seterusnya.

Dan, hasilnya disebarluaskan kepada publik agar menjadi pengetahuan bersama.

Dengan cara seperti ini, rakyat pun akan mafhum dan tahu apa yang harus dilakukan untuk ikut memerangi terorisme. Kini karena tidak ada informasi seperti itu, kita hanya bisa mengeluh, bahkan menuduh, bahwa negara tidak bisa melindungi rakyatnya. Sebab, jika negara gagal memberikan rasa aman, kepada siapa kita berharap untuk melindungi diri sendiri dari kejahatan yang kian merajalela di negeri ini?

Edisi: **10 September 2004**
Halaman: **01-03**

Penulis:
Rubrik: **Editorial**

Teror Bom 9/9: Kita Malu...

SEDIH, kaget, sadis, jengkel. Empat kata ini terlalu sedikit untuk mengungkapkan keprihatinan kita terhadap ledakan bom di depan Kedutaan Australia di Jakarta kemarin. Kita bersedih karena korban yang tidak berdosa berjatuh. Kita kaget karena ledakan bom itu terjadi pada saat pihak kepolisian menyatakan dengan lantang bahwa situasi aman.

Juga kaget karena ledakan di Ibu Kota negara terjadi di saat polisi, katanya, sedang mengendus Dr Azahari dan Noor Din Mohd Top, dua buronan paling berbahaya yang diduga berada di balik serangkaian peledakan bom di Tanah Air.

Apa yang disaksikan melalui layar televisi tentang ledakan itu bisa dikatakan dalam satu kata: sadis. Ada orang yang memiliki kesadisan luar biasa untuk membunuh orang lain dengan cara yang amat mengerikan.

Karena itu, kita amat jengkel dengan kebiadaban itu. Kita mengutuk keras tindakan tidak berperikemanusiaan tersebut.

Ledakan bom di Tanah Air telah sangat sering terjadi sejak tahun 2000 dengan puncaknya adalah ledakan di Bali yang menewaskan tidak kurang dari 200 manusia. Sekarang ledakan dahsyat kembali mengguncang dengan cara yang hampir sama dan diduga dilakukan oleh orang-orang dari kelompok yang sama.

Kita malu karena sebagai bangsa kita dianggap sarang kejahatan. Kita malu karena kepolisian negeri ini tidak sanggup mencegah bom-bom yang meledak secara berulang. Bagaimana mungkin orang seperti Dr Azahari dan Noor Din Mohd Top yang sedang dikejar-kejar, masih mampu melakukan pengeboman?

Sebuah bom, apalagi dengan kekuatan besar, tidak dikerjakan dalam sehari. Dia

membutuhkan waktu lama untuk mempersiapkannya. Pada titik ini kita bertanya, di mana dan apa saja yang dikerjakan aparaturnya dan organisasi intelijen negara? Sangat ironis bahwa bom yang terjadi di depan Kedutaan Besar Australia terjadi pada saat gencarnya berita tentang ancaman keamanan terhadap kantor-kantor dan hotel yang berkaitan dengan asing di Jakarta.

Ledakan bom kemarin telah meruntuhkan seluruh kredibilitas.

Kredibilitas kita sebagai warga bangsa dan kredibilitas pemerintah karena tidak mampu menjaga keselamatan warganya.

Apa arti dari semua rangkaian ledakan bom di Tanah Air? Salah satu yang tidak bisa dibantah, Indonesia--setuju atau tidak setuju--telah membuktikan dirinya untuk kesekian kali sebagai sarang terorisme.

Anak-anak negeri ini telah secara sadar memilih untuk menjadi bagian dari terorisme internasional.

Terorisme harus dilihat sebagai ancaman terhadap keselamatan bersama.

Karena itu hentikan seluruh pertengkaran yang tidak perlu yang mengait-ngaitkan terorisme dengan orang atau kelompok tertentu. Pelaku dan perencana bom, siapa pun dia, harus dianggap sebagai penjahat terhadap kemanusiaan. Karena itu harus diperangi bersama.

Bom telah meruntuhkan kepercayaan dunia kepada Indonesia, meruntuhkan kepercayaan publik kepada pemerintah, meruntuhkan keyakinan rakyat terhadap profesionalisme polisi, merendahkan kompetensi intelijen. Bom menyengsarakan kita semua.

Kita hendak bangun dari kemalangan panjang, bom kita ledakkan untuk mengembalikan kita semua ke lembah nestapa. Kita harus malu atas kebodohan yang kita ciptakan dari waktu ke waktu.

Edisi: **3 Oktober 2005**
Halaman: **01-04**

Penulis:
Rubrik: **Editorial**

Destruksi Bom Bali

BALI dihancurkan lagi. Penghancuran yang mengerikan dan jahanam lewat

peledakan bom yang amat destruktif (1/10). Puluhan manusia menemui ajal. Padahal, dukacita tiga tahun lalu, sungguh belum usai.

Siapa yang bisa menghapus kepiluan dengan 210 manusia kehilangan nyawa dalam seketika?

Kita mengutuk aksi destruksi terhadap kemanusiaan itu. Destruksi yang dilakukan di tengah kehidupan bangsa yang sulit akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang amat tinggi.

Yang juga menjadi kian melukai kita semua, pengeboman itu dilakukan menjelang bulan Ramadan. Bulan ketika umat muslim hendak bersiap diri untuk menyucikan jiwa dengan melaksanakan ibadah puasa.

Dalam perspektif kehidupan bernegara, para pelaku pengeboman sekurang-kurangnya telah menjadi musuh kemanusiaan, kebangsaan, dan keagamaan. Karena itu pula, bagi kita yang mencintai kemanusiaan dan percaya terhadap nilai luhur agama, terorisme harus menjadi musuh bersama. Jangan ada keraguan sedikit pun bahwa jalan kekerasan punya ruang pembenaran.

Bom Bali kian menegaskan bahwa dalam keadaan apa pun, keamanan negara tidak boleh lengah. Terlebih di Bali, wilayah yang secara kultural menjadi etalase Indonesia. Rupanya wilayah yang mendapat sanjungan 'surga bagi wisatawan' itu kini menjadi target utama para teroris.

Menjadi jelas, negara tidak boleh sedikit pun punya perasaan para pencinta kejahatan akan melakukan jeda untuk tidak membunuh. Bom Bali yang selalu memanfaatkan momentum bulan Oktober, sungguh sebuah aksi kejahatan yang amat terencana dan penuh perhitungan. Dan, lagi-lagi, sistem keamanan negara kita tidak mampu menangkalnya.

Bom Bali yang pertama, memang telah menjadi contoh kesigapan polisi dalam memburu para pelakunya, tapi tidak pada penangkalannya. Padahal, kejahatan juga punya kader yang setia. Boleh jadi Azahari dan Noordin M Top, otak berbagai pengeboman di Republik ini, memang guru kejahatan yang piawai.

Menghadapi hal seperti itu, para aparat intelijen kita sungguh harus bekerja ekstra keras. Sebab, rencana kejahatan para teroris makin rapi dan cermat. Sementara deteksi negara terbukti kian tertinggal di belakang.

Kita akan merasa lega jika para pelaku bom Bali yang kedua ini juga segera

ditangkap dan diadili. Akan tetapi, bangsa ini akan lebih merasa sangat aman jika orang-orang biadab kian tidak punya ruang untuk menjalankan aksinya.

Edisi: **10 November 2005**
Halaman: **01-04**

Penulis:
Rubrik: **Editorial**

Perang tiada Akhir Melawan Terorisme

SELAMA tiga tahun, Dr Azahari yang berkewarganegaraan Malaysia menjadi hantu bom yang amat menakutkan. Dia diduga menjadi pelaku utama serangkaian bom maut di Tanah Air sejak 2002. Dia mengembara dari wilayah yang satu ke wilayah lainnya di Tanah Air sambil merekrut pengikut baru. Polisi seperti mengejar hantu.

Kemarin petang di sebuah rumah di kompleks Flamboyan, Batu, Malang, Jawa Timur, polisi terlibat kontak senjata dengan sekelompok orang di dalamnya. Beberapa bom meledak dari rumah itu dan menewaskan semua penghuni di rumah itu. Menurut Kapolri Jenderal Sutanto, Dr Azahari tewas dalam ledakan itu bersama anggotanya.

Sebuah berita yang, tentu, amat melegakan. Petualang ahli bom yang amat menakutkan itu berakhir. Tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada polisi yang selama ini terus dicibir karena terlalu lama gagal menangkap Azahari dan Noordin M Top. Nama terakhir ini dikabarkan meloloskan diri dari penyergapan polisi di Semarang.

Dengan tewasnya Azahari, berakhirkah perang kita melawan terorisme?

Jawabnya tidak.

Tidak, karena terorisme internasional telah bertaut dalam sebuah jaringan yang kompleks. Juga tidak, karena terorisme telah menjadi ideologi yang diyakini sebagai misi suci.

Bercokolnya Azahari dan Noordin M Top di Indonesia selama tiga tahun lebih mengindikasikan satu hal. Yaitu, Indonesia dianggap sebagai tempat aman untuk berkelana. Aman karena di sini mereka bisa merekrut pengikut baru dan aman karena mereka bisa memperoleh perlindungan dari komponen yang bersimpati

terhadap ideologi terorisme. Juga aman karena di Indonesia mereka bisa memperoleh bahan peledak dan senjata api dengan gampang.

Terorisme tidak pernah mati. Karena itu, perang melawan terorisme tidak pernah akan berhenti. Apalagi masih banyak anggota Dr Azahari yang masih buron. Terorisme di Indonesia menyimpan potensi bahaya baru karena Al-Farouq, yang disebut-sebut sebagai tokoh terkemuka Al-Qaeda, melarikan diri dari penjara Amerika di Afghanistan. Dia ditangkap di Indonesia tiga tahun lalu.

Teroris bergentayangan di sekitar kita baik dalam konteks lokal maupun global. Karena itu, kita harus bersepakat bahwa terorisme adalah musuh bersama yang harus diperangi bersama seluruh kekuatan lokal bahkan internasional.

Dan, perang terhadap terorisme adalah perang yang tiada akhir. Kita acungkan jempol kepada polisi yang berhasil menemukan Dr Azahari dan melenyapkannya. Namun, jangan mabuk prestasi, dan jangan pula lengah.

REPUBLIKA

REPUBLIKA - Jumat, 18 Oktober 2002 Halaman : Penulis : Ukuran : 4026 bytes

Ba'asyir Jadi Tersangka

Kabahumas Mabes Polri mengaku belum tahu Ba'asyir dipanggil sebagai tersangka.

JAKARTA -- Pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Abubakar Ba'asyir, akhirnya ditetapkan Mabes Polri sebagai tersangka kasus aksi terorisme di sejumlah wilayah di Indonesia yang dilakukan Umar Al-Faruq. Penetapan sebagai tersangka itu terkait dengan kedatangan Kakorsese Umum Mabes Polri, Brigjen Pol Aryanto Sutadi, yang melakukan investigasi terhadap Umar Al-Faruq.

Ketua Tim Pembela Muslim (TPM), Mahendradatta, mengungkapkan bahwa telah datang surat panggilan dari polisi ke pengacara-pengacara Muslim bahwa Abubakar Ba'asyir sebagai tersangka. "Surat panggilan itu datang setelah Mabes Polri mengumumkan bahwa Umar Al-Faruq telah dinyatakan sebagai pelaku aksi teroris di sejumlah tempat di Jakarta, termasuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap Presiden, Megawati," ujar Mahendradatta kepada *Republika* malam tadi.

Umar Al-Faruq (31 tahun) yang disebut-sebut itu adalah warga Kuwait, ditangkap aparat keamanan Indonesia pada 5 Juni 2002 di Terminal Baranangsiang, Bogor.

Kemudian ia diserahkan kepada pihak AS. Majalah *Time* melaporkan bahwa Al-Faruq pernah dua kali, tahun 1999 dan 2001, terlibat dalam percobaan pembunuhan Presiden, Megawati.

Mahendradatta menyebutkan bahwa surat itu bernomor S.PGL/1057/X/2002. Isinya meminta supaya Abubakar Ba'asyir datang ke Mabes Polri, Sabtu (19/10), pukul 10.00 WIB sebagai tersangka. Pasal yang dituduhkan adalah pasal 406 KUHP, 170 yunto pasal 55, 56 KUHP, 110 yunto 104 KUHP, atau pasal 1 ayat 1 UU Darurat No 12 Tahun 51, dan pasal 48 UU no 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Surat panggilan itu ditandatangani Kakorserse Umum, Brigjen Pol Aryanto Sutadi.

TPM sangat sedih dan mengaku sudah tidak bisa berbuat banyak lagi berkaitan dengan tuduhan tersebut. "Ini ternyata masalahnya sudah masalah global, dan yang menjadi musuh adalah negara Amerika Serikat. Kami bisanya hanya berdoa saja, meminta supaya Ba'asyir tawakal," tegasnya.

Mahendradatta mengaku bahwa surat panggilan itu belum diserahkan secara langsung pada Ba'asyir. Surat panggilan itu datang, kemarin (17/10) sore di kantornya. Pihaknya mengaku sangat sedih karena tuduhan yang dialamatkan pada Ba'asyir itu berarti hukuman mati. Ia berencana akan datang ke tempat kediaman Ba'asyir untuk menyerahkan surat itu.

Berita pemanggilan Ba'asyir sebagai tersangka memang sangat mengejutkan. Sebelumnya, Mabes Polri mengumumkan bahwa tim investigasi Polri-BIN yang diketuai Brigjen Aryanto Supadi ke Amerika Serikat telah memeriksa Umar Al-Faruq.

"Al-Faruq dalam pemeriksaan itu mengaku terkait dengan jaringan terorisme internasional Alqaidah, berencana membunuh Presiden, Megawati Soekarnoputri, terlibat pengeboman Masjid Istiqlal, dan malam Natal, serta dalam kerusuhan Poso dan Ambon," kata Kepala Bagian Humas Mabes Polri, Irjen Saleh Saaf, dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis. Menurutnya, pemeriksaan menggunakan bahasa Inggris dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

Berkaitan dengan surat panggilan sebagai tersangka, Saleh mengaku pihaknya belum tahu masalah pemanggilan itu. Akan tetapi setahunnya Ba'asyir statusnya belum sebagai tersangka, tetapi masih sebagai saksi dalam kasus serangkaian aksi terorisme yang dilakukan Al-Faruq. Al-Faruq, kata Saleh, akan dijerat dengan KUHP dengan tuduhan makar, sehubungan UU Subversi telah dicabut. Al-Faruq diperiksa di bawah sumpah karena terkait dengan proses yustisia.

"Namun, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat bahwa Al-Faruq tidak dapat dihadirkan dalam persidangan di Indonesia karena terkait dengan kasus-kasus terorisme internasional Alqaidah. Ia sendiri telah mengaku sebagai anggota Alqaidah untuk Asia," kata Saleh mengutip hasil

pemeriksaan itu.

Saleh mengaku bahwa pihaknya tidak akan mengirim Al-Faruq untuk diselidiki di Mabes Polri. Polisi akan menyelidiki orang-orang yang telah bekerja sama dengan Al-Faruq.

Namun, Saleh tidak mau menyebutkan siapa orang tersebut, termasuk Ba'asyir. "Nanti kalau saya jelaskan, pelakunya akan menghilangkan barang bukti," tegasnya. lhk

REPUBLIKA - Jumat, 04 Juli 2008 Halaman : 12 Penulis : dri Ukuran : 2793 bytes

Polisi Klaim Tangkap 10 Anggota Diduga Terorisme

Para tersangka ini diduga punya kaitan dengan jaringan Noordin M Top dan Mas Slamet Kastari.

JAKARTA-- Mabes Polri mengklaim telah menangkap 10 orang tersangka pelaku terorisme yang diduga bagian dari jaringan Jemaah Islamiah (JI). Semua tersangka yang ditangkap di Sumatra Selatan (Sumsel) tersebut juga diduga terkait dengan buronan teroris Noordin M Top dan Mas Slamet Kastari. "Sembilan dari sepuluh tersangka saat ini ditahan di rumah tahanan Brimob, Kepala Dua," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Irjen Abubakar Nataprawira, Kamis (3/7).

Kesepuluh tersangka teroris yang ditangkap anggota Detasemen Khusus 88 (Antiteror) dan Gegana Polda Sumsel adalah MH, AT, SG, AM, W, AG, HP, AS, dan SA. Abubakar belum mau menyebut inisial satu tersangka lain dengan alasan pengembangan penanganan kasus. Hingga kini, kata Abubakar, satu tersangka yang tidak disebutkan inisialnya tersebut masih berada di Sumsel guna pengejaran tersangka lain.

Terungkapnya jaringan terorisme yang berbasis di Sumsel, kata Abubakar memerinci, bermula dari tertangkapnya MH (35 tahun) pada Sabtu (28/6) di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Banyuasin, Sumsel. MH, kata Abubakar, adalah buronan teroris Singapura yang red notice-nya telah diterbitkan Pemerintah Singapura. Berdasarkan pemeriksaan terhadap MH, tersangka yang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris tersebut mengaku memberikan pelatihan perakitan bom kepada beberapa warga Palembang.

Atas keterangan MH, anggota gabungan polisi pada 1 Juli 2008 menangkap sembilan tersangka teroris lain. Kesembilan tersangka, kata Abubakar, adalah anggota Forum Anti Kegiatan Pemurtadan (Fakta). Beberapa tersangka, seperti AT, W, AG, dan HP, menurut Abubakar,

pernah terlibat dalam upaya peledakan bom di Kafe Bedudel, Kampung Cina, Sumatra Barat, dan percobaan pembunuhan terhadap Yoshua di Bandung tahun 2005.

Barang bukti yang disita polisi dari sebuah rumah di Jl Palmerah Hilir Timur, Palembang, Selasa (1/7), terbilang masif. Antara lain, empat buah bom pipa, satu buah tupperware bom, sepucuk senjata jenis revolver, dan 50 butir peluru kaliber 38 milimeter. Sementara itu, barang bukti yang ditemukan pada Rabu (2/7) di alamat yang sama terdiri atas 16 buah bom pipa; dua buah kaleng cat berisi bubuk hitam; enam buah detonator; dan beberapa bungkus zat kimia, seperti potasium klorat, potasium nitrat, dan bubuk aluminium.

Hingga saat ini, Noordin M Top tak jelas keberadaannya. Sedangkan, Mas Slamet Kastari (45) telah kabur dari penjara Jl Whitley, Singapura, Rabu (27/2), dan hingga kini belum tertangkap. Ia pernah ditahan sejak tahun 2006 atas tuduhan kasus terorisme, yakni merencanakan serangan ke gedung pemerintahan, bandara udara, dan kantor perwakilan asing di Singapura pada 2001.

Dia juga pernah ditahan di Indonesia tahun 2003 atas kasus pelanggaran imigrasi. Setelah bebas 2006, Kastari diekstradisi ke Singapura.

REPUBLIKA - Minggu, 09 Nopember 2008 Halaman : 1a Penulis : uki/ant/wid/dry/ayh
Ukuran : 3975 bytes

Amrozi Cs Telah Dieksekusi
Eksekusi dilakukan oleh tiga regu tembak

SEMARANG-- Tiga terpidana mati kasus Bom Bali I, Amrozi, Mukhlas dan Imam Samudra, telah dieksekusi mati oleh tiga regu tembak dari Polda Jawa Tengah, pada Ahad (9/11), pukul 00.00 WIB, di Bukit Nirbaya, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Usai dieksekusi ketiga jenazah dibawa ke Balai Kesehatan LP Batu Nusakambangan untuk diperiksa tim kesehatan. Penjelasan tentang pelaksanaan eksekusi itu disampaikan sumber Republika dan TV One di Nusakambangan, Ahad (9/11) dini hari.

Betul, Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra telah dieksekusi mati, ungkap sumber tersebut. Sementara itu Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Jasman Panjaitan, tidak membantah dan tidak membenarkan informasi tentang eksekusi tersebut. Menurutnya, Kejaksaan Agung sebagai eksekutor merupakan lembaga yang berwenang mengumumkan eksekusi terhadap terpidana mati.

Terkait dengan eksekusi itu, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengimbau umat Islam menyikapinya dengan bijak dan proporsional. Karena hukuman mati sudah menjadi keputusan hukum, sebaiknya kita hormati. Tidak perlu demonstratif menyikapi eksekusi itu, kata Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir, di Semarang, Sabtu (8/11).

Menurut Tafsir, tindakan Am - rozi, Mukhlas, dan Imam Samudra serta pelaku terorisme lain yang mengatasnamakan agama tidak bisa dianggap menjalankan ajaran agama sehingga begitu mudah mengklaim mati sebagai syuhada atau mujahid.

Kita seharusnya melihat kasus Amrozi dan kawan-kawan dari perspektif empiris sehingga kalau pengadilan sudah menyatakan bersalah dan pelakunya mengakui tindakannya, putusan pengadilan harus dihormati, papar dosen IAIN Wali Songo Semarang itu. Menurut dia, persoalan seseorang mati sebagai syuhada atau tidak bukan wilayah penilaian manusia, tetapi sepenuhnya milik Allah SWT.

Orang layak dihukum mati jika yang bersangkutan membunuh ma - nusia lain dan berbuat ke ru sakan. Pendapat senada disampaikan Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, Abu Hapsin. Abu meminta seluruh warga NU secara dewasa menyikapi kasus Am rozi cs dengan tidak mudah terprovokasi dan ajakan manipulasi jargon-jargon keagamaan untuk kepentingan tertentu.

Saya meminta semua warga NU tenang, tetap waspada, dan tidak terpancing dengan kepentingan- kepentingan tertentu, kata Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Jateng ini. Upaya yang dilakukan negara adalah langkah terbaik demi kelangsungan NKRI, tambahnya. Kain kafan Keluarga Amrozi, Sabtu (8/11) dini hari, mengirimkan Ali Fauzi (adik Amrozi) dan Suhadak (ke - rabat) ke Cilacap setelah proses ne gosiasi dengan pemerintah untuk mengkafani jenazah Amrozi. Me reka membawa kain kafan seukupnya.

Juru bicara keluarga Amrozi, Mu hammad Chozin, menjelaskan keputusan untuk mengirimkan keluarganya itu merupakan hasil keputusan rapat ke-luarga dengan Bupati Lamongan, Masfuk. Di sisi lain, Komnas HAM memenuhi permintaan Tim Pembela Muslim (TPM) yang mendampingi keluarga terpidana mati Trio Bom Bali 1 itu. Komnas HAM telah mengirim surat kepada Menteri Hukum dan HAM serta Jaksa Agung untuk menjamin dan memenuhi hak-hak terpidana Amrozi cs serta hak atas pendampingan hukum.

Terpidana mempunyai ibu, anak, dan istri yang tentunya ingin bertemu. Mereka manusia biasa yang mempunyai cinta rindu dan kasih sayang, kata Fahmi Bahmied, salah seorang anggota TPM, Sabtu, di halaman Ponpes Al Islam, Lamongan. Dilarang merawat Pemerintah melarang keluarga Amrozi dan Mukhlas merawat ulang jenazah kedua anggota ke - luarganya itu dan mereka terpaksa menerima syarat pemerintah.

Kami terpaksa mengikuti aturan itu karena ketentuannya begitu. Keluarga hanya boleh me - mastikan dan mengenali saja, kata Muhammad Chozin. Menurutnya, kalau keluarga ti - dak menuruti ketentuan dan kemauan pemerintah, pemakaman tidak bisa dilaksanakan di Desa Tenggulun, melainkan di tempat yang ditentukan pemerintah. Karena itu, keluarga hari ini berangkat ke Nusakambangan, jelasnya.

Editorial/Tajuk Rencana

Tragedi Bali

Warga bangsa Indonesia layak mengutuk pengeboman di Bali. Tiga bom meledak secara beruntun di Pulau Dewata itu dan menewaskan lebih dari seratus orang, sebagian besar warga asing.

Seperti biasa, reaksi segera muncul dari berbagai kalangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan, di antara reaksi itu adalah tudingan terhadap siapa "kambing hitam" di balik teror yang sangat tidak berperilaku kemanusiaan itu. Menlu Australia Alexander Downer langsung mencurigai Alqaidah, dan bahkan sempat menyebut Jemaah Islamiyah (JI), sebuah organisasi yang oleh kalangan Barat belakangan disebut-sebut terkait dengan jaringan kelompok Islam garis keras pimpinan Usamah bin Ladin tersebut.

Tetapi, menyebut siapa pelaku dan otak di balik teror yang mengerikan itu, tanpa bukti-bukti yang kuat, seperti diisyaratkan oleh Downer, adalah terlalu buru-buru. Spekulasi yang terlalu dini justru dapat mengaburkan siapa pelaku dan motivasi teror bom itu.

Sikap hati-hati itu pula agaknya yang ingin ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia. Menko Polkam Susilo Bambang Yodhoyono, misalnya, meskipun mengaku telah mengantongi indikasi awal siapa pelaku peledakan tersebut, namun masih menghindari untuk menyebutkan kelompok mana yang paling dicurigai oleh aparat keamanan. Ia hanya menandakan pemerintah mengutuk keras peledakan itu dan akan mengambil tindakan tegas.

Ledakan yang meluluhlantakkan diskotek Paddy's dan Sari Club yang sedang dipadati turis asing itu, seakan menjadi puncak aksi terorisme terhadap negeri yang belakangan memang sedang dilanda teror dan berbagai kemelut politik serta korupsi ini.

Setelah bertubi-tubi diteror oleh berbagai informasi intelijen asing bahwa negeri ini adalah sarang teroris, kini teror yang sesungguhnya benar-benar terjadi.

Ledakan dahsyat itu seakan muncul sebagai "alat pembelar" bahwa negeri ini memang sarang teroris. Apalagi, secara simultan, selain dua ledakan di Legian, satu ledakan juga terjadi di Renon Denpasar, sekitar 100 meter dari kantor Konsulat AS, dan sebuah lagi terjadi di pintu gerbang Konjen Filipina di Manado. Dan, tiga hari sebelum teror bom itu terjadi, Kamis lalu, Kedutaan AS menyebar siaran pers agar warganya berhati-hati karena teror sedang mengancam berbagai kepentingan AS di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Logika awam akan segera mengatakan bahwa peringatan AS itu tidak main-main, dan orang awam pun seakan didorong untuk membenarkan bahwa negeri ini memang menjadi sarang teroris. Dugaan berikutnya, pelaku peledakan di Legian itu, seperti kecurigaan Downer, siapa lagi kalau bukan orang-orang Alqaidah.

Tapi, kita tidak dapat segeabah itu. Pengamat militer mengatakan itu semua sudah menyangkut

"permainan intelijen" tingkat tinggi. Selain Alqaidah, di dunia ini ada jaringan yang lebih kuat, yakni jaringan Yahudi internasional yang "menunggangi" kekuatan dan kepentingan-kepentingan AS. Belakangan, intelijen AS juga sedang melakukan "teror informasi" untuk menyudutkan kelompok-kelompok Islam militan di negeri ini.

Jadi, tidak tertutup kemungkinan bahwa ledakan di Legian itu justru merupakan bagian dari pekerjaan intelijen asing yang ingin "memberi bukti" untuk membenarkan tuduhan-tudingannya selama ini sekaligus memperburuk citra Indonesia.

Karena itu, agar tidak malah memanaskan suasana dan membuang-buang anergi secara sia-sia, kita tidak perlu terlalu berspekulasi dengan menuding kelompok tertentu sebagai pelaku teror bom tersebut. Kita tunggu saja hasil penyidikan pihak keamanan, yang semoga saja dapat segera mengungkap kasus tersebut secara akurat.

REPUBLIKA - Sabtu, 23 Desember 2006 Halaman : 4 Penulis : Ukuran : 3187 bytes

Tajuk

Keadilan Bagi Ba'asyir

"Alhamdulillah. Itu sudah kehendak Allah yang telah memberikan keberanian kepada majelis hakim PK." Begitulah kalimat singkat yang meluncur dari mulut Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, ketika tahu permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap tuduhan dirinya sebagai pelaku bom Bali I dan Hotel JW Marriott Jakarta, dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian, demi hukum dan keadilan, Ba'asyir harus dibebaskan dari segala tuduhan itu dan nama baiknya harus dipulihkan.

Putusan MA itu bagai sebuah oase di tengah padang pasir. Kehadirannya telah memberikan kesegaran baru di saat banyak orang di negeri ini masih haus mencari keadilan. Tak terkecuali bagi Pemimpin Pondok Pesantren Almuksin, Ngruki, Solo, ini. Ba'asyir sudah hampir tiga tahun mencari keadilan atas tuduhan terhadap dirinya yang sejak awal ditengarainya sebagai sebuah rekayasa jahat berkedok menumpas terorisme global yang disponsori AS dan dua kaki tangannya yakni Inggris dan Australia.

Ucapan salut pantas dialamatkan kepada para hakim MA, terutama yang menangani pengajuan PK Ba'asyir ini. Mereka adalah German Hoediarso, Mansyur Kertayasa, Artidjo Alkostar, Imron Anwari, dan Abdurrahman. Dengan keberanian dan berpegang pada hati nurani, keempatnya tanpa perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), mendasari keterangan 30 orang saksi bahwa Ba'asyir tidak terbukti terlibat sebagaimana diketukkan oleh palu hakim di Pengadilan Jakarta Selatan hampir tiga tahun silam. Putusan ini menyiratkan keadilan masih ada di negeri ini.

Dugaan rekayasa seperti yang dirasakan oleh Ba'asyir seperti mendapat pembenarannya. Pada

hari yang sama saat putusan itu keluar Kamis (21/12) lalu, Pemerintah AS menyiratkan keberatan terhadap putusan MA Indonesia yang mengabulkan permohonan PK Ba'asyir. Kepada kantor berita *Antara*, juru bicara Deplu AS, Janelle Hironimus, mengatakan hukuman terhadap Ba'asyir telah dijungkirbalikkan oleh MA Indonesia. Seraya menunggu laporan terinci dari Jakarta, menurut Hironimus, Pemerintah AS prihatin dengan putusan tersebut.

Kita geli mendengarnya. Sebab, seharusnya kitalah yang prihatin dengan pernyataan dan sikap Pemerintah AS atas putusan pengabulan PK Ba'asyir. Sebuah pernyataan yang emosional sekaligus menghina independensi kekuasaan kehakiman sebuah negara berdaulat. Pemerintah AS semestinya berhenti untuk terus memaksakan kehendaknya, apalagi yang menyangkut hukum di negara lain. Kesetaraan adalah kata kunci dalam sebuah hubungan antarnegara.

Kita setuju dan mendukung terhadap upaya-upaya perang melawan aksi-aksi terorisme. Ini karena kita yakin dunia yang kita harapkan adalah dunia yang damai, tanpa kekerasan dan teror. Siapa pun yang melakukan aksi teror harus kita lawan. Tapi, bukan dengan konspirasi membabi buta dan menjerat orang hanya lewat suatu rekayasa jahat.

Putusan MA keluar setelah Ba'asyir selesai menjalani masa hukumannya selama 2,5 tahun pada 14 Juni 2006. Kita percaya Ustadz Ba'asyir tak menyimpan dendam terhadap vonis pengadilan sebelumnya yang telah menzaliminya. Sekarang giliran pihak pengadilan yang mesti memulihkan nama baik Ba'asyir. Lisan atau tertulis. Di media massa maupun di tempat-tempat umum. Keadilan sebuah niscaya.

REPUBLIKA - Sabtu, 18 Juli 2009 Halaman : 1 Penulis : Ukuran : 3505 bytes

Tajuk

Terorisme Belum Mati

Duka, kesal, mengutuk, dan juga sesal. Gabungan perasaan itu berkecamuk di diri kita. Dua ledakan terjadi hanya dalam hitungan menit di dua hotel yang bersebelahan, Ritz Carlton dan JW Marriott. Peristiwa ini pasti akan langsung berdampak pada ekonomi dan merusak citra Indonesia lagi. Rasa takut dan waswas kembali menghantui.

Kejadian kemarin ini seolah memusnahkan sukses pemerintah dan masyarakat dalam memerangi terorisme. Di luar kasus ledakan bom di daerah konflik seperti Poso atau Papua, ledakan terakhir terjadi pada 1 Oktober 2005. Apalagi setelah para pelaku aksi teror, termasuk dalangnya yang warga Malaysia, Dr Azhari, sudah tewas dan kaki tangannya dipenjara. Memang, salah satu tokoh kunci lainnya, juga warga Malaysia, Noordin M Top, masih belum tertangkap. Hampir selama lima tahun Indonesia diharu biru terorisme sejak ledakan pertama pada 1 Agustus 2000.

Kini, muncul lagi.

Namun, ada kalimat menarik dari keterangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Aksi teror ini diperkirakan dilakukan oleh kelompok teroris, meskipun **belum tentu jaringan terorisme yang kita kenal selama ini** terjadi di bumi Indonesia," katanya. Presiden perlu memberikan penekanan ini karena menurut informasi intelijen yang ia terima ternyata ada aktivitas oleh kelompok lain. Selanjutnya, ia lebih banyak menjelaskan tentang ketidakpuasan sebagian pihak soal pemilihan presiden. Bahkan, ia menyatakan kegiatan orang-orang yang dulu "membunuh" dan "menghilangkan" orang, namun masih lolos dari jeratan hukum. Dari diksi maupun konstruksi kalimatnya, kita menduga-duga siapa yang ia maksud.

Sebagai Presiden, ia layak memberikan sinyal sebagai peringatan kepada yang bersangkutan maupun sebagai petunjuk bagi aparat serta sebagai kewaspadaan bagi masyarakat. Namun, jika sinyal tersebut tak cukup disertai bukti atau indikasi awal, maka hal itu hanya menimbulkan keresahan dan bahkan fitnah. Kita berharap aparat segera bertindak cepat dan tepat agar ketenangan dan kedamaian kembali bersemi.

Pernyataan Wakil Presiden M Jusuf Kalla juga layak direnungkan, bahwa Polri dan BIN terlalu fokus pada pemilu. Kita menduga bahwa kalimat ini bersayap. Karena, kita sudah lama mendengar tentang dugaan ketidaknetralan sejumlah institusi negara dalam pemilu lalu. Ini patut dicamkan bahwa keberpihakan itu bukan hanya merupakan perilaku korup, namun juga bisa dimanfaatkan bagi teroris maupun kelompok jahat lainnya untuk melakukan aksinya.

Walau bagaimanapun, kejadian bom ini menunjukkan intelijen dan tim antiteror Polri kecolongan. Apalagi ada kabar meski dibantah pihak berwenang--bahwa Australia telah memberikan info bakal adanya teror. Indikasi awalnya adalah adanya rentetan kekerasan di Papua. Dan, kemarin, Presiden juga membuka temuan-temuan intelijen tentang adanya kegiatan orang-orang yang mengarah pada persiapan aksi kekerasan bersenjata. Bahkan, temuan itu disertai foto dan rekaman video.

Kita mendukung langkah pemerintah untuk segera mengungkap kasus ini. Karena, tanpa segera mengungkapnya hingga tuntas, maka derita kita bisa berkepanjangan. Pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan dalam lima tahun ini bisa anjlok lagi, apalagi kini sedang krisis dunia. Peran internasional Indonesia juga bisa merosot lagi. Yang akan menderita adalah rakyat kecil. Pemerintah harus tuntas mengungkapnya. Jangan sampai seperti kerusuhan Mei 1998, 27 Juli, Tanjung Priok, Ambon, Poso, Kalimantan, dan seterusnya. Semua dalangnya tetap duduk nyaman dan bersorak. Kita tak ingin keadilan semu.